PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI BERORIENTASI PADA PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM

UJIAN TERTUTUP

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar doktor dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Ade Adhari

NIM. 11000119510022

Program Doktor Hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang

2024

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

Ujian Tertutup

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI BERORIENTASI PADA PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM

Ade Adhari
NIM. 11000119510022

Semarang, 14 Februari 2024

Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh:

Promotor	**Ko-Promotor**
Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum
NIP. 196308221990011001	NIDN. 0316106702

Mengetahui,

Ketua Program Studi Doktor Hukum

Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
NIP. 196509241990011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ade Adhari
NIM : 11000119510022
Alamat : Kenanga Indah Regency 1 Blok D2, Karawang Jawa Barat
Asal Instansi : Universitas Tarumanagara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,

Ade Adhari
NIM. 11000119510022

ABSTRAK

Korporasi memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan tujuan besar Bangsa Indonesia. Namun kebijakan formulasi penggunaan sanksi pidana bagi korporasi belum berorientasi pada prinsip *ultimum remedium* bagi korporasi. Prinsip tersebut ditujukan untuk menghindari dampak negatif pemidanaan terhadap kesejahteraan, buruh, pemegang saham, konsumen, dan berbagai pihak yang menggantungkan hidupnya pada korporasi. Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu bagaimana kebijakan formulasi asas *ultimum remedium* dalam kebijakan pemidanaan korporasi? Bagaimana implementasi asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan korporasi? dan bagaimana kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi prinsip *ultimum remedium* di masa yang akan datang? Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode doktrinal yang mengandalkan peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung dan berbagai putusan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan: (1) KUHP tidak mengenal asas ultimum remedium bagi Korporasi. Kebijakan formulasi asas ultimum remedium bagi Korporasi bersifat parsial terhadap delik tertentu antara lain delik di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan. (2). Dalam tataran implementasi kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium pada berbagai delik di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan memperlihatkan bahwa prinsip ini tidak sepenuhnya dijadikan pedoman—proses penuntutan dilakukan terhadap korporasi tanpa mengutamakan pemenuhan kewajiban melunasi kerugian pada pendapatan negara. (3). Kebijakan pembaruan kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium kedepan meliputi: (a) pengutamaan upaya preemtif dan preventif, (b) sistem pemidanaan fungsional korporasi dilandasi asas *ultimum remedium*.

Kata kunci: Pemidanaan; Korporasi; Ultimum Remedium

ABSTRACT

Corporations play an important role in advancing general welfare, which is the great goal of the Indonesian nation. However, the policy for formulating the use of criminal sanctions for corporations is not yet oriented towards the principle of ultimum remedium for corporations. This principle is aimed at avoiding the negative impact of punishment on welfare, workers, shareholders, consumers and various parties who depend on corporations for their livelihoods. This research examines 3 (three) fundamental questions, namely what is the policy for formulating the principle of ultimum remedium in corporate punishment policy? How is the principle of ultimum remedium implemented in corporate punishment? and how will corporate punishment policies be oriented towards the principle of ultimum remedium in the future? These problems are answered using doctrinal methods that rely on statutory regulations, Constitutional Court Decisions, Supreme Court Decisions and various other decisions. The research results show: (1) The Criminal Code does not recognize the principle of ultimum remedium for corporations. The policy of formulating the principle of ultimum remedium for corporations is partial for certain offenses, including offenses in the fields of taxation, customs, excise and the environment. (2). At the level of implementation of corporate criminal punishment policies based on ultimum remedium for various offenses in the fields of taxation, customs, excise and the environment, it shows that this principle is not fully used as a guideline—the prosecution process is carried out against corporations without prioritizing the fulfillment of the obligation to pay off losses to state revenues. (3). The policy for updating corporate criminal punishment policies based on ultimum remedium in the future includes: (a) prioritizing preemptive and preventive efforts, (b) a functional corporate punishment system based on the principle of ultimum remedium.

Key words: Sentencing; Corporation, Ultimum Remedium

RINGKASAN

Di dalam perbincangan mengenai hukum pidana, terdapat sebuah asas atau prinsip yang senantiasa dibicarakan di kelas, dalam buku, jurnal, prosiding, *seminar, congress* dan *conference* —atau sekedar diskusi informal para pemikir hukum pidana. Asas yang dimaksud tidak lain dan bukan adalah asas ultimum remedium. Asas Ultimum Remedium dikenal luas dalam berbagai istilah yaitu *the ultima ratio principle, the subsidiarity of penal law*, dan *the last resort principle*. Asas ultimum remedium merupakan salah satu dari fondasi bangunan aliran hukum pidana modern. Selain sebagai prinsip dasar, asas ultimum remedium merupakan asas yang bersifat universal. Hal ini terlihat dengan dirumuskannya asas ini dalam konstitusi, KUHP, bahkan direkomendasikan oleh berbagai pakar seperti Frank von Lizt, G.E. Mulder, Merkel, Modderman, Claus Roxin, Nils Jareborg, Van Kan, Brent Fisse, Ayres dan Braithwaiten, dan lain sebagainya.

Asas ultimum remedium merupakan jantung dari hukum pidana modern. Asas ultimum remedium mengandung tuntutan etis agar sanksi pidana seyogyanya dijadikan sebagai sarana terakhir, apabila cara-cara lain diluar hukum pidana tidak berhasil dalam mengatasi kejahatan yang dilakukan korporasi. Refleksi prinsip hukum pidana sebagai *"ultimum remedium"* mengakibatkan adanya perhatian besar terhadap syarat-syarat kriminalisasi dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya pada saat proses legislasi, tetapi juga harus disadari pada saat penegakan hukum sampai dengan penerapan pidana yang harus memenuhi syarat-syarat atas prinsip pembatas (*the limiting principles of moral and legislation*). Disertasi ini mengkaji 3 (tiga) permasalahan utama yaitu: bagaimana kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam kebijakan pemidanaan korporasi? Bagaimana implementasi asas ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi? Dan bagaimana kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi prinsip ultimum remedium di masa yang akan datang?

Terdapat berbagai yang digunakan dalam penelitian ini, struktur ilmiah teori hukum, kebijakan kriminal, kesepakatan penundaan penuntutan, keadilan restoratif dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, digunakan metode penelitian doktrinal. Metode ini dipilih karena penelitian ini berupaya menemukan asas ultimum remedium dalam kebijakan formulasi pemidanaan korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam berbagai putusan pemidanaan.

Hasil Penelitian Menunjukkan, **pertama**. Dalam kebijakan formulasi terlihat KUHP tidak mengenal asas ultimum remedium dalam pemidanaan Korporasi. Meskipun dalam KUHP tidak menganut asas ultimum remedium, kebijakan formulasi asas ultimum remedium bagi Korporasi ditemukan dalam UU diluar KUHP. Dalam hal ini kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium bersifat parsial dan terbatas terhadap delik pidana administratif tertentu antara lain delik di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan. Secara normatif tepatnya dapat ditemukan dalam Pasal 48B UU KUP, Pasal 113 UU Kepabeanan, Pasal 64 UU Cukai, dan Pasal 100 UU PPLH.

Kebijakan formulasi pemidanaan korporasi berbasis asas ultimum remedium di Indonesia berbeda dengan kebijakan formulasi di berbagai negara. Sekedar menyebutkan di antaranya antara lain:

(a) Asas Ultimum Remedium di dalam KUHP Ceko dirumuskan secara eksplisit dalam Chapter II Criminal Liability, Division 1 Fundamental of Criminal Liability, Section 12 Principle of Legality and Principle of Subsidiarity of Criminal Repression. Asas ultimum remedium dirumuskan secara tegas/eksplisit dengan menggunakan istilah Prinsip Subsidiaritas, merupakan bagian dari Prinsip Fundamental dalam Pertanggungjawaban Pidana, sebagai kelanjutan dari prinsip legalitas. Serta subsidiaritas berlaku bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam hal ini harus memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar perbuatan dan sanksi pidana telah ditetapkan oleh hukum pidana; pemidanaan hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang merugikan secara sosial; dan peraturan hukum lain tidak memadai.
(b) Asas ultimum remedium di Jerman sebagai bagian prinsip sekunder dari asas legalitas atau merupakan turunan dari asas legalitas.
(c) Asas Ultimum Remedium di Slovenia dirumuskan dalam Pasal 2 KUHP yang diberi judul “Grounds for and Limits of Criminal Law Repression. Terlihat prinsip rasio ultima dipahami sebagai turunan dari prinsip legalitas. Asas ultimum remedium dalam hal ini dirumuskan secara implisit, dan harus menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, penetapan perbuatan sebagai tindak pidana harus "ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan nilai-nilai dasarnya" dan apabila cara lain selain hukum pidana tidak dapat memberikan jaminan perlindungan.
(d) Asas ultimum remedium di Kroasia diformulasikan di dalam Pasal 1 Criminal Code The Official Gazette of the Republic of Croatia (KUHP Kroasia). Pasal ini diberi judul “Dasar dan Batasan Penegakan Hukum Pidana (Basis and Limitation of Criminal Law Enforcement)”. Memperlihatkan bahwa asas ultimum remedium dirumuskan secara implisit, sebagai prinsip dasar, bagian dari asas legalitas dan menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang pidana dan penegakan hukum pidana dengan mengingat penetapan perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap kebebasan pribadi, hak asasi manusia serta hak dan nilai sosial lainnya yang dijamin secara konstitusional dan hukum internasional. Selain itu justifikasinya juga didasarkan pada adanya kebutuhan perlindungan hukum melalui hukum pidana.
(e) Asas Ultimum Remedium di Kosovo ini terkandung dalam Pasal 1 KUHP Kosovo tentang Dasar dan Batasan Sanksi Pidana. Dalam perumusan tersebut terlihat diletakan sebagai prinsip fundamental, bagian dari asas legalitas ditujukan kepada pembentuk undang-undang dalam penetapan norma hukum pidana (adanya tindakan yang menyalahi dan melanggar kebebasan kebebasan; melanggar hak asasi manusia; melanggar hak-hak lain dan nilai sosial yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan

hukum internasional; dan tindak mungkin dapat melindungi hal-hal tersebut tanpa sanksi pidana) dan juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana (pemidanaan didasarkan pada perlunya penegakan peradilan pidana; dan proporsionalitas tingkat dan sifat bahaya perbuatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dan nilai-nilai sosial).

Dalam kebijakan formulasi di berbagai negara dapat dikemukakan bahwa asas ultimum remedium dirumuskan dalam KUHP. Terdapat negara yang merumuskan asas ini secara eksplisit yaitu *principle of subsidiarity of criminal liability*, dalam hal ini negara Republik Ceko. Semengara lebih banyak negara merumuskan asas tersebut secara implisit terkandung dalam ketentuan mengenai "prinsip dasar dan batasan penggunaan hukum pidana", "prinsip dasar dan batasan penegakan hukum pidana", "prinsip dasar dan batasan sanksi pidana", dan "dasar pertanggungjawaban pidana". Prinsip ini menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam tataran kebijakan formulasi dan penegak hukum pada saat penegakan hukum pidana. Dengan kata lain sebagai *basis for legislative and judicial jurisdiction*. Terdapat negara yang menetapkan asas ultimum remedium sebagai bagian dari asas legalitas di antaranya Republik Ceko, Jerman, dan Slovenia**.** Terdapat negara yang meletakan asas ultimum remedium sebagai bagian dari asas pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) seperti Republik Ceko. Selanjutnya merujuk pada kebijakan formulasi di berbagai KUHP, prinsip ultimum remedium terhadap pemidanaan korporasi semakin dipertegas dengan dirumuskannya Pedoman Pemidanaan Korporasi yang memuat berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memutuskan penjatuhan pidana. hal tersebut terlihat dalam Pedoman Pemidanaan Korporasi dalam KUHP Norwegia, Finlandia, Croatia dan lain sebagainya.

Hasil penelitian kedua terkait, implementasi asas ultimum remedium dalam putusan pemidanaan korporasi. Dalam tataran implementasi kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium pada berbagai delik di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan memperlihatkan bahwa prinsip ini tidak sepenuhnya dijadikan pedoman dalam proses penuntutan terhadap korporasi tetap dilakukan terhadap korporasi tanpa mengutamakan pemenuhan kewajiban melunasi kerugian pada pendapatan negara, melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar atau setelah melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar. Hal tersebut terlihat dalam berbagai putusan antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 767/B/ PK/PJK/2015; Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/ PK/PJK/2016; Putusan Mahkamah Agung Nomor 215/B/ PK/PJK/2020; Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/B/ PK/PJK/2020; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/ Pid.Sus/2012; Putusan Mahkamah Agung Nomor 449/B/ PK/PJK/2016; Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 155/Pid. Sus/2013/PN. Cms; Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 155/Pid/ 2020/PT SMG; Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 237/Pid/2020/PT SMR; Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1128/ Pid.B/LH/2020/ PN Bdg; Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/ Pid.B/LH/2021/ PN Bdg; dan lain sebagainya

Selanjutnya, Hasil penelitian ketiga menunjukan kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi pada prinsip ultimum remedium di masa datang harus mempertimbangkan: (a) Kajian Perbandingan Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium dalam Berbagai Negara; (b) Peran Korporasi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan; (c) Pesan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Asas Ultimum Remedium dalam Berbagai Putusannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022); (d) Pesan Mahkamah Agung berkenaan dengan asas ultimum remedium dalam berbagai putusannya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2010; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1285.K/Pid.Sus/2012; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384 K/Pid.Sus/2013; Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/B/PK/PJK/2016; Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/PK/PJK/2016; Putusan Mahkamah Agung Nomor 760 K/Pid.Sus/2016; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845 K/Pid.Sus.LH/2016); dan (e) Dampak Pemidanaan Korporasi yang Dapat Dihindari dengan Kebijakan Pemidanaan Korporasi berorientasi asas Ultimum Remedium.

Konsep kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium di masa yang akan datang dilakukan dengan: (a) pengutamaan pengendalian pelanggaran korporasi melalui tindakan preemtif (dilakukan dengan menanamkan *Good Corporate Governance*) dan preventif (dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap korporasi) (b) kebijakan pemidanaan fungsional bagi korporasi dilakukan dengan perumusan kriteria kriminalisasi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan; perumusan asas ultimum remedium dalam KUHP; perumusan pedoman pemidanaan korporasi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum; ultimum remedium bagi tindak pidana korporasi yang diatur dalam hukum pidana administrasi; ultimum remedium dengan perumusan alternatif subjek pemidanaan yaitu terhadap pengurus dan/atau korporasi; ultimum remedium terhadap jenis sanksi tertentu bagi korporasi dengan menganut *pyramida enforcement*; penyelesaian tindak pidana korporasi secara keadilan restoratif dengan salah satunya perumusan ketentuan kesepakatan penundaan penuntutan dalam hukum acara pidana.

SUMMARY

In discussions about criminal law, there is a principle or principal that is always discussed in class, in books, journals, proceedings, seminars, congresses and conferences –or just informal discussions by criminal law thinkers. The principle in question is none other than the ultimum remedium principle. The Ultimum Remedium principle is widely known in various terms, namely the ultima ratio principle, the subsidiarity of penal law, and the last resort principle. The principle of ultimum remedium is one of the foundations of modern criminal law. Apart from being a basic principle, the ultimum remedium principle is a universal principle. This can be seen from the formulation of this principle in the constitution, the Criminal Code, and even recommended by various experts such as Frank von Lizt, G.E. Mulder, Merkel, Modderman, Claus Roxin, Nils Jareborg, Van Kan, Brent Fisse, Ayres and Braithwaiten, and so on.

The principle of ultimum remedium is at the heart of modern criminal law. The principle of ultimum remedium contains an ethical demand that criminal sanctions should be used as a last resort, if other methods outside of criminal law are not successful in dealing with crimes committed by corporations. Reflection on the principle of criminal law as "ultimum remedium" has resulted in great attention to the conditions of criminalization in the criminal justice system, not only during the legislative process, but also must be realized during law enforcement up to the implementation of criminal law that must meet the requirements of the principle limitations (the limiting principles of moral and legislation). This dissertation examines 3 (three) main problems, namely: what is the policy for formulating the principle of ultimum remedium in corporate punishment policy? How is the principle of ultimum remedium implemented in corporate punishment? And how will corporate punishment policies be oriented towards the principle of ultimum remedium in the future?

There are various things used in this research, the scientific structure of legal theory, criminal policy, deferred prosecution agreements, restorative justice and corporate criminal responsibility. In order to answer research problems, doctrinal research methods are used. This method was chosen because this research seeks to find the principle of ultimum remedium in corporate criminal formulation policies in various laws and regulations and in various criminal decisions.

Bases on this Research Results Show, first. In the formulation policy, it appears that the Criminal Code does not recognize the principle of ultimum remedium in punishing corporations. Even though the Criminal Code does not adhere to the ultimum remedium principle, the policy for formulating the ultimum remedium principle for corporations is found in laws outside the Criminal Code. In this case, the corporate punishment policy based on ultimum remedium is partial and limited to certain administrative criminal offenses, including offenses in the fields of taxation, customs, excise and the environment. Normatively, to be precise, it can be found in Article 48B of the KUP Law, Article 113 of the Customs Law, Article 64 of the Excise Law, and Article 100 of the PPLH Law.

The policy of formulating corporate punishment based on the principle of ultimum remedium in Indonesia is different from the policy formulation in various countries. Just to mention some of them include:

(a) The principle of ultimum remedy in the Czech Criminal Code is formulated explicitly in Chapter II Criminal Liability, Division 1 Fundamental of Criminal Liability, Section 12 Principle of Legality and Principle of Subsidiarity of Criminal Repression. The principle of ultimum remedium is formulated firmly/explicitly using the term Subsidiarity Principle, which is part of the Fundamental Principles in Criminal Responsibility, as a continuation of the principle of legality. And subsidiarity applies to law enforcement officers. Law enforcement officials in this case must ensure that criminal responsibility is carried out on the basis of criminal actions and sanctions that have been determined by criminal law; punishment is only carried out in cases that are socially detrimental; and other legal regulations are inadequate.

(b) The principle of ultimum remedium in Germany is part of the secondary principle of the principle of legality or is a derivative of the principle of legality.

(c) The Ultimum Remedium Principle in Slovenia is formulated in Article 2 of the Criminal Code which is entitled "Grounds for and Limits of Criminal Law Repression. It can be seen that the principle of ultimate ratio is understood as a derivative of the principle of legality. The principle of ultimum remedium in this case is formulated implicitly, and must be a guideline for legislators, determining an act as a criminal act must be "aimed at providing legal protection for society and its basic values" and if other means other than criminal law cannot provide protection guarantee.

(d) The principle of ultimum remedium in Croatia is formulated in Article 1 of the Criminal Code of the Official Gazette of the Republic of Croatia (Croatian Criminal Code). This article is entitled "Basis and Limitations of Criminal Law Enforcement". Showing that the principle of ultimum remedium is formulated implicitly, as a basic principle, part of the principle of legality and becomes a guideline in the formation of criminal law and enforcement of criminal law, bearing in mind that the determination of an act as a criminal act and criminal sanctions are based on violations of personal freedom and human rights. human and other social rights and values guaranteed constitutionally and in international law. Apart from that, the justification is also based on the need for legal protection through criminal law.

(e) The Principle of Ultimum Remedium in Kosovo is contained in Article 1 of the Criminal Code of Kosovo concerning the Basis and Limits of Criminal Sanctions. In this formulation, it can be seen that it is placed as a fundamental principle, part of the principle of legality is aimed at legislators in determining criminal law norms (the existence of actions that violate and violate freedom of liberty; violate human rights; violate other rights and social values that are guaranteed and protected by the constitution and international law; and actions may be able to protect these things without criminal sanctions) and also serve as a guide for law enforcement officials in enforcing criminal law (punishment is based on the need for enforcement of criminal justice; and proportionality of the

level and nature of the danger of acts against rights human rights, freedom and social values).

In policy formulation in various countries, it can be stated that the principle of ultimum remedium is formulated in the Criminal Code. There is a country that formulates this principle explicitly, namely the principle of subsidiarity of criminal liability, in this case the Czech Republic. While more and more countries formulate this principle, it is implicitly contained in provisions regarding "basic principles and limitations of the use of criminal law", "basic principles and limitations of criminal law enforcement", "basic principles and limitations of criminal sanctions", and "basics of criminal responsibility". This principle is a guideline for legislators at the level of policy formulation and law enforcement when enforcing criminal law. In other words, as a basis for legislative and judicial jurisdiction. There are countries that establish the ultimum remedium principle as part of the legality principle, including the Czech Republic, Germany and Slovenia. There are countries that place the principle of ultimum remedium as part of the principle of criminal liability, such as the Czech Republic. Furthermore, referring to the formulation policies in various Criminal Codes, the principle of ultimum remedium for corporate punishment is further emphasized by the formulation of the Corporate Sentencing Guidelines which contain various considerations that must be taken into account when deciding on criminal penalties. This can be seen in the Corporate Punishment Guidelines in the Criminal Code of Norway, Finland, Croatia and so on.

The results of the second research are related to the implementation of the ultimum remedium principle in corporate criminal decisions. At the level of implementation of corporate criminal punishment policies based on ultimum remedium for various offenses in the fields of taxation, customs, excise and the environment, it shows that this principle is not fully used as a guideline in the process of prosecuting corporations, it is still carried out against corporations without prioritizing the fulfillment of the obligation to pay off losses to state income, pay off import duties that are not or underpaid or after paying off excise that is not and/or underpaid. This can be seen in various decisions, including Supreme Court Decision Number 767/B/PK/PJK/2015; Supreme Court Decision Number 90/B/PK/PJK/2016; Supreme Court Decision Number 215/B/PK/PJK/2020; Supreme Court Decision Number 556/B/PK/PJK/2020; Supreme Court Decision Number 2239 K/ Pid.Sus/2012; Supreme Court Decision Number 449/B/PK/PJK/2016; Central Java High Court Decision Number 155/Pid. Sus/2013/PN. CMS; Central Java High Court Decision Number 155/Pid/ 2020/PT SMG; East Kalimantan High Court Decision Number 237/Pid/2020/PT SMR; Bandung District Court Number 1128/ Pid.B/LH/2020/ PN Bdg; Bandung District Court Number 237/ Pid.B/LH/2021/ PN Bdg; and so forth

Furthermore, the results of the third research show that corporate criminal punishment policies oriented towards the principle of ultimum remedium in the future must consider: (a) Comparative Study of Policy Formulations of the Principle of Ultimum Remedium in Various Countries; (b) The Role of Corporations in Realizing National Development Goals as mandated by the 1945 Law of the Republic of Indonesia and various Legislative Regulations; (c)

Message of the Constitutional Court regarding the Principle of Ultimum Remedium in its Various Decisions (Constitutional Court Decision Number 4/PUU-V/2007; Constitutional Court Decision Number 55/PUU-VII/2010; Constitutional Court Decision Number 110/PUU-X/2012 ; Constitutional Court Decision Number 40/PUU-X/2012; Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XII/2014; Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XX/2022); (d) Message of the Supreme Court regarding the principle of ultimum remedium in its various decisions (Supreme Court Decision Number 1139 K/Pid.Sus/2010; Supreme Court Decision Number 1285.K/Pid.Sus/2012; Supreme Court Decision Number 2384 K/Pid .Sus/2013; Supreme Court Decision Number 79/B/PK/PJK/2016; Supreme Court Decision Number 90/B/PK/PJK/2016; Supreme Court Decision Number 760 K/Pid.Sus/2016; Supreme Court Decision Number 1845 K/Pid.Sus.LH/2016); and (e) Impact of Corporate Punishment that Can Be Avoided with a Corporate Punishment Policy oriented to the Ultimum Remedium principle.

The concept of an ultimum remedium-based corporate punishment policy in the future will be carried out by: (a) prioritizing control of corporate violations through preemptive actions (carried out by instilling Good Corporate Governance) and preventive (carried out by coaching and supervising corporations) (b) functional punishment policies for corporations, this is done by formulating criminalization criteria in the law establishing statutory regulations; formulation of the principle of ultimum remedium in the Criminal Code; formulation of corporate criminalization guidelines as a guide for law enforcement officials; ultimum remedium for corporate criminal acts regulated in administrative criminal law; ultimum remedium with an alternative formulation of the subject of punishment, namely against the management and/or corporation; ultimum remedium for certain types of sanctions for corporations that adhere to pyramid enforcement; resolving corporate criminal acts using restorative justice, one of which is the formulation of provisions for a postponement of prosecution agreement in the criminal procedural law.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala Karunia Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan nasakah disertasi ini. Penulisan ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam naskah disertasi ini, sehingga dengan besar hati membuka seluas-luasnya kritik dan saran yang dapat memperkaya disertasi ini. Dalam kesempatan ini, patut disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dalam segala bentuknya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Sukirno, S.H., M.Si., Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Doktor Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan semangat dalam menyelesaikan studi;
6. Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., sebagai Ko-promotor yang telah memberikan arahan dan semangat dalam menyelesaikan disertasi;
7. Seluruh Dewan Penguji Dr. Sukirno, S.H., M.Si., Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H., Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum., dan Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
8. Seluruh Guru penulis di Fakultas Hukum Universitas Dipoengoro: Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H., Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A.,

Ph.D., Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., Prof. Dr. Joko Priyono, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, M.S., Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum., Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum., Purwoto, S.H., M.H., A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., Henny Juliani, S.H., M.H., Budi Gutami, S.H., M.H., Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. dan seluruh dosen pada Program Studi Doktor Hukum, Program Studi Magister Hukum dan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis

9. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan jajarannya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian studi;
10. Almarhumah Ibundaku terkasih Ibu Nur Aeni yang telah memberikan segalanya untuk seluruh buah hatinya;
11. Almarhum Ayahku Bapak Atma Jaya yang telah memberikan semuanya untuk seluruh buah hatinya hingga akhir hayatnya;
12. Almarhum Abangku Asep Firmansyah yang telah bekerja keras menggantikan posisi ayah sejak tiada;
13. Abangku Agus Sucipto, S.H., M.E., Adikku Andi Suhari, S.H., dan Elma Aulia, S.H., Teh Nanak, Teh Nunung, Anita, dan Amelia terima kasih telah menguatkan hingga detik ini;
14. Seluruh Keluarga Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara: Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Tundjung HS., S.H., M.Hum., (Alm) Prof. Dr. Jeane NS, S.H., M.H., APU., Mia Hadiati, S.H., M.H., Imelda Martinelli, S.H., M.H., Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., Yuwono P, S.H., M.H., Andryawan, S.H., M.H., Moody P. Syailendra, S.H., M.H., Indah Siti Aprilia, S.H., M.H., Dilly Novandi, S.H., Widi Astuti, S.E., Ibu Rohani, Della Vineza, S.Psi., M.M., Mas Tri dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

15. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yaitu Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE., beserta keluarga besar yaitu Dr. Fransisca Iriani RD, M.Si., Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T., Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si., Mei Ie, S.E., M.M., Dra. Rodhiah, M.M., Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng., Henny S.E., M.Si., Akt., CA., Carla Olyvia Doaly, S.T., M.T, Jihan Novita Sari Putri, dan Chrestella Patricia, S.Psi
16. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., yang merupakan mentor dalam kehidupan sehari-hari.
17. Teman-teman di Jurist Resia & Co. yaitu Prof. Dr. Ibnu Sina C, S.H., M.H., Luthfi Marfungah, S.H., M.H., Rian Achmad Perdana, S.H., M.H., Rayhan, S.H., Bagas, S.H., Bella, S.H., Nabila dan yang lainnya
18. Seluruh sahabat penulis Astri Hastuti, S.H., M. Chafidz Prasetyo, S.H., Teguh Setyadi, S.T., Putri Wulandari, S.Pd., Muhamad Husni, S.Pd., Fitria Retno Pratiwi, S.H., M.Kn. dan lain sebagainya
19. Teman-Teman seperjuangan di Program Studi Doktor Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2019: Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H., Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., Kolonel Laut (H) Dr. Marimin, S.H., M.M., M.H., Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H., M.Kn., Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., Bakhrul Amal, S.H., M.H., Fajar Dwi Aryani, S.H., M.H., Musmuliadin, S.H., M.H., dan seluruhnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
20. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Salam,

Ade Adhari

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Pernyataan Orisinalitas ii
Abstrak iii
Abstract iv
Ringkasan v
Summary ix
Kata Pengantar xiii
Daftar Isi xvi
Glossari xxi
Daftar Tabel xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Studi dan Permasalahan 14
1. Fokus Studi 14
2. Permasalahan 15
C. Kerangka Pemikiran 15
1. Prinsip Ultimum Remedium sebagai Fondasi Aliran Hukum Pidana Modern 17
2. Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 24
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 35
E. Proses Penelitian 37
F. Sistematika Penulisan 44
G. Orisinalitas Penelitian 47
BAB II KERANGKA TEORETIK 61
A. Struktur Ilmiah Teori Hukum (*The Structure of Scientific Legal Theory*) 61
B. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) 64

C. Kesepakatan Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) 66
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 80
E. Teori *Restorative Justice* 94

BAB III KEBIJAKAN FORMULASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI 102

A. Posisi Asas Ultimum Remedium dalam Aliran Hukum Pidana Modern 103
B. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Korporasi di Indonesia 124
1. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP 165
2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 168
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 168
4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH 171
5. Rangkuman Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium bagi Korporasi di Indonesia 172
C. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Berbagai Negara 174
1. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Jerman 174
2. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Slovenia 182
3. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Kroasia 185
4. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Republik Ceko 186

5. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Republik Kosovo 187
6. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Republik Kyrgystan 188
7. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Montenegro 189
8. Rangkuman Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Berbagai Negara 193

D. Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Berbagai Asas Hukum Pidana dan Kriminalisasi..... 197

E. Asas Ultimum Remedium dalam Pedoman Pemidanaan bagi Korporasi 210

BAB IV IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN KORPORASI 219

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 767/B/ PK/PJK/2015 220

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/ PK/PJK/2016..... 223

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 215/B/ PK/PJK/2020 225

D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/B/ PK/PJK/2020 227

E. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 155/Pid. Sus/2013/PN. Cms. 229

F. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 155/Pid/ 2020/PT SMG. 230

G. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1128/ Pid.B/LH/2020/ PN Bdg. 231

H. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/ Pid.B/LH/2021/ PN Bdg 233

I. Rangkuman Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Berbagai Putusan Pemidanaan 234

BAB V KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI BERORIENTASI PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DI MASA YANG AKAN DATANG 240

A. Landasan Perubahan Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Korporasi Di Masa Datang 240
1. Kondisi Eksisting Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Korporasi yang belum Ideal dilihat dari Kebijakan Formulasi dalam Berbagai KUHP Asing 240
2. Peran Korporasi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional 242
3. Pesan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Berkenaan dengan Asas Ultimum Remedium dalam Berbagai Putusannya 261
4. Pesan Mahkamah Agung berkenaan dengan Asas Ultimum Remedium dalam Berbagai Putusannya 337
5. Dampak Pemidanaan Korporasi yang Dapat Dihindari dengan Kebijakan Pemidanaan korporasi berorientasi asas ultimum remedium 372
B. Konsep Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berbasis Ultimum Remedium Di Masa Yang Akan Datang 373
1. Pengutamaan Pengendalian Pelanggaran Korporasi melalui Tindakan Preemtif dan Preventif, disamping Kebijakan Pemidanaan Korporasi yang bersifat Represif 373
2. Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berorientasi Asas Ultimum Remedium menjiwai Sistem Pemidanaan Substantif 379
a. Perumusan Asas Ultimum Remedium dalam KUHP 380
b. Perumusan Pedoman Pemidanaan Korporasi Sebagai Pedoman bagi Aparat Penegak Hukum 382
c. Ultimum Remedium bagi Tindak Pidana Korporasi yang diatur dalam Hukum Pidana Administrasi 383
d. Ultimum Remedium terhadap Jenis Sanksi Pidana 393

3. Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berorientasi Asas Ultimum Remedium dalam Sistem Pemidanaan Fungsional 406
a. Perumusan Kriteria Kriminalisasi Korporasi bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . 407
b. Perumusan Penyelesaian dengan Pengutamaan Kesepakatan Penundaan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif 411
BAB VI PENUTUP 430
A. Simpulan 430
B. Rekomendasi 431
DAFTAR PUSTAKA 432
DAFTAR INDEKS 443

GLOSSARI

Deferred Prosecution Agreement : suatu perjanjian informal yang terjadi antara terdakwa dengan jaksa dalam hal untuk mengatur suatu persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh si pelaku.

Good Corporate Governenace : merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

Keadilan Restoratif : penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kebijakan Non Penal : kebijakan diluar hukum pidana yang kuncinya adalah pencegahan dan pembaharuan pandangan Masyarakat

Korporasi : korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum

Pertanggungjawaban Pidana : bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi

Primum Remedium : hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana

Tindak pidana Korporasi: tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Ultimum Remedium : penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum

Vicarious Liability : pertanggungjawaban pengganti dan biasanya digunakan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana

DAFTAR TABEL

Tabel 1a Kebijakan Pemidanaan Korporasi Saat Ini	Halaman 26
Tabel 1b Orisinalitas Penelitian	Halaman 47
Tabel 2a Perbedaan Pandangan CJS dan RJS	Halaman 97
Tabel 3a Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Aliran Utilitarianisme dan Aliran Klasik Hukum Pidana	Halaman 122
Tabel 3b Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang di Indonesia	Halaman 126
Tabel 5a Inventarisir Pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai Ultimum Remedium	Halaman 291
Tabel 5b Inventarisir Pandangan Mahkamah Agung mengenai Ultimum Remedium	Halaman 350

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk hukum pidana menganut Asas *Universitas Delinquere Non Potest* atau *Societas Delinquere Non Potest*, yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana.[1] Namun bukan berarti, saat ini sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Kebijakan pemidanaan saat ini telah menjadikan korporasi sebagai pihak yang dapat dijatuhi pidana. Hal tersebut ada pada berbagai ketentuan di luar KUHP antara lain: [2]

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
3. Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

---

[1] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hal. 33

[2] Perluasan subjek tersebut mendapatkan dasar legitimasi melalui Pasal 103 KUHP yang mengatur "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Lihat dalam Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 40. Cermati berbagai undang-undang yang memuat subjek hukum pidana berupa korporasi dalam Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Koporasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal 46-47; lihat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, 2016, hal. 47-48.

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
17. dan lain sebagainya.

Berbagai undang-undang sebagaimana disebutkan di atas memuat kebijakan pemidanaan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai model yaitu pertanggungjawaban terhadap korporasi, terhadap pengurus atau terhadap keduanya yaitu korporasi dan pengurusnya. Hal ini pun diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata caranya. Stetsel sanksi pidana bagi korporasi secara umum diterangkan oleh Cristina de Maglie, (Professor of Criminal Law, University of Pavia and Fellow of the Institute for Legal Research, University of California, Berkeley) yang dalam hal ini membuat polarisasi jenis sanksi bagi korporasi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut *financial sanctions, structural sanctions* dan *stigmatising sanctions*.[3]

Pancasila dan tujuan nasional merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah-lepaskan pada saat berbicara mengenai kebijakan pemidanaan korporasi. Pembicaraan mengenai Pancasila menjadi sangat penting karena

[3] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hal. 91-92.

kedudukannya sebagai dasar negara. Selain itu, dalam bidang hukum, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.[4] Artinya Pancasila merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam kebijakan pemidanaan, —menjadi sumber hukum tertinggi dalam membangun kebijakan pemidanaan korporasi. Sementara itu tujuan nasional merupakan arah yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memperhatikan keduanya, maka didapatkan pemahaman bahwa kebijakan pemidanaan korporasi harus berupaya mewujudkan Pancasila dalam realitas agar masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.[5] Selain itu, Anwar Usman menyatakan Pancasila sebagai cita hukum yang kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara. Sehingga menjadi pedoman dalam pembentukan hukum nasional, termasuk kebijakan pemidanaan korporasi.[6]

Tujuan negara harus diupayakan secara bersama-sama, dan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Sila Persatuan Indonesia sebagaimana menjadi landasan filosofis bernegara menghendaki agar seluruh

---

[4] Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, *Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP)*, (Jakarta: BPIP RI, 2019), hal. 49.

[5] Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional I bahwa Bangsa Indonesia mengupayakan terwujudnya realisasi cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pun menegaskan hal yang sama yakni pentingnya mewujudkan Pancasila dalam realitas guna mewujudkan masyarakat adil dan makmu. Hasil Seminar Hukum Nasional I yang diselenggarakan di Jakarta, 11 Maret 1963, pada bidang "Revolusi Indonesia dan Manifestasinya dalam Hukum" ditegaskan bahwa "Dengan itikad memberikan sumbangan sebesar-besarnya kepada usaha mensukseskan revolusi, menyadari sedalam-dalamnya, bahwa revolusi bangsa Indonesia telah sampai kepada tingkat menuju realisasi cita-cita masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakyat dan tuntutan budi nurani umat manusia…….. Lihat Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke-1* sampai dengan VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang Undang-Undang Dasar sebagai Landasan Konstitusional *Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011), hal. 1. Lihat pula Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, *Op.*cit., hal. 37.

[6] Mahkamah Konstitusi, *Pancasila sebagai Ideologi dan Cita Hukum Negara*, dapat diakse melalui https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15782. Diakses pada 11 Desember 2023.

komponen bangsa berperan dalam menggapai kesejahteraan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Yudi Latief dalam bukunya berjudul "Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila" pada pokok bahasan "membumikan Persatuan dalam Kerangka Pancasila" mengemukakan: "…. Alhasil, kebangsaan Indonesia adalah satu tubuh dengan banyak kaki".[7] Yudi menambahkan negara persatuan Indonesia sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong-royongan.[8] Dari sinilah lahir, "prinsip gotong-royong" dalam mengupayakan tujuan nasional tersebut.[9] Beranjak pada pandangan tersebut di atas, korporasi harus didorong untuk menjadi salah satu roda penggerak perekonomian nasional. Korporasi memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan tujuan besar Bangsa Indonesia. Pemajuan kesejahteraan umum melalui peran korporasi dilakukan dengan berbagai kontribusi nyata misalnya penyerapan lapangan kerja, berbagai pajak yang diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 , dan Pajak pertambahan Nilai, *Corporate Social Responsibility*, dan lain sebagainya.

Penggunaan sanksi pidana yang berorientasi pada prinsip *ultimum remedium* bagi korporasi memungkinkan pemidanaan yang tetap berusaha mewujudkan Pancasila dalam realitas agar masyarakat adil dan makmur. Hal

---

7 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal. 369.

8 *Ibid*., hal. 372.

9 Dalam Hasil Seminar Hukum Nasional I juga dikatakan bahwa "hukum nasional Indonesia mencerminkan sifat-sifat dari prinsip gotong-royong, kekeluargaan…… Lihat Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil.. Loc.cit.*

tersebut disebabkan pada saat korporasi sebagai pelaku yang mendapatkan putusan pemidanaan berupa "pencabutan izin", "pembubaran kroporasi" atau pidana denda yang begitu besar yang berdampak pada kelangsungan hidup korporasi, —akan berimplikasi menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang tidak bersalah antara lain buruh, pemegang saham, konsumen, dan berbagai pihak yang menggantungkan hidupnya pada korporasi. Pemidanaan korporasi yang tidak mempertimbangkan prinsip tersebut pula menyebabkan korporasi tidak dapat menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian bangsa.

Selanjutnya, dalam hukum pidana terdapat aliran hukum pidana[10] modern. Menurut aliran ini, hukum pidana menjadi salah satu yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan korporasi. Hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan.[11] Aliran ini dibangun atas berbagai pijakan, salah satunya adalah *ultimum remedium*.[12] Prinsip ultimum remedium bersifat fundamental dan universal, memberikan panduan bahwa penggunaan sanksi pidana harus dijadikan sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

Selain atas dasar Pancasila, tujuan nasional, dan aliran hukum pidana modern, pertimbangan filosofis berikutnya didasarkan pada adanya asas *hulprecht*. Digunakannya sanksi pidana dalam rangka mempertahankan agar korporasi lebih menaati norma hukum perdata atau norma hukum

[10] Muladi dan Barda menyebutkan secara garis besar, aliran-aliran ini dapat dibagi dalam dua liran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 25

[11] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 31.

[12] Eddy O.S. Hiariej mengemukakan aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *ultimum remedium*. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 31-33. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 39.

administrasi yang berlaku, kedudukannya bersifat ultimum remedium atau dalam perspektif HAN dikatakan sebagai *hulprecht* (hukum pembantu)[13]. Dengan sanksi pidana yang bersifat tegas, menderitakan atau bersifat nestapa diharapkan korporasi dapat menaati. Dengan demikian dalam berbagai undang-undang adminstrasi dan perdata yang didalamnya memuat ketentuan pidana, sanksi pidana "posisinya sebagai *ultimum remedium*".[14]

Dengan demikian, salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kapan pemidanaan korporasi diletakkan sebagai *ultimum remedium* adalah ketika korporasi melakukan pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan masalah administrasi atau keperdataan, dimana norma hukum pidana berposisi sebagai hukum pembantu. Meminjam istilah Eddy O.S. Hiariej, maka "hukum pidana khusus yang bukan dalam undang-undang pidana"[15] menjadi dasar pijakan menerapkan prinsip *ultimum remedium* [16] bagi korporasi. Hukum pidana khusus yang termasuk dalam kategori tersebut misal adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang perbankan, dan

---

13 Lihat dalam Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonsia, 2004, hal. 21.

14 Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban ..... Op.*cit. hal 249.

15 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip.-Prinsip.... Op.cit*., hal 25.

16 Eddy O.S. Hiariej pada saat menjadi ahli dalam pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi pernah membicarakan perihal kapan hukum pidana bersifat *ultimum remedium* dengan mengatakan "Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo, dalam hal ini adalah Undang-Undang OJK, bersifat hukum pidana administratif yang termasuk dalam hukum pidana khusus eksternal. Konsekuensinya, hukum pidana bersifat *ultimum remedium*. Artinya, hukum pidana adalah sarana penegakan hukum yang paling akhir digunakan bila sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi". Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019, hal. 8.

masih banyak lagi.[17] Sanksi perdata dan sanksi administrasi dengan demikian harus tersedia dan dipastikan dijalankan sebagai sarana utama dalam mengatasi pelanggaran hukum oleh korporasi. Apabila tidak dipatuhi, maka barulah sanksi pidana dapat diterapkan.

Terdapat berbagai ahli yang mendukung penggunaan sanksi pidana sebagai sarana terakhir antara lain Frank von Lizt, G.E. Mulder, Merkel, Modderman, Van Kan, Sudarto, Muladi dan lain sebagainya.[18] Teori dalam hukum pidana yang menghendaki agar penjatuhan pidana bagi korporasi dilakukan sebagai upaya terakhir. Salah satu teori yang dimaksud yaitu *Pyramida Enforcement* yang dikemukakan oleh Brent Fisse, maupun Ayres dan Braithwaiten sebagaimana dikutip oleh Pujiyono berikut ini:

> menurut konsep *Pyramida enforcement* Brent Fisse, bahwa penjatuhan sanksi bagi korporasi harus dimulai dari tindakan yang bersifat *persuassion, advice, warning, civil monetary penalties, accountability agreement, voluntary disciplinary of remedial investigation, accountability order, court ordered disciplinary of remedial investigation, corporate criminal sanction* dan *corporate capital punishment*. Sedangkan Ayres dan Braithwaiten menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi harus dilakukan secara berjenjang dimulai dari persuasi (*persuasion)* ke suatu tindakan peringatan atau teguran (*warning letter*), menuju sanksi perdata (*civil penalty*), meningkat pada penggunaan sanksi pidana, suspensi izin, atau *license* sampai pencabutan izin, sebagai puncak piramida.[19]

---

17 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip.-Prinsip.... Loc.cit.*

18 Cermati berbagai pandangan ahli tersebut dalam Sudarto, *Hukum Pidana* I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hal. 20-21. dan lihat pula Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip... Loc.cit*.

19 Pujiyono, *Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Model Dual Track System Selective*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Undip, 2019, hal. 15.

Teori di atas menjadi dasar agar penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi bersifat berjenjang. Sehingga penjatuhan sanksi pidana tidak dapat dilakukan sebelum sanksi lain dijatuhkan.

Berikutnya dengan memperhatikan adanya undang-undang yang mngandung *embrio* ultimum remedium dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif pengaturan, dapat dikemukakan bahwa *embrio* kebijakan formulasi berbasis ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai dan lingkungan hidup.

Pada saat berbicara berkaitan dengan kebijakan hukum pidana pada berbagai bidang tersebut, terdapat prinsip *una via*. Lodewijk Jakob Jan Rogier menyebutkan Prinsip Una via berkaitan dengan pilihan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Ini merupakan perpanjangan dari prinsip *ne bis in idem*.[20] Nathalina Naibaho, et.al menyebutkan terdapat irisan antara hukum pidana dengan hukum administrasi negara, yang menyebabkan keduanya sulit dipisahkan dengan jelas dan tegas. Terhadap kondisi demikian, menurutnya, penggunaan prinsip *una via* adalah bentuk upaya memperjelas sekaligus mempertegas kekaburan yang terjadi pada keduanya.[21]

Selanjutnya, dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi diketahui bahwa telah banyak "Putusan MK yang telah

---

[20] Lodewijk Jakob Jan Rogier, *Penal sanctions, administrative sanctions and the una via principle*. Gouda Quint BV, Arnhem. 1992. Dapat diakses melalui https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1895462.

[21] Nathalina Naibaho, et. al, *Criministrative Law: Development and Challenges in Indonesia*, Indonesia Law Review (2021), 1:1-14.

merekonstruksi konsepsi premum remedium kembali menjadi *ultimum remedium* dalam beberapa putusannya, yaitu putusan MK No.4/ PUU-V/2007 tertanggal 19 Juni 2007, pengujian UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, Putusan MK No.006/PUU-II/2004 tertanggal 13 Desember 2004, Pengujian UU No.18/2003 tentang Advokat, Putusan MK No.12/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Juni 2011, pengujian UU No.36/2009 tentang Kesehatan, Putusan MK No.40/PUU-X/2012 tertanggal 16 Juni 2011, Pengujian UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Putusan MK No.55/PUU-VIII/2010 tertanggal 19 September 2011, Pengujian UU No.18/2004 tentang Perkebunan". [22]

Pentingnya prinsip ultimum remedium melandasi kebijakan pemidanan korporasi didasarkan pada adanya dampak pemidanaan korporasi, gerakan dalam hukum pidana yang dipengaruhi asas ultimum remedium dan adanya konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). Muladi menegaskan mengingat dampak pemidanaan terhadap kejahatan korporasi sangat luas baik dalam kaitanya sebagai sumber pendapatan pajak negara, nasib karyawan, nasib konsumen dan pemegang saham dan sebagainya, maka ada pendapat agar hukum pidana diberlakukan sebagai *ultimum remedium*.[23]

Dalam bukunya Muladi dan Diah Sulistyani pernah mengadakan inventarisasi "pengaturan dan gerakan" dalam hukum pidana yang dipengaruhi oleh pendekatan "ultimum remedium". Setidaknya keduanya

---

[22] Titis Anindyajati, et.al., "Konsititusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, Desember 2015, hal. 889.

[23] Pujiyono, *Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Model Dual Track System Selective*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Undip, 2019, hal. 13.

menemukan ada 29 (dua puluh sembilan) pengaturan dan gerakan dalam hukum pidana yang dipengaruhi oleh pendekatan ultimum remedium.[24] Sekedar menyebutkan di antaranya sebagai berikut:

1). Kehatian-hatian dalam pengaturan "*administrative penal law*" dan membedakannya dengan prinsip "*lex specialis*", apakah merupakan "*logische specialiteit*" (*lex specialis:* di samping memuat hal yang bersifat umum juga memuat elemen yang bersifat khusus) atau "*juri-dusche/systematische specialiteit"* (pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan suatu ketentuan pidana sebagai *lex specialis*;.....[25]
2). Ambivalensi dalam menetapkan "*corporate criminal liability*". Sekalipun sifat "*mala per se*" menonjol karena dimensi korbannya yang luas, tetapi hakim tetap diminta memperhatikan nasib karyawan, pemegang saham, pajak kepada negara dan konsumen dan pertimbangan lain..... *Subsection 223.3 (6) Australian Criminal Code.....*[26]
3). Pengaturan delik aduan, yang tidak memungkinkan penerapan "*total enforcement concept*";[27]
4). Perkembangan sanksi alternatif di samping pidana perampasan kemerdekaan (*alternative sanctions*) seperti pidana denda, pidana bersyarat dan KUHP yang akan memperkenalkan pidana kerja sosial (*community service order*)...;[28]
5). Perkembangan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku difasilitasi oleh masyarakat dalam tindak pidana anak 12-18 tahun dalam bentuk diversi dalam peradilan anak dengan syarat-syarat tertentu;[29] dan lain sebagainya.

Selain itu asas ultimum remedium juga terlihat dengan adanya *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). DPA adalah kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, namun sepakat untuk menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan

---

[24] Cermati 29 (dua puluh sembilan) pengaturan dan gerakan tersebut dalam Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Komplekstitas Perkembangan... Op.cit*, hal. 67-71.

[25] *Ibid.*, hal. 67-68.

[26] *Ibid.*, hal. 68

[27] *Loc.cit*.

[28] *Loc.cit*.

[29] *Ibid.*, hal. 69.

korporasi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Jaksa.[30] Pada pelaksanaannya, DPA dijalankan dengan adanya kesepakatan antara Penuntut Umum dengan pelaku tindak pidana yang dalam hal ini korporasi. Kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian penundaan penuntutan yang didalamnya memuat berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi. Artinya penuntutan terhadap korporasi tidak akan dilakukan apabila, korporasi memenuhi persyaratan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun apabila korporasi gagal memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka akan berakibat penuntut umum dapat melakukan penuntutan secara formal sesuai dengan tahapan sistem peradilan pidana. Terdapat banyak negara yang sudah melaksanakan DPA, antara lain Amerika, Inggris, dan berbagai negara lainnya.

Febby Mutiara Nelson mengistilahkan DPA dengan "Kesepakatan Penundaan Penuntutan".[31] Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis, dan salinan atas kesepakatan tersebut disampaikan kepada Jaksa Agung dan Pengadilan. Pada prinsipnya DPA berisi kesepakatan antara penuntut umum dan korporasi. Terkait hal-hal yang perlu disepakati, Febby menyampaikan hal-hal yang akan dinegosiasikan dalam proses *deferred prosecution agreement* yaitu sebagai berikut:[32]

a. komitmen korporasi untuk membayar hukuman uang pengganti, denda (*criminal fine*), ganti rugi (*civil penalty*), restitusi atau perampasan keuntungan.

---

30 Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2019. hal 198.

31 Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 368.

32 *Ibid*., hal. 372.

b. komitmen korporasi untuk mengadopsi sistem manajemen ketaatan yang didesain untuk mengubah kesalahan (*misconduct*).
c. komitmen korporasi untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang sedang menyidik kasusnya.
d. Jangka waktu pelaksanaan klausula-klausula yang telah disepakati.

Inventarisasi pengaturan, gerakan dan keberadaan konsep DPA tersebut mendasari perlunya kebijakan pemidanaan korporasi yang sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.[33] Sebagai sebuah metode, dengan demikian perbandingan hukum pidana dapat dijadikan dasar untuk memahami kebijakan pemidanaan korporasi yang berlaku di berbagai sistem hukum pidana asing. Secara sederhana perbandingan hukum pidana dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai hukum pidana Asing. Melalui hasil kajian perbandingan hukum pidana diketahui bahwa kebijakan pemidanaan korporasi di berbagai KUHP (dan regulasi diluar KUHP) Asing bersifat *ultimum remedium*, antara lain: dalam Pasal 48b KUHP Norwegia terdapat aturan yang berisi pedoman pemidanaan bagi korporasi. Bahkan dinyatakan penjatuhan pidana kepada korporasi baru dapat dilakukan apabila sanksi lain diluar sanksi pidana telah dikenakan terhadap korporasi atau seseorang yang bertindak atas nama korporasi, serta pidana telah dijatuhkan kepada individu perorangan yang bertindak atas nama korporasi. Selain di Norwegia, pada

[33] Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 5.

Criminal Code of the Czech Republic (KUHP Republik Ceko) terdapat aturan pada Pasal 12 ayat (2) terdapat Prinsip Subsidaritas (*Principle of Subsidiarity*). Keberadaan prinsip subsidaritas tersebut menunjukan pidana sebagai sarana yang dikenakan hanya terhadap kasus yang betul membahayakan masyarakat. Disamping kedua negara tersebut, Norwegia dan Ceko, masih terdapat negara lainnya yang menganut asas ultimum remedium.

Permasalahan yang kemudian timbul dalam penerapan kebijakan pemidanaan korporasi berbasis *ultimum remedium* terjadi karena tidak ada batasan yang jelas penggunaanya. Sebagaimana dinyatakan di atas, dalam berbagai sistem hukum pidana asing, pedoman pemidanaan digunakan untuk menentukan batasan kapan korporasi dapat dikenakan pemidanaan. KUHP yang saat ini berlaku tidak mengenal adanya pedoman pemidanaan bagi korporasi. Pedoman tersebut dapat dikatakan sebagai "*pedoman dalam menjatuhkan pidana/sanksi*".[34]

Dalam proses pembaharuan KUHP melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 56 memuat Pedoman Pemidanaan bagi korporasi yang didalamnya terdapat banyak pertimbangan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Berbagai pertimbangan tersebut sebetulnya mengisyaratkan, adanya keinginan kuat untuk sedapat mungkin tidak menjatuhi pidana terhadap korporasi apabila tidak memenuhi

[34] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbadingan Hukum Pidana),* (Semarang: Pustaka Magister, 2017), hal. 43.

pertimbangan tersebut.[35] Atas dasar hal tersebut diangkatlah judul penelitian ini adalah "Pembaharuan Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berorientasi Pada Prinsip Ultimum Remedium**".**

B. Fokus Studi dan Permasalahan

1. Fokus Studi

Pada prinsipnya, fokus studi penelitian ini terletak pada 3 (tiga) hal. **Pertama,** penelitian ini mengawali fokusnya pada menelusuri kebijakan formulasi asas *ultimum remedium* pada tataran *law in abstracto* dalam berbagai undang-undang dan kebijakan formulasi di berbagai negara. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kondisi saat ini dan kelemahannya.

Kedua, fokus kedua adalah dengan menginventarisir berbagai putusan pemidanaan korporasi yang ada untuk kemudian melihat implementasi kebijakan formulasi asas ultimum remedium. **Ketiga,** dengan memperhatikan kebijakan formulasi saat ini, implementasinya, Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kajian perbandingan hukum pidana dirumuskan konsep pembaruan kebijakan pemidanaan korporasi berbasis asas ultimum remedium.

---

[35] Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pernah dirumuskan dalam Pasal 52 bahwa "suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi". Penjelasan Pasal tersebut tegas mengatakan "dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagai ultimum remedium. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikeseampingkan. Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas. Namun dalam perkembangannya, pasal tersebut tidak lagi ada dalam Konsep RKUHP Tahun 2019. Lihat dalam *ibid*., hal.103-104.

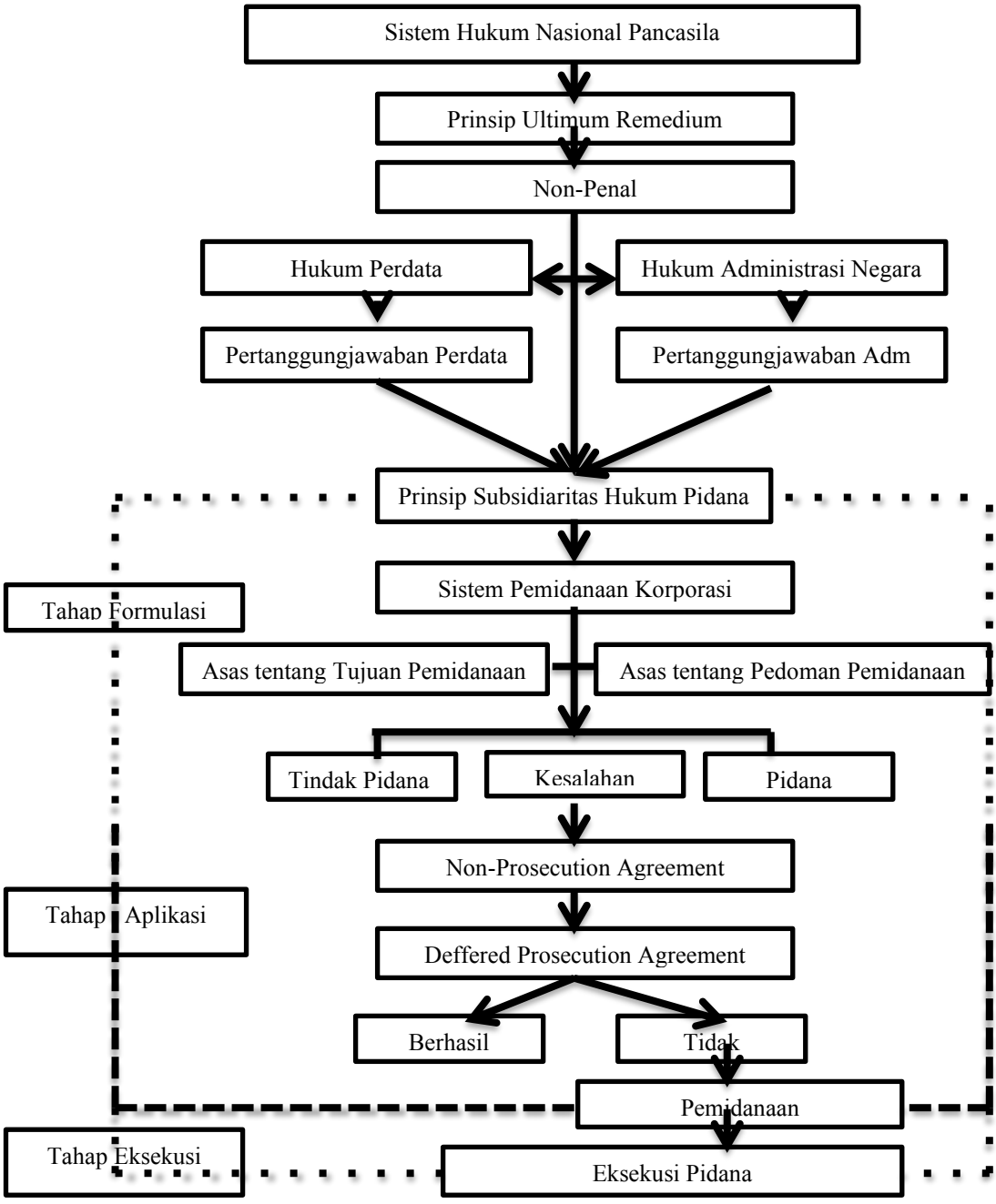
2. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian di atas, dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yang akan dikaji, antara lain:

a. bagaimana kebijakan formulasi asas *ultimum remedium* dalam kebijakan pemidanaan korporasi?
b. bagaimana implementasi asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan korporasi? dan
c. bagaimana kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi prinsip *ultimum remedium* di masa yang akan datang?

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat pada kerangka pemikiran yang apabila diilustrasikan terlihat dalam bagan di bawah ini:



Ragaan Kerangka Pemikiran

1. Prinsip Ultimum Remedium sebagai Fondasi Aliran Hukum Pidana Modern

Prinsip ultimum remedium dapat dikatakan sebagai prinsip yang bersifat fundamental dan universal. Dikatakan sebagai prinsip yang fundamental karena prinsip ini merupakan ajaran yang bersifat mendasar dalam penggunaan sanksi pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan korporasi. Sementara itu disebut sebagai prinsip yang universal, karena prinsip ultimum remedium merupakan ajaran yang dikenal secara luas dalam hukum pidana.

Prinsip ultimum remedium dikatakan sebagai prinsip mendasar dan universal, hal tersebut tidak terlepas dengan berkembangnya aliran modern dalam hukum pidana. Aliran hukum pidana pada umumnya berisi *basic belief* yang digunakan oleh para penganutnya dalam memecahkan permasalahan bernama kejahatan (*crimes*). I.S. Susanto menerangkan aliran pemikiran digunakan untuk melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.[36] Demikianlah sebuah aliran dibangun dan dikembangkan agar hukum pidana dapat dengan mudah dalam memahami kejahatan. Untuk dapat memahami kejahatan, aliran hukum pidana memberikan ajaran-ajaran yang mendasar dalam melihat kejahatan.

Aliran modern dalam hukum pidana merefleksikan adanya perkembangan dalam ajaran-ajaran hukum pidana sebagai upaya

[36] I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 3.

mengatasi masalah kejahatan. Sebagai sebuah aliran, aliran modern dalam hukum pidana dibangun atas tiga pijakan, salah satunya adalah *ultimum remedium*. Eddy O.S. Hiariej menerangkan, terkait dasar pijakan yang ketiga yakni *ultimum remedium*. Pijakan tersebut berlaku universal. *Ultimum remedium* berarti hukum pidana merupakan sarana pamungkas atau terakhir untuk menyelesaikan perkara.[37] Terdapat banyak ahli yang mendukung penggunaan sanksi pidana sebagai sarana terakhir antara lain Sudarto, Muladi, Frank von Lizt, G.E. Mulder, Merkel, Modderman, Van Kan, dan lain sebagainya.[38] Dengan demikian dapat dikatakan sanksi pidana bersifat *accessoir, subsidiary* atau *mercenary*.

Untuk memahami keberadaan ultimum remedium sebagai prinsip perlu untuk diketahui hakikat sebuah prinsip hukum. Terkait dengan perihal pertimbangan prinsip hukum, Satjipto lebih jauh menerangkan bahwa:

> apabila kita sekarang sampai pada pembicaraan mengenai *prinsip hukum*, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa prinsip hukum ini merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian oleh karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada prinsip-prinsip tersebut. Kecuali disebut landasan, prinsip hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Prinsip hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu

---

37 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip... Op.cit*., hal. 32.

38 Cermati berbagai pandangan ahli tersebut dalam Sudarto, *Hukum Pidana* I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hal. 20-21. dan lihat pula Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip... Loc.cit*.

peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan-peraturan selanjutnya.[39]

Prinsip hukum dalam hukum pidana dengan demikian memiliki kedudukan atau posisi yang strategis yaitu sebagai jantungnya hukum pidana. Hukum pidana akan tetap hidup sebagai sarana melindungi masyarakat apabila prinsip hukum pidana selalu menjadi pegangan dalam proses pemidanaan baik terhadap individu maupun korporasi. Sebagaimana telah disampaikan di atas, terdapat prinsip yang bersifat *basic* dan *universal*, prinsip tersebut disebut dengan prinsip ultimum remedium atau yang dikenal dengan *the ultima ratio principle*.

Rudolf Wendt menguraikan secara baik tentang sejarah prinsip ultimum remedium dengan mengungkapkan"

> *"Untuk melihat lebih dekat prinsip rasio ultima secara ilmiah, pertama-tama ada baiknya kita mempertimbangkan istilah itu sendiri. Rasio ultima, yang berasal dari bahasa Latin "ultimus" yang berarti yang terakhir, yang terjauh atau paling jauh dan "rasio", penalaran lazim dipahami sebagai upaya terakhir atau terakhir untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Di sini, hal ini tidak dipahami sebagai upaya terakhir yang secara kronologis melainkan sebagai upaya terakhir yang paling mengganggu dengan dampak yang paling luas. Istilah ini mungkin berasal dari negarawan Prancis terkenal Armand-Jean du Plessis, Adipati Richelieu, yang kemudian juga menjadi Kardinal Gereja Katolik. Menjelang akhir Perang Tiga Puluh Tahun, di bawah pemerintahan Louis XIV dari Perancis, Richelieu membiarkan "Ultima Ratio Regum" pada meriam kerajaan Perancis yang berarti "argumen terakhir para raja". Namun, hal ini tidak boleh dipahami sebagai upaya terakhir yang ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai setelah semua kemungkinan yang ada telah habis, melainkan sebagai kata-kata terakhir raja untuk memutuskan suatu konflik politik."*.[40]

---

39 Satjipto Rahardjo, *Ilmu... Op.cit.*, hal. 45.

40 Rudolf Wendt, *The Principle of "Ultima Ratio" and/or the Principle of Proportionality*, Onati Socio-Legal Series, V.3. No. 1 (2013), hal. 84.

> *"Pada saat yang sama, penyair Spanyol Pedro Calderón de la Barca menulis dalam dramanya "Dalam hidup ini segala sesuatu adalah kebenaran dan segala sesuatu adalah kepalsuan" ["En Esta Vida Todo Es Verdad y Todo Mentira"]: "Ultima razón de reyes son la polvora y las ballast", yang berarti bubuk mesiu dan timah adalah pilihan terakhir raja. Di wilayah berbahasa Jerman, istilah ini pertama kali muncul di Prusia. Dikatakan bahwa mulai tahun 1742 dan seterusnya, meriam perunggu Frederick Agung memuat tulisan "ultima rasio regis". Jadi bola meriam itu terbang sebagai kata-kata terakhirnya, sang raja, "aturan rasio tertinggi". Saat ini, istilah tersebut masih digunakan dalam perdebatan politik: Misalnya dalam konteks krisis utang Euro yang sedang berlangsung, Horst Seehofer, pemimpin negara bagian Federal Jerman, Bavaria, menyatakan dalam pertemuan politik bahwa pengusiran akan dilakukan. Yunani dari Zona Euro harus menjadi "rasio utama". Penggunaan awalnya dalam konteks militer menunjukkan bahwa metode tertentu hanya boleh digunakan sebagai "rasio utama" karena dapat menyebabkan kerusakan besar. Oleh karena itu penggunaannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hanya dapat disetujui setelah semua kemungkinan lain telah dicoba".*[41]

Melalui uraian di atas dapat dikemukakan bahwa cara-cara tertentu hanya boleh digunakan sebagai "rasio ultima" karena cara tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Oleh karena itu penggunaannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hanya dapat disetujui setelah kehabisan setiap kemungkinan lainnya.

Gagasan "ratio ultima" dalam perkembangannya kemudian diadopsi dalam konteks hukum. Selanjutnya Rudolf Wendt dengan merujuk berbagai pandangan ahli, mengemukakan dalam masalah hukum, gagasan "rasio ultima" adalah konsep dasar dari banyak bidang hukum. Misalnya dalam undang-undang ketenagakerjaan pemutusan kontrak oleh pemberi kerja adalah "rasio ultima", juga ada gagasan dalam konflik

[41] *Loc.cit*.

perburuhan pemogokan adalah "rasio ultima". Namun, penerapan prinsip rasio ultima yang paling populer mungkin dapat ditemukan dalam hukum pidana dimana teorema dari teori hukum pidana modern menjadikannya sejenis "*common property which is treated in nearly every textbook or commentary*". [42]

Hukum pidana—karena akibat hukumnya yang berat dan mengganggu —seharusnya hanya menjadi "rasio ultima" dari tindakan negara. Hanya jika langkah-langkah lain, misalnya langkah-langkah yang didasarkan pada undang-undang perdata, administratif atau sosial, tidak dapat mencapai tujuan yang dikejar, negara dapat mengambil tindakan drastis dengan hukum pidana, untuk menegakkan perilaku sosial tertentu.[43]

Prinsip ultimum remedium perlu diperhatikan, karena seperti karakteristik prinsip pada umumnya bahwa "asas hukum mengandung tuntutan etis, maka prinsip hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat".[44] Prinsip ultimum remedium mengandung tuntutan etis agar sanksi pidana seyogyanya dijadikan sebagai sarana terakhir, apabila cara-cara lain diluar hukum pidana tidak berhasil dalam mengatasi kejahatan.

---

[42] *Ibid.,* hal. 85.

[43] *Loc.cit*.

[44] Satjipto Rahardjo, *Ilmu... Op.cit.*, hal. 45.

Pandangan etis yang demikian disampaikan oleh berbagai ahli. Eddy O.S. Hiariej pernah menginventarisir berbagai pandangan ahli tersebut antara lain:[45]

1). Frank von Lizt
Hukum pidana itu merupakan substitusi dari ranah hukum lainnya.
2). G.E. Mulder
Hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum yang harus diberlakukan.
3). Merkel
"bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya".
4). Modderman
"Negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya. Dengan demikian pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium"*.
5). Muladi
Hukum pidana dapat pula disebut dengan *mercenary*, yang hanya digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan.

Claus Roxin sebagaimana dikutip Nils Jareborg berpendapat bahwa hukum pidana bukan satu-satunya cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat dalam melindungi nilai-nilai dan kepentingan yang sah (*rechtsgiiter*). [46] Ditambahkan olehnya, hukum pidana sebenarnya merupakan sarana perlindungan terakhir yang harus dipertimbangkan. Ini hanya dapat digunakan jika cara lain (mis. Litigasi hukum perdata, solusi administratif, sanksi non-pidana, dan lain-lain) gagal.[47]

---

45 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip... Op.cit*., hal. 32-33.

46 Roxin argues that the criminal law is not the only appropriate means by which to pursue the proper end of protecting legitimate values and interests (Rechtsgiiter). Lihat Nils Jareborg, *Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 2:521, 2005, p. 524

47 *ibid*., p. 525

Uraian tersebut di atas merupakan pandangan etis masyarakat perihal penggunaan hukum pidana seharusnya. Sebagai pandangan etis artinya "berlakunya hukum pidana sebagai sarana terakhir sesuai dengan yang disepakati secara umum.[48] Bahkan aliran modern meletakan prinsip ini sebagai pijakan utama dalam menggunakan hukum pidana dalam melindungi masyarakat.

Refleksi prinsip hukum pidana sebagai *"ultimum remedium"* mengakibatkan adanya perhatian besar terhadap syarat-syarat kriminalisasi dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya pada saat proses legislasi, tetapi juga harus disadari pada saat penegakan hukum sampai dengan penerapan pidana yang harus memenuhi syarat-syarat atas prinsip pembatas (*the limiting principles of moral and legislation*).[49] Pandangan tersebut dengan demikian menghendaki agar prinsip ultimum remedium harus ada dalam seluruh rangkaian *penal policy process*.

Sistem Pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat secara fungsional yakni operasionalisasi melalui tahap "formulasi" tahap "aplikasi", dan tahap "eksekusi". [50] Dengan demikian kebijakan pemidanaan terhadap korporasi harus melalui ketiga tahapan utama tersebut yaitu *formulation stage*, *application stage* dan *execution stage*. Seluruh rangkaian tahapan tersebut adalah satu kesatuan dalam

---

[48] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etis /étis/ *a* 1. berhubungan (sesuai) dengan etika; 2 sesuai dengan prinsip perilaku yang disepakati secara umum.

[49] Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Komplekstitas Perkembangan... Op.cit*, hal. 65

[50] *Ibid.,* hal. 4.

pemidanaan korporasi. Pada masing-masing tahapan, harus dijiwai dengan semangat *ultimum remedium*.

2. Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Perbuatan perusahaan yang merugikan masyarakat dalam konteks hukum perdata telah sejak lama dapat diatasi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Namun tidak demikian dalam perspektif hukum pidana. Persoalan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dimulai dengan perdebatan terhadap pertanyaan tentang *can a corporation be a criminal*? Dalam usaha menjawab pertanyaan tersebut Amitai Etzioni dan Derek Mitchell dalam tulisannya berjudul "*Corporate Crime*" bahkan mengungkapkan pandangan bahwa tuntutan pidana dapat diajukan terhadap korporasi kurang jelas, seperti kata pepatah "*One cannot jail a corporation*".[51]

Kajian perbandingan menunjukan kebijakan legislasi hukum pidana dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi diketahui terdapat 2 (dua) model. Avni Puka mengemukakan kedua model tersebut yaitu pendekatan semua-kejahatan (*all-crimes approach*) dan pendekatan berbasis daftar (*list-based approach*).[52] Model yang pertama dianut oleh Belanda, Kroasia, dan lain sebagainya. Pendekatan ini berkonsekuensi "pertanggungjawaban pidana korporasi sepanjang sesuai

[51] Amitai Etzioni and Derek Mitchell. "Corporate Crime", dalam Henry N. Pontell and Gilbert Geis. 2007. *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*. New York: Springer. p.187.

[52] Avni Puka, *Acceptance of Criminal Liability of Legal Persons in the "Civil Law": An Overview of Legislation in Kosovo*, Legal Science Magazine, Opiio Juris, No.1/2015, p.187.

dengan "*the nature of legal person and fulfill conditions for criminal responsibility*". Sedangkan model yang kedua diadopsi oleh Italia, Spanyol, Estonia dan lain sebagainya. Pada model ini hukum pidana telah menetapkan tindak pidana apa saja yang dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana.[53]

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pidana menganut model "pendekatan berbasis daftar". Hal tersebut dikarenakan *penal code* di Indonesia saat ini tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana. Aturan pemidanaan umum (*general principles of sentencing*) dalam Buku I Bab 1-VIII KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Pasal 103 KUHP, dalam bahasa resmi sebagaimana dalam WvS secara tegas dinyatakan: "*De bepalingen der eerste achts titels van dit boek zijn ook toepasselijk op feiten, waarop bij andere wettelijk voorschchriftten straf is gesteld, tenzij bij de wet, bij algemeenen maatregel van bestuur of bij ordonnantie anders is bepaald*".[54] Pasal tersebut kemudian oleh Moeljatno diterjemahkan dengan: ketentuan dalam Bab-I sampai dengan Bab-VIII buku ini berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika ditentukan lain. [55]

---

53 *Ibid,* .62-63

54 Rumusan resmi Wetboek van Straftrech sebagaimana di atas dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej. Cermati Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Legalitas dan Peneluan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 2.

55 Moeljatno, *Kitab Undang-Undang... Op.cit*., hal. 40.

Substansi Pasal 103 ini secara implisit memberi peluang bagi pertumbuhan hukum pidana baru di luar kodifikasi.[56] Atas dasar landasan yuridis tersebut dalam perkembangannya undang-undang diluar KUHP memperluas subjek tindak pidana, yakni bukan hanya manusia (*natuurlijk persoon*) melainkan juga termasuk korporasi. Apabila dilakukan inventarisasi terhadap berbagai undang-undang yang mengadakan penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Dalam praktik legislasi di Indonesia belum secara tegas meletakan kebijakan pemidanaan bagi korporasi sebagai ultimum remedium. Padahal lazimnya "tindak pidana" yang dilakukan oleh korporasi berhubungan dengan norma hukum diluar hukum pidana yakni norma hukum perdata dan norma hukum administrasi. Hal tersebut terlihat dari berbagai undang-undang di luar KUHP yang menetapkan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana dalam berbagai undang-undang sebagaimana dikemukakan di atas.

Tabel 1a Kebijakan Pemidanaan Korporasi Saat Ini

No.	Undang-Undang	Aturan Pemidanaan
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang	Pasal 11 (1) Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap kedua-duanya. (2) Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, jika

[56] Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 2.

		dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum. Pasal 12 (1) Bilamana satu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, yang jika perlu ditunjuk oleh Kejaksaan. (2) Surat-surat pengadilan yang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan resmi di kantor badan hukum atau di rumah pengurus itu.
2.	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 15 (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut. (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan

		terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. (4) Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim. (5) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pasal 1 23. pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108, dan 109 memuat aturan pemidanaan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana di bidang pasar modal dengan adanya frasa “setiap pihak”.
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 1 5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

		Pasal 4-28, dan Pasal 41 memuat berbagai perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha. Pasal 48 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-

		kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
6.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 1 1. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan

		ketentuan pidana yang berlaku.
7.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 52 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45-51. Dalam Pasal tersebut digunakan frasa "setiap orang". Pasal 1 21. orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
8.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 163 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
9.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Pasal 121 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
10.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian	Pasal 73 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan

	Kesesuaian	pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya. (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71. (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
11.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 76 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 74, dan Pasal 75 dilakukan oleh Badan Usaha, selain pidana penjara atau pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Badan usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.
12.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Pasal 1 27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta diatur dalam Pasal 112-118 menetapkan subjek tindak pidana adalah “setiap orang”.
13.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Pasal 1 12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia 14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Pasal 56 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 57

		Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
14.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 113 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).
15.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Pasal 81 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi

		apabila tindak pidana: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pasal 82 Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah}.
16.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Pasal 57 (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang
17.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Pasal 87 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh atau atas nama suatu

		korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda. (3) Selain pidana pokok, korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu berorientasi pada sebuah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengidentifikasi, mengkaji dan menemukan kebijakan formulasi asas *ultimum remedium* pemidanaan korporasi;

d. Menginventarisir dan mengkaji implementasi asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan korporasi; dan

e. Mengidentifikasi, menelaah dan menggagas konsep pembaruan kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi prinsip *ultimum remedium* yang ideal.

2. Kontribusi Penelitian

Secara umum pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi antara lain:

a. Kontribusi Ilmiah

Dalam konteks ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi bagi Civitas Akademika di bidang hukum pidana berupa temuan:

1). Kebijakan Formulasi asas Ultimum Remedium di Indonesia dan berbagai negara;

2). Pandangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Asas Ultimum Remedium; dan

3). Konsep Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berbasis Ultimum Remedium.

b. Kontribusi Praktis

Pada tataran praktis, kontribusi yang dihasilkan dalam penelitian ini ditujukan kepada:

1). Aparat Penegak Hukum

Manfaat praktis yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum pidana baik penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menggunakan prinsip *ultimum remedium* sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana, yakni berupa Struktur Dasar Prinsip Ultimum Remedium dan Batasan Kriteria Penggunaan Prinsip Ultimum Remedium;

2). Pembentuk Undang-Undang

Pembentuk undang-undang pada pokoknya memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam konstitusi dan regulasi di bidang peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dapat digunakan

untuk membentuk Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berbasis Ultimum Remedium yang ideal di masa yang akan datang.

E. Proses Penelitian

1. Stand Point

Penelitian ini pada hakikatnya sama dengan kegiatan riset pada umumnya, yang dalam proses mendapatkan jawaban atas permasalahannya akan melalui suatu proses penelitian. Proses tersebut tentunya dalam rangka menemukan hukumnya (*finding the law*). [57] Penelitian ini beranjak pada *stand point* yaitu dalam tataran ideal pemidanaan terhadap korporasi harus dijalankan atas dasar prinsip *ultimum remedium*. Namun dalam kasus tertentu, pemidanaan korporasi dapat bersifat *primum remedium*. Penggunaan kedua prinsip tersebut dalam pemidanaan korporasi harus berada pada dasar pertimbangan yang jelas. Penelitian ini berupaya menemukan batas penggunaan kedua prinsip tersebut. Setelah itu berhasil ditemukan, *stand point* diarahkan kepada perumusan konsep pemidanaan korporasi ideal berbasis ultimum remedium. Selanjutnya, *stand point* bergeser menuju berbagai putusan pemidanaan korporasi yang dapat ditemukan dalam berbagai putusan.

2. Jenis Penelitian

Dalam kajian metodologi penelitian hukum dikenal berbagai dikotomi jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian yang digunakan

[57] William H. Putman dan Jennifer R. Albright, *Legal Research, Analysis, and Writing*, (Cengage Learning, 2018), hal. 115.

dalam sebuah penelitian bergantung pada permasalahan penelitian yang dikaji. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. berkenaan dengan jenis penelitian ini, Soetandyo Wignjosoebroto menerangkan sebagai berikut:

a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma/doktrin) hukum positif; dan
c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.[58]

Berdasarkan penjelasan tentang penelitian hukum doktrinal tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini karena memenuhi karakteristik dari sebuah penelitian doktrinal. Pertama, penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai asas hukum. Asas hukum menjadi objek kajian dalam penelitian. Asas hukum yang dikaji antara lain asas ultimum remedium, asas primum remedium, dan berbagai asas lain dalam hukum pidana. Kedua, penelitian hukum ini juga mengkonsepsikan hukum sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat kebijakan pemidanaan terhadap korporasi. Ketiga, konsepsi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang di dalamnya berisi

[58] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 42.

pemidanaan terhadap korporasi. Ketiga konsepsi hukum tersebutlah yang melandasi penelitian hukum ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pemidanaan korporasi yang seharusnya dengan mempertimbangkan adanya prinsip ultimum remedium.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian hukum yang dilakukan harus memastikan "sumber hukum (*source of law*)" yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer bisa dikatakan bahan yang diambil dari hukum yang berlaku (*enacted law*). Selain berasal dari hukum yang berlaku, penelitian ini juga menggunakan berbagai putusan pengadilan yang juga merupakan bahan hukum primer yang dalam hal ini sering disebut dengan istilah *case law*.

Bahan hukum primer sebagaimana disebutkan di atas bisa dikatakan bagian dari data yang dikelompokkan sebagai Otoritas Primer-Hukum itu sendiri (*Primary authority—the law itself*),[59] atau sumber primer (*primary source*).[60] Dalam rangka mendapatkan berbagai bahan hukum primer yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Struktur Dasar Prinsip Ultimum Remedium

---

[59] *ibid*., hal. 164.

[60] Carol M. ast dan Margie Hawkins, Foundation of Legal Research and Writing, (Delmar Cengage Learning: USA, 2013), hal. 11

b. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemidanaan Korporasi

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang;
3). Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
4). Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi;
5). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
7). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
8). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
10). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
11). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
12). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
13). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
14). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
15). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
16).Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
17). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
18) Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007;
19) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010;
20) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012;
21) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012;
22) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014;
23) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022;
24) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2010;
25) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1285.K/Pid.Sus/2012;
26) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384 K/Pid.Sus/2013

27) Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/B/PK/PJK/2016;
28) Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/PK/PJK/2016;
29) Putusan Mahkamah Agung Nomor 760 K/Pid.Sus/2016;
30) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845 K/Pid.Sus.LH/2016.

c. Identifikasi Putusan Pengadilan terkait Pemidanaan Korporasi

Berbagai putusan pengadilan terkait pemidanaan yang diidentifikasi sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana dikatakan oleh William H. Putman, et.all:

1). *The court opinion must be on point.*
2). The court opinion must have been issued by a higher court in that jurisdiction.
3). The court opinion must be "published" or a "precedential".[61]

Berbagai putusan hakim yang dikumpulkan dan dikaji antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1285.K/Pid.Sus/2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384 K/Pid.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/B/PK/PJK/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/PK/PJK/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 760

61 William H. Putman dan Jennifer R. Albright*, ibid*., hal. 204.

K/Pid.Sus/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845 K/Pid.Sus.LH/2016.

Bahan hukum sekunder sebagaimana diuraikan di atas, dikualifikasi sebagai Otoritas Sekunder-Sumber Non-Hukum (*Secondary authority—nonlaw sources*) [62] atau Sumber Sekunder (*Secondary Source*). [63] Keberadaan bahan hukum sekunder sangat penting, karena bahan hukum ini berusaha untuk meringkas, menyusun, menjelaskan, mengomentari, atau menafsirkan suatu sumber hukum.[64]

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan filosofis digunakan karena untuk memahami prinsip ultimum remedium dibutuhkan suatu pendekatan yang mengoptimalkan pengamatan dari segi filsafat.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Dalam hal ini segala peraturan perundang-undangan akan dikaji secara

---

62 *Loc.cit*.

63 Carol M. Bast dan Margie Hawkins, *Loc.cit*.

64 *Secondary authority consists of legal resources that summarize, compile, explain, comment on, interpret, or in some*. *ibid*., hal. 166.

mendalam nantinya. Pendekatan ini secara lebih spesifik akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemidanaan terhadap korporasi. Pendekatan kasus digunakan dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai putusan pengadilan berkenaan dengan pemidanaan korporasi.

Berkenaan dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini mencoba mengimplementasikan makna perbandingan hukum menurut William B. Ewald (Professor of Law and Philosophy, University of Pennsylvania) bahwa pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis *(comparative law is an essentially philosophical activity*). Perbandingan hukum adalah studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum.[65] Sehingga nantinya perbandingan yang dilakukan tidak akan sekedar membandingkan rumusan atau formulasinya melainkan konsepsi intelektual dari kebijakan pemidanaan korporasi berbagai sistem hukum pidana asing.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis hukum dan penulisan hukum membutuhkan penentuan hukum apa yang berlaku untuk sebuah pertanyaan hukum (*legal question*) dan bagaimana itu berlaku. Untuk terlibat dalam proses

---

[65] Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 3-4. Pendapat William B. Ewald dapat dilihat pula dalam Esin *Örücü*, *Critical Comparative Law: Considering Paradoxes for Legal Systems in Transition*, first published as No. 59 in the series for the 'Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking' (Deventer: Kluwer, 1999), halaman 6. Dapat diakses melalui http://www.ejcl.org/41/art41-1.doc.

tersebut, harus memiliki pemahaman tentang hukum dan doktrin dasar, serta prinsip-prinsip yang mengatur dan memandu analisis hukum.[66] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif-induktif. Metode deduktif digunakan sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif yaitu:[67]

a). merumuskan asas-asas hukum baik dari data sosial maupun data hukum positif tertulis;
b). merumuskan pengertian-pengertian hukum;
c). pembentukan standar-standar hukum; dan
d). perumusan kaidah-kaidah hukum.

F. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun dalam suatu sistematika penulisan yang sifatnya sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansinya. Secara garis besar berikut sistematika penulisan disertasi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang meliputi latar belakang penelitian, fokus studi dan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan dan kontribusi penelitian, proses penelitian, sistematika penulisan dan orisinalitas dari naskah disertasi.

---

66 *Loc.cit.*

67 Amiruddin dan H. Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 166-167.

BAB II KERANGKA TEORETIK

Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dikaji dalam disertasi. Ragam teori tersebut meliputi Struktur Ilmiah Teori Hukum, Kebijakan Kriminal, Kesepakatan Penundaan Penuntutan, Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dan Teori Keadilan Restoratif.

BAB III KEBIJAKAN FORMULASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI

Bagian ini berisi mengenai uraian yang bersifat analisis terhadap kondisi kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam kebijakan pemidanaan korporasi saat ini baik dalam KUHP dan berbagai undang-undang diluar KUHP. Selain itu, diuraikan pula kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam berbagai sistem hukum pidana asing.

BAB IV IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN KORPORASI

Tulisan pada bagian ini menguraikan secara spesifik perihal implementasi asas ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi yang diamati dalam berbagai putusan pengadilan terhadap perkara di bidang lingkungan hidup, pajak, cukai dan kepabeanan.

BAB V KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI BERORIENTASI PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DI MASA YANG AKAN DATANG

Pada bagian ini dituangkan landasan pembaruan kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi pada asas ultimum remedium dan konsep kebijakan pembaruan yang ditawarkan dalam disertasi ini.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan hal-hal yang menjadi simpulan atas permasalahan yang telah dikaji dan diakhir dengan berbagai rekomendasi yang dapat diajukan untuk dapat diaplikasikan oleh berbagai pihak.

G. Orisinalitas

Pada pokoknya setiap disertasi yang disusun harus memenuhi segi orisinalitas. Kebaruan dari disertasi ini adalah (a) temuan kondisi kebijakan formulasi asas ultimum remedium di Indonesia; (b) kebijakan formulasi asas ultimum remedium yang ideal pada berbagai negara; (c) pandangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap asas ultimum remedium; (d) konsep pembaharuan kebijakan pemidanaan korporasi. Untuk menunjukan segi orisinalitas dari penelitian disertasi ini, maka akan ditampilkan tabel yang menunjukan penelitian disertasi yang pernah dilakukan sehingga diketahui daya pembeda maupun kebaruan dari penelitian ini:

Tabel 1b Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Dwija Priyatno, PDIH Unpar, 2003 Promotor: Prof. Dr. Soedjono Dridjosisworo, S.H., M.M., MBA. Ko-Promotor: Prof. Dr. Barda Nawawi	Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia	1. Bagaimanakah kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana positif Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan legislasi tentang sistem	1. Penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di luar KUHP; 2. Sebagai akibat adanya kelemahan formulasi dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai jalan keluarnya dapat ditempuh melalui dua jalan,

	Arief, S.H.		pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang yang merupakan kebijakan ideal?	yaitu: jalan pertama melakukan reformulasi ketentuan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. jalan kedua, korporasi sebagai subjek tindak pidana umum.
2.	Yusuf Shofie, PDIH UI, 2010 Promotor: Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. Ko-Promotor I: Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A Ko-Promotor II: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.	Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis tentang Perkara-Perkara Tindak Pidana Perlindungan Konsumen	Fokus disertasi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dari sisi pengaturan dan praktiknya dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sejak tahun 1955 sesudah berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi 1955 (Undang-undang No 7/DRT/1955), hingga saat ini tidak satu pun korporasi dijatuhi pidana. Sementara itu Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 (Undang-undang No.8/ 1999) juga membebani	sejumlah argumentasi memberi ruang yang Iebih luas bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehubungan dengan hal ini, pengadilan masih tetap berperan memberikan argumentasi hukum tentang teori pelaku fungsional dalam tindak pidana. Penjelasan teoritis ini berpijak pada pandangan bahwa mens rea (*schuld*) pelaku fisik dapat diatribusikan kepada pelaku fungsional. Pada tahap-tahap selanjutnya mens rea (*schuld*) tersebut diatribusikan kepada korporasi dengan mengunakan doktrin agregasi. Dengan pendekatan teoritis ini, korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini tidak berarti bahwa penjatuhan sanksi seyogyanya selalu dilakukan pengadilan. Ketika pengadilan menerapkan undang-undang dalam

			pertanggungiawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana (laku pidana) perlindungan konsumen.	suatu kasus, pengadilan mengkongkritkan norma norma umum menjadi norma individual. Teknik hukum pidana menentukan suatu perilaku (tindak pidana) dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggannya. Menurut pandangan hukum yang sanksionis jika seseorang tidak berperilaku sesuai dengan suatu larangan tertentu, konsekuensinya pengadilan seharusnya menjatuhkan sanksi, apakah pidana ataupun perdata. Preskripsi berupa sanksi tidak selalu dijatuhkan, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, dalam hal suatu perangkat paksaan seyogyanya diterapkan. Pengadilan seyogyanya menjatuhkan sanksi kepada korporasi, jika suatu tindak pidana (laku pidana) menguntungkan korporasi. Sehubungan dengan ini, peneliti mengusulkan agar *teori corporate vicarious criminal liability* seyogyanya diterapkan dalam rezim perlindungan konsumen.
3.	Hamzah Hatrik, PDIH UB, 2011	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Hukum Artifisial	1. Pengaturan serta jenis-jenis sanksi pidana dan tindakan dalam	1. ada konflik pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana

	Promotor: Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H. Ko-Promotor: Prof. Dr. Kusno Adi, S.H., M.S. dan Prof. Dr. Mascruhin Ruba'i, S.H., M.S.		pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan pidana yang berlaku saat ini; dan 2. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum artifisial dalam KUHP di masa datang.	positif di Indonesia, karena KUHP sebagai payung hukum pidana positif yang berlaku saat ini belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi; 2. dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, pidana denda merupakan satu-satunya jenis pidana pokok yang dianggap cocok untuk korporasi. Sedangkan pidana tambahan dan tindakan terdapat keberagaman pengaturan, karena KUHP yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) yang dapat menjadi pedoman bagi perundang-undangan diluar KUHP, belum mengatur pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana; 3. KUHP di masa datang (*ius constituendum*) sebagai payung hukum pidana positif di Indonesia, sudah saatnya mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum artifisial sebagai refleksi tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat yang dapat menjadi korban akibat aktivitas korporasi yang

				bersifat merugikan, merusak dan membahayakan kepentingan publik.
4.	Yeni Widowaty, PDIH Undip, 2011 Promotor: Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. Ko-Promotor: Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi	1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi? 3. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana	pada saat ini perumusan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai aturan umumnya dan Perundang-undangan Sektoral. KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara in abstracto maupun in concreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi. Dari beberapa kasus tindak pidana lingkungan hidup yang sudah diputus Pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada korban atau kewajiban pemulihan lingkungan. Putusan yang dijatuhkan pada korporasi berupa pidana denda dan jika diwakili oleh pengurusnya berupa pidana penjara.

			lingkungan hidup oleh korporasi?	Apabila korban ingin mendapatkan ganti kerugian maka mengajukan gugatan secara perdata, namun memerlukan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada ganti kerugian yang didapatkan. Konsep ideal di masa datang Sanksi pidana disempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi. Restitusi dibebankan kepada pelaku korporasi, apabila tidak mampu membayar atau kurang dalam memenuhi kewajibannya maka negara memberikan kompensasi pada korban. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH ditambahkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Dalam undang-undang juga dimuat mengenai besarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal ini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.
5.	Djamal, PDIH Unissula, 2017	Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam	terdapat kelemahan yuridis Pasal 20 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang

	Promotor: Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. Ko-Promotor: Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.	Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Nilai Keadilan	tindak pidana korupsi saat ini; Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini; dan; Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.	– Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 20 ayat 3 tidak dijelaskan secara rinci pengurus itu siapa saja dalam korporasi, Pasal 20 ayat 4 tidak dijelaskan secara rinci makna diwakili orang lain, Pasal 20 ayat 5 makna pengurus tidak dijelaskan secara rinci. Oleh sebab itu diperlukan rekonstruksi Pasal 20 ayat (3) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi, Pasal 20 ayat (4) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi, Pasal 20 ayat (5) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi.
6.	Abdul Basir, PDH Jaya Baya Promotor: Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. Ko-Promotor I: Dr.	*Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara	1. Bagaimana penerapan pidana sebagai ultimum remedium dalam tindak pidana pajak Wajib Pajak Badan? 2. Bagaimana konsep upaya pengembalian	Pertama, penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda kepada pengurus tanpa memberikan tanggung jawab untuk mengembalikan atau memulihkan

	RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Ko-Promotor II: Dr. A. Anshari Ritonga, S.H., M.H.		kerugian pada pendapatan negara dalam sanksi pidana pajak Wajib Pajak Badan?	kerugian pada pendapatan negara adalah bertentangan dengan prinsip keadilan sosial John Rawl, yaitu terganggunya alokasi atau distribusi pendapatan dan/atau kekayaan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang lemah atau tidak diuntungkan karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kedua, upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara, maka pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan harus bersifat integratif, selain untuk penegakan hukum (represif), pencegahan (preventif) dan juga untuk upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara (restoratif), yaitu kepada pengurus dijatuhi pidana penjara dan kepada Wajib Pajak Badan dikenakan pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa tindakan lain atau yang lebih dikenal dengan

				formula double track system.
7.	Nanang Solihin, PDH Unpas	Harmonisasi Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dengan Kuh-Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Perpajakan Indonesia	Bagaimanakah harmonisasi pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan menurut Undang- Undang perpajakan di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHPidana?, serta Bagaimanakah konsep penegakan hukum pidana bagi efektivitas sanksi pidana perpajakan di Indonesia?	Penegakan hukum pidana perpajakan, dalam realitasnya menimbulkan banyak persoalan, yang paling mendasar yakni ketika sanksi pidana pajak mulai diterapkan kepada Wajib Pajak (WP), tampaknya penerapan sanksi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pelaku bisnis. Persoalan pajak (hukum pajak) sebagai bagian dari hukum administrasi negara, sejatinya diselesaikan melalui cara - cara hukum administrasi, bukan hukum pidana. Justru hal ini menimbulkan ketidakharmonisan hukum. Dalam perkara administrasi, cara penyelesaian sengketa pajak, dapat diselesaikan, namun cara administrasi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan pajak yang dimensinya luas. Penerapan ultimum remedium dalam ketentuan perpajakan lebih dilihat pada skala prioritas yang akan dituju yaitu lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan negara, bukan pada aspek pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP. Dalam konteks

				penegakan hukum pidana, justru ini menimbulkan polemik, sehingga ketidakharmonisan hukum, tidak hanya ditemukan dalam tataran aturan legal formal saja, pada tataran penegakan hukum juga ditemukan ketidakharmonisan. Sebagai langkah untuk dapat keluar dari polemik ini adalah, bahwa perlu segera mungkin untuk dilakukan pembaharuan hukum pajak, demi terciptakan perkembangan hukum pajak di masa yang akan datang, sehingga persoalan penegakan hukum dapat segera mungkin diperbaiki, sesuai dengan perkembangan jaman
8.	Yoserwan, Disertasi PDH Univ. Andalas, 2018 Ketua Promotor: Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. Anggota: Dr. Yulfasni, S.H., M.H. Anggota: Dr. Kurnia Warman, S.H., M.H.	Implementasi Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia	bagaimana implementasi doktrin ultimum remedium dalam formulasi HPE, bagaimana implementasi doktrin ultimum remedium oleh penegak hukum, serta mengapa doktrin ultimum remedium perlu diakomodasi dalam HPE	doktrin ultimum remedium belum sepenuhnya diakomodasi dalam pembentukan HPE pidana ekonomi. Hal itu ditunjukkan oleh semakin banyaknya undang-undang pidana ekonomi. Penegak hukum belum sepenuhnya mempunyai wewenang dan mengimplementasikan doktrin ultimum remedium dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Doktrin ultimum remedium perlu diakomodasi dalam hukum pidana ekonomi karena

				adanya kecendesrungan semakin meningkatnya kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang pidana di bidang ekonomi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya penalisasi dan seterusnya berdampak kepada terjadinya kelebihan kapasitas (*over capacity*) di lembaga pemasyarakatan. Banyaknya undang-undang pidana ekonomi berdampak kepada terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan dalam berbagai aturan HPE sehingga dapat menghambat penegakan hukumnya. Pembentukan hukum pidana ekonomi akan membutuhkan kelembagaan baru, sarana dan prasarana yang seterusnya akan berdampak kepada meningkatnya pembiayaan (cost) yang diperlukan dalam penegakan hukumnya. Untuk mengoptimalkan doktrin ultimum remedium, perlu adanya penegasan ultimum remedium dalam peraturan perundang undang sebagai pertimbangan dalam kriminalisasi dan penegakan hukum. Perlu adanya penegasan dalam undang- undang yang memberi wewenang kepada

				penegak hukum pada setiap tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk menerapkan ultimum remedium guna terciptanya efisiensi dalam Sistem peradilan Pidana serta lebih mengoptimalkan pengenaan sanksi berupa uang (*monetary sanction*), sehingga dapat mengurangi beban anggaran negara serta mendatangkan pemasukan bagi Negara. Dengan demikian Hukum Pidana Ekonomi tidak hanya mengedepankan penderitaan melainkan kemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	Suroyo, PSMH Undip	Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana selama ini dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk kejahatan di bidang perpajakan? Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam perundang-undangan yang akan datang dalam upaya menanggulangi kejahatan di bidang perpajakan?	1. kebijakan penerapan delik korupsi terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat beralasan. 2. untuk menciptakan keterpaduan dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan yang dampaknya tidak mempersulit aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya, dalam perundang-undangan perpajakan hendaknya secara tegas dibedakan kualifikasi delik, yaitu kejahatan dan

				pelanggaran.
9.	Nugra Panindito, Tesis PSMH Airlangga	Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Apakah Prinsip ultimum remedium menjadi landasan dalam penegakan hukum di bidang perpajakan di Indonesia? Implementasi Teori restorative justice dalam hal penyelesaian perkara pidana pajak	Hukum pajak berpijak pada dua ranah hukum yaitu hukum yaitu hukum adminstrasi dan hukum pidana. Pemberian sanksi pidana sebenarnya merupakan senjata pamungkas atau ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak, oleh karena itulah dalam penegakan hukum pajak sanksi pidana diterapkan setelah sanksi-sanksi administrasi tidak berlaku secara efektif. Implementasi dari prinsip ultimum remedium sebagai landasan penegakan hukum di bidang perpajakan terlihat dalam Pasal 44 B UU No. 28 Tahun 2007. Demikian juga peraturan perpajakan sudah mencerminkan nilai-nilai dari teori restorative justice dalam hal penyelesaian perkara pidana pajak. Ini dapat ditemukan dengan ketentuan hukum Pasal 44B UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang penghentian penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan dengan syarat wajib pajak melunasi utang pajak dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4

				(empat) kali jumlah utang pajak. Nilai-nilai *restorative justice* tercermin dengan lebih mendahulukan kepentingan yang lebih besar yaitu pemasukan negara daripada mempidanakan seseorang. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, melalui pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Struktur Ilmiah Teori Hukum (*The Structure of Scientific Legal Theory*)

Penelitian ini secara garis besar mengkaji perihal prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Untuk dapat memahami perihal prinsip ultimum remedium, maka digunakan langkah-langkah sebagaimana dilakukan oleh Gabriel Hallevy pada saat menelaah "Struktur Dasar Prinsip Legalitas dalam Hukum Pidana (*The Basic Structure of the Principle of Legality*)". [68] Hallevy menggunakan "Struktur Ilmiah Teori Hukum (*The Structure of Scientific Legal Theory*)" untuk menerangkan struktur prinsip legalitas. Nantinya Struktur Ilmiah Teori Hukum inilah yang akan digunakan untuk memetakan posisi prinsip ultimum remedium. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pedoman penerapan ultimum remedium dalam pemidanan terhadap korporasi.

Pada saat berbicara mengenai Struktur Ilmiah Teori Hukum, Hallevy menerangkan bahwa:

> *A scientific theory has various levels of application. The levels are hierarchical, with lower levels subordinated to the higher ones. The highest level represents the essence of the theory, generalized into a supra-principle. This supra-principle is the core of the theory, and all other levels are subordinated to it. Exceptions at this level require replacing the entire theory. From the supra-principle derive the fundamental principles that break down the supra-principle into basic legal principles, which in turn guide the application of the supra-principle. From each*

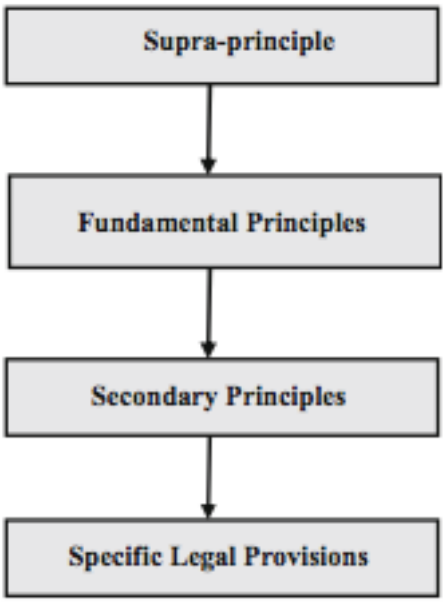
---

[68] Lihat Gabriel Hallevy, *A Modern Treatise on the Priciple of Legality in Criminal Law*, (Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010).

> *fundamental principle derive secondary principles. It is the secondary principles that create the legal form of the concrete application of the fundamental principles. From each secondary principle derive specific legal provisions that make the secondary principles appli- cable to specific events*.[69]
> *According to this structure, specific legal provisions cannot contradict secondary principles, secondary principles cannot contradict fundamental principles, and fundamental principles cannot contradict the supra-principle. This structure func- tions as a template, which is then filled with content relevant to criminal law theory.*[70]

Lebih jauh, struktur ilmiah teori hukum diilustrasikan dalam sebuah ragaan dibawah ini:

Bagan 2. Struktur Ilmiah Teori Hukum[71]



Sumber: Gabriel Hallevy

Melalui ragaan diatas terlihat bahwa sebuah teori hukum berada dalam struktur ilmiahnya. Dalam struktur ilmiah teori hukum terdapat tingkatan

---

[69] *Ibid*., hal. 3
[70] *Loc.cit*.
[71] *Loc.cit*.

penerapan (*level of application*). Terkait dengan tingkatan penerapan dari struktur ilmiah tersebut dapat dikemukakan:

1). Terdapat 4 (empat) level penerapan teori hukum, yakni Supra Prinsip (*Supra Principle*), Prinsip Dasar (*Fundamental Principle*), Prinsip Sekunder (*Secondary Principle*) dan Ketentuan Hukum Khusus (*Specific Legal Provisions*). Prinsip yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ada diatasnya;

2). Supra Prinsip memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur ilmiah teori hukum. Prinsip ini adalah inti dari teori hukum (*principle is the core of the theory*) dan semua tingkatan lainnya yang berada dibawahnya (*all other levels are subordinated to it*);

3). Dari supra-prinsip tersebut diperoleh prinsip/prinsip yang memecah supra-prinsip menjadi prinsip-prinsip hukum yang pada gilirannya menjadi pedoman penerapan supra-prinsip. Prinsip-prinsip inilah yang disebut dengan Prinsip Dasar (*Fundamental Principles*);

4). Setiap prinsip dasar kemudian menurunkan prinsip-prinsip sekunder. Prinsip-prinsip sekunder inilah yang menciptakan bentuk hukum dari penerapan konkret dari prinsip fundamental.

5). Dari setiap prinsip sekunder akan didapatkan ketentuan hukum khusus yang membuat prinsip sekunder berlaku untuk peristiwa tertentu.

B. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Dalam konteks ilmiah, pembicaraan mengenai teori kebijakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dengan "kebijakan kriminal". Karena sebetulnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Oleh sebab itu penting untuk dikemukakan lebih dahulu perihal pengertian dari kebijakan kriminal. Terdapat ragam definisi mengenai kebijakan kriminal. Berikut sekedar menyebutkan diantaranya:

1). G. Peter Hoefnagels, mengemukakan *Criminal Policy is the rational organization of social reaction to crime*. [72] Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan kriminal merupakan reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan yang diambil secara rasional. Bukan sebuah kebijakan kriminal apabila tidak diambil secara rasional. Rasionalitas dengan demikian dapat dikatakan sebagai karakteristik dari kebijakan kriminal.

2). Marc Ancel menjelaskan *The rational organization of the control of crime by society*.[73] Pandangan Marc Ancel tersebut menunjukan, kebijakan kriminal sebagai usaha rasional yang ditempuh oleh suatu masyarakat untuk "mengontrol" atau "mengendalikan" kejahatan yang terjadi.

---

[72] G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*: *An Inversion of the Concept of Crime*, Beginselen van Criminologie, 1969 Kluwer-Deventer, Holand, hal. 57

[73] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 3

3). Sudarto, menyatakan Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.[74]

Definisi yang disampaikan oleh G. Peter Hoefnagels, Marc Ancel dan Sudarto tersebut menunjukkan adanya kesamaan yang boleh dikatakan menjadi karakteristik dari sebuah kebijakan kriminal yaitu pertama, pertimbangan rasionalitas harus menjadi dasar pengambilan kebijakan kriminal. Kedua, orientasi pengambilan kebijakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan.

G. Peter Hoefnagels juga menerangkan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)[75] Pendapat yang disampaikan oleh Hoefnagels, oleh Barda Nawawi Arief disimpulkan upaya penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal, pen) secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukan dalam kelompok upaya non-penal.[76]

---

[74] *Loc.cit*.
[75] ibid., hal. 45-46
[76] *Loc,cit*.

Dengan demikian, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Keduanya sama-sama berorientasi untuk mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi sarana yang digunakan oleh kebijakan hukum pidana lebih sempit dari kebijakan kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan oleh kebijakan hukum pidana dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi sanksi pidana dalam mengatasi suatu kejahatan.

C. Kesepakatan Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*)

Konsep skema *Defered Prosecution Agreement* (DPA) lahir menjadi suatu wujud alternatif penyelesaian sengketa yaitu berupa penangguhan penuntutan. Pada dasarnya DPA adalah suatu perjanjian informal yang terjadi antara terdakwa dengan jaksa dalam hal untuk mengatur suatu persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh si pelaku.[77] Konsep DPA merupakan konsep sistem hukum *common law* namun tetap dapat diterapkan pada sistem hukum *civil law,* termasuk juga di Indonesia. DPA juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana Korporasi, sehingga hal ini yang menjadi bahan pertimbangan apakah konsep DPA tersebut dapat diterapkan atau tidak pada proses penuntutan di Indonesia untuk dilakukan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Department of Justice (DoJ) Amerika Serikat mempunyai kemungkinan dalam melaksanakan penyitaan kepada sejumlah aset yang

[77] Ardi Ferdian, "Konsep *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Arena Hukum,* Vol. 14, No. 3, 2021, hal. 528.

memiliki kaitannya dengan kasus yang sedang berjalan, meskipun pada saat penyitaan tersebut belum, ditetapkan adanya seorang tersangka pada perkara tersebut. Konsep DPA ini secara sederhana diartikan sebagai suatu wewenang yang diberikan kepada Kejaksaan untuk penuntutan terhadap pelaku namun bersepakat untuk tidak melakukan penuntutan tersebut dengan menyediakan berbagai persyaratan dan kriteria tertentu kepada si terdakwa untuk dilaksanakan.

Mengenal Asas *Dominus Litis,* mempunyai arti bahwa Jaksa merupakan penguasa dalam suatu perkara. Relevansinya asas tersebut dengan Konsep DPA ini, Asep selaku Jaksa menyatakan bahwa DPA ini dapat diterapkan dalam proses penuntutan di Indonesia. Berkaitan dengan kewenangan Jaksa selaku penuntut umum, Asep juga menyatakan bahwa adanya asas oportunitas yaitu dengan adanya hak prerogatif kepada Jaksa Agung dalam menentukan untuk melanjutkan atau melakukan penghentian terhadap berjalannya suatu perkara tertentu.[78]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga menjelaskan mengenai mekanisme gabungan mengenai proses perkara melalui acara pidana dan perdata. Sehingga menurut Asep konsep DPA ini sudah dapat diterapkan karena mencukupkan proses tersebut

[78] Moh. Dani Pratama Huzaini, Hukum Online, *Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus,* Februari 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267/?page=4, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

pada kesepakatan yang dilakukan oleh Jaksa dan tahap selanjutnya adalah persetujuan oleh Hakim.

Menurut Asep, bahwa praktik penerapan konsep DPA ini telah diterapkan di Amerika Serikat dengan Pengadilan sebagai pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kesepakatan yang tengah dilakukan antara kejaksaan dan korporasi selaku terdakwanya. Hal ini bertujuan agar pengadilan selaku pihak ketiga dapat menjaga proses ini berlangsung dan dapat mempublikasikan poin-poin dari negosiasi tersebut yang merupakan kesepakatan yang telah disepakati oleh Jaksa dan Korporasi tersebut.[79]Namun pada faktanya bahwa tidak semua perkara dapat diterapkan metode konsep DPA dalam proses penyelesaiannya. Asep dalam pendapatnya menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria kejahatan yang harus dibatasi sehingga tidak dapat diterapkannya konsep DPA tersebut. Suatu perkara yang mempunyai kaitan dengan keuangan negara, terutama kasus korupsi pada Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini tidak dapat diterapkannya konsep DPA dalam penyelesaiannya.

Kategori lainnya adalah korporasi yang mempunyai banyak aset hingga kepada -daerah dan terhadap korporasi yang memiliki kontribusi besar dalam bentuk pajak terhadap negara. Kategori ini tidak memungkinkan untuk diterapkannya konsep DPA. Namun untuk korupsi suap di bidang Perizinan, masih memungkinkan untuk digunakannya konsep DPA karena perkara

[79] *Ibid.*

tersebut hanya berkaitan dengan korporasi dan aparat negara pada sektor Perizinan saja, maka tidak termasuk pada kategori Pasal 2 dan 3 UU PTPK.

Menurut Eddy Omar, bahwa DPA menjadi suatu perkembangan pada *criminal justice system*. Pada dasarnya, hukum acara pidana bukan untuk melakukan proses terhadap tindak pidana yang dilakukan, namun untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan dari para aparat penegak hukum untuk tidak melakukan suatu hal dengan kesewenang-wenangan.

Asas legalitas dalam KUHAP tercantum pada Pasal 3 KUHAP menyatakan bahwa "penegakan hukum pidana harus diselenggarakan menurut tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan".[80] Memiliki pengertian yaitu bahwa penyelenggaraan acara pidana harus berdasarkan pada pertimbangan untuk mencegah kesewenangan pejabat penegakan hukum dan bekerja atas nama kepentingan umum.

Selain itu juga memiliki fungsi melindungi namun juga instrumental yang berarti negara memberikan wewenang terhadap pelaku namun negara juga wajib untuk melakukan kontrol terhadap aparat penegak hukum untuk mengurangi persinggungan dengan HAM. Penegakan hukum pidana yang ada pada era modern ini, paradigmanya telah berubah. Konsep keadilan korektif lebih menitikberatkan kepada pelaku, konsep keadilan rehabilitatif lebih menitikberatkan pada korban, serta konsep keadilan restoratif menaruh perhatian kepada kedua subjek tersebut. Namun perubahan paradigma hukum pidana ini membawa konsekuensi dalam proses

[80] Pasal 3, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penegakan hukum pidana, khususnya bagi pidana khusus. Perkembangan dewasa, lahirnya konsep terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada pada suatu negara, seperti DPA dan NPA. Konsep penerapan DPA merupakan suatu penerapan dari *restorative justice* sehingga instansi pemerintahan yang harus mempersiapkan dirinya yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Poin kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi menurut Febby Mutiara Nelson, mengenai adanya denda, restitusi, audit, pemecatan orang, pengawasan, dan komitmen dalam memperbaiki manajemen dalam perusahaan. DPA dilaksanakan sebagai suatu alternatif penyelesaian untuk tujuan kepentingan keadilan, sehingga harus menjadi masuk akal dalam menentukan kesepakatan yang dibuat dan proporsional.

Konsep DPA bagi korporasi menjadi suatu nilai positif karena suatu korporasi diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki manajemen perusahaannya dan bisa membawa keadilan bagi para korban tindak pidana kejahatan tersebut. Namun hal ini juga bisa menjadi ladang koruptif yang baru. Sehingga penerapan konsep DPA pada suatu kasus ini menjadi dasar dari inisiatif penuntut umum untuk memperhatikan kewenangan dari penuntut umum, dasar hukumnya untuk proses penyelesaiannya, prosedurnya bagaimana dan dampaknya yang terjadi.

Jika suatu tindakan merupakan pidana khusus yang diatur dalam KUHP, bersifat *primum remedium.* Namun untuk pidana khusus yang diatur di luar KUHP, bersifat administratif, *ultimum remedium,* dan *Una Via*

Principle. Terkait prinsip ini, apabila perekonomian di Indonesia telah pulih, maka tertutuplah kemungkinan dilakukannya penegakan hukum secara pidana.[81] Namun dengan adanya konsep DPA, akan adanya suatu perubahan sifat dari *primum* menjadi *ultimum.* Dimana pidana menjadi obat terakhir apabila sanksi administratif dan perdata tidak dapat secara efektif menyelesaikan suatu perkara yang tengah dilakukan oleh si korporasi dan adanya pemulihan kerugian. Model penyelesaiaan ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan juga dapat diterima oleh kedua pihak.[82]

Konsep DPA diharapkan sebagai konsep yang mempunyai pengaruh besar bagi bekerjanya SPP Indonesia sebagai bentuk penerapan *restorative justice*.[83] *Deferred Prosecution Agreement* menjadi suatu bentuk negosiasi jaksa dengan terdakwa, yaitu korporasi. Menjadi suatu bentuk upaya dalam pengalihan penuntutan dari peradilan atau untuk menangani kesalahan yang dilakukan korporasi dengan melalui prosedur lainnya yaitu berupa pemulihan dalam sisi administratif ataupun sipil.[84]

Mekanisme ini dilaksanakan dengan sukarela berdasarkan *self-reporting* dari si pelaku atau jaksa yang melakukan temuan terhadap suatu kejahatan dengan berdasarkan pada program *compliance* bagi korporasi. DPA pada dasarnya merupakan bentuk konkrit dari konsep hukum acara yang ada

[81] Moh. Dani Pratama Huzaini, Hukum Online, *Ibid.*

[82] I Made Santiawan, "Konsep *Defered Prosecution Agreement* (DPA) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya,* Vol. 9, No. 6, 2021, hal. 1045.

[83] *Ibid.*

[84] Polly Sprenger. *Deferred Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiate Corporate Criminal Penalties.* (UK: Sweet & Maxwell, 2015). pp. 1.

di Indonesia yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga bisa diterima penerapannya dengan disesuaikan untuk Indonesia.[85]

Konsep DPA ini, melihat pada sisi tujuan pemidanaannya maka sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu rehabilitasi bagi pelaku dan restorasi untuk pemulihan berupa kerugian. Sehingga DPA ini juga dapat diterapkan dalam tindak pidana korporasi untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam menerapkan DPA di Indonesia, hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan, sebagai berikut:[86]

1. Sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pada konstitusional dan hukum tradisi.
2. Kejahatan apa saja yang menggunakan mekanisme DPA termasuk juga dengan kejahatan serius. Diperlukannya undang-undang khusus untuk mengatur konsep ini.
3. DPA diberlakukan untuk korporasi, sehingga adanya efek pencegahan dan adanya kemungkinan untuk melakukan penuntutan terhadap karyawan.
4. Peran pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam konsep DPA.
5. Harus adanya keseimbangan antara kepentingan dalam membangun kepercayaan kepada publik dan juga kepentingan untuk mengejar tindakan para korporasi yang telah melakukan kecurangan.
6. Dalam peningkatan kepercayaan dari publik, maka skema DPA mensyaratkan suatu kesepakatan berupa kepentingan publik dengan bersikap adil, masuk akal dan proporsional.
7. Perlu adanya suatu panduan yang jelas terkait dengan bagaimana mekanisme DPA untuk melakukan suatu negosiasi dan mekanisme terkait pengawasan yang efektif.

Hal-hal diatas patut menjadi bahan pertimbangan untuk Indonesia nantinya akan menerapkan konsep DPA ini sehingga nantinya nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukums dapat terlaksana serta untuk

[85] Febby Mutiara Nelson, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement,* Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

[86] *Ibid.*

tujuan mengurangi potensi konflik kepentingan. Kejahatan korporasi merupakan suatu permasalahan yang serius, korban yang disebabkan umumnya merupakan korban kelompok.[87]

Berkaitan pula terhadap perekonomian masyarakat dan perekonomian negara serta pendapatan dan pembangunan nasional. Proses tindak pidana korporasi yang ada saat ini dilakukan dengan mulai dari investigasi, penuntutan dan peradilannya yang telah memakan biaya cukup besar, dengan proses yang lambat dan serta penyelesaian yang sangat kompleks.

Seyogianya berdasarkan konsep DPA ini dan melihat pada fakta yang terjadi, bahwa terhadap korporasi tidak harus diterapkannya pertanggungjawaban pidana, melainkan dapat diterapkan pertanggungjawaban hanya secara perdata atau administratif saja. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana bahwa pidana menjadi suatu obat atau upaya penyelesaian yang terakhir (*ultimum remedium*).[88]

Asas oportunitas berlaku pada awalnya berdasarkan pada hukum tidak tertulis dari Belanda dan telah dipraktikkan oleh jaksa yang ada di Indonesia yaitu dengan melakukan penghentian terhadap penuntutan suatu perkara, meskipun adanya bukti dan saksi yang cukup dan telah sesuai dengan KUHAP. Disebut juga dengan penghentian penuntutan karena adanya suatu alasan *policy* dan dapat juga disebut sebagai menghentikan perkara.[89]

---

[87] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hal. 20.
[88] Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 123.
[89] Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (strategi Dan Optimalisai). (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 83.

Asas Oportunitas diartikan juga bahwa jaksa diperbolehkan memutuskan untuk tidak menuntut suatu perkara pidana apabila penuntutan tersebut tidak bisa untuk dilaksanakan atau tidak patut atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan tersebut dapat merugikan suatu kepentingan umum atau pemerintah daripada jika penuntutan tersebut dilanjutkan.[90]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 35 huruf c disebutkan bahwa :

> *"Penghentian perkara hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung sedangkan yang dimaksud mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dijelaskan dalam penjelasan pasal undang-undang tersebut."*

Berkaitan dengan konsep DPA bahwa jaksa dalam melaksanakan negosiasi dengan korporasi sebagai terdakwa bukan bertujuan untuk melakukan penghentian perkara namun dengan mengesampingkan perkara tersebut dalam suatu batasan waktu terttentu dan jaksa akan mempertimbangakn kepentingan umum dalam menerapkan konsep DPA tersebut.

Konsep ini dapat ditawarkan dari kejaksaan atau regulator pada saat perusahaan telah menunjukkan suatu sikap yang kooperatif pada saat dilakukannya proses penyidikan pidana, adanya pengakuan dari pihak korporasi terhadap fakta yang ada dengan menerima ketentuan yang ada seperti reparasi, denda, dan tindakan preventif lainnya agar korporasi tersebut tidak akan mengulanginya kembali.

---

[90] Andi Hamzah dalam Ferdy Saputra, dkk, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI," Usu Law Journal, Vol. 2 No. 1 Februari 2014, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, hal. 112.

Ketentuan ini berupa kewajiban hukum seperti pengakuan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, melakukan pembayaran denda dan kompensasi, adanya penunjukan auditor independen untuk melaksanakan pengawasan terhadap setiap aktivitas korporasi tersebut pada jangka waktu tertentu, melakukan pemecatan terhadap pegawai tertentu serta melaksanakan suatu program pemenuhan.[91]

Apabila DPA diterapkan dalam SPP di Indonesia dengan terdakwa ialah korporasi, maka akan diwakili. Disamping itu juga akan adanya pihak ketiga yaitu hakim untuk melakukan persetujuan dan untuk mengetahui tentang kesepakatan antara kedua pihak. Hakim yang berperan dapat menunjuk pada hakim pemeriksa pendahuluan. Perannya diberikan kewenangan untuk menilai jalannya penyidikan, penuntutan dan kewenangan yang lainnya.

Konsep ini harus disesuaikan dengan budaya hukum yang hidup di Indonesia, berdasarkan pada peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Disini perlu ditentukan dalam perkara yang bagaimana, siapa yang melakukan kesepakatannya, apakah diperlukannya sebuah jaminan pemenuhan kesepakatan dan konsekuensi apabila adanya pelanggaran, dan lainnya. Konsep DPA di Indonesia juga perlu disesuaikan dengan fakta bahwa masyarakat kita masih memiliki keraguan dengan kredibilitas dari aparat penegak hukum yang ada.

[91] Polly Sprenger, *Op.Cit.,* hal. 8-11.

Model konsep DPA harus bersifat terbuka, dapat diawasi, wajib untuk diperkuat akuntabilitasnya. Kesepakatan yang ada harus dapat dijelaskan dan dapat pula untuk dipertanggungjawabkan keabsahannya. Apabila kesepakatan dapat dipenuhi dan dilaksanakan korporasi, namun tidak diindahkan maka perkara tersebut akan dilanjutkan kembali proses penuntutannya untuk dipidana. Hakim ikut terlibat dalam proses negosiasi dalam penerapan DPA untuk menjadi penyeimbang dalam kepentingan korporasi dan jaksa.

Dengan adanya mekanisme ini, nama baik korporasi tidak akan tercoreng, sehingga karyawan dalam korporasi tersebut juga tidak akan menjadi korban. Saham dari perusahaan tersebut juga tidak akan jatuh dan para karyawan tetap dapat melakukan pekerjaannya di korporasi tersebut. Namun perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda dan biaya lainnya.

Negara juga mendapatkan manfaat yaitu penerimaan pembayaran terhadap denda dan pengembalian berupa kerugian akan mengalami percepatan dalam prosesnya. Korporasi mendapatkan manfaatnya yaitu berupa perbaikan manajemen dan taat terhadap peraturan negara karena adanya syarat yang akan dilampirkan atau diberikan melalui proses penerapan DPA tersebut.

Tahapan yang wajib untuk dipertimbangkan jaksa dalam menentukan apakah kasus tersebut mempunyai kelayakan atau tidak dalam penerapan konsep DPA untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:[92]

1. Tahap Pembuktian

   Jaksa akan melihat mengenai bukti yang ada apakah korporasi tersebut benar telah melakukan tindak pidana. Apabila tidak adanya bukti yang konkrit, maka dapat mempertimbangkan dugaan dengan alasan yang cukup masuk akal bahwa korporasi tersebut memang melakukan suatu tindak pidana dan setelah dilakukannya penyidikan, ditemukan bukti konkrit berdasarkan dugaan tersebut.

2. Tahap Kepentingan Umum

   Jaksa perlu mempertimbangkan pandangan serta kepentingan dari publik untuk menentukan konsep DPA dapat diterapkan atau tidak pada kasus tertentu. Kepentingan publik ini berkaitan erat dengan tingkat keseriusan suatu kejahatan yang ada, melihat pada kesalahannya serta ukuran kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dan mengakibatkan korban atau memberikan dampak bagi korban dan publik. Dalam menentukan kelayakan penerapan DPA pada suatu perkara, maka dibutuhkannya objektivitas dari Jaksa sehingga dasar pertimbangan yang diberikan antara satu perkara dengan perkara lainnya akan berbeda, sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada.

   Kepentingan umum disini memiliki makna bahwa tingkat keseriusan dari suatu perbuatan jahat tersebut harus dipertimbangkan dampaknya serta kerugian yang dialami oleh korban. Maka dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan pendapatnya, akan melihat integritas dan menaikkan kepercayaan dari pasar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka DPA menjadi suatu konsep negosiasi yang dilakukan antara kejaksaan dengan korporasi yang dilakukan penentuan kondisi apa saja yang wajib untuk terpenuhi oleh korporasi pada jangka waktu tertentu tersebut. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:[93]

1. Pembayaran denda;

[92] Serious Fraud Office & Crown Presecution Service, "Deffered Prosecution Agreements Code of Practice," hal. 3, dikutip dari Ahmad Iqbal, ""Penerapan Deferred Prosecution…", *Op.Cit.,* hal. 197.

[93] Ahmad Iqbal, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi", Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1 (2020), hal. 197.

2. Kewajiban untuk melakukan pembayaran berupa kompensasi kepada korban;
3. Melakukan donasi berupa uang kepada suatu pihak ketiga yang telah ditentukan;
4. Kewajiban dalam melakukan pengembalian berupa keuntungan yang telah dihasilkan melalui tindak pidana tersebut;
5. Kewajiban dalam melakukan perbaikan terhadap kebijakan perusahaan;
6. Melakukan pelatihan kepada setiap karyawan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut kembali;
7. Kewajiban untuk bekerjasama dalam penyidikan;
8. Melakukan pembayaran biaya perkara.

Kondisi yang telah disebutkan di atas, akan ditentukan dan disepakati untuk dapat dilaksanakan oleh korporasi pada suatu jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

DPA di Indonesia pada dasarnya belum dapat diterapkan secara baik karena belum pula adanya payung hukum yang mengatur terkait konsep ini. Sehingga diperlukannya pertimbangan dan diskusi lebih lanjut untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa tindak pidana oleh suatu korporasi. Karena penegakan hukum yang ada hingga saat ini, dalam penyelesaiannya, belum terpenuhinya nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hal ini bertujuan agar ketiga tujuan hukum tersebut tetap dapat terlaksana dan mengurangi adanya potensi konflik kepentingan. Karena adanya suatu ketimpangan dalam *cost and benefit* untuk perampasan aset, dimana biaya yang diperlukan sering kali akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan aset yang dirampas.

Indonesia telah menyatakan dengan tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum dan sebagai pemilik pertanggungjawaban pidana. Sehingga jika DPA dapat diterapkan di Indonesia, maka para legislator wajib untuk

merumuskan kembali produk hukumnya secara sistematis untuk mendukung agar perkara *corporate crime* dapat diselesaikan dengan diterapkannya konsep DPA seperti yang ada pada negara lainnya.

Konsep DPA ini akan ditawarkan oleh jaksa atau regulator disaat suatu korporasi tersebut telah menunjukkan sikap yang kooperatif selama proses penyidikan pidana dengan mengakui adanya fakta yang ada serta menerima ketentuan yaitu berupa denda, reparasi, hukuman dan tindakan preventif untuk tujuan tidak mengulanginya kembali.

Indonesia membutuhkan suatu payung hukum yang lebih konkrit dan jelas untuk mengatur dapat bagaimana mekanisme yang baik untuk melakukan penyelesaian suatu perkara dengan mengesampingkan suatu tuntutan pidananya, dengan menerapkan konsep DPA melalui berbagai pertimbangan. Maka bagi Indonesia untuk menerapkan DPA harus mempertimbangkan terlebih dahulu SPP Indonesia dalam susunan konstitusional dan tradisi hukumnya dan melakukan pembahasan serta perumusan lebih lanjut mengenai batasan kejahatan yang bisa menerapkan mekanisme DPA tersebut. Sehingga diperlukannya peraturan khusus untuk mengatur mengenai konsep DPA ini, dengan konsep yang diberlakukan bagi korporasi untuk memberikan efek pencegahan penuntutan kepada karyawan dan memberikan kesempatan bagi korporasi untuk melakukan perbaikan terhadap manajemennya.

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. *Strict Liability*

Perkembangan yang terjadi pada masyarakat dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan suatu realitas bahwa pada saat ini peranan korporasi juga semakin meningkat. Perkembangan dan peningkatan peran korporasi tentu memberikan peluang akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi saat melakukan aktivitasnya dalam mencari keuntungan yang kenyataanya menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat fisik, ekonomi, hingga sosial.

Undang-undang tidak hanya mengatur perilaku manusia, melainkan juga mengatur perilaku korporasi yang saat ini kedudukannya masuk sebagai subjek hukum. Namun, sesungguhnya tanpa disadari hal tersebut menyebabkan dengan meningkatnya resiko terhadap munculnya pelanggaran hukum pidana, karena subjek hukum tidak terbatas pada manusia. Konsekuensinya menyasar pada pejabat perusahaan, manajer, atau supervisor perusahaan yang akan menghadapi tuntutan pidana yang lebih besar dari tindakan yang mereka lakukan dalam kapasitas mereka. Banyak peraturan perundang-undang yang membuat pejabat dari suatu perusahaan menjadi terlibat atas penuntutan tindak pidana, padahal di satu sisi mereka tidak berpartisipasi secara pribadi.

Rudiger Lummert [94] mengemukakan bahwa berdasarkan pada perkembangan industri, bahwa dengan semakin rumitnya hubungan sebab

[94] Hendrik Salmon, "Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berupa tulisan dari Rudiger Lummert yang berjudul

akibat dan risiko yang bertambah besar maka teori hukum melakukan perkembangan dengan meninggalkan konsep "kesalahan" dan beralih kepada "risiko" yang mengambil sudut pandang ekonomi. Karena telah menghasilkan sebuah derita dan penderita tersebut belum tentu dapat menerima ganti kerugian maka diperkenalkannya asas *strict liability* ke dalam beberapa macam kasus, yang pada awalnya diterapkan pada tindak pidana lingkungan.

Teori ini diartikan sebagai suatu kewajiban mutlak yang relevansinya dengan adanya suatu kerusakan yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dan yang menjadi ciri utama ialah tidak perlu adanya pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh James E. Krier[95] mengenai doktrin terkait *strict liability* menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang membantu dalam proses peradilan khususnya kasus lingkungan. Hal ini mencakup dengan tindakan berbahaya yang menimbulkan suatu kerugian dimana perlu adanya tanggung jawab dari dilakukannya perbuatan tersebut. Sehingga teori ini mengedepankan dapat diberlakukannya ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan.

Dalam menjatuhkan tindak pidana pada perusahaan atau korporasi, juga dikenal istilah *Strict Liability* yang merupakan suatu konsep pertanggungjawaban pidana tanpa melihat ada tidaknya elemen kesalahan

---

"*Changes in Civil Liability Concept*". Diakses melalui https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/.

[95] *Ibid.,* berupa tulisan dari James E. Krier yang berjudul "*Enivronment Litigation and the burden of proff".*

pada pelaku. Hal ini berarti bahwa pelaku sudah dapat dijatuhkannya pidana hanya karena ia melakukan tindakan yang dinilai salah oleh undang-undang. Prinsip ini berbeda dengan konsep kesalahan (*fault-based liability*), dimana harus ada bukti kesalahan atau kelalaian dari tindak pidana yang telah terjadi.[96]

Dalam konsep ini, korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilaksanakan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. "*strict liability*" dalam hukum pidana berarti bahwa niat jahat atau "*mens rea*" dalam hal ini tidak wajib untuk dibuktikan dalam mencerminkan sifat melawan hukum atau "*actus reus*".

Dalam buku *Criminal Law* yang ditulis oleh L.B Curzon, dikatakan bahwa *strict liability* dianut oleh hukum pidana berdasarkan beberapa premis, yakni:[97] (1) Merupakan hal yang sangat esensial dalam tujuan agar dipatuhinya suatu peraturan yang dinilai penting untuk kepentingan masyarakat. (2) Pembuktian dari unsur *mens rea* pada pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sulit untuk dibuktikan. (3) Adanya ancaman sosial yang diakibatkan dari suatu kejahatan yang tergolong tinggi.

Konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability,* berupa bentuk tanggung jawab dimana seseorang wajib untuk bertanggung jawab dalam kondisi apapun atas timbulnya kerugian tersebut. Konsep ini lahir untuk mengatasi kesulitan serta kompleksitas dalam pembuktian sebagai

[96] Wulandari, Purnomo, and Sri Endah Wahyuningsih. *The strict liability by corporate in enforcement of environmental law*, "*Law Development Journal*", Vol 2.4, 2021, hlm. 477-488

[97] *Ibid.,* hlm. 113

pengecualian dari asas kesalahan. Dalam asas ini diterapkan bahwa si pembuat dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal undang-undang tanpa melihat sikap batinnya sehingga dikenal dengan istilah *liability without fault* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan.[98]

Kerangka pemikiran ini menjadi suatu konsekuensi dari korporasi yang merupakan subjek hukum, yaitu korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disyaratkan dalam undang-undang, sehingga subjek hukum tersebut wajib untuk bertanggung jawab secara pidana. Hal yang penting adalah bahwa subjek hukum wajib untuk bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang timbul, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan atau kelalaian.

Pada beban pembuktian yang diberikan kepada pihak dengan kemampuan besar dalam memberikan bukti mengenai suatu hal dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya untuk memberikan pembuktian. Dengan digunakannya *Strict Liability*, hambatan yang dialami pihak penderita dapat diminimalisir.

Asas *Strict Liability* ini dapat dilihat pada Pasal 37 huruf a KUHP Baru yaitu bahwa "dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat: (b) dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan."

2. *Vicarious Liability*

[98] Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal MAHUPAS,* Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 108.

Pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability* awalnya diterapkan pada bidang hukum keperdataan yaitu *tort law* atau hukum ganti rugi terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan suatu kerusakan. Namun berdasarkan pada perkembangannya, hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya *Vicarious Liability* yang dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti dan biasanya digunakan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini juga berusaha untuk memberikan keseimbangan sekaligus melengkapi asas "tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straft zonder schuld*)".

Beberapa definisi dari *vicarious liability* dijabarkan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:[99]

a. Peter Gillies: mengenai pengenaan pidana terhadap seseorang berdasarkan pada suatu tindak pidana yang telah dilaksanakan oleh orang lain atau berdasarkan pada suatu kesalahan orang lain atau karena kedua permasalahan tersebut.
b. La-Fave: keadaan dimana seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi namun mempunyai tanggung jawab akibat tindakan orang lain.
c. Smith & Brian Hogan: bahwa secara umum, seorang majikan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pegawainya, meskipun majikan tersebut tidak bersalah atau tidak melakukan kesalahan tersebut sama sekali, kecuali mengenai gangguan secara umum dan pencemaran nama baik.
d. Henry Compbell: pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung yaitu kepada

[99] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, hlm. 132.

majikan atas suatu tindakan yang dilakukan oleh si pekerja atau istilah lainnya adalah pertanggungjawaban *principal* terhadap tindakan agen dalam kontrak perjanjian sebelumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* merupakan konsep pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu kesalahan yang telah dilakukan orang lain dimana masih berada dalam satu ruang lingkup pekerjaan. Definisi lainnya dari *vicarious liability* adalah seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilaksanakan orang lain, dimana keduanya berada pada kegiatan bersama atau gabungan. Secara tradisional, doktrin ini merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum "*common law*", yang disebut sebagai "*respondeat superior*", yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari "*doctrine of agency*", dimana atasan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 37 huruf b KUHP Baru yaitu "bahwa dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat: (b) dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain." Dalam konteks korporasi, menetapkan bahwa jika seorang pekerja atau karyawan korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya namun melakukan suatu kesalahan atau kejahatan, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan.

Sehingga apabila korporasi terlibat, pertanggungjawaban muncul meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa menunjuk pada seorang senior di dalam korporasi. Sehingga niat jahat atau "*mens rea*" atau "*a*

guilty mind" dari seorang karyawan dihubungkan kepada atasannya apabila adanya suatu pendelegasian kewenangan atau suatu kewajiban yang memiliki relevansi dengan pekerjaan, berdasarkan pada Undang-undang.

Contoh kasus yang menjadi awal lahirnya doktrin *vicarious liability* adalah kasus Arrest susu yang terjadi di Amsterdam yaitu pengusaha susu yang melakukan penjualan susu murni. Namun pegawai dari pengusaha susu tersebut telah mencampurkan susunya dengan air sehingga susu yang dijual bukan susu murni. Berdasarkan pada putusan kasasi, hakim menjatuhkan hukuman kepada majikan dengan mempertimbangkan bahwa kesalahan pegawai tersebut dapat dibebankan kepada si majikan meskipun tidak mengetahui dan tidak adanya kesalahan. Namun yang menjadi alasan utamanya ialah bahwa pegawai tersebut bekerja untuk si majikan dan memiliki hubungan pekerjaan dengan majikan tersebut.

Kasus yang sama juga dapat dilihat pada kecelakaan bus yang terjadi di Puncak Bogor pada tahun 2017 akibat rem blong. Dalam kasus ini, pemilik bus tidak mengoperasikan bus tersebut secara langsung, namun dalam hal ini pemilik memiliki kewajiban dalam mengurusi operasional bus secara berkala sehingga pemilik bus bertanggung jawab terhadap kelayakan bus tersebut sebelum beroperasi untuk mengangkut penumpang.

Pemilik bus juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan apabila pengemudinya telah sehat secara jasmani untuk dapat membawa bus tersebut sehingga tidak akan membahayakan penumpang bus. Sehingga pertimbangan-pertimbangan ini pula yang dapat menerapkan doktrin *vicarious liability* dalam mempertimbangkan peran dari si majikan dalam kasus yang terjadi dilakukan oleh pegawainya.

3. *Identification Theory*

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" yaitu bahwa pegawai senior dalam suatu korporasi atau setiap orang yang mendapatkan delegasi dari kewenangan mereka dengan tujuan tertentu serta dengan cara yang khusus, dianggap sebagai korporasi itu sendiri dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batinnya secara langsung dipandang menyebabkan perbuatan tersebut atau dianggap merupakan sikap batin dari korporasi.

Berdasarkan pada teori ini disebutkan bahwa agar korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut harus dapat diidentifikasi. Sehingga dapat dibebankan kepada korporasi jika dilakukan oleh seseorang yang merupakan "*directing mind*". Richard Card juga menyatakan bahwa kehendak dari seorang direktur dalam suatu perusahaan dapat diartikan sebagai tindakan dan kehendak dari korporasi.[100]

[100] Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Corporate Criminal Responsibility), (Bandung: Alumni, 2013), hlm 21.

Pitter Gillies [101] mengungkapkan definisi dari teori identifikasi bahwa tindak pidana dan sikap batin dari seorang pejabat senior dapat dianggap merupakan tindakan atau sikap batin dari korporasi itu sendiri sehingga membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Michael J. Allen [102] juga menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila seseorang yang telah teridentifikasi tersebut mempunyai tindakan di dalam lingkup jabatan dan pekerjaannya, karena tidak dapat dimintakan tanggung jawab apabila pada kapasitas pribadi.

Ruang lingkup yang mungkin dilakukan oleh korporasi dengan teori ini memiliki pandangan yang lebih luas karena perbuatan atau kesalahan dari para pejabat senior atau *senior officer* diidentifikasikan sebagai suatu perbuatan atau kesalahan dari korporasi. Dikenal juga dengan doktrin "*alter ego*". Pejabat senior disebut juga sebagai seseorang yang memegang kendali suatu perusahaan baik secara pribadi atau sendiri maupun bersama-sama, yang dalam jabatannya disebut sebagai direktur dan manajer.[103]

Teori identifikasi dapat didefinisikan ke dalam 3 (tiga) pengertian yaitu berikut:

a. Mereka yang memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi, pengambilan keputusan dan bertindak atas nama perusahaan (*authority to take decisions*), lebih dari sekedar memberikan efek kebijakan secara operasional; atau

---

101 Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Medan: LPPMUHN Press, 2020, hlm. 64.

102 *Ibid.,* hlm. 65.

103 Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum,* Vol. 5, No. 1, (2020).

b. Mereka mempunyai kekuasaan dalam mewakilkan korporasi (*power of representation*);
c. Mempunyai suatu kewenangan dalam melakukan penerapan berupa pengendalian dan pengawasan (*authority to exercise control*) dalam suatu korporasi;

Doktrin dari teori Identifikasi adalah sebagai suatu pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan identifikasi terhadap pengurus yang tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar. Perbuatan pengurus wajib untuk sesuai dengan batas-batas kewenangan pengurus seperti yang ada di dalam anggaran dasar korporasi (*intra vires*), untuk dan atas nama badan hukum serta perbuatan sebagai pengurus bukan sebagai pribadi.

Directing Mind merupakan tindakan, kebijakan atau perbuatan yang dilahirkan oleh direksi atau manajer atau organ organisasi yang berwenang dalam mengatur arah dan kegiatan operasional korporasi. Sehingga dalam hal ini yang dapat diidentifikasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah bagi mereka yang mempunyai *directing mind* dalam suatu korporasi.

Pembedaan faktor antara pegawai yang merupakan *directing mind* dan pegawai biasa terletak pada derajat kewenangannya untuk membuat suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh seseorang. Bagi seseorang yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan korporasi adalah *directing mind* dari suatu korporasi. Sebaliknya, bagi seseorang yang sehari-harinya melaksanakan kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *directing mind*. Dalam hal ini maka seseorang yang mempunyai *power* dan *ability*

secara faktual mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan dan melakukan perbuatan untuk dan atas nama perusahaan.

4. *Aggregation Theory*

Doctrin of aggregation merupakan doktrin dengan memperhatikan pada kesalahan sejumlah orang secara kolektif yaitu dari orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.[104] Sehingga terhadap sekelompok orang yang melakukan tindak pidana untuk dan atas nama suatu korporasi atau kepentingan korporasi atau memberikan manfaat atau keuntungan bagi suatu korporasi, maka korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.

Mengutip pendapat dari Clarkson dan Keating bahwa doktrin *aggregation* adalah menjatuhkan kesalahan kepada suatu korporasi adalah dengan terlebih dahulu menentukan kesalahannya dalam bentuk kombinasi dan kepada beberapa orang. Semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin jahat atau kesalahan (*mens rea*) dari sekumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh suatu korporasi sehingga korporasi tersebut layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam teori ini, yang menjadi unsur penting adalah "sekumpulan orang" atau "sekelompok orang" yang bertindak untuk dan atas nama atau merupakan kepentingan suatu korporasi untuk menganalisis bahwa

[104] Rise Karmilia, Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP, Thesis, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009., hlm. 77.

dengan adanya suatu kesalahan dari sekelompok orang dapat menjadi kesalahan suatu korporasi.

Doktrin ini membantu dalam pencegahan terhadap korporasi yang menyembunyikan tanggung jawab dalam struktur korporasi yang bersangkutan. Perusahaan modern pada zaman sekarang mempunyai pusat kekuasaan ganda yang saling berbagi dalam melakukan pengendalian terhadap organisasi dan menentukan kebijakannya.

5. *Reactive Corporate Fault*

Korporasi bertanggung jawab secara pribadi dalam melakukan pengamatan dan pelaporan disiplin secara internal setelah adanya pelanggaran yang terjadi serta hal ini menjadi suatu bentuk penyelesaian dari permasalahaan tersebut. Apabila *actus reus* dari tindak pidana terbukti telah dilakukan atas dasar oleh atau atas nama suatu korporasi, maka pengadilan dapat meminta pertanggungjawaban dari korporasi yang bersangkutan.[105]

Apabila korporasi dinilai melakukan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada korporasi. Namun apabila korporasi tidak mengambil setiap tindakan atau langkah dalam menanggulangi tindak pidana yang ada, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

[105] Brent Fisse & John Braithwaite, Corporations, Crime, and Accountability., Cambridge University Press, 1993, pg. 47-49. Dikutip dari dalam: Rise Karmilia, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP", Thesis, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009, hlm. 79-80.

Menurut Fise dan Braithwaite, teori ini merupakan tindak pidana yang telah dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi dimana dalam hal ini pengadilan diberikan kewenangan untuk memberikan perintah kepada korporasi tersebut untuk menginvestigasi, menerapkan tindakan disiplin serta mengambil langkah perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi sehingga apabila korporasi tersebut telah mengambil penanganan dan pencegahan yang tepat sehingga pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi tersebut.

Teori ini digambarkan sebagai suatu kegagalan perusahaan atau korporasi yang tidak layak untuk menyuruh dan melaksanakan tindakan preventif atau korektif terhadap sebuah pelanggaran oleh personal yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sehingga dalam hal ini, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada korporasi atas perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Korporasi melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggung jawab di dalam organisasi perusahaan itu;
b. Mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab;
c. Meminta kepada perusahaan untuk mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan bahwa “Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat

(1) antara lain: c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana."

Dalam isi rumusan pasal tersebut, perrma telah menganut doktrin dari *reactive corporate fault* yang dinyatakan dalam "melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar". Sehingga dalam hal ini mengatur bahwa kesalahan korporasi yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya adalah "korporasi tidak menjalankan pencegahan terhadap dampak yang besar dan memberikan kepastian serta kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku untuk menghindari tindak pidana".

6. *Corporate Culture Model*

Berdasarkan pada teori ini, sering disebut juga dengan istilah *company culture theory* yang mana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan melihat pada prosedur, sistem bekerja serta budaya dalam korporasi tersebut.[106] *Corporate culture* menyatakan bahwa tidak perlu untuk menemukan seseorang untuk dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tersebut kepada korporasi.

Sebaliknya, pendekatan tersebut akan menentukan bahwa korporasi merupakan suatu keseluruhan dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar

[106] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 251.

hukum dan bukan seseorang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.[107]

E. Teori Restorative Justice

Dalam mimbar-mimbar diskusi akademik, literatur, seminar, workshop dan bentuk-bentuk forum ilmiah lainnya yang mencoba membaca dan memahami *Restorative Justice* (RJ) dapat dipahami tidak ada kesepakatan definisi dari RJ. Akan tetapi yang dapat ditemukan hanyalah kesepahaman mengenai prinsip-prinsip atau elemen-elemen dasar—dari RJ. Adapun bila terdapat definisi tentang RJ yang diberikan oleh berbagai pakar, hanyalah *Tentative—Definitions*. Ketidakadaan kesepakatan definisi RJ dapat dipahami dari berbagai literatur yang diantaranya akan dikemukakan dibawah ini:

> Howard Zehr[108] menyatakan *Although a notable consensus is evident on the basic elements or outlines of restorative justice, there is no clear agreement on a specific definition or list of principles.*[109] Dalam kesempatan lain, Howardmenegaskan *How, then, should restorative justice be defined? Even though there is general agreement on the basic outlines of restorative justice, those in the field have been unable to come to a consensus on a specific definition. Some of us question the desirability of such a definition; while we recognize the need for principles and benchmarks, we worry about the arrogance and finality of establishing a rigid definition.*[110]
>
> Selanjutnya, Kathleen Daly dan Hennessey Hayesdalam sebuah bagian tulisannya "*The Problem of Definition*" mengemukakan

[107] Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* (Medan: LPPMUHN Press, 2020), hlm. 75.
[108] Professor of Restorative Justice at Mennonite University's Center for Justice and Peacebuilding in Harrisonburg, Virginia.
[109] Howard Zehr, *Doing Justice, Healing Trauma: The Role of Restorative Justice in Peacebuilding*, Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding, Vol. 1, No. 1: Spring 2008, p.3.
[110] Howard Zehr and Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse Pennsylvania USA, 2003, p. 39.

> *Restorative justice is not easily defined because it encompasses a variety of practices at different stages of the criminal process, including diversion from court prosecution, actions taken in parallel with court decisions, and meetings between victims and offenders at any stage of the criminal process (for example, arrest, pre-sentencing, and prison release)*[111].

Begitulah seperti dinyatakan diatas, dapat dinyatakan bahwa memang ketidak ada kesepakatan mengenai definisi RJ memang begitu nampak adanya, namun dalam hal ini dapat dipahami beragamnya definisi yang diberikan oleh para pakar pada dasarnya dapat dipahami sebagai definisi yang bersifat tentatif, dan hendaknya dimaknai positif sebagai suatu keindahan pemikiran yang memang semakin mengilhami bahwa kebenaran akan suatu definisi tidaklah benar bila dikatakan tunggal, kebenaran sejatinya adalah bersifat majemuk. Dalam kesempatan ini akan dikutipkan beberapa definisi RJ yang bersifat tentatif tersebut, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Larry R. Price, et. All[112]
   Restorative Justice is a comprehensive philosophy of justice (keadilan restoratif adalah sebuah filosofi keadilan yang komprehensif).
2. Prison Fellowship International[113]
   Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behaviour (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal). *It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities.*
3. Marshall

[111]Kathleen Daly, *Restorative Justice: The Real Story*, School of Criminology and Criminal Justice Griffith University, Brisbane, Queensland 4111, Australia, 2001, p.5.
[112]Larry R. Price, et.all., *A Position Paper for Restorative Justice*, Chief Probation Officers of California, 2000, p.1.
[113]Prisons Fellowship International, *What is Restorative Justice?*, Center for Justice and Reconciliation, Washington, 2008, p.1.

Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future'[114] (keadilan restoratif adalah suatu proses dimana pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu secara kolektif mengatasi bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

4. Howard Zehr
   Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense to collectively identify and address harms, needs and obligations in order to heal and put things as right as possible[115] (Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki saham atau—kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu untuk bersama mengidentifikasi dan mengatasi kerusakan (*harm*), kebutuhan (*needs) dan* kewajiban (*obligations*) untuk menyembuhkan dan menempatkan hal-hal secara tepat).

Berangkat dari definisi sebagaimana terurai diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya apabila keadilan restoratif ini menjiwai suatu proses peradilan atau dengan perkataan lain *Restorative Justice System* (RJS) mencoba memaknai '*crime*' ataupun '*wrong—doing*' secara berbeda dengan yang diyakini oleh *Criminal Justice System* (CJS). Terkait perbedaan cara pandang tersebut Howard Zehr dan Ali Gohar, pernah menuliskannya dalam karya besarnya yang diberi judul *The Little Books of Restorative Justice*, yang akan saya kutipkan dibawah ini.

Tabel 2a Perbedaan Pandangan CJS and RJS by Howard Zehr[116]

No.	CJS	RJS
1.	*Crime is a violation of the law and the state* (kejahatan adalah	*Crime is a violation of people and obligations* (kejahatan adalah pelanggaran terhadap masyarakat dan kewajiban-kewajiban).

[114]Joana Shapland, *Restorative Justice and Prisons*, University of Sheffield, Presentation to the Commission on English Prisons, 2008, p.1.
[115]Howard Zehr and Ali Gohar, *Op.cit.* 2003, p. 40.
[116]*Ibid,* halaman 19.

	pelanggaran terhadap hukum dan negara).	
2.	*Violations create guilt* (pelanggaran menciptakan seseorang—bersalah).	*Violations create obligations* (pelanggaran menciptakan kewajiban-kewajiban).
3.	*Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment)* (peradilan mensyaratkan negara untuk menentukan siapa yang bersalah dan mengenakan hukuman/sanksi kepadanya).	*Justice involves victims, offenders and community members in an effort to put things right* (peradilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang menjadi bagian dari usaha menempatkan kesalahan secara tepat).
4.	*Central focus: offenders getting what they deserve* (Orientasinya: Pelakumendapatkan—menerimaapa yang merekalayakdapatkan)..	*Central focus: victim needs and offender responsibility for repairing harm (Orientasinya: KebutuhanKorbandantanggungjawabpelakuuntukmemperbaikikerusakan).*

Berangkat dari apa yang dikemukakan diatas nampak jelas seolah-olah RJS *is the opposite or contradict with CJS*, dalam kesempatan ini hemat saya, itu bukanlah esensi sesungguhnya. Disini mencoba tidak melihat segala sesuatu secara sederhana yang hanya sebagai pertentangan, tetapi memandang dari sudut lainnya yakni sebagai penyeimbang.[117] Sehingga kami

[117]Kerangka pemikiran yang demikian diilhami dari pemikiran Barda Nawawi Arief yang tidak melihat asas retroaktif sebagai pertentangan dengan asas legalitas, tetapi beliau melihatnya sebagai penyeimbang.

berkesimpulan yang menjadi hakikat terdalamnya yakni RJS sebagai penyeimbang dari CJS yang cenderung *restrictive to legitimate participant*[118], yang nyatanya hanya menghasilkan *dissatisfication and frustation*[119], Dimana RJS *provide an opportunity to participate in resolving conflict*.

Paparan selanjutnya ini akan memasuki pada perbincangan mengenai eksistensi dari RJS itu sendiri yang diketahui cikal bakalnya dimulai sekitar tahun 1970 di Amerika dan 1980 di Kanada dimana ditandai dengan adanya Victim Offender Reconciliation Program (VORP) yang kemudian dikembangkan dan dinamai ulang menjadi Restorative Justice. Hal yang demikian dipahami dari narasi yang dikemukakan oleh Howard Zehr berikut ini:

> *The concept or philosophy of restorative justice emerged during the 1970s and 80s in the United States and Canada in conjunction with a form of practice that was then called the Victim Offender Reconciliation Program (VORP). Since then that approach has been modified and renamed, new forms of practice have appeared, and older programs have sometimes been reshaped or at least renamed as restorative. The following is an attempt to sketch the outlines of the main approaches or practices that have emerged so far within the western criminal justice field.*[120]

[118]Howar Zehr dan Ali Gohar menuliskan demikian "*The restorative justice movement originally began as an effort to rethink the needs and roles implicit in crimes. It was concerned about needs that were not being met in the usual western justice process. Those involved in this movement were also concerned that the prevailing understanding of legitimate participants or "stakeholders" in justice was too restrictive. Restorative justice expands the circle of stakeholders those with a stake or standing in the event or the case beyond just the government and the offender to also include victims and community members.* See, *Ibid,* halaman 11.

[119]United Nations Office on Drugs and Crimemenegaskan "*In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system* (cetaktebal, pen.) *or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also the surrounding community, an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences.* Lihat United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programs*, United Nations, New York, 2006, halaman 5.

[120]Howard Zehr dan Ali Gohar, *Op.cit.*, halaman 45.

Kemudian dapat dipandang sebagai sebuah kemajuan, New Zealand telah menerapkan prinsip-prinsip RJ pada *Juvenile Justice System* sejak tahun 1989. Pendapat yang demikian, adalah dengan melihat pada paparan dalam buku berjudul *The Little Books of Restorative Justice* yang menguraikan berikut ini.

> *Starting in 1989, however, New Zealand has made restorative justice the hub of its entire juvenile justice system. Whether it will live up to this promise remains to be seen but in many circles today, restorative justice is considered a sign of hope and the direction of the future*.[121]

Disadari atau tidak dan—bahkan bisa dikatakan tidak dapat dielakan lagi bahwa RJ berkembang terus, dan hal ini ditandai dengan diadopsi dan diterapkannya RJ pada proses peradilan. Diantaranya oleh members The European Economic Community sejak tahun 2006, U.K., Canada dan di banyak negara lainnya. Bahkan sebuah survey menyatakan pada tahun 2000 tercatat sudah ada 23 negara bagian AS yang menerapkan RJS. Untuk lebih jelasnya, cermati apa yang dikemukakan S.P. O'Brien yang dikutip oleh Howard Zehr dan Ali Gohar.

> *Restorative justice programs are being advocated or implemented in many countries, in a variety of arenas. The European Economic Community called upon its members to begin implementing restorative measures by the year 2006, and governments in the U.K., Canada and elsewhere are actively promoting restorative measures. A survey published in 2000 found that twenty-three U.S. states had implemented restorative justice programs and that the majority of states have used restorative justice language in law or policy documents.*[122]

[121] *Ibid*, halaman 2.
[122] Howard Zehr, *Op.cit*., 2008, halaman 4.

Dalam kajian kriminologi dikenal adanya tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributif (*retributive model*), (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan (c) model restoratif (*restorative model*). Masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Lebih dari satu dekade model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) dan model retributif (*retributive model*) telah memberikan perangkat prioritas campur tangan peradilan anak dan menetapkan dengan pasti parameter-parameter kebijakan tentang peradilan anak. [123] kedua model peradilan tersebut telah banyak dikritik akibat ekses negatif yang mengancam asas kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga pada akhirnya, kedua model tersebut telah banyak ditinggalkan.

Kondisi memudarnya model pembinaan pelaku perorangan dan meningkatnya tuntutan model retributif sedikit banyak cukup merepotkan kaum profesional peradilan anak. Pidana mungkin dapat memuaskan keinginan publik akan pembalasan, tetapi ia dapat pula bersifat "*counter deterrent*". Pidana menimbulkan permasalahan akan pembenaran dorongan delinkuensi lebih lanjut melalui penggerogotan pengendalian diri, stigmatisasi pelaku, memperlemah ikatan konvensional masyarakat lewat prospek pemberian pekerjaan dan hubungan kekeluargaan serta merusak hubungan konvensional antar *peer group*.[124]

Model peradilan pembinaan perorangan dan retributif tersebut lebih banyak menimbulkan frustasi pada diri masyarakat karena penyelesaiannya

[123]Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*,(Malang: Selaras, 2010), halaman 170-171.
[124] *Ibid*., halam 172.

yang formal dan prosedural. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime "*In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also the surrounding community, an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences.* Stephenson, Giller dan Brown membagi 4 (empat) bentuk keadilan restoratif yakni (1) *Mediasi Penal (Victim-Offender Mediation*), (2) *Restorative Conference* (3) *Family Group Conferencing,* dan (4) *Community Penal Meetings*.[125]

[125] Martin Stephenson, Henry Giller dan Sally Brown, *Effective Practice in Youth Justice*, (Portland: Willan Publishing, 2007), halaman 163-166, lihat pula I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Thesis Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013. Halaman 3.

BAB III

KEBIJAKAN FORMULASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI

Di dalam perbincangan mengenai hukum pidana, terdapat sebuah asas atau prinsip yang sering dibicarakan saat berada di kelas, dalam buku, jurnal, prosiding, bahkan dalam ppurosiveertemuan ilmiah bernama "*seminar, congress* dan *conference*" —atau sekedar diskusi informal para pemikir hukum pidana. Asas yang dimaksud tidak lain dan bukan adalah asas ultimum remedium.

Pada saat asas ultimum remedium disampaikan—banyak dari pendengar terbius dengan tuntutan etis yang ada di dalamnya —hukum pidana harus menjadi sarana terakhir dalam penanggulangan kejahatan. Namun sayangnya, pemahaman mengenai asas tersebut berhenti sampai disitu, karena penjelasan lebih dalam dan luas tentang asas tersebut sulit untuk ditemukan. Selama ini, keterangan mengenai asas tersebut ditemukan secara sepotong-sepotong dalam bagian kecil sebuah tulisan. Sulit ditemukan ulasan lengkap mengenai asas ini dalam sebuah literatur utuh.

Pada bagian ini fokus kajian adalah mengkaji kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam kebijakan pemidanaan korporasi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam kebijakan pemidanaan korporasi di berbagai negara. Hal ini penting untuk menunjukkan apakah kebijakan formulasi di Indonesia saat ini telah berada dalam tataran ideal.

A. Posisi Asas Ultimum Remedium dalam Aliran Hukum Pidana Modern

Sebelum membahas mengenai **kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam kebijakan pemidanaan korporasi di Indonesia.** Penting untuk menguraikan terlebih dahulu perihal posisi asas ultimum remedium dalam aliran hukum pidana. Hal ini sebagai pemahaman bahwa asas ini sebagai salah satu fondasi dalam membangun hukum pidana yang modern. Ketika suatu negara menggunakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan kroporasi maka, negara dalam hal ini perlu menentukan aliran hukum pidana yang melandasi sistem hukum pidananya. **Aliran hukum pidana dalam hal ini melandasi kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam kebijakan pemidanaan korporasi.**

Shidarta memaknai aliran sebagai model-model penalaran atau kerangka orientasi berpikir yuridis. [126] Pendapat lain disampaikan I.S. Susanto yang mengemukakan aliran pemikiran adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. [127] Pendapat berikutnya menyebutkan aliran pemikiran dimaksudkan sebagai perspektif atau cara pandang tentang sesuatu sebagai cara mempelajari sesuatu. [128] Merujuk pada berbagai pendapat tersebut, aliran dalam hukum pidana merupakan kerangka orientasi berpikir para ahli hukum pidana yang digunakan dalam setiap penalaran

---

[126] Model-model penalaran dengan demikian, menjadi identik dengan kerangka orientasi berfikir sebagaimana ditunjukkan oleh aliran-aliran filsafat hukum. Sekalipun sejak awal telah ditegaskan tentangnya banyak varian aliran-aliran filsafat hukum ini, yang sekaligus menunjukkan tingkat keluasannya, setidaknya tetap dapat dipetakan enam model yang dikenal secara klasikal. Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 185.
[127] I.S., *Loc.cit*.
[128] Angkasa, *Viktimologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 80.

hukum pidana—dalam rangka memahami setiap persoalan penanggulangan kejahatan. Ragam aliran hukum pidana tersebut juga menunjukan adanya model-model penalaran hukum pidana. Karena secara ilmiah terdapat berbagai aliran, maka dengan demikian tersedia berbagai model penalaran hukum pidana yang dapat menjadi panduan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan aliran-aliran hukum pidana ini tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.[129] Artinya kegunaan mendasar sebuah aliran hukum pidana adalah sebagai perkakas bagi para ahli hukum pidana untuk menggagas suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Aliran hukum pidana yang ada memberikan pedoman bagi penganutnya agar dapat memahami kejahatan dengan lebih baik. Pedoman yang diberikan tersebut berupa ajaran-ajaran dalam berbagai bentuk seperti nilai, asas, tujuan dan berbagai hal lain yang harus diperhatikan oleh para pengikutnya. Secara garis besar terdapat berbagai aliran dalam hukum pidana diantaranya aliran klasik dan aliran modern.[130] **Dengan mengkaji kedua aliran tersebut, dapat diketahui asal ajaran kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium.**

Pada prinsipnya setiap aliran hukum pidana yang ada mengantarkan para penganutnya pada tiga pertanyaan mendasar yakni ontologis, epistemologis dan aksiologis. [131] Berbagai pertanyaan dasar tersebut yang kemudian menjadi

---

[129] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori... Op.cit.,* hal 25.
[130] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip.... Op.cit*., hal 28.
[131] Shidarta pada saat menerangkan berbagai aliran filsafat hukum menerangkan model-model penalaran hukum dengan demikian, menjadi identic dengan kerangka orientasi berpikir yuridis sebagaimana

pegangan para ahli hukum pidana dalam melakukan pengembangan terhadap hukum pidana. **Masing-masing aliran hukum pidana dapat ditelusuri secara mendalam perihal ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Dalam penelitian ini penelusuran tersebut penting mengingat ada keterkaitanya antara asas ultimum remedium dengan aliran hukum pidana.** oleh sebab itu, dalam ulasan selanjutnya akan diulas terlebih dahulu ketiga aspek tersebut baik dalam aliran klasik maupun aliran modern dalam hukum pidana.

Untuk dapat mengetahui ketiga aspek dari aliran klasik dan modern, perlu diketahui secara sederhana perihal ontologis, epistemologis dan aksiologis. Pertama, seputar pertanyaan ontologi. Ontologi merupakan pertanyaan metafisik (*a metaphysical/metaphysics question*). Ontologi merupakan pertanyaan mendasar yang mempertanyakan "*the concept of being*". Dale Jacquette mengemukakan ontologi mempertanyakan "*What exist*?", lebih lanjut dikatakan olehnya *The question of being asks what it means for something to exist*.[132] Senada dengan Jacquette, Nikk Effingham menyebutkan ontologi mempertanyakan "*what things exist*". [133] Selanjutnya, Shidarta memberikan pemahaman sederhana ontologi sebagai pemaknaan hakikat hukum.[134] Pertanyaan ontologi dengan kata lain bagi aliran hukum pidana mempertanyakan perihal hakikat hukum pidana. Baik aliran

---

ditunjukkan oleh aliran-aliran filsafat hukum. Sekalipun sejak awal telah ditegaskan tentangnya banyak varian aliran-aliran filsafat hukum ini, yang sekaligus menunjukkan tingkat keluasannya, setidaknya tetap dapat dipetakan enam model yang dikenal secara klasikal. Keenam model yang akan dideskripsikan di bawah adalah: (1) Aliran Hukum Kodrat; (2) Positivisme Hukum; (3) Utilitarianisme; (4) Mazhab Sejarah; (5) [American] Sociological Jurisprudence; dam (6) Realisme Hukum. Latar belakang kemunculan masing-masing model penalaran sengaja tidak disinggung secara mendalam, kecuali sekedar mengantarkan pada pemahaman aspek ontologis, epistemeologis, dan aksiologis dari setiap model penalaran itu, hanya akan diulas sejauh mempunyai relevansi yang kuat dengan topic penalaran hukum yang menjadi pusat perhatian. Shidarta, *Hukum Penalaran… Op.cit*., hal 185.

132 Cermati Dale Jacquette, *Ontology*, the Berne Conventin. Chesham: Acumen Publishing Limited, 2002, p. 1-2.

133 Nikk Effingham, *An Introduction to Ontology,* UK: Polity Press, 2013, hal. 15.

134 Shidarta, *Loc.cit*.

klasik maupun modern dalam hukum pidana memiliki pemaknaan yang berbeda tentang apa hukum pidana itu.

Selanjutnya pertanyaan tentang epistemologis. Aspek epistemologis berhubungan dengan langkah-langkah metodologis yang dilakukan selama proses penalaran hukum.[135] Aliran-aliran dalam hukum pidana memberikan pemetaan cara bagaimana hukum pidana ditemukan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan terakhir terkait dengan aspek aksiologis. Aspek ini mempertanyakan perihal tujuan yang hendak dicapai oleh institusi bernama hukum. Dalam aliran hukum pidana maka terdapat tujuan yang akan dituju dalam penggunaan hukum pidana sebagai respon terhadap kejahatan.

Analisis terhadap ontologis, epistemologi dan aksiologis dari aliran klasik dan moden, akan dimulai dari aliran klasik terlebih dahulu. Berbicara mengenai aliran klasik, aliran ini merupakan reaksi terhadap *ancien regime* yang arbitrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan.[136] Hal mendasar pertama yang perlu diketahui dari aliran klasik adalah perihal pertanyaan ontologis atau bagaimana aliran ini memahami hakikat dari hukum pidana.

Pertanyaan tentang ontologi membawa pada pemahaman tentang hakikat hukum pidana, esensi hukum pidana, makna hukum pidana, inti hukum pidana, apa yang dimaksud dengan hukum pidana, —atau pengertian hukum pidana. Sebetulnya, Sue Titus Reid pernah mengemukakan perihal *legal definition of crime* yang dianut aliran ini. Menurutnya, *legal definition of crime*, artinya

---

[135] *Loc.cit*.

[136] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori… Op.cit.,* hal. 25

negara hanya mengenal kejahatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.[137] Konsep tentang kejahatan sebagai sesuatu yang ditetapkan dan ditentukan oleh undang-undang membuat kita dapat membayangkan hakikat hukum pidana bagi aliran ini.

Untuk mengetahui hakikat hukum pidana menurut aliran ini secara komprehensif, maka dapat ditelusuri pemikiran para penganut aliran klasik. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan dua tokoh utama aliran klasik adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.[138] Salah satu tokoh utama dalam aliran klasik adalah Beccaria. Beccaria lahir pada tahun 1738 di provinsi Lombardy, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Austria. Ia dilahirkan dalam hak istimewa, putra tertua dari keluarga aristokrat Milan. Beccaria belajar pertama di sekolah Jesuit Parma, dan kemudian menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pavia (1758).[139]

Cesare Becaria dalam tulisannya "An Essay on Crime and Punishment" menerangkan:

> *"....The laws only can determine the punishment of crimes; and the authority of making penal laws can only reside with the legislator, who represents the whole society united by the social compact. No magistrate then, (as he is one of the society,) can, with justice, inflict on any other member of the same society, punishment that is not ordained by the laws. But as a punishment, increased beyond the degree fixed by the law, is the just punishment, with the addition of another; it follows, that no magistrate, even under a pretence of zeal, or the public good, should increase the punishment already determined by the laws*".[140]

---

137 Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*., hal. 33

138 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori... Op.cit.,* hal. 27.

139 Keith Hayward, Shadd Maruna and Jayne Mooney, *Fifty Key Thinkers in Criminology*, (New York: Routledge, 2016), hal. 3.

140 *On Crimes and Punishment*, An Essay on Crimes and Punishments. By the Marquis Beccaria of Milan. With a Commentary by M. de Voltaire. A New Edition Corrected. (Albany: W.C. Little & Co., 1872).

Berdasarkan pada pandangan Beccaria tersebut memberikan pemahaman tentang beberapa hal, **pertama** hanya undang-undang (*the laws*) yang dapat menentukan kejahatan dan sanksi yang dapat dikenakan. Artinya apa yang disebut dan dirumuskan di dalam sebuah undang-undang itulah yang disebut dengan hukum pidana. Di dalam sebuah undang-undang harus ditentukan perihal perbuatan apa saja yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, subjek hukum yang dapat dikenakan pemidanaan dan sanksi pidana (jenis sanksi pidana, berat atau lamanya sanksi pidana, dan pelaksanaan sanksi pidana). **Kedua**, kewenangan dalam pembentukan undang-undang pidana berada pada legislator. Otoritas legislatif dengan demikian yang diberikan kewenangan untuk menentukan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana, siapa yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dikenakan melalui suatu pembentukan undang-undang pidana. **Ketiga,** dalam penjatuhan pemidanaan, maka hakim harus berpedoman pada undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi yang ditentukan dalam undang-undang. Melebihi tersebut dapat dimaknai menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan jenis sanksi dan berat atau lamanya pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang. Lazimnya suatu undang-undang pidana telah menetapkan berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan. Jenis sanksi tersebut disebut dalam rumusan delik. Selain itu, dalam suatu rumusan delik juga disebutkan berat atau lamanya sanksi pidana yang dapat dikenakan dapat berupa pidana minimal khusus hingga pidana maksimal khususnya.

Fondasi kedua dari sebuah aliran adalah epistemologis. Dalam aliran klasik tentu terdapat langkah-langkah yang berisi bagaimana penalaran hukum

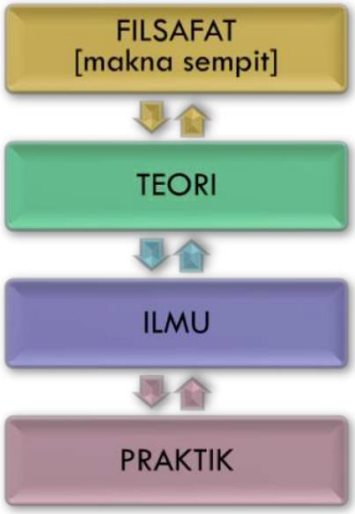
pidana dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut Kalyn P. Hoggard dalam tulisannya berjudul "*On Crime, Punishment, and Reform of the Criminal Justice System*" memberikan pemahaman tentang bagaimana pemikiran Beccaria dimana bagi aliran klasik hukum pidana harus diarahkan menuju sebuah sistem yang oleh Beccaria dikatakan sebagai sistem peradilan yang terpusat dan rasional yang setara untuk semua dan didasarkan pada supremasi hukum (*centralized and rational system of justice that was equal for all and grounded in the rule of law*). Sistem peradilan tersebut dapat terwujud apabila rasionalitas menjadi dasar dalam sistem hukum pidana. Rasionalitas tersebut menghendaki agar (a) hukum pidana dirumuskan secara jelas (*to be clear*); (b) penghukuman semata-mata dilegitimasi karena adanya perbuatan yang melawan hukum. (c) pemidanaan dilakukan dengan "*speedy, certain and an economical deterrent so as to ensure an indisputable association of ideas between pain and crime*"; (d) pengambilan putusan oleh hakim harus berpedoman bahwa "hukum harus setepat mungkin, dengan diskresi yudisial dikurangi seminimal mungkin, sehingga semua warga negara tahu di mana mereka [berdiri] dan [dapat] bernalar sesuai dengan itu".[141]

Pilar ketiga dari sebuah aliran klasik adalah aksiologis. Aksiologis mempertanyakan perihal sasaran yang mau diwujudkan oleh aliran klasik. Berkenaan dengan tujuan ini, pandangan Beccaria tidak dapat dilepaskan dari aliran utilitarianisme dalam aliran filsafat hukum. Aliran tersebut dapat dikatakan induk atau yang memayungi aliran klasik. Pengaruh aliran utilitarianisme tersebut

[141] Kalyn P. Hoggard, "On Crime, Punishment, and Reform of the Criminal Justice System", Athene Noctua: Undergraduate Philosophy Journal. Issue No. 1 (Spring 2013). p. 2-4.

tentu sangat besar bagi aliran klasik dalam hukum pidana yang dikembangkan oleh Beccaria. [142]

Jalinan hubungan antara aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum dengan aliran klasik dalam hukum pidana bersifat tidak dapat dihindarkan. Terkait dengan hal tersebut Erlyn Indarti mengatakan hubungan tersebut bersifat stratal. Erlyn menggambarkan hubungan umum yang bersifat stratal tersebut dalam bagan dibawah ini:



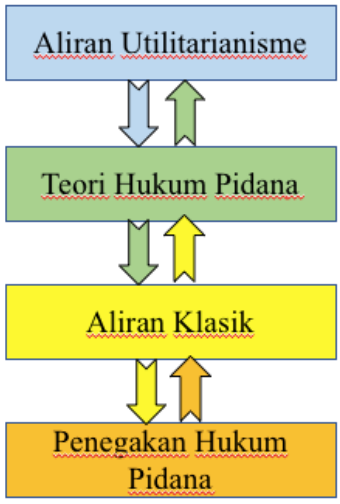
Bagan 3. Filsafat, Teori, Ilmu dan Praktik[143]

Bahkan dengan memperhatikan bagan diatas, sesungguhnya hubungan tersebut bukan hanya antara aliran filsafat hukum dengan ilmu, akan tetapi juga dengan teori hukum pidana dan praktik penegakan hukum pidana. Apabila pengaruh tersebut hendak diilustrasikan dalam sebuah bagan yang secara lebih

142 Bernard E. Harcourt, *Beccaria's on Crimes and Punishment: A Mirror on the History of the Foundations of Modern Criminal Law*, Foundational Texts in Modern Criminal Law. Markus D. Dubber. Oxford University Press. 2014. p.45

143 Lihat dalam Erlyn Indarti, *Filsafat Ilmu: Suatu Telaah Paradigmatik,* Bahan Kuliah Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, Kuliah V, Tahun 2017.

spesifik mengaitkan antara aliran klasik dengan aliran utilitarianisme, maka sebagai berikut:



Bagan 4. Hubungan Aliran Utilitarianisme dengan Aliran Klasik Hukum Pidana

Pengaruh aliran utilitarianisme terhadap aliran klasik tersebut dapat diamati melalui bagaimana pemikiran yang berkembang dalam aliran klasik yakni pada aspek aksiologisnya. Beccaria dalam hal ini percaya bahwa *e main goal or purpose of forming the state, the government, and the legal system is to "maximize equally the happiness of each person*.

> *Beccaria's theory of punishment is utilitarian and forward looking. The purpose of punishment, for the utilitarian, is to deter future crimes. On the other hand, the retributive account of punishment is backward looking, since its goal is to punish the criminal in equal proportion to the crime committed. Beccaria maintains that the purpose of punishing a criminal is "to prevent the offender from doing fresh harm to his fellows and to deter others from doing likewise. Therefore, punishments and the means adopted for inflicting them should, consistent with proportionality, be so selected as to make the most efficacious*

and lasting impression on the minds of men with the least possible torment to the body of the condemned.[144]

Melalui penjelasan diatas maka bagi aliran klasik, pemidanaan bukan hanya ditujukkan untuk mencapai kepastian hukum melalui penerapan undang-undang, akan tetapi juga dijalankan untuk mencapai sebuah manfaat. Manfaat tersebut adalah **"pembatasan hak untuk menghukum—dijustifikasi hanya sejauh yang diperlukan untuk menghasilkan keamanan dan ketertiban—tepatnya apa yang memungkinkan individu untuk menikmati kebebasan sebesar mungkin yang tersisa bagi mereka masing-masing**". Dalam hal ini pemidanaan harus menghasilkan kebahagiaan terbesar yang dibagikan di antara jumlah yang lebih besar. Bagi Beccaria, dengan memberikan apa yang bermanfaat secara sosial, dan dengan cara inilah keadilan dapat dihadirkan. Tujuan pemidanaan bagi Beccaria berarti mencapai kepastian yang diikuti dengan kemanfaatan berupa kemanfaatan dan ketertiban yang apabila manfaat tersebut terwujud pada akhirnya mendatangkan keadilan. Eddy O.S. Hiariej menyimpulkan bahwa tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.[145]

Jalinan antara kepastian yang diikuti dengan kemanfaatan dalam pemidanaan yang dikehendaki oleh Beccaria dapat diamati pula dengan memperhatikan 4 (empat) prinsip pemidanaan yang dikembangkannya antara lain:[146]

---

144 *Loc.cit*.
145 Eddy O.S. Hiariej, *Ibid*., hal 29.
146 Atas dasar prinsip-prinsip ini, Beccaria mengkritik organisasi peradilan pidana karena biasanya ditandai dengan inkonsistensi, kesewenang-wenangan, disproporsionalitas, dan penundaan. Sistem seperti itu tidak

a. Prinsip Pemidanaan Tak Terelekan (*Inevitable/The inevitability of Punishment*)

   Hukuman yang tak terhindarkan akan berfungsi untuk meyakinkan calon pelaku bahwa rasa sakit dari hukuman akan selalu mengikuti tindakan kriminal apa pun, oleh karena itu berfungsi sebagai pencegah.

b. Prinsip Konsistensi (*Consistent/the Principle of Consistency*)

   Sama pentingnya adalah prinsip konsistensi. Ini akan memastikan bahwa jenis dan beratnya hukuman yang sama akan selalu mengikuti kejahatan tertentu. Dengan cara ini, calon pelanggar akan dipastikan bahwa mereka tidak dapat mengandalkan keringanan hukuman sewenang-wenang dari hakim – akan jelas sebelumnya jenis hukuman apa yang akan diberikan setelah pelanggaran tertentu.

c. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionate*/*The principle of proportionality*)

   Prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa agar hukuman yang efektif harus memiliki tingkat keparahan yang mencerminkan keseriusan pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.

d. Prinsip Cepatnya Pemidanaan (*Swift/the Swiftness of Punishment*)

   kecepatan hukuman dianggap penting jika ingin memiliki efek jera yang tepat. Ide Beccaria ini didasarkan pada teori filsuf David Hume tentang 'asosiasi ide'. Hume berpendapat bahwa fenomena dan pengalaman tertentu menjadi terkait bersama dalam pikiran manusia karena satu mengikuti yang lain (misalnya, kita mengasosiasikan api dengan rasa

---

dapat menggunakan hukuman secara efisien untuk mengamankan ketertiban umum, dan karenanya harus direformasi secara radikal. Keith Hayward, Shadd Maruna and Jayne Mooney, *Fifty…. Op.cit*., hal. 3-6

sakit karena setelah membakar diri kita sendiri, rasa sakit segera mengikuti). Akibatnya, Beccaria merasa bahwa kejahatan dan hukuman hanya dapat dikaitkan dengan kuat di benak publik jika yang terakhir mengikuti yang pertama secepat mungkin.

Beccaria juga mempengaruhi pemikir berikutnya, termasuk filsuf moral dan reformis hukum Jeremy Bentham, yang mengakui hutangnya kepada pendahulunya. [147] Terkait dengan pemikiran Bentham, menarik dikemukakan terkait pendapatnya mengenai Proporsi antara Pemidanaan dan Pelanggaran. Dalam Bab XIV bukunya, Bentham mencoba menjelaskan sekaligus meyakinkan perihal pentingnya membuat penjatuhan sanksi pidana dengan pelanggaran yang dilakukan harus proporsional.[148]

Dalam bab tersebut dapat disimpulkan pula agar pemidanaan bersifat proporsional maka pemidanaan perlu memperhatikan tujuan umum hukum yakni untuk mencegah kerusakan. Sedapat mungkin ada manfaat yang dihasilkan dari sebuah pemidanaan. Bentham dalam hal ini menegaskan bahwa

> "*We have seen that* ***the general object of all laws is to prevent mischief****; that is to say, when it is worth while; but that, where there are no other means of doing this than punishment, there are four cases in which it is not worth while*".[149]

Selanjutnya Bentham juga berpendapat bahwa *a legislator, whose views are governed by the principle of utility, comes naturally to propose to himself*. [150]Dari

[147] *Ibid*., hal 7.
[148] Jeremy Bentham, *An Introducyion to the Principles of Moral and Legislation*, (Kitchener: Batoche Books, 2000), hal 140.
[149] *Loc.cit.*
[150] *Loc.cit*.

sini terlihat, baginya seorang prinsip utilitas sebagai sebuah prinsip yang secara alami ada dalam setiap legislator. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa pada saat undang-undang pidana dibuat, akan selalu ada nilai manfaat yang akan hadir dengan disahkannya suatu undang-undang pidana.

Terdapat berbagai aturan (*rule*) yang menurut Bentham perlu diperhatikan agar pemidanaan dan pelanggaran dapat proporsional antara lain:

1. Tujuan pertama, telah terlihat, adalah untuk mencegah, sejauh hal ini bermanfaat, segala macam pelanggaran; oleh karena itu, nilai hukumannya tidak boleh kurang dari apa yang cukup untuk melebihi keuntungan dari pelanggaran tersebut. Jika demikian, maka pelanggaran tersebut (kecuali pertimbangan-pertimbangan lain, terlepas dari hukumannya, harus campur tangan dan berjalan secara efektif sesuai dengan karakter motif pengawasan) pasti akan tetap dilakukan meskipun demikian: seluruh hukuman akan dibuang. Itu sama sekali tidak efektif.
2. Namun apakah suatu pelanggaran tertentu dapat dicegah sampai tingkat tertentu melalui sejumlah hukuman tertentu, bukanlah hal yang lebih baik daripada sebuah kebetulan; untuk pembeliannya, hukuman apa pun yang dijatuhkan, sudah banyak dikeluarkan di muka. Akan tetapi, demi memberikan kesempatan yang lebih baik untuk melebihi keuntungan dari pelanggaran tersebut, Semakin besar kenakalan dari suatu pelanggaran, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan, sebagai bentuk hukuman.
3. Tujuan berikutnya adalah, untuk membujuk seseorang agar selalu memilih pelanggaran yang paling tidak berbahaya dari dua pelanggaran; oleh karena

itu, jika ada dua pelanggaran yang terjadi bersamaan, hukuman untuk pelanggaran yang lebih besar harus cukup untuk mendorong seseorang untuk memilih pelanggaran yang lebih ringan.

4. Ketika seseorang telah memutuskan suatu pelanggaran tertentu, tujuan berikutnya adalah, untuk membujuk dia agar tidak melakukan kejahatan lebih dari apa yang diperlukan untuk tujuannya: oleh karena itu hukumannya harus disesuaikan sedemikian rupa untuk setiap pelanggaran tertentu. pelanggaran, agar dalam setiap bagian kenakalannya mungkin terdapat motif untuk menahan kernyitan pelaku sehingga melahirkannya.

5. Tujuan yang terakhir adalah, apa pun kenakalan yang harus diwaspadai, untuk mencegahnya dengan harga yang semurah mungkin: oleh karena itu, hukumannya tidak boleh lebih dari apa yang diperlukan agar sesuai dengan aturan. di sini diberikan.

6. Perlu diperhatikan lebih lanjut, bahwa karena cara dan derajat yang berbeda-beda di mana orang-orang dalam keadaan yang berbeda dipengaruhi oleh penyebab yang sama, hukuman yang namanya sama tidak selalu benar-benar menghasilkan, atau meskipun tampaknya orang lain menghasilkan tingkat kesakitan yang sama pada dua orang yang berbeda: oleh karena itu, bahwa jumlah yang sebenarnya didakwakan pada setiap pelaku tidak sesuai dengan jumlah yang ditujukan untuk pelaku serupa pada umumnya, beberapa keadaan yang mempengaruhi sensibilitas seharusnya selalu harus diperhitungkan.

7. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, tiga aturan berikut ini dapat ditetapkan sebagai tambahan dan penjelasan pada Aturan 1. Agar nilai hukumannya lebih besar daripada manfaat pelanggarannya, maka hukumannya harus ditingkatkan, dalam hal besarnya, dalam proporsi yang tidak memenuhi titik kepastian.

8. Hukuman harus ditingkatkan lebih jauh lagi berdasarkan besarnya, sesuai dengan proporsi hukuman yang kurang dekat.

9. Apabila perbuatan tersebut secara meyakinkan menunjukkan adanya suatu kebiasaan, hukuman yang diberikan harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan hukuman tersebut lebih besar daripada keuntungan tidak hanya dari pelanggaran individu, tetapi juga dari pelanggaran serupa lainnya yang mungkin timbul. telah dilakukan tanpa mendapat hukuman dari pelaku yang sama.

10. Apabila suatu hukuman, yang dari segi kualitasnya telah diperhitungkan dengan baik untuk menjawab maksudnya, tidak dapat diberikan dalam jumlah yang kurang dari tertentu, maka kadang-kadang ada gunanya, demi penerapannya, untuk diperluas sedikit lebih jauh. jumlah yang, dalam hal lain, sangat diperlukan.

11. Secara khusus, hal ini terkadang terjadi, ketika hukuman yang diajukan bersifat sedemikian rupa sehingga diperhitungkan dengan baik untuk menjawab tujuan pelajaran moral.

12. Kecenderungan dari pertimbangan di atas adalah untuk menentukan penambahan hukuman: aturan berikut berlaku untuk pengurangan hukuman.

Ada kasus-kasus tertentu (telah terlihat) di mana, karena pengaruh keadaan-keadaan yang tidak disengaja, hukuman dapat dianggap tidak menguntungkan secara keseluruhan: dalam kasus-kasus yang sama, hukuman mungkin dianggap tidak menguntungkan hanya sebagian saja. Oleh karena itu, dalam menyesuaikan jumlah hukuman, kondisinya; yang dengannya semua hukuman dapat dianggap tidak menguntungkan, harus dipatuhi

13. Harus diperhatikan, bahwa semakin beragam dan kecil suatu ketentuan, semakin besar kemungkinan bahwa pasal tertentu di dalamnya tidak akan diingat: tanpanya, tidak ada manfaat yang dapat diperoleh dari ketentuan tersebut. Pembedaan, yang lebih rumit daripada apa yang dapat diterima oleh konsepsi orang-orang yang perilakunya dirancang untuk dipengaruhi, bahkan akan lebih buruk daripada tidak berguna. Keseluruhan sistem akan memberikan gambaran yang membingungkan: dan dengan demikian dampaknya, tidak hanya dari proporsi yang ditetapkan oleh pasal-pasal yang dipermasalahkan, tetapi juga apapun yang berhubungan dengannya, akan hancur. Menggambar garis arah yang tepat dalam kasus seperti ini tampaknya mustahil. Namun, sebagai kenang-kenangan, mungkin ada gunanya jika kita bergabung dengan yang berikut ini

Bentham dalam karyanya tersebut juga merekapitulasi berbagai keadaan yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam menetapkan proporsi sebuah hukuman. Berbagai keadaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran yang

dilakukan (*offence*), pemidanaan (*punishment*), pelaku (*the offender*), masyarakat (*the public*) dan hukum (*the law*) antara lain:[151]

I. On the part of the offence*:*
1. *The profit of the offense;*
2. *The mischief of the offense;*
3. *The profit and mischief of other greater or lesser offences, of different sorts, which the offender may have to choose out of;*
4. *The profit and mischief of other offenses, of the same sort, which the same offender may probably have been guilty of already.*

II. On the part of the punishment:
1. *The magnitude of the punishment: composed of its intensity and duration;*
2. *The deficiency of the punishment in point of certainty;*
3. *The deficiency of the punishment in point of proximity;*
4. *The quality of the punishment;*
5. *The accidental advantage in point of quality of a punishment, not strictly needed in point of quantity;*
6. *The use of a punishment of a particular quality, in the character of a moral lesson.*

III. On the part of the offender:
1. *The* responsibility of the class of persons in a way to offend;
2. The sensibility of each particular offender
3. *The particular merits or useful qualities of any particular offender, in case of a punishment which might deprive the community of the benefit of them;*
4. *The multitude of offenders on any particular occasion.*

IV. On the part of the public, at any particular conjuncture:
1. *The inclinations of the people, for or against any quantity or mode of punishment;*
2. *The inclinations of foreign powers.*

V. On the part of the law: that is, of the public for a continuance:
The necessity of making small sacrifices, in point of proportionality, for the sake of simplicity.

Namun yang pasti Bentham dan Beccaria menyepakati perlunya hukum formal (*formal law*) dan "legalitas (*legality*)" sebagai pemberi legitimasi terhadap sistem peradilan pidana dan kedaulatan.[152] Dalam rangka memahami aliran klasik secara lebih sederhana, perlu disampaikan apa yang dikemukakan oleh Muladi

---

151 *Loc.cit.*

152 Bernard E. Harcourt, *Op.*cit., p.43.

dan Barda Nawawi Arief perihal aliran ini. Keduanya mengatakan **aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang**:[153]

a. asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
b. asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
c. asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Melalui penjelasan diatas terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) asas yang melandasi aliran klasik yakni asas legalitas, asas kesalahan dan asas pengimbalan. Keberadaan asas legalitas dalam aliran ini apabila dipahami mampu menjawab pertanyaan ontologis dari aliran ini. Barda Nawawi Arief menjelaskan hakikat masalah asas legalitas secara sederhana dengan mengemukakan:

> Asas legalitas sering dikaitkan dengan berbagai masalah/pertanyaan: apakah hakikat masalah yang terkandung (yang ingin diatur) dalam asas legalitas? Apakah mengatur tentang;
> a). Ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu?
> b). Sumber/dasar hukum (dasar legalitas) dapat dipidananya suatu perbuatan (jadi) sebagai "dasar kriminalisasi atau landasan yuridis pemidanaan?[154]

Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa asas ini bersifat fundamental bagi aliran klasik. Karena asas ini menjadi salah satu fondasi

[153] Muladi dan Bardaw, *Op.cit*., hal. 26-27.
[154] Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hal. 4.

kokokhnya pemikiran hukum pidana yang dikembangkan aliran ini. Aliran ini memaknai di dalam hukum pidana harus ada sumber hukum yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, melakukan penuntutan pidana dan mengenakan pemidanaan kepada subjek hukum. Sumber hukum yang dimaksud dalam hal ini tidak lain dan bukan adalah undang-undang.

Keberadaan asas berikutnya yaitu asas pengimbalan (pembalasan). Adanya asas ini dapat memberikan gambaran tentang aspek aksiologis dari aliran ini. Menurut aliran klasik, ada tujuan yang mau dicapai melalui pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan tersebut dengan demikian bukan hanya kepastian hukum melainkan lebih daripada itu yakni mencapai suatu manfaat. Manfaat yang diwujudkan yaitu mengenakan penghukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Demikianlah aliran aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis dari aliran klasik.

Mengakhiri pembahasan tentang aliran klasik perlu disampaikan perbandingan aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis antara aliran utilitarianisme dan aliran klasik.

Tabel 3a

Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Aliran Utilitarianisme dan Aliran Klasik Hukum Pidana

Aspek	Aliran Utilitarianisme[155]	Aliran Klasik
Ontologis	Hukum = norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan	Hukum pidana = norma positif dalam undang-undang pidana

[155] Shidarta, *Op.cit*., hal. 206.

Epistemologis	Doktrinal-deduktif diikuti non-doktrinal-induktif	sistem peradilan yang terpusat dan rasional
Aksiologis	Kepastian diikuti kemanfaatan	kepastian yang diikuti dengan kemanfaatan kepastian: sumber hukum pemidanaan, sanksi pidana mengikuti setiap tindak pidana, jenis dan berat sanksi yang sama terhadap suatu tindak pidana kemanfaatan: pemidanaan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, efek jera, mencegah kejahatan atau melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa

Berikutnya adalah aliran modern. Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat. [156]**Dalam kaitannya dengan asas ultimum remedium, aliran modern menjadi aliran yang sangat dekat dengan asas ini**. Aliran modern dikembangkan antara lain oleh Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Frank von Lizt dan berbagai ahli lain. Aliran ini dikatakan dekat dengan asas ultimum remedium, karena asas tersebut menjadi salah satu pijakan aliran ini. Eddy O.S. Hiariej menerangkan aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, ultimum remedium.[157] Terhadap ketiga pijakan tersebut, Eddy O.S. Hiariej menerangkan sebagai berikut:

> Mengenai dasar pijakan yang pertama yaitu memerangi kejahatan. Cesare Lombroso sebagai pelopor aliran modern bersama Enrico Ferri melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Perihal dasar pijakan yang kedua

[156] *Ibid,* hal. 32

[157] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip…. Op.cit*., hal 31.

> yakni memperhatikan ilmu lain, melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi, dan lain sebagainya. Bahkan, penyelidikan ilmiah secara sistematis terhadap kejahatan pertama kali dilakukan oleh Adolphe Quetlet (1847) seorang Belgia, ahli matematika. Salah satu hasil Quetlet adalah statistik kriminal. **Terkait dasar pijakan yang ketiga yakni ultimum remedium**, perlu dijelaskan, bahwa dasar ini berlaku universal hampir di seluruh negara. Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.[158]

Ketiga hal tersebut merupakan fondasi yang memperkokoh sebuah bangunan bernama hukum pidana. ketiganya juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang melandasi hukum pidana modern. Pada uraian diatas juga telah diketahui, asas ultimum remedium merupakan asas yang melandasi pemikiran aliran hukum pidana modern. Oleh sebab itu penting untuk kemudian dipahami aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis dari aliran hukum pidana modern. Pemahaman ini penting agar dapat diketahui konsepsi pemikiran dari aliran ini secara utuh yang sudah tentu dapat menjadi petunjuk untuk bisa memahami latar belakang aliran ini menjadikan asas ultimum remedium sebagai salah satu fondasinya.

Pada saat berbicara mengenai aspek ontologis dari aliran modern, maka penting untuk melihat apa yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid tentang konsep *natural crime* yang dianut oleh aliran ini. Konsep ini artinya, kejahatan tidak sebatas apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun juga perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.[159] Sumber hukum pidana untuk menentukan dan menetapkan perbuatan apa yang

---

[158] *Ibid*., hal. 31-32.
[159] *Ibid*., hal. 33.

dikategorikan sebagai tindak pidana bukan hanya undang-undang melainkan juga pandangan masyarakat beradab.

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum melalui perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum, [160] aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.[161] **Melalui uraian aliran hukum pidana diatas dapat diketahui prinsip ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi merupakan gagasan yang lahir dan menjadi fondasi bangunan hukum pidana korporasi yang modern.**

B. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Korporasi di Indonesia

Uraian selanjutnya dilanjutkan dengan kajian terhadap kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 59 KUHP.[162] Dalam KUHP peninggalan kolonial tersebut, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Saat ini, Indonesia telah Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional),

---

160 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 25

161 *Ibid*., hal. 31.

162 *Memorie van Toelichting* Pasal 51 Ned. WvS (Pasal 59 KUHP) dinyatakan "suatu *strafbaar feit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana A. Zainal Abidin, dkk, *Hukum Pidana*, (Makasar: Taufiq, 1962), halaman 14.

yang didalamnya memuat korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun ketentuan tersebut baru mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 624 KUHP Nasional.

Kebijakan pemidanaan korporasi pada prinsipnya dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang ditetapkan oleh otoritas legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini tidak lagi sekedar menjadi badan legislatif namun dapat dikatakan sebagai "*offense factory*".[163] Istilah tersebut nampaknya bukan sesuatu yang berlebihan untuk disematkan karena badan ini banyak memproduksi undang-undang yang di dalamnya memuat berbagai delik-delik baru, subjek tindak pidana selain manusia, dan sanksi pidana. Dalam rangka untuk mengetahui kebijakan pemidanaan korporasi yang dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

[163] Because legislatures have become "offense factories" that churn out new statutes each week, it is easy to provide illustrations of crimes that seem to have no place in modern criminal codes. Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, (New York, Oxford University Press, 2008), hal. 34.

Tabel 3b Pengaturan Korporasi dalam Undang-Undang di Indonesia

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
1.	UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 angka 3 Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi.	Pasal 15 1. Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. 2. Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			anasir tindak-pidana tersebut. 3. Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim. 4. Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.
2.	UU RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	Pasal 14 Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat	Pasal 28 1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.200.000.000,00

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
		dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.	(dua ratus juta rupiah). 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3.	UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 1 angka 13 Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.	Pasal 59 ayat 3 Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 70 Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
4.	UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 1 angka 1 dan 3 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; 3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Penjelasan Umum Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi.	Pasal 20 ayat (1) dan (7) 1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
5.	UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Pasal 1 angka 5 dan 6 5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan	Pasal 35 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
		Fidusia. 6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. 10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pasal 36 Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6.	UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 angka 16 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	Pasal 90 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. 2. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
7.	UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 1 angka 6 Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.	Pasal 38 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. 2. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya. 3. Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
8.	UU RI No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Pasal 1 angka 16 Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan	Pasal 36 Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang melakukan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
		kehutanan.	
9.	UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 4 dan 6 4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. 6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 13 1. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 2. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 15 1. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
10.	UU RI No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	Pasal 1 angka 18 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	Pasal 213 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 196, Pasal 198, Pasal 200, Pasal 204, Pasal 209, dan Pasal 211 dilakukan oleh suatu korporasi, maka dipidana dengan pidana denda yang sama sesuai pasal-pasal tersebut ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).
11.	UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Pasal 1 angka 21 Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum	Pasal 79 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; atau b. pencabutan status badan hukum.
12.	UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 1 angka 33 Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	Pasal 74 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
13.	UU RI No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia	Pasal 1 angka 20 dan 21 20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. 21. Korporasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan usaha	Pasal 29 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
		dan badan hukum.	2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. 3. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Pasal 30 Selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan bahan, alat, dan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
14.	UU RI No. 11 Tahun	Pasal 1 angka 21 dan 25	Pasal 52 ayat (4)

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
	2008 *jo.* UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Penjelasan Pasal 52 ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk: a. mewakili korporasi; b. mengambil keputusan dalam korporasi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
15.	UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 1 angka 60 dan 61 Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran. Setiap Orang adalah	Pasal 333 1. Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
		orang perseorangan atau korporasi.	bersama-sama. 2. Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 335 Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.
16.	UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Pasal 1 angka 10 Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.	Pasal 42 1. Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut. 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. 3. Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. 4. Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan
17.	UU RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Pasal 1 angka 6 dan 7 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan	Pasal 19 1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
		yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 21 1. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.
18.	UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 angka 3 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan	Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (7) 1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
		hukum.	korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. Pasal 41 Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pembekuan izin usaha; b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. pencabutan status badan hukum.
19.	UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang	Pasal 1 angka 55 Setiap orang adalah	Pasal 441 1. Tindak pidana di bidang penerbangan

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
	Penerbangan	orang perseorangan atau korporasi.	dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. 2. Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 443 Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.
20.	UU RI No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Pasal 1 angka 21 dan 27 Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan	Pasal 101 Dalam hal tindak pidana meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
		usaha yang berbentuk badan hukum. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini.
21.	UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1 angka 32 Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Pasal 116 1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Pasal 118 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
22.	UU RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Pasal 16 Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia	Pasal 82 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, ancaman pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada: a. korporasi; dan/atau b. pengurus korporasi. 3. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau pencabutan izin usaha.

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			Pasal 83 Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh: a. pengurus yang memiliki kedudukan berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi; b. orang yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum; dan/atau c. orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tersebut.
23.	UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 1 angka 21 Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 130 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
24.	UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan		Pasal 201 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
25.	UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit		Pasal 63 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
26.	UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 1 angka 9 dan 10 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. 10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	Pasal 6 1. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. 2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Pasal 7 1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			rupiah). 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara. Pasal 9 1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. 2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
27.	UU RI No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Pasal 1 angka 24 dan 25 24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.	Pasal 129 1. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
28.	UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana	Pasal 1 angka 2 Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.	Pasal 87 1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2. Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. 3. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana: a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. 4. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).
29.	UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik		Pasal 57 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 4. Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.
30.	UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pasal 1 angka 25 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 136 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya 2. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
31.	UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Pasal 1 angka 24 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	Pasal 52 2. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Pasal 53 2. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Pasal 54 2. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
32.	UU RI No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Pasal 1 angka 3 dan 4 3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 8 1. Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi. 2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau d. dilakukan oleh Personel Pengendali

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 4. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 5. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi; b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang; c. pembubaran Korporasi; d. perampasan aset Korporasi untuk negara; e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau f. pengumuman putusan pengadilan. 6. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
33.	UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 1 angka 21 dan 22 21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. 22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 82 ayat (3) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 83 ayat (4) Korporasi yang:

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 109 1. Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			pengurusnya 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 5. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103. 6. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.
34.	UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Pasal 1 angka 7 dan 8 7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 121 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya
35.	UU RI No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan	Pasal 1 angka 17 Pelaku Usaha adalah setiap orang	Pasal 73 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
	Penilaian Kesesuaian	perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.	dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya. 2. Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71. 3. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau; b. pencabutan status badan hukum.
36.	UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 1 angka 9 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	Pasal 42A 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2. Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41. 3. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. pencabutan status badan hukum; dan/atau c. pemecatan pengurus.
37.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 1 angka 15 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Pasal 113 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, pasal 105, pasal 106, pasal I07, Pasal 108, dan pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan pasal 103, pasal 104, Pasal 105, pasal 106, pasal 107, pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
38.	UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Pasal 1 angka 34 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	Pasal 81 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. 2. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			tindak pidana: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pasal 82 Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).
39.	UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Pasal 1 angka 14 Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.	Pasal 57 1. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha;

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/ atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
40.	UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Pasal 1 angka 19 Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	Pasal 87 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda. 3. Selain pidana pokok, korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
41.	UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1	Pasal 1 angka 9 dan 10 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 10. Korporasi adalah	Penjelasan Umum Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain: Perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus,

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
	Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	atau orang yang mengarahkan Korporasi;
42.	UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	Pasal 1 angka 31 Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penjelasan Pasal 94 ayat (1) Yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 94 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2. Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. 3. Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana: a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. 4. Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga). 5. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).
43.	UU RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Pasal 1 angka 24 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.	Pasal 74 Dalam. hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/ atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; b. pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/ atau c. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.
44.	UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 1 angka 2 dan 3 2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 18 1. Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 2. Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. 3. Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. 4. Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak

No.	Undang-Undang	Ketentuan Umum	Pengaturan Korporasi dan Sanksinya
			Pidana Kekerasan Seksual; b. pencabutan izin tertentu; c. pengumuman putusan pengadilan; d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi; f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau g. pembubaran Korporasi. Pasal 33 ayat 8 Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 64 ayat 5 Untuk terpidana Korporasi, pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

KUHP yang saat ini berlaku tidak mengenal asas ultimum remedium dalam pemidanaan dikarenakan dilandasi oleh aliran klasik, bukan aliran hukum pidana modern. Barda Nawawi Arief menunjukkan bukti bahwa KUHP saat ini lahir atas pemikiran aliran klasik dengan mengatakan hal-hal sebagai berikut:

> .... Sistem perumusan tunggal itu merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana dan oleh karena itu, sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana. Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, perumusan tunggal jelas merupakan "definite sentence" yang merupakan ciri dari aliran klasik.[164]
> .....mengamati karakteristik yang demikian (yaitu, bersifat "kaku, imperatif, definite dan mekanik/otomatis"), jelas terlihat bahwa sistem demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik. Sebagaimana dimaklumi, aliran klasik ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subjektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan.[165]

Pengaruh aliran klasik terhadap KUHP dapat terlihat dengan adanya: (a) asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan perbuatan apa saja yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, subjek hukum yang dapat dikenakan pemidanaan dan sanksi pidana. (b) penetapan ketentuan jenis pidana, berat atau lamanya pidana yang telah ditentukan dalam rumusan delik (berupa pidana minimal khusus hingga pidana maksimal khususnya).

Sumber hukum pidana bukan hanya terdapat dalam KUHP, melainkan juga terdapat dalam UU diluar KUHP. Memperhatikan ketentuan pidana pada

[164] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai…. Op.cit.*., hlm. 141
[165] *Ibid*., hlm. 221.

UU Diluar KUHP ditemukan kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium bersifat parsial dalam tindak pidana tertentu, antara lain:

1. **Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP**

   Pada Pasal 13A UU KUP dikatakan Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, **tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali** dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menegaskan Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

   Ketentuan tersebut menunjukkan kebijakan pemidanaan bagi kroporasi dalam UU KUP berbasis ultimum remedium dalam hal dilakukan karena kealpaan dan baru pertama kali. Namun sayangnya ketentuan Pasal 13A diatas dicabut oleh Pasal 113 butir ke 3 **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.**

Bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Dalam Pasal 38 UU KUP sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja dinyatakan:

> Setiap orang yang karena kealpaannya:
> a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
> b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
>
> sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya terhadap pelanggaran pasal diatas, dalam Pasal 44B UU KUP dikatakan:

> Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, **Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan**.
> Pengajuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan **setelah Wajib Pajak atau Tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara** yaitu jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan/atau jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak tersebut.[166]

---

166 Prosedur Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP: Permohonan Penghentian Penyidikan Pasal 44B diajukan oleh Wajib Pajak atau Tersangka yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan/atau kuasa atau pegawai dari Wajib Pajak atau Tersangka atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; Wajib Pajak atau Tersangka yang akan mengajukan penghentian penyidikan Pasal 44B meminta informasi secara tertulis kepada Unit Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penyidikan untuk mengetahui besarnya kerugian pada pendapatan negara yaitu jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan/atau jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak beserta sanksi administrasi. Wajib Pajak atau Tersangka yang akan mengajukan penghentian penyidikan Pasal 44B mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Pajak dengan memenuhi ketentuan: diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan jumlah kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administrasi; ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Tersangka dan tidak dapat dikuasakan; dan

Melalui ketentuan diatas dapat diketahui pada pokoknya mengatur perihal "wewenang menteri keuangan untuk meminta jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara. Namun, penghentian penyidikan tersebut dapat dilakukan sepanjang belum dilimpahkan ke pengadilan".

Untuk kepentingan penerimaan negara dengan demikian menjadi dasar alasan perumusan asas *ultimum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perpajakan. Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap delik bidang perpajakan untuk paling lama 6 (enam) bulan yang terhitung sejak tanggal surat permintaan dari Menteri Keuangan diterima. Selain itu, dasar pertimbangan lain mengapa dianutnya asas ultimum remedium pada delik perpajakan adalah sebagai cara negara untuk meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Alasan berikutnya adalah adanya pandangan yang mengatakan penggunaan sanksi pidana bersifat kontra produktif terhadap fungsi pajak bagi peningkatan penerimaan negara.[167]

---

dilampiri dengan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan jumlah kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administrasi.

167 Abdul Basir, *Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara*. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2021.

2. **Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan)**

Kebijakan formulasi asas ultimum remedium bagi korporasi dapat ditemukan pula dalam Pasal 113 UU Kepabeanan yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung **dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan**.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan **setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk** yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak kurang dibayar.

Ketentuan diatas menunjukan bahwa asas *ultimum remedium* dalam UU Kepabeanan diletakan dalam ranah penyidikan yang diatur dalam hukum acara pidana dan merupakan bagian dari tahapan aplikasi pidana. hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU PPLH, yang mana prinsip ultimum remedium melandasi kebijakan formulasi hukum pidana materiil.

3. **Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai)**

Kebijakan formulasi berkenaan dengan asas ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi dalam UU Cukai dapat diamati melalui Pasal 64 yang mengatur:

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, **Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai**.
(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan **setelah yang bersangkutan melunasi cukai** yang tidak dan/atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar.

Menurut Iyan Rubiyanto yang dalam hal ini selaku Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, mengemukakan asas *ultimum remedium* ini sangat tepat untuk diimplementasikan terhadap pelanggaran delik dibidang cukai tertentu. Tujuannya memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus pemenuhan terhadap hak-hak negara yang seharusnya diterima.[168] Untuk melaksanakan asas ini, terdapat peraturan pelaksanaan pada tahap penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.[169]

Pada tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan tindak pidana di bidang cukai, penggunaan asas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Peraturan pemerintah ini lahir atas dasar amanat Pasal 64 ayat (9) UU Cukai. Dalam peraturan ini diatur Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Dimana

[168] Warta Bea Cukai, *Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Cukai*, Volume 55, Nomor 02, Februari 2023. Dapat diakses melalui https://kwbcjatim1.beacukai.go.id/sites/default/files/e-perpus/2023/wbcfeb2023.pdf
[169] *Loc.cit.*

permintaan penghentian penyidikan hanya dapat diajukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung. Jangka waktu penghentian penyidikan tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permintaan tersebut.

Pada Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut diatur bahwa penggunaan asas *ultimum remedium* bersifat terbatas terhadap delik yang diatur dalam Pasal 50 (terkait tanpa izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai (BKC) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai), Pasal 52 (mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai), Pasal 54 (menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya), Pasal 56 (menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang berasal dari tindak pidana pada undang-undang cukai) dan Pasal 58 (menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya) UU Cukai. Selain itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penghentian adalah membayar sanksi administratif yang besarannya adalah 4 (empat) kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh pelaku.

Ultimum remedium dalam UU Cukai bisa diterapkan bagi setiap orang, baik pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana Pasal 5O, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Cukai. Penerapan ultimum remedium dilatarbelakangi sebagai sarana *fiscalrecovery*.[170] Selain pertimbangan tersebut juga sesuai dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada penyelesaian yang berorientasi pada proses dialog, mediasi pihak yang terkait dalam pelanggaran delik di bidang cukai dan pemenuhan ganti kerugian yang dialami oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Pemerintah Republik Indonesia.[171]

4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (UU PPLH)

Dalam Pasal 100 UU PPLH dikatakan sebagai berikut:

(1) setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) UU PPLH tersebut menunjukan bahwa pemidanaan dapat dilakukan ketika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Selain itu dalam Penjelasan Umum UU PPLH Butir 6 dikatakan:

> "*Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum*

[170] *Loc.cit*.
[171] *Loc.cit.*

administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan".

Sebelum berlakunya UU PPLH terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), nuansa *ultimum remedium* diperlihatkan dengan adanya pernyataan dalam Penjelasan Umum UU PLH yang secara tegas menyatakan bahwa hukum pidana sebagai penunjang bagi berlakunya hukum administrasi. Hal ini membuat berlakunya hukum pidana apabila sanksi bidang hukum lain telah didayagunakan, seperti sanksi pada bidang hukum administrasi dan sanksi perdata, dan bahkan setelah penggunaan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang telah dijalankan tidak efektif dan/atau beratnya tingkat kesalahan pelaku dan/atau relatif besarnya akibat yang ditimbulkan dan/atau menyebabkan timbulnya keresahan pada masyarakat.

5. Rangkuman Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium bagi Korporasi di Indonesia

Memperhatikan kebijakan formulasi asas ultimum remedium tersebut diatas didapatkan pemahaman bahwa:

a. KUHP tidak mengenal asas ultimum remedium bagi Korporasi, dikarenakan KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dilandasi oleh aliran klasik hukum pidana;

b. Kebijakan formulasi asas ultimum remedium bagi Korporasi ditemukan dalam berbagai UU Diluar KUHP antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai); dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
c. Kebijakan pemidanaan asas ultimum remedium bagi Korporasi bersifat parsial dan terbatas terhadap delik tertentu antara lain delik dibidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan.
d. Perwujudan asas ultimum remedium dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan. Dalam hal ini (a) Jaksa Agung menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, setelah wajib pajak atau tersangka

melunasi kerugian pada pendapatan negara (b) jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan, setelah melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar; (c) jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang cukai, setelah melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar;

e. Asas ultimum remedium bagi korporasi dikenakan terhadap delik tertentu dibidang hukum pidana administrasi; dan
f. dalam kebijakan formulasi asas ultimum reemdium bagi korporasi diatur bahwa pidana dapat dikenakan setelah penerapan sanksi administrasi tidak berhasil.

C. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Berbagai Negara

Uraian berikutnya adalah menguraikan kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi diberbagai KUHP Asing untuk melihat dan menentukan apakah kebijakan formulasi di Indonesia saat ini sudah berada dalam tataran yang seharusnya.

1. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Jerman

Penjelasan tentang kebijakan formulasi Asas Ultimum Remedium di Jerman dapat ditemukan dalam penjelasan Gabriel Hallevy pada saat menerangkan struktur dasar asas legalitas (*The Basic Structure of the Principle of Legality*).[172] Hallevy menggunakan "Struktur Ilmiah Teori

[172] Gabriel Hallevy, *A Modern Treatise… Loc.cit.*

Hukum" sebagai *tools* untuk menjelaskan asas legalitas. Hallevy menjelaskan bahwa:[173]

> *A scientific theory has various levels of application. The levels are hierarchical, with lower levels subordinated to the higher ones. The highest level represents the essence of the theory, generalized into a supra-principle. This supra-principle is the core of the theory, and all other levels are subordinated to it. Exceptions at this level require replacing the entire theory. From the supra-principle derive the fundamental principles that break down the supra-principle into basic legal principles, which in turn guide the application of the supra-principle. From each fundamental principle derive secondary principles. It is the secondary principles that create the legal form of the concrete application of the fundamental principles. From each secondary principle derive specific legal provisions that make the secondary principles applicable to specific events.*
> *According to this structure, specific legal provisions cannot contradict secondary principles, secondary principles cannot contradict fundamental principles, and fundamental principles cannot contradict the supra-principle. This structure functions as a template, which is then filled with content relevant to criminal law theory*.
> (Sebuah teori ilmiah memiliki berbagai tingkat aplikasi. Levelnya hierarkis, dengan level yang lebih rendah disubordinasikan ke yang lebih tinggi. Tingkat tertinggi mewakili esensi teori, digeneralisasikan menjadi supra-prinsip. Supra-prinsip ini adalah inti dari teori, dan semua level lainnya berada di bawahnya. Pengecualian pada tingkat ini membutuhkan penggantian seluruh teori. Dari supra asas tersebut diperoleh asas-asas fundamental yang memecah supra asas menjadi asas-asas hukum dasar, yang pada gilirannya memandu penerapan supra asas. Dari setiap prinsip dasar, turunkan prinsip-prinsip sekunder. Asas-asas sekunder inilah yang menciptakan bentuk hukum dari penerapan konkrit asas-asas fundamental tersebut. Dari setiap asas sekunder, turunkan ketentuan-ketentuan hukum khusus yang membuat asas-asas sekunder itu berlaku untuk peristiwa-peristiwa tertentu.
> Menurut struktur ini, ketentuan hukum khusus tidak dapat bertentangan dengan asas sekunder, asas sekunder tidak dapat bertentangan dengan asas fundamental, dan asas fundamental tidak dapat bertentangan dengan supra-asas. Struktur ini berfungsi sebagai template, yang kemudian diisi dengan konten yang relevan dengan teori hukum pidana)

---

[173] *Loc.cit.*

Dari teori tersebut sesungguhnya menjelaskan sebuah asas hukum bekerja dalam sebuah struktur ilmiah. Struktur ilmiah inilah yang membuat sebuah asas dapat diterapkan dengan baik. Struktur tersebut sekaligus dapat menjelaskan penerapan sebuah asas hukum bersifat berjenjang, berlapis atau bertahap. Tingkatan penerapan sebuah asas hukum dimulai dengan adanya asas yang dikenal dengan Supra Prinsip (*Supra Principle*), kemudian diturunkan menjadi Prinsip Dasar/Fundamental (*Fundamental Principle*), selanjutnya diteruskan oleh Prinsip Sekunder (*Secondary Principle*), dan diakhiri dengan adanya Ketentuan Hukum Khusus (*Specific Legal Provisions*). Keempatnya memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dari yang lain. Prinsip Dasar/Fundamental, Prinsip Sekunder dan Ketentuan Hukum Khusus posisinya berada dibawah Supra Prinsip.

Supra Prinsip memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur ilmiah teori hukum. Prinsip ini adalah inti dari teori hukum (*principle is the core of the theory*) dan semua tingkatan lainnya yang berada dibawahnya (*all other levels are subordinated to it*). Dari supra-prinsip tersebut diperoleh prinsip/prinsip yang memecah supra-prinsip menjadi prinsip-prinsip hukum yang pada gilirannya menjadi pedoman penerapan supra-prinsip. Prinsip-prinsip inilah yang disebut dengan Prinsip Dasar (*Fundamental Principles*). Setiap prinsip dasar kemudian menurunkan prinsip-prinsip

sekunder. Prinsip-prinsip sekunder inilah yang menciptakan bentuk hukum dari penerapan konkret dari prinsip fundamental. Dari setiap prinsip sekunder akan didapatkan ketentuan hukum khusus yang membuat prinsip sekunder berlaku untuk peristiwa tertentu.

Hallevy menerangkan prinsip pilihan bebas (*the principle of free choice*) merupakan supra prinsip dalam hukum pidana. Menurut supra prinsip, tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada seseorang kecuali orang tersebut telah memilih untuk melakukan tindak pidana. Pada saat seseorang dipaksa untuk melakukan suatu pelanggaran, memaksakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibenarkan. Otonomi individu dari manusia adalah konsep sosial di balik Supra Prinsip.[174]

Selanjutnya, dari Supra Prinsip tersebut, diturunkan prinsip-prinsip fundamental. Terdapat 4 (empat) prinsip fundamental, antara lain:[175]

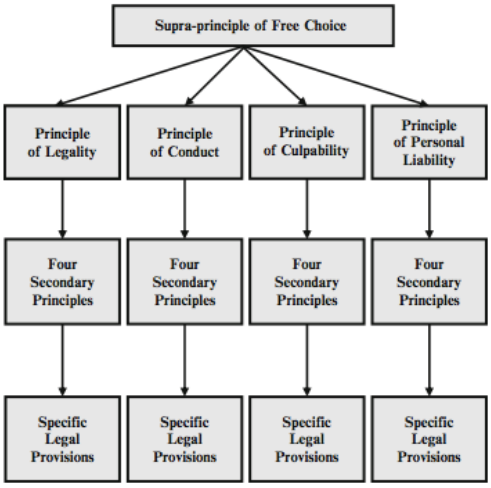
a. asas legalitas (*the principle of legality*)
   Supra-prinsip pilihan bebas merujuk pada pilihan individu antara perbuatan yang diizinkan/diperbolehkan dan dilarang. Untuk mengaktifkan pilihan bebas, perlu untuk menarik garis batas secara akurat antara "diizinkan" dan "dilarang". Aturan-aturan pembentukan apa yang “diperbolehkan” dan “dilarang” diwujudkan dalam prinsip dasar pertama teori hukum pidana, **asas legalitas**. Ketika seseorang memilih untuk melakukan perbuatan terlarang, perbuatan itu harus dilakukan secara fisik untuk memungkinkan pengenaan pertanggungjawaban pidana.
b. asas perbuatan (*the principle of conduct*)
   Prinsip teori hukum pidana, prinsip perbuatan (*the principle of conduct*), ekspresi objektif dari pilihan bebas. Latihan pilihan bebas individu membutuhkan posisi mental tertentu dalam pikiran individu, termasuk aspek positif dan negatif. Aspek positif terkandung dalam

174 *ibid*., hal. 3
175 *ibid*., hal. 4.

unsur mental pelanggaran, aspek negatif dalam pembelaan umum. Dengan demikian, suatu pelanggaran mungkin memerlukan niat khusus untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana—aspek positif (unsur mental). Ketika individu tidak mampu untuk melakukan kesalahan (*doli incapax*), karena penyakit jiwa, masa kanak-kanak, kurangnya pengendalian diri, mabuk yang tidak terkendali, dan lain sebagainya, kemungkinan untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana dinegasikan karena alasan subjektif terkait dengan aspek negatif.

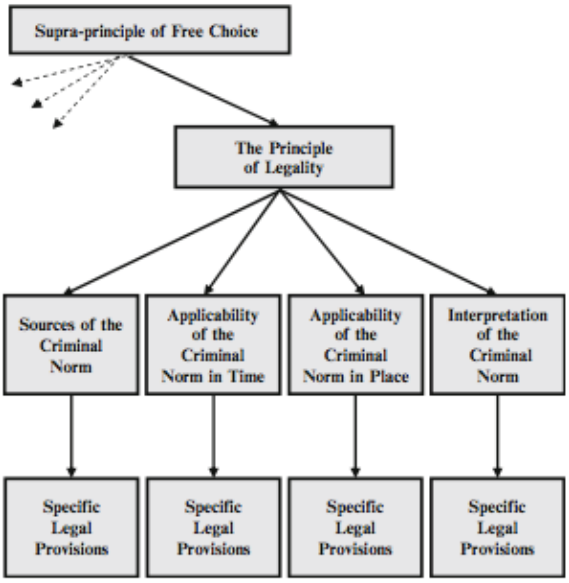
c. asas kesalahan (*the principle of culpability*)
   Aturan pembentukan penampilan mental pilihan bebas diwujudkan dalam prinsip dasar ketiga teori hukum pidana, prinsip kesalahan, ekspresi subjektif dari pilihan bebas. Karena pembebanan pertanggungjawaban pidana memerlukan pilihan bebas dari pihak individu, maka pilihan bebas itu perlu menjadi pilihan bebas individu itu sendiri dan pribadi. Seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana atas pilihan bebas orang lain. Pilihan bebas dan pertanggungjawaban pidana diwujudkan dalam satu badan hukum yang sama.
d. asas tanggungjawab pribadi (*the principle of personal liability)*
   Aturan pembentukan penampilan pribadi pilihan bebas diwujudkan dalam prinsip dasar keempat teori hukum pidana, prinsip tanggung jawab pribadi.

Kemudian Hallevy kembali menerangkan, dari keempat prinsip dasar/fundamental itu diturunkan prinsip-prinsip sekunder. Dari masing-masing dari empat prinsip dasar, diperoleh empat prinsip sekunder. Prinsip-prinsip sekunder membentuk template yang konkret dan spesifik untuk penerapan prinsip-prinsip dasar. Dari masing-masing asas sekunder tersebut diturunkan ketentuan-ketentuan hukum yang spesifik, penerapan-penerapan khusus dari asas-asas sekunder. Ketentuan hukum khusus merupakan aturan konkret pengenaan tanggung jawab pidana pada individu. Apabila diilustrasikan, berikut bagan ilustrasinya:



Bagan 5. Struktur Teori Hukum Pidana

Hallevy secara terang menjelaskan struktur asas legalitas dalam hukum pidana melalui bagan dibawah ini:



Bagan 6. Struktur Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Di dalam struktur asas legalitas yang dikemukakan Hallevy diatas terlihat, asas ultimum remedium tidak berada di dalam struktur asas legalitas. Namun dalam proses menyusun struktur asas legalitas, Hallevy

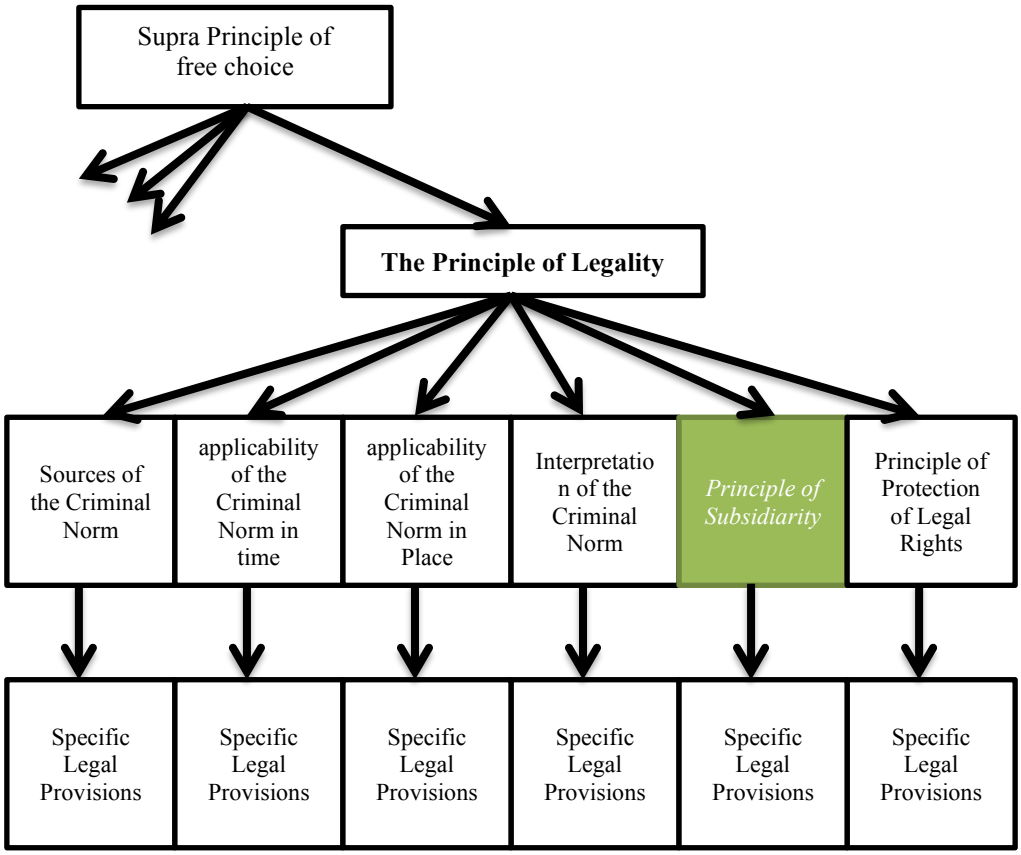
sempat mengkaji prinsip legalitas yang berlaku dalam sistem hukum pidana Jerman. Pada saat itulah, ditemukan bahwa dalam sistem hukum pidana Jerman, asas ultimum remedium menjadi bagian dalam struktur asas legalitas. Hallevy menjelaskan bahwa di Jerman, asas legalitas (Gesetzlichkeitsprinzip) dikodifikasikan dalam Pasal 1 KUHP Jerman (Strafgesetzbuch), dan dianggap sebagai bagian dari konsep ketatanegaraan di Jerman karena sudah termasuk dalam Undang-Undang Dasar konstitusi juga. Asas legalitas di Jerman melarang pengadilan melakukan pelanggaran (hanya parlemen yang berwenang menetapkan norma pidana), melarang pemberatan norma pidana yang berlaku surut, dan melarang analogi sebagai metode penafsiran norma pidana yang sah. Hukum pidana Jerman menganut dua penerapan tambahan prinsip legalitas. Pertama adalah asas sekunder subsidiaritas (Subsidiarit€atsprinzip), dimana hukum pidana dilaksanakan hanya sebagai upaya terakhir (rasio ultima), ketika semua pilihan lain tidak relevan dalam suatu kasus. Kedua, asas sekunder perlindungan hak-hak hukum (*Rechtsg€uterschutzprinzip*), dimana hukum pidana hanya dapat diterapkan secara sah apabila hak-hak hukum telah dilanggar oleh pelakunya. Nilai moral tidak dianggap sebagai hak hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjalankan hukum pidana.[176]

176 Gabriel Hallevy, *A Modern Treatise… Op.cit*., hal. 12

Hasil temuan Hallevy diatas memperlihatkan adanya perluasan asas legalitas yang di dalamnya termasuk asas ultimum remedium. Dimana asas tersebut termasuk kategori Prinsip Sekunder (*Secondary Principle*) dari Asas Legalitas. Dengan kata lain dalam sistem hukum pidana Jerman, terdapat 6 (enam) prinsip sekunder dari asas legalitas yang meliputi:

1. Sumber norma hukum pidana (*sources of the criminal norm*);
2. Penerapan norma hukum pidana menurut waktu (*applicabillity of the Criminal Norm in time*);
3. Penerapan norma hukum pidana menurut tempat (*applicability of the Criminal Norm in Place*);
4. Interpretasi norma hukum pidana (*Interpretation of the Criminal Norm*);
5. Prinsip subsidiaritas hukum pidana (*principle of subsidiarity*); dan
6. Prinsip perlindungan terhadap hak hukum (*principle of protection of legal rights*).

Apabila asas legalitas sebagai prinsip fundamental dan ke-enam asas sekundernya digambarkan dalam bentuk bagan, maka berikut bagan yang dimaksud:



Bagan Posisi Prinsip Subsidiaritas dalam
Struktur Asas Hukum di Jerman

2. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Slovenia

Selain Jerman, negara lain yang meletakan prinsip ultimum remedium sebagai bagian dari asas legalitas adalah Slovenia. Mengenai hal ini Nina Persak dalam bukunya yang berjudul "Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts" mengemukakan: [177]

> **Pasal 2 dalam KUHP Slovenia** merumuskan prinsip sebagai berikut: "Oleh karena itu, adalah sah untuk menetapkan tindak pidana dan menetapkan hukuman hanya jika, dan sejauh,

[177] Nina Persak, Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts, (New York: Springer, 2007), hal. 122.

> perlindungan kehidupan manusia dan nilai-nilai dasar lainnya tidak dapat sebaliknya. yakinlah." "Oleh karena itu" berkaitan dengan pasal sebelumnya (Pasal 1) yang menjelaskan tentang asas legalitas. **Di Slovenia, sebagaimana telah disebutkan, prinsip rasio ultima dipahami sebagai turunan dari prinsip legalitas.**]

Terhadap adanya perluasan prinsip sekunder dari asas legalitas tersebut yang berlaku di Jerman dan Slovenia, terlihat bahwa Hallevy tidak menyetujuinya. Hal ini dapat diamati dari tidak dimasukannya asas ultimum remedium dalam prinsip sekunder dari asas legalitas. Nina Persak dalam hal ini menegaskan: [178]

> Sayangnya, asas legalitas sering juga diperluas secara tidak tepat (distorsi) untuk memasukkan banyak konsepsi lain – misalnya, asas rasio ultima (yaitu penegasan bahwa yang terakhir berasal dari asas legalitas), konstruksi ketat undang-undang pidana, aksesibilitas hukum, larangan penggunaan analogi, dan larangan retrospektif]

Slovenia merumuskan asas ultimum remedium di dalam *Criminal Code of the Republic of Slovenia* (KUHP Slovenia). Asas ini dirumuskan dalam Bagian General (General Part), Bab I tentang Ketentuan Fundamental (*Fundamental Provision*). Ditegaskan dalam Pasal 2 yang diberi judul "Grounds for and Limits of Criminal Law Repression". Pasal tersebut menetapkan dasar dan batasan penggunaan hukum pidana. Di dalam Pasal 2 KUHP Slovenia dikemukakan:

> *It shall be legitimate to determine criminal offences and to prescribe punishments only, when and to the extent that the protection of human being and other basic values* ***cannot otherwise be assured.***

[178] *Ibid.,* hal. 120.

> [Adalah sah untuk menentukan tindak pidana dan menetapkan hukuman hanya jika dan sejauh perlindungan manusia dan nilai-nilai dasar lainnya tidak dapat dijamin dengan cara lain.]

Mencermati rumusan pasal tersebut memperlihatkan, **pertama** KUHP Slovenia meletakan asas ultimum remedium sebagai asas fundamental di dalam hukum pidana. Namun asas tersebut merupakan turunan dari asas legalitas. Dalam Pasal 1 KUHP Slovenia dinyatakan Tidak ada hukuman atau sanksi pidana lainnya yang akan dikenakan kepada seseorang untuk suatu pelanggaran yang tidak ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum dilakukan, dan untuk mana hukuman tidak ditentukan oleh undang-undang.[179] **Kedua**, walaupun dalam Pasal 2 KUHP Slovenia tidak secara tegas disebut sebagai asas ultimum remedium, namun apabila membaca kandungannya dapat dipahami berisi tuntutan etis dari asas tersebut. **Ketiga**, asas ultimum remedium dalam Pasal 2 KUHP Slovenia ditunjukan sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum. Pembentuk undang-undang diminta agar penetapan perbuatan sebagai tindak pidana harus ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan nilai-nilai dasarnya. Legitimasi ini ditambah dengan adanya ketentuan, apabila cara lain selain hukum pidana tidak dapat memberikan jaminan perlindungan. Demikian pula bagi aparat penegak hukum, pemidanaan dapat dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan nilai-nilai dasarnya serta

[179] Article 1 No punishment or other penal sanction shall be imposed on any person for an offence that was not determined as a criminal offence by the statute prior to being committed, and for which a punishment was not prescribed by the statute. Criminal Code of the Republic of Slovenia

apabila cara lain selain hukum pidana tidak mendatangkan sebuah jaminan.

3. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Kroasia

Asas ultimum remedium diformulasikan di dalam Pasal 1 Criminal Code The Official Gazette of the Republic of Croatia (KUHP Kroasia). Pasal ini diberi judul "Dasar dan Batasan Penegakan Hukum Pidana (*Basis and Limitation of Criminal Law Enforcement*)". Pada pasal tersebut dinyatakan:[180]

> *Basis and Limitation of Criminal Law Enforcement*
> *Article 1*
>
> ***(1)*** *Criminal offenses and criminal sanctions shall be prescribed only for acts violating personal liberties and human rights, as well as other rights and social values guaranteed and protected by the Constitution of the Republic of Croatia and international law in such a manner that their protection* ***could not be realized without criminal law enforcement.***
>
> *(2) The prescribing of specific criminal offenses, as well as the types and the range of criminal sanctions against their perpetrators, shall be based upon the necessity for criminal law enforcement and its proportionality with the degree and nature of the danger against personal liberties, human rights and other social values.*
>
> [terjemahan bebas:
> Dasar dan Batasan Penegakan Hukum Pidana
> Pasal 1
>
> (1) Tindak pidana dan sanksi pidana hanya ditetapkan untuk perbuatan-perbuatan melanggar kebebasan pribadi dan hak asasi manusia, serta hak-hak dan nilai-nilai sosial lainnya yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Republik Kroasia dan hukum internasional sedemikian rupa **sehingga perlindungannya tidak dapat diwujudkan tanpa penegakan hukum pidana.**
>
> (2) Penetapan tindak pidana tertentu, serta jenis dan jangkauan sanksi pidana terhadap pelakunya, didasarkan pada kebutuhan penegakan hukum pidana dan proporsionalitas tingkat dan sifat

[180] Criminal Code The Official Gazette of the Republic of Croatia, Pasal 1.

bahayanya terhadap kebebasan pribadi, hak asasi manusia dan nilai-nilai sosial lainnya].

Memperhatikan ketentuan diatas dapat disimpulkan, **pertama** asas ultimum remedium merupakan prinsip fundamental dalam KUHP Koratia. Hal ini terlihat dari kebijakan perumusannya yang diletakan pada pasal yang mengawali KUHP Kroasia. **Kedua**, KUHP Kroasia tidak menyebut secara tegas bahwa Pasal 1 KUHP Kroasia sebagai asas ultimum remedium. Namun dengan melihat substansi kandungan dalam pasal tersebut barulah dapat dipahami didalamnya memuat asas tersebut. **Ketiga,** asas ultimum remedium sebagai asas dalam pembentukan undang-undang pidana dan penegakan hukum pidana. Dalam pembentukan undang-undang pidana, penetapan perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap kebebasan pribadi, hak asasi manusia serta hak dan nilai sosial lainnya yang dijamin secara konstitusional dan hukum internasional. Selain itu justifikasinya juga didasarkan pada adanya kebutuhan perlindungan hukum melalui hukum pidana.

4. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Republik Ceko

Asas ultimum remedium dirumuskan dalam Pasal 12 KUHP Republik Ceko. Berikut rumusan lengkap dari pasal tersebut:

Chapter II Criminal Liability
Division 1 Fundamentals of Criminal Liability
Section 12
Principle of Legality and
Principle of Subsidiarity of Criminal Repression

(1) Hanya hukum pidana yang menetapkan tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan atas perbuatan itu.

(2) pertanggungjawaban pidana pelaku dan akibat pidana yang terkait dengannya hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang merugikan secara sosial di mana penerapan tanggung jawab menurut peraturan hukum lainnya tidak mencukupi.]

Merujuk pada kebijakan formulasi diatas menunjukkan, **pertama** asas ultimum remedium dirumuskan secara tegas dengan menggunakan istilah Prinsip Subsidiaritas. **Kedua**, prinsip subsidiaritas merupakan bagian dari Prinsip Fundamental dalam Pertanggungjawaban Pidana. **Ketiga,** prinsip subsidiaritas terlihat sebagai kelanjutan dari prinsip legalitas. Hal ini diketahui dengan pola perumusannya dimana asas legalitas dalam Pasal 12 ayat (1) dan asas subsidiaritas dalam Pasal 12 ayat (2). **Keempat**, asas subsidiaritas berlaku bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam hal ini harus memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar (a) perbuatan dan sanksi pidana telah ditetapkan oleh hukum pidana (b) pemidanaan hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang merugikan secara sosial; dan (c) peraturan hukum lain tidak memadai.

5. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Republik Kosovo

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Kosovo (*Criminal Code of the Republic of Kosovo*) memuat asas ultimum remedium dalam Pasal 1. Berikut adalah bunyi lengkap pasal tersebut:

Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Dasar dan Batasan Sanksi Pidana

1. Tindak pidana dan sanksi pidana diprediksi hanya untuk tindakan yang melanggar dan melanggar kebebasan, hak asasi manusia, hak-hak lain dan nilai-nilai sosial yang dijamin dan

dilindungi oleh Konstitusi Republik Kosovo dan hukum internasional **sejauh tidak mungkin untuk melindungi nilai-nilai ini tanpa sanksi pidana.**

2. Tindak pidana dan jenis tindakan serta beratnya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana didasarkan **pada perlunya penegakan peradilan pidana dan proporsionalitas tingkat dan sifat bahaya bagi hak asasi manusia, kebebasan dan nilai-nilai sosial**.

Berdasarkan ketentuan diatas terlihat, **pertama** asas ultimum remedium dalam KUHP Republik Kosovo diletakan sebagai prinsip fundamental terlihat dari perumusannya yang diformulasikan dalam Pasal 1. **Kedua,** asas ultimum remedium ditujukan kepada pembentuk undang-undang dalam penetapan norma hukum pidana. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam menetapkan tindak pidana adalah (a) adanya tindakan yang menyalahi dan melanggar kebebasan kebebasan; (b) melanggar hak asasi manusia; (c) melanggar hak-hak lain dan nilai sosial yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional; dan (d) tindak mungkin dapat melindungi hal-hal tersebut tanpa sanksi pidana. **Ketiga**, asas ultimum remedium juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana. Hal yang perlu diperhatikan (a) pemidanaan didasarkan pada perlunya penegakan peradilan pidana; dan (b) proporsionalitas tingkat dan sifat bahaya perbuatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dan nilai-nilai sosial.

6. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Republik Kyrgystan

Asas legalitas dalam Criminal Code of the Kyrgyz Republic dirumuskan di dalam Bagian Umum, dalam Pasal 4 yang diberi judul

Dasar Pertanggungjawaban Pidana (*Grounds of Criminal Responsibility*) berikut rumusannya:

> Pasal 4. Dasar Pertanggungjawaban Pidana
> Dasar pertanggungjawaban pidana adalah komitmen suatu perbuatan yang berbahaya secara sosial dengan sifat corpus delicti sebagaimana diatur dalam undang-undang pidana].

Membaca perumusan diatas dapat dikemukakan beberapa hal, **pertama:** (a) asas ultimum remedium diletakan sebagai bagian dari asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan. (b) pembentuk undang-undang menetapkan undang-undang pidana terhadap perbuatan yang berbahaya secara sosial; dan (c) bagi penegak hukum maka pemidanaan hanya dilakukan terhadap perbuatan berbahaya secara sosial yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dan penjatuhannya memperhatikan prinsip *corpus delicti*.

7. Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Montenegro

Asas ultimum remedium terkandung dalam Pasal 1 di bawah judul "*Basis and Scope of Criminal Law Compulsion*" yang berbunyi:

> Perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dasar lainnya menjadi dasar dan ruang lingkup untuk mendefinisikan tindak pidana, menentukan sanksi pidana dan penegakannya sampai tingkat yang diperlukan untuk menindak pelanggaran ini

Dalam pasal tersebut memang tidak secara tegas menyebutkan asas ultimum remedium. Namun rumusan pasal tersebut menunjukan (a) penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana didasarkan pada adanya kebutuhan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dasar lainnya. Hal ini memperlihatkan prinsip proporsionalitas di dalam langkah negara menentukan tindak pidana; dan

(b) penegakan hukum pidana dilakukan atas dasar kebutuhan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dasar lainnya.

Memperhatikan pada berbagai kebijakan hukum pidana dalam berbagai sistem hukum pidana maka terlihat asas ultimum remedium dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Code Penal* diantaranya Pasal 2 *Criminal Code of the Republic of Slovenia* (KUHP Slovenia), Pasal 1 Criminal Code The Official Gazette of the Republic of Croatia (KUHP Kroasia), Pasal 12 KUHP Republik Ceko, Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Kosovo (*Criminal Code of the Republic of Kosovo*), Pasal 4 Criminal Code of the Kyrgyz Republic, Pasal 1 KUHP Montenegro, dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan perumusan asas ultimum remedium dalam KUHP, Nina Pasak berpendapat prinsip (*ultima ratio,* pen) yang kadang-kadang dapat ditemukan dalam hukum pidana (misalnya Slovenia, Kroasia), meskipun mungkin lebih cocok dalam konstitusi. [181] Apa yang disampaikan Nina Pasak berbeda dengan Nils Jareborg bahwa rasio ultima bukanlah prinsip konstitusional melainkan prinsip etika legislatif (*ultima ratio is not a constitutional principle but rather a principle of legislative ethics*).[182]

---

[181] The principle of criminalisation as last resort (as ultima ratio regis) is somewhat closer to the harm principle. The ultima ratio principle is first and foremost a "principle of legislative ethics",538 a principle that can sometimes be found in the criminal codes (e.g. Slovenia, Croatia), even though it might better fit in the constitution. *Ibid.,* hal. 121.

[182] Kaarlo Tuori, *Ultima Ratio as a Constitutional Principle*, *Onati Socio-Legal Series,* V.3, N.1 (2013), hal 9.

Keberadaan asas ultimum remedium dalam sebuah konstitusi sebetulnya sangat berkaitan dengan apa yang disebut oleh Kaarlo Tuori sebagai *prinsip yang relevan dalam penilaian konstitusional atas kriminalisasi*. Dalam hal ini, Tuori juga mengingatkan walaupun asas ultimum remedium sebagai prinsip yang menjadi dasar konstitusionalitas sebuah kriminalisasi, namun dirinya mengingatkan bahwa rasio ultima bukan satu-satunya prinsip yang digunakan untuk menilai konstitusionalitas kriminalisasi.[183]

Tuori juga menegaskan, jika peran rasio ultima adalah untuk membatasi kriminalisasi, ada juga doktrin konstitusional yang menyerukan kriminalisasi dan bahkan dapat dilihat sebagai kewajiban kriminalisasi. Saya akan memeriksa tiga potensi penyeimbang konstitusional terhadap rasio ultima. Yang pertama akan saya bahas dalam konteks konstitusi negara, dua lainnya pada tingkat transnasional, konstitusi Eropa. Tiga doktrin penyeimbang adalah: (1) doktrin efek horizontal (*Drittwirkung*) dari hak fundamental dan kewajiban perlindungan (*Schutzpflicht*) negara, serta pemahaman terkait keamanan kolektif sebagai hak dasar; (2) prinsip kehati-hatian hukum UE; dan (3) prinsip efektivitas (*effet utile*) dalam hukum UE.

Kaarlo Tuori secara cerdas menguraikan perihal prinsip ultima ratio dalam sebuah konstitusi. Dalam hal ini diuraikan olehnya:[184]

---

183 Kaarlo Tuori, *Ultima Ratio as a Constitutional Principle*, *Onati Socio-Legal Series,* V.3, N.1 (2013), hal 9.

184 Kaarlo Tuori, *Ultima Ratio as a Constitutional Principle*, *Onati Socio-Legal Series,* V.3, N.1 (2013), hal 9.

Rasio Ultima sebagai contoh asas konstitusional proporsionalitas
Dalam hukum ketatanegaraan, proporsionalitas, seingat kita, merupakan prinsip yang dikembangkan terutama untuk menilai keabsahan pembatasan hak-hak dasar. Mungkin manfaat terbesar dalam mengartikulasikan prinsip ini jatuh ke tangan Mahkamah Konstitusi Jerman. Pengadilan telah membedakan empat persyaratan terkait proporsionalitas yang harus dipenuhi oleh tindakan otoritas publik yang memerlukan pembatasan hak-hak dasar:

- *legitimasi tujuan; tindakan yang dipermasalahkan mempunyai tujuan yang sah*
- *efisiensi; tindakan tersebut efisien secara kausal sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sah*
- *kebutuhan; tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (cara yang membatasi juga sudah cukup)*
- *kesesuaian (atau proporsionalitas dalam arti sempit); manfaat keseluruhan dari tindakan ini melebihi "biaya" dalam hal pembatasan hak-hak dasar.*

Melalui penjabaran tersebut memperlihatkan sesungguhnya Rasio Ultima sebagai contoh dari sebuah prinsip yang ada di dalam konstitusi yaitu prinsip proporsionalitas. Dalam konstitusi, prinsip proporsionalitas adalah untuk menilai legitimasi pembatasan hak-hak dasar. Dicontohkan olehnya, di Jerman, terdapat 4 (empat) proporsionalitas yang harus dipenuhi oleh otoritas publik dalam melakukan pembatasan hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara, antara lain: **(1) legitimasi tujuan**, tindakan yang dipermasalahkan mengejar tujuan yang sah; **(2) efisiensi**, ukuran tersebut efisien secara kausal sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sah; **(3) kebutuhan**; tindakan itu diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (cara yang tidak kurang ketat sudah cukup); dan **(4) kesesuaian (atau proporsionalitas dalam arti yang lebih ketat),** manfaat keseluruhan dari tindakan tersebut melebihi "biaya" dalam hal pembatasan hak fundamental.

Selain dalam sebuah konstitusi, menarik untuk melihat The European Convention on Human Rights, pada Pasal 8 (2) dinyatakan: tidak boleh ada campur tangan otoritas publik dalam pelaksanaan hak ini **kecuali yang sesuai dengan hukum** dan **diperlukan dalam masyarakat demokratis** demi **kepentingan keamanan nasional**, **keselamatan publik** atau **kesejahteraan ekonomi negara**, **untuk pencegahan kekacauan atau kejahatan**, **untuk perlindungan kesehatan atau moral**, atau **untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain**.

8. Rangkuman Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium di Berbagai Negara

Dari kebijakan perumusannya tersebut, **dapat ditemukan adanya 2 (dua) Model Perumusan Asas Ultimum Remedium.** 2 (dua) model perumusan tersebut yaitu "Model Eksplisit" dan "Model Implisit". Pada model yang pertama atau model eksplisit, perumusan asas ultimum remedium disebut secara "jelas", "tegas" atau "tersurat" sebagai sub-judul dari sebuah ketentuan pasal. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam KUHP Republik Ceko. Asas ini dirumuskan dengan menyebutkan "*Principle of Subsidiarity of Criminal Repression*". Kelebihan dari model ini yaitu memberikan kepastian hukum bahwa keberadaan asas ultimum remedium harus dijadikan sebagai prinsip umum pemidanaan. Ini berkonsekuensi, aparat penegak hukum disegala tingkatan untuk memperhatikan asas ini dalam menerapkan hukum

pidana. Bahkan memberikan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menetapkan sumber hukum pemidanaan perlu memperhatikan asas ini.

Pada model yang kedua, yaitu model implisit. Asas ultimum remedium "tersirat" dalam perumusan ketentuan suatu pasal dalam KUHP. Artinya, asas ultimum remedium "terkandung" atau "tersimpul" didalam sebuah rumusan norma hukum. Diperlukan upaya menemukan keberadaan asas tersebut dengan melakukan pemaknaan atas rumusan pasal tersebut. Dianutnya model yang kedua ini, ditandai dengan keberadaan asas tersebut tersirat dalam berbagai ketentuan antara lain dalam "*Grounds for and Limits of Criminal Law Repression*", *"Basis and Limitation of Criminal Law Enforcement"*, "*Basis and Limits of Criminal Sanctions*", "*Grounds of Criminal Responsibility*", dan "*Basis and Scope of Criminal Law Compulsion*".

Terlepas dari model eksplisit maupun implisit yang dianut dalam kebijakan perumusan asas ultimum remedium, asas ultimum remedium merupakan asas fundamental dikarenakan menjadi dasar dan batasan penggunaan hukum pidana. Asas ini dirumuskan dalam Buku I Bagian Umum (*General Part*) dalam KUHP. Asas ultimum remedium memainkan fungsi yang penting. Fungsi tersebut, yaitu **Fungsi Dasar Yurisdiksi Legislatif (*Basis for Legislative Jusrisdiction*) dan Fungsi Dasar Yurisdiksi Yudisial (*Basis for Judicial Jurisdiction*)**.

Pada fungsi yang pertama, asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam menetapkan perbuatan yang dikategorikan

sebagai tindak pidana dan sanksinya didasarkan pada pertimbangan "sejauh perlindungan manusia dan nilai-nilai dasar lainnya tidak dapat dijamin dengan cara lain"; "kebutuhan dan proporsionalitas tingkat dan sifat bahayanya perbuatan terhadap kebebasan pribadi, hak asasi manusia dan nilai-nilai sosial lainnya"; "hanya untuk tindakan yang melanggar dan melanggar kebebasan, hak asasi manusia, hak dan nilai-nilai sosial lain yang dijamin konstitusi dan hukum internasional sejauh tidak mungkin untuk melindungi nilai-nilai ini tanpa saksi pidana"; "perbuatan yang berbahaya secara sosial"; "sampai tingkat diperlukannya perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial dasar lainnya". Fungsi pertama ini, apabila merujuk Nils Jareborg disebut dengan *"*Fungsi Normatif Independen (*independent normative function*)". Jareborg mendefinisikan kembali ultima ratio sebagai metaprinciple yang merangkum alasan kriminalisasi, seperti prinsip nilai penal, prinsip utilitas dan prinsip kemanusiaan. Hanya dengan metaprinsip seperti itu - menurut Jareborg - dapat memiliki fungsi normatif independen.[185] Dalam hal ini, sederhananya, keputusan legislatif tentang kriminalisasi bermuara pada keseimbangan antara pertimbangan tugas perlindungan dan rasio ultima.[186]

Kedua, sebagai Fungsi Dasar Yurisdiksi Yudisial (*Basis for Judicial Jurisdiction*) maka asas ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Dimana dalam penegakan hukum

185 Kaarlo Tuori, *Ultima Ratio as a Constitutional Principle*, *Onati Socio-Legal Series,* V.3, N.1 (2013), hal 9.

186 Kaarlo Tuori, *Ultima Ratio as a Constitutional Principle*, *Onati Socio-Legal Series,* V.3, N.1 (2013), hal 9.

pidana harus mempertimbangkan: “perlindungan kebebasan pribadi, hak asasi manusia, hak dan nilai sosial lainnya tidak dapat diwujudkan tanpa penegakan hukum pidana”; “merugikan secara sosial di mana penerapan tanggung jawab menurut peraturan hukum lainnya tidak mencukupi”; “pada perlunya penegakan peradilan pidana dan proporsionalitas tingkat dan sifat bahaya bagi hak asasi manusia, kebebasan dan nilai-nilai sosial”; “penegakan hukum pidana dilakukan atas dasar kebutuhan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai dasar lainnya”.

Sesungguhnya fungsi asas ultimum remedium sejalan dengan isi (*contents*) dari asas ultimum remedium. **Nina Pesak** menjelaskan isi prinsip, kurang lebih, mengikuti dari namanya. Negara seharusnya menggunakan **alat kriminalisasi hanya sebagai upaya terakhir**, ketika tidak ada cara lain untuk mengatasi perilaku tersebut. Hal ini sering disebut sehubungan dengan apa yang disebut **“sifat fragmentaris”** hukum pidana (yaitu melindungi hanya beberapa barang hukum) dan **“subsidiaritas”** hukum pidana (yaitu bahwa tugas hukum pidana hanya memberikan perlindungan tambahan bagi kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum). Oleh karena itu, hukum pidana harus digunakan hanya ketika cara-cara lain telah digunakan. Jareborg membayangkan semacam proses empat langkah untuk memastikan prinsip dihormati sepanjang jalan. **Pertama**, “harus ada anggapan dasar bahwa Negara tidak boleh ikut campur sama sekali. **Kedua**, jika campur tangan diperlukan, maka bantuan, dukungan, perawatan, asuransi dan pengaturan lisensi harus didahulukan daripada tindakan paksaan. **Ketiga,** jika tindakan

pemaksaan diperlukan, tindakan tersebut tidak harus berupa sanksi. **Dan keempat,** jika sanksi diperlukan, sanksi hukum privat mungkin lebih disukai daripada sanksi administratif."[187]

D. Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Berbagai Asas Hukum Pidana dan Kriminalisasi

Pembicaraan mengenai asas ultimum remedium berkaitan dengan berbagai asas. Keberadaan Asas Ultimum Remedium Berhubungan dengan *Principle of Legality,* Proportionality *Principle*, *The Harm Principle, The Principle of Necessity*. Salah satu asas yang dekat dengan asas ultimum remedium adalah asas legalitas. Nina Pesak **Pasal 2 dalam KUHP Slovenia** merumuskan prinsip sebagai berikut: "Oleh karena itu, adalah sah untuk menetapkan tindak pidana dan menetapkan hukuman hanya jika, dan sejauh, perlindungan kehidupan manusia dan nilai-nilai dasar lainnya tidak dapat sebaliknya. yakinlah." "Oleh karena itu" berkaitan dengan pasal sebelumnya (Pasal 1) yang menjelaskan tentang asas legalitas. **Di Slovenia, sebagaimana telah disebutkan, prinsip rasio ultima dipahami sebagai turunan dari prinsip legalitas.** Teori hukum pidana Slovenia yang berlaku (dan mungkin juga beberapa teori Kontinental lainnya) dengan jelas menganggap asas legalitas sebagai "satu-satunya", asas tunggal yang paling penting, melampaui yang lainnya, termasuk asas rasio ultima. **Gambarannya mungkin harus dibalik saja**, atau lebih tepatnya, prinsip rasio ultima disejajarkan dengan

[187] *Loc.cit.*

prinsip legalitas. Jareborg, misalnya, mengklaim bahwa prinsip rasio ultima harus menjadi metaprinsip, jika kita ingin memiliki fungsi normatif yang independen – sebuah "prinsip yang meringkas alasan nilai pidana yang cukup untuk kriminalisasi", Tentu beberapa tepatnya.[188]

Selanjutnya, Pesak menambahkan jika, hari ini, penekanan benar-benar diletakkan pada legitimasi moral hukum (Bavcon), karena legalitas itu sendiri tidak cukup, maka argumen untuk "menjadikan" prinsip upaya terakhir sebagai metaprinsip harus didukung. Akan tetapi asas tersebut tidak boleh dipandang sebagai asas hukum pidana semata, melainkan asas hukum yang lebih luas lagi, karena bila ditinjau dari empat langkah proses pelaksanaannya, menjadi cukup jelas bahwa ia tidak hanya berlaku dalam bidang pidana. hukum, tetapi hukum pada umumnya. Terlebih lagi, itu tidak hanya menyangkut intervensi hukum, tetapi segala jenis intervensi negara. Oleh karena itu, prinsip ini tidak diperhitungkan hanya sebelum kriminalisasi (dan karena itu hanya ditujukan kepada pembuat undang-undang), tetapi sebelum segala jenis intervensi negara, dari perwakilan negara mana pun. Bavcon, dengan cara yang sama, menyatakan bahwa prinsip tersebut tidak hanya berbicara kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pejabat atau badan mana pun dalam sistem peradilan pidana. "Bahkan ketika suatu tindakan memenuhi semua unsur undang-undang dari beberapa tindak pidana, otoritas harus mempertimbangkan dengan hati-hati, dalam kekuasaannya yang ditentukan secara hukum, jika tindakan dalam kasus yang ada ternyata

[188] *Loc.cit.*

sangat berbahaya sehingga memerlukan penggunaan kekuatan hukum pidana, atau mungkinkah ada beberapa tindakan lain yang digunakan, tindakan seperti penangguhan penuntutan bersyarat atau mediasi, dan lain-lain."[189] Akan tetapi, prinsip tersebut terutama ditujukan kepada pembuat undang-undang, dan itu adalah salah satu karakteristik yang sama dengan prinsip kerugian. Lebih penting lagi, deskripsi prinsip pembatasan represif (seperti prinsip rasio ultima disebut dalam teori hukum Slovenia) sebagai "sekelompok pemeriksaan atas kesewenang-wenangan pemerintah", bisa juga menggambarkan prinsip kerugian. Karena fungsi utama dan terpentingnya, yaitu sama persis, membatasi sisi negatif kekuasaan negara (kesewenang-wenangan salah satunya). Elemen umum tambahan antara prinsip rasio ultima dan prinsip kerugian, adalah anggapan yang disebut **"*in dubio pro libertate*".** Yang dimaksud dengan libertas dalam konteks ini adalah non kriminalisasi. Karena seorang hakim tidak dapat menghukum seseorang tanpa bukti kesalahannya, pembuat undang-undang tidak boleh mengkriminalisasi jenis perilaku tertentu tanpa bukti bahwa kriminalisasi itu diperlukan, menurut Hanack. ***In dubio pro reo*** **bagi hakim harus diterjemahkan menjadi** ***in dubio pro libertate*** **atau** ***in dubio contra delictum*** **bagi pembuat undang-undang**. Feinberg mendukung anggapan yang mendukung kebebasan ini dan merumuskannya sebagai persyaratan bahwa "setiap kali seorang legislator dihadapkan pada pilihan antara memaksakan kewajiban hukum pada warga negara atau membiarkan mereka bebas, hal-hal lain dianggap sama, ia harus

[189] *Loc.cit.*

membiarkan individu bebas untuk membuat pilihan mereka sendiri. Kebebasan harus menjadi norma; pemaksaan selalu membutuhkan pembenaran khusus." Anggapan tersebut adalah "alasan melawan kriminalisasi", dan dengan demikian, merupakan hasil logis dari prinsip kerugian ('prinsip kebebasan', seperti yang disebut Mill) serta prinsip rasio ultima. "Pekerjaan" mereka adalah mempersulit tugas kriminalisasi. Dan anggapan tersebut juga mengalokasikan beban persuasi; beban ada pada mereka yang ingin mengkriminalisasi, bukan pada mereka yang ingin hidup bebas dari pembatasan tersebut.[190]

Setelah evaluasi, seseorang mendeteksi begitu banyak kesamaan antara prinsip rasio ultima dan prinsip kerugian, sehingga berhak untuk menghitung keduanya mungkin berasal dari "keluarga" yang sama. **Asas kerugian sebenarnya dapat menjadi semacam "sub prinsip", sub kategori dari asas rasio ultima**, kecuali bahwa **asas kerugian juga menentukan isi kriminalisasi**, sedangkan **rasio ultima hanya mengutamakan non-intervensi atau intervensi non-kriminal**. Dan disinilah letak alasan utama mengapa asas rasio ultima tidak cukup, yaitu tidak cukup surat perintah untuk menghentikan "inflasi hukum pidana" (atau "overkriminalisasi") atau untuk menjamin bahwa undang-undang pidana disahkan untuk alasan yang tepat, yaitu dengan alasan yang sah untuk kriminalisasi. Sementara prinsip rasio ultima hanyalah prinsip "formal", prinsip kerugian adalah prinsip "substantif" dan ini juga mengapa lebih baik

[190] *Loc.cit*.

membayangkannya dibalik secara hierarkis: untuk menjadikan prinsip kerugian sebagai "prinsip tambahan", sebagai asas utama penentu kriminalisasi (untuk diterapkan pertama kali, pada tingkat filter pertama), sedangkan asas rasio ultima dengan sifat formalnya akan menguji materi yang dapat dikriminalisasikan dengan demikian prima facie pada tingkat filter kedua sebagai 'prinsip pembatas', mempersempit perilaku yang dapat dikriminalisasi secara sah lebih jauh.

Persak dalam hal ini melihat sesungguhnya **asas ultimum remedium lebih dekat dengan "*the harm principle*"**. Bahkan dirinya menyebut *the harm principle* merupakan "sub prinsip (*subprinciple*)", atau "sub kategori (*subcategory*)" dari asas rasio ultima. Berikut pernyataan Pesak: [191] *Upon evaluation, one detects so many similarities between the principle of ultima ratio and the harm principle, to be entitled to count the two as perhaps coming from the same "family". The harm principle could be, in fact, a kind of "subprinciple", a subcategory of the ultima ratio principle*….Artinya Setelah evaluasi, seseorang mendeteksi begitu banyak kesamaan antara prinsip rasio ultima dan prinsip kerugian, sehingga berhak untuk menghitung keduanya mungkin berasal dari "keluarga" yang sama. Asas kerugian sebenarnya dapat menjadi semacam "sub prinsip", subkategori dari asas rasio ultima.

Hubungan antara asas ultimum remedium dengan berbagai asas lainnya sesungguhnya dapat tergambar dengan jelas apabila menggunakan

191 *Ibid.,* hal. 124.

"The Principles Filter" yang dikembangkan oleh **Jonathan Schonscheck.**[192] Dalam hal ini Nina Persak menyebutnya dengan "**The Structure or Filtering Approach**" dari **Schonscheck.**[193] Prinsip Filter atau Pendekatan Filter tersebut digunakan sebagai prosedur dalam pengambilan kebijakan kriminalisasi agar mendapatkan justifikasi secara moral. Setiap kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang harus melalui prosedur atau tahapan yang ada dalam Prinsip Filter tersebut. Kriminalisasi dinyatakan tidak dapat dibenarkan secara moral apabila mengindahkan salah satu tahapan yang ada dalam pendekatan filter tersebut.

Prinsip filter merupakan usulan konkret dari **Jonathan Schonscheck** yang harus disarankan olehnya untuk digunakan pada saat pengambilan tindakan kriminalisasi. Schonscheck menganggap tindakan kriminalisasi harus "*pass, successfully and successively*". Setidaknya dalam filter tersebut terdapat 3 (tiga) lapisan sebagai penyaring yang harus dilalui dalam kriminalisasi suatu perbuatan. Kegagalan melewati salah satu filter yang disyaratkan berkonsekuensi tidak dapat dibenarkannya perbuatan mengkriminalisasi tersebut. Namun apabila seluruh filter tersebut berhasil dipenuhi, maka tindakan negara dalam mengkriminalisasi dapat dianggap sesuatu yang wajar. Dalam hal ini kebijakan yang diambil negara dapat dipandang "*morally justified criminalization*".

---

192 Jonathan Schonsheck, *On Criminalization: An Essay in the Philosophy of the Criminal Law*, Law and Philosophy Library: V. 19), 1994.

193 Nina Persak, *EU Criminalisation, Its Normative Justification, and Criminological Considerations for EU Criminal Policy and Justice*, dalam Jannemieke Ouwerkerk, et.al., *The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice,* Leiden, Brill Nijhoff, 2017.

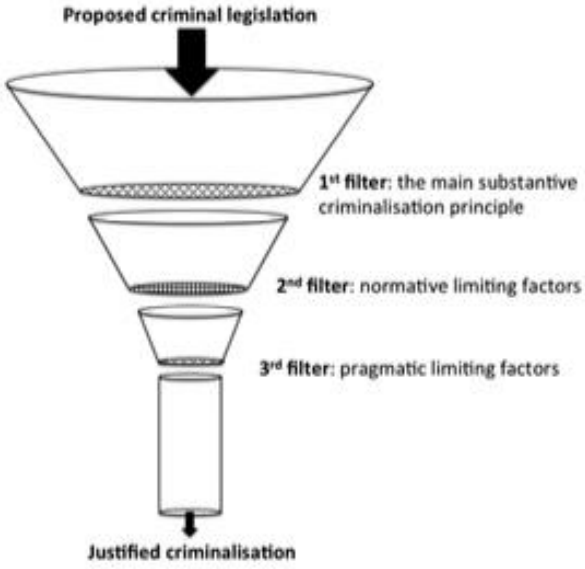
Di dalam Prinsip Filter terdapat 3 (tiga) lapisan, antara lain *Principles Filter, Presumption Filter* dan *Pragmatics Filter*. Dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai ketiga filter tersebut, Schonscheck membuat sebuah ilustrasi melalui gambar yang dapat dicermati dibawah ini.

Bagan Prinsip Filter dari
Jonathan Schonscheck



Bagan diatas memperlihatkan, prinsip filter seperti sebuah corong, namun di dalam corong (*a funnel*) tersebut terdapat 3 (tiga) lapisan penyaring. Selanjutnya, Nina Persak dalam hal ini mencoba mengilustrasi kembali Prinsip Filter dari Schonscheck melalui bagan dibawah ini:

Bagan Prinsip Filter dari Nina Persak



Dalam proses kriminalisasi, filter pertama yang harus dilalui adalah filter prinsip. Filter yang paling dekat dengan mulut corong. Pada filter ini terdapat Prinsip Otoritas Negara (*Principles of State Authority*) yang perlu dipertimbangkan. Prinsip ini mempersoalkan hal-hal yang layak dilakukan oleh negara. Dalam menentukan hal-hal yang layak dilakukan negara, maka menurut Schonscheck dilakukan dengan mengkontraskannya dengan "Prinsip-Prinsip yang Membatasi Kebebasan (*Liberty-Limitating Principles*) dari Feinberg. Menurutnya, "prinsip-prinsip yang membatasi kebebasan" Feinberg cukup panjang dan rumit. Selain mengangkat isu tentang keutuhan moral negara, mereka juga mengangkat isu "efektivitas" dan juga isu konflik antar nilai.

Dari panjang dan kerumitan prinsip yang dikemukakan Feinberg, pada akhirnya menurut Schonscheck, terdapat prinsip kerugian yang penting perlu diperhatikan dalam tahap ini. Prinsip Kerugian: Itu selalu merupakan

alasan yang baik untuk mendukung undang-undang pidana yang mungkin akan efektif dalam mencegah (menghilangkan, mengurangi) kerugian bagi orang lain selain aktor (yang dilarang bertindak) dan mungkin tidak ada cara lain untuk itu. sama-sama efektif tanpa biaya yang lebih besar untuk nilai-nilai lain. Schonscheck juga menawarkan daftar dari Prinsip Otoritas Negara yang tentunya berkorelasi dengan "Prinsip-Prinsip yang Membatasi Kebebasan dari Feinberg. Daftar tersebut antara lain:[194]

(1) *The Harm Principle: An action is an appropriate concern of the state if that action causes harm to a person other than the actor.*
(2) *The Offense Principle: An action is an appropriate concern of the state if it offends a person other than the actor.*
(3) *The Liberal Position: The Harm Principle and the Offense Principle, duly clarified and qualified, between them exhaust the class of good reasons for an action's being an appropriate concern of the state.*
(4) *Legal Paternalism: An action is an appropriate concern o f the state if that action causes harm to the actor oneself.*
(5) *Legal Moralism (narrow): An action is an appropriate concern of the state if it is inherently immoral, even though it causes neither harm nor offense to the actor or to others.*
(6) *Moralistic Legal Paternalism: An action is an appropriate concern of the state if the action causes moral harm to the actor oneself.*
(7) *Legal Moralism (broad): An action is an appropriate concern of the state if, while neither harming nor offending others, it constitutes or causes "free-floating" evils.*
(8) *Benefit to Others: An action is an appropriate concern of the state if performing the action will produce benefit for persons other than the person oneself.*
(9) *Benefit-Conferring Legal Paternalism: An action is an appropriate concern of the state if its performance will benefit that person.*
(10) *Perfectionism: An action is an appropriate concern of the state if its performance will improve (a) other people, or (b) the individual oneself.*

Keberadaan prinsip otoritas negara dimaksudkan agar prosedur keputusan negara dalam melakukan kriminalisasi dapat dibenarkan secara moral.

194 *Ibid.,* hal. 66-67.

Argumen Filter Prinsip adalah argumen tentang hak individu, dan peran negara yang sesuai.

Nina Persak menyebutkan pada filter pertama ini, maka legislator harus menentukan apakah tindakan tersebut termasuk dalam otoritas moral negara dan karena itu harus mengandung asas atau asas utama kriminalisasi substantif. Prinsip kerugian (atau 'prinsip nilai pidana' Jareborg) jelas terletak pada area filter ini, yang hanya mengizinkan perilaku yang salah dan sangat berbahaya melewatinya, sementara perilaku lain (misalnya perilaku tidak berbahaya, kriminalisasi yang akan didasarkan tentang moralisme hukum) akan (seharusnya) tetap berada di sisi lain, tidak melewati filter ini.

Pada tingkat yang kedua, *Presumption Filter*, Schonscheck mengemukakan:

> Filter kedua adalah Filter Anggapan. Ketika suatu tindakan telah melewati Filter Prinsip, pembuat undang-undang yang baik, ahli filsafat hukum pidana yang baik harus bertanya: mengingat bahwa tindakan ini merupakan perhatian yang tepat bagi negara, adakah teknik kontrol sosial yang akan berhasil? dalam mengurangi kejadian tindakan tersebut ke tingkat yang dapat diterima – namun mana yang lebih tidak mengganggu, tidak terlalu memaksa dibandingkan undang-undang pidana? Alternatifnya: apakah ada tindakan yang dapat diambil oleh negara, meskipun tidak mengurangi kejadian tindakan tersebut, namun dapat mengurangi dampak negatif dari tindakan tersebut ke tingkat yang dapat diterima? Jika investigasi mengungkapkan fakta bahwa setiap tindakan negara – bahkan kampanye "kesadaran masyarakat" – terbukti tidak efektif (membuang-buang sumber daya) atau kontraproduktif (akan memicu insiden yang lebih tinggi daripada menurunkan insiden) – maka tindakan tersebut tidak lolos dari tuntutan hukum. Filter Asumsi. Namun, jika ada tindakan negara yang dapat mengurangi kejadian tersebut, atau dampak buruknya, maka tindakan tersebut akan lolos dari Filter Praduga. Namun, kita tidak dapat menunjukkan bahwa negara dapat dibenarkan dalam mengkriminalisasi suatu tindakan tanpa menyelidiki apakah ada cara yang berhasil mengurangi kejadian tindakan tersebut tanpa melibatkan mekanisme sistem peradilan pidana: polisi, jaksa, pengadilan, dan tindakan tegas yang memakan banyak biaya. proses hukum yang

> prosedural. Saat ini saya tidak bermaksud untuk mengurangi ketatnya proses hukum dalam penuntutan pidana—jauh dari itu. Sebaliknya, klaim saya adalah bahwa kita harus lebih selektif dalam menentukan tindakan mana yang akan membuat warga negara tunduk pada mekanisme sistem peradilan pidana. Meskipun saya akan membahas (lebih banyak) lebih banyak tentang mekanisme tersebut (dalam konteks Filter ketiga), saya menyatakan hal ini di sini: ada banyak cara untuk mencegah perilaku, dan mengurangi atau menghilangkan konsekuensi negatif dari perilaku; pembuat undang-undang yang baik, ahli filsafat hukum pidana yang baik, harus menyelidiki dengan seksama bagaimana tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara-cara yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang lebih bebas, cara-cara yang tidak membuat warga negara terkena penghinaan karena penangkapan, biaya pembelaan, konsekuensi dari penahanan, dan beban hukuman – sebagaimana dirinci dalam Pendahuluan. Negara, melalui kampanye pendidikan, mempunyai instrumen persuasi yang kuat. Jadi sehubungan dengan tindakan-tindakan tertentu, kita harus bertanya, "Tidakkah program informasi yang dirancang dengan baik mengenai dampak buruk dari tindakan ini dapat mengurangi kejadiannya ke tingkat yang dapat ditoleransi tanpa melibatkan polisi dan jaksa, pengadilan dan penahanan?" Selain itu, kebijakan perpajakan dapat digunakan untuk mengubah perilaku, atau untuk memberikan ganti rugi kepada negara jika warga negara memilih perilaku yang berisiko. Selain itu, negara mungkin menerapkan skema perizinan, asuransi, perizinan, dan lain-lain. Peraturan – bahkan jika hukum pidana digunakan untuk menegakkan peraturan tersebut – mungkin terbukti efektif, dan juga lebih murah: baik dari segi sumber daya, maupun dari segi kebebasan.

Tahapan ini, merupakan tahapan lanjutan dari tingkat yang pertama. Begitu “perbuatan” telah melewati Filter Prinsip, maka pembentuk undang-undang yang baik harus bertanya, mengingat bahwa ini adalah “perbuatan” yang harus diperhatikan oleh negara, apakah ada kontrol sosial yang akan berhasil menguranginya? Adakah tindakan yang dapat diambil oleh negara, meskipun tidak mengurangi terjadinya perbuatan tersebut, akan tetapi dapat mengurangi efek negatif dari perilaku atau perbuatan tersebut? Apabila hasil penelaahan terhadap fakta dihasilkan bahwa tindakan negara, bahkan kampanye “kesadaran publik” —akan terbukti tidak efektif

(membuang-buang sumber daya) atau kontraproduktif, —maka tindakan tersebut tidak melewati Praduga Filter. Namun, jika ada langkah-langkah negara yang akan mengurangi perbuatan, atau konsekuensi yang merugikan, maka perbuatan tersebut melewati praduga filter. Diterangkan pula oleh Nina Persak bahwa:[195]

> pembuat undang-undang harus memeriksa apakah cara-cara lain yang mungkin dilakukan, yang tidak terlalu memaksa dan mengganggu dibandingkan undang-undang pidana, dapat melaksanakan tugasnya dengan cukup memuaskan, yaitu mengurangi terjadinya perilaku yang tidak diinginkan ke tingkat yang dapat diterima. Kita dapat menambahkan di sini faktor-faktor pembatas berikut, yang pada dasarnya bersifat normatif: persyaratan supremasi hukum (termasuk hak asasi manusia), prinsip-prinsip rasio ultima dan legalitas, batasan-batasan konstitusional lainnya, dan sangat mungkin juga 'prinsip kemanusiaan' Jareborg (setidaknya beberapa bagiannya). Tingkat ini mewakili sebuah filter yang memungkinkan usulan tindakan kriminalisasi baru dapat dilaksanakan hanya jika tidak ada tindakan lain yang tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu represif, dan lebih manusiawi (dan tindakan yang sejalan dengan aturan konstitusi) tersedia atau dapat melakukan tugasnya dengan cukup baik. Filter ini juga bisa menjadi tuan rumah bagi jenis keadaan keempat Bentham di mana hukuman tidak boleh dijatuhkan; yaitu hukuman yang 'tidak diperlukan' karena pelanggaran lebih menguntungkan jika ditangani dengan cara lain, misalnya melalui pendidikan.

Selanjutnya pada tingkat yang ketiga, Filter Pragmatik. Schonscheck menguraikan:

> *akibat nyata dari kriminalisasi tindakan tersebut. Pemberlakuan dan penegakan undang-undang pidana mempunyai konsekuensi sebab-akibat: ada yang bersifat langsung dan jelas, ada yang mungkin jauh (dalam ruang dan waktu) dan tidak kentara, ada yang mungkin cukup mengejutkan dan sangat aneh. Pembuat undang-undang yang baik, ahli filsafat hukum pidana yang baik melakukan yang terbaik untuk mengantisipasi akibat-akibat sebab akibat ini, dengan membayangkan jaringan sebab-akibat yang akan diciptakan oleh undang-undang pidana yang melarang tindakan tersebut. Dan kemudian analisis biaya/manfaat harus dilakukan; kita harus menilai biaya dan manfaat*

[195] *Loc.cit*.

sosial dari diberlakukannya undang-undang yang diusulkan, dan menilai biaya dan manfaat jika tidak diberlakukannya undang-undang tersebut. (Mengenai undang-undang yang ada: biaya dan manfaat sosial dari undang-undang tersebut; konsekuensi sebab akibat dari pencabutan undang-undang tersebut, serta biaya dan manfaat dari pencabutan tersebut.)

Filter ketiga berkaitan dengan konsekuensi nyata dari kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Legislator yang baik melakukan yang terbaik untuk mengansipasi konsekuensi sebab-akibat yang diakibatkan dari kriminalisasi. Selanjutnya melakukan analisis biaya/manfaat dengan memberlakukan atau tidak memberlakukan undang-undang pidana tersebut. Dikemukakan oleh Nina Persak bahwa:

> Filter ketiga dan yang terakhir (Filter Pragmatik Schonsheck) berkaitan dengan isu-isu yang lebih pragmatis dan oleh karena itu menampung faktor-faktor pembatas yang pada dasarnya bersifat pragmatis, seperti: biaya finansial dari kriminalisasi dan penegakan hukum, biaya sosial dari kriminalisasi, 'prinsip utilitas' Jareborg, 'kelayakan praktis penegakan hukum' – yang mirip dengan kasus 'tidak menguntungkan' Bentham, seperti kecilnya kemungkinan deteksi – efektivitas, faktor pembangkangan, kesesuaian dan konsistensi pelanggaran yang diusulkan dengan undang-undang yang ada, dan faktor serupa.
> Jika dan hanya jika, setelah langkah terakhir ini, manfaat undang-undang pidana yang baru masih lebih besar dibandingkan kerugiannya, maka kriminalisasi akan diberikan lampu hijau. Sebuah undang-undang yang ‘secara berturut-turut dan berhasil’ lolos melalui prosedur penyaringan tiga langkah Schonsheck-Peršak seperti yang dijelaskan di atas akan dikriminalisasi secara sah. Beberapa faktor penyeimbang yang disebutkan di atas juga dapat berperan sebagai ‘faktor penyeimbang’, karena faktor-faktor tersebut tidak menghalangi kriminalisasi namun hanya sekedar memberantasnya. Oleh karena itu, faktor-faktor pembatas ini akan bertindak sebagai koreksi, memastikan bahwa bahkan tindakan yang merugikan orang lain tetap berada di luar larangan negara jika ada pertimbangan sosial penting lainnya yang menghalangi atau melebihi manfaat dari kriminalisasi.

Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa proses penerapan asas ultimum remedium sudah dimulai sejak tahapan

pembentukan undang-undang dengan adanya kriteria dan tahapan kriminalisasi. Setelah proses kriminalisasi dilakukan yang ditandai dengan disahkannya suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka penerapan prinsip ultimum remedium dilakukan dengan adanya perumusan pedoman pemidanaan dalam berbagai KUHP.

E. Asas Ultimum Remedium dalam Pedoman Pemidanaan bagi Korporasi

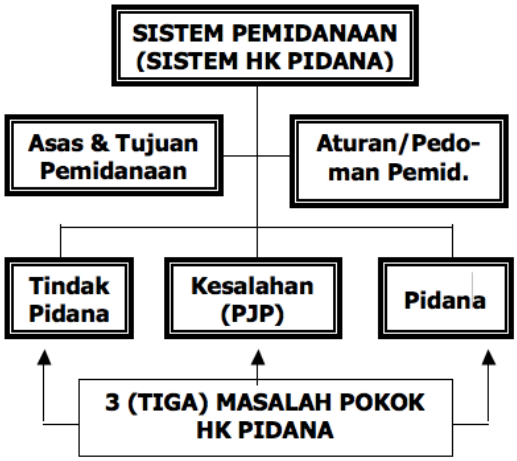
Barda Nawawi Arief menjelaskan dasar pemikiran dirumuskannya pedoman pemidanaan dengan mengatakan:[196]

> sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan *("purposive system")* dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;
> "tujuan pidana" merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana";
> perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
> dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi" (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Selanjutnya, dalam bukunya berjudul Tujuan dan Pedoman Pemidanaan tersebut, Barda Nawawi Arief berupaya menjelaskan posisi penting pedoman pemidanaan dalam sebuah sistem pemidanaan. Posisi tersebut tergambar dalam bagan dibawah ini:

---

[196] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hal. 4



Bagan Posisi Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Pemidanaan[197]

Melalui bagan diatas terlihat bahwa pedoman pemidanaan menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada subjek hukum bagi manusia maupun korporasi. Berkenaan dengan pedoman pemidanaan dalam berbagai KUHP berikut diuraikan berbagai ketentuan pedoman pemidanaan tersebut:

1. **Pedoman Pemidanaan Korporasi dalam KUHP Norwegia**

   KUHP Norwegia dapat ditemukan dalam "The General Civil Penal Code" yang terakhir mengalami perubahan melalui "Act of 21 December 2005 No. 131". Dalam Pasal 48b KUHP Norwegia terdapat aturan yang berisi pedoman pemidanaan bagi korporasi. Istilah korporasi dalam KUHP Norwegia menggunakan istilah *enterprise* (perusahaan). Pasal tersebut berisi berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memutuskan pemidanaan terhadap korporasi, antara lain:

[197] *Loc.cit.*

a). Efek preventif dari sanksi pidana (*the preventive effect of the penalty*);
b). Tingkat atau bobot tindak pidana (*the seriousness of the offence*);
c). Apakah korporasi telah mencegah terjadinya tindak pidana dengan melalui pedoman, instruksi, pelatihan, kontrol atau tindakan lainnya (*whether the enterprise could by guidelines, instruction, training, control or other measures have prevented the offence*);
d). Apakah tindak pidana dilakukan untuk memajukan kepentingan perusahaan(*whether the offence has been committed in order to promote the interest of the enterprise*);
e). Apakah korporasi telah atau dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut (*whether the enterprise has had or could have obtained any advantage by the offence*);
f). Kemampuan ekonomi dari korporasi tersebut (*the enterprise's economic capacity*); dan
g). Apakah sanksi lain sebagai akibat dari pelanggaran telah dijatuhkan pada korporasi atau pada seseorang yang telah bertindak atas nama korporasi, termasuk apakah pidana telah dijatuhkan kepada individu perorangan (*whether other sanctions have as a consequence of the offence been imposed on the enterprise or on any person who has acted on its behalf, including whether a penalty has been imposed on any individual person*).

Melalui ketentuan Pasal 48a KUHP Norwegia sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dikemukakan bahwa keberadaan kebijakan pemidanaan korporasi yang bersifat ultimum remedium tercermin dengan adanya pedoman pemidanaan korprasi yang menetapkan berbagai pertimbangan sebagai syarat menjatuhkan pidana kepada korporasi. Bahkan berdasarkan huruf g pasal tersebut diketahui penjatuhan pidana kepada korporasi baru dapat dilakukan apabila sanksi lain diluar sanksi pidana telah dikenakan terhadap korporasi atau seseorang yang bertindak atas nama korporasi, serta pidana telah dijatuhkan kepada individu perorangan yang bertindak atas nama korporasi.

2. Pedoman Pemidanaan Korporasi dalam KUHP Republik Ceko

Hukum pidana Republik Ceko bersumber pada Criminal Code of the Czech Republic (KUHP Republik Ceko) yang terakhir dilakukan amandemen melalui "Amendment: 330/2011 Coll. Dalam KUHP Republik terdapat aturan pemidanaan umum yang didalamnya mengatur tentang "Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Pidana (*Fundamentals of Criminal Liability*)". Dalam Pasal 12 ayat (2) terdapat Prinsip Subsidaritas (*Principle of Subsidiarity*) yang menegaskan *Criminal liability of an offender and criminal consequences associated with it may only be applied in socially harmful cases where application of liability according to other legal regulations does not suffice*. Dengan demikian secara sederhana, pertanggungjawaban pidana dan pidana akan diterapkan terhadap kasus-kasus yang berbahaya secara sosial (*socially harmful cases*).

Keberadaan prinsip subsidaritas tersebut menunjukan pidana sebagai sarana yang dikenakan hanya terhadap kasus yang betul membahayakan masyarakat. Bahkan dalam menjatuhkan pidana terhadap berbagai kriteria yang harus dipertimbangkan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP mengatur tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan sebelum menjatuhkan pidana, antara lain:

> (1) Ketika menentukan jenis dan besarnya hukuman, pengadilan harus mempertimbangkan sifat dan beratnya tindak pidana yang dilakukan, hubungan pribadi, keluarga, harta benda dan hubungan lain dari pelaku serta cara hidup sebelumnya dan kemungkinannya. tentang reformasi pribadinya; lebih jauh lagi, perilaku pelaku setelah tindakan tersebut juga harus diperhitungkan, khususnya upaya mereka untuk mengganti

kerugian atau mengurangi dampak merugikan lainnya dari tindakan tersebut, dan jika pelaku telah ditetapkan sebagai terdakwa yang bekerja sama; terlebih lagi harus dipertimbangkan sejauh mana pelaku telah memberikan kontribusi terhadap klarifikasi kejahatan berat yang dilakukan oleh anggota kelompok terorganisir, sehubungan dengan kelompok terorganisir atau demi kelompok kriminal terorganisir, atau sejauh mana dia /dia telah membantu mencegah percobaan atau penyelesaian tindak pidana sebagaimana dijelaskan di atas. Pengadilan juga harus mempertimbangkan dampak dan konsekuensi yang mungkin diharapkan dari hukuman tersebut terhadap kehidupan pelaku di masa depan.

(2) Sifat dan beratnya suatu tindak pidana terutama ditentukan oleh pentingnya kepentingan yang dilindungi yang terkena dampak dari tindakan tersebut, cara tindakan tersebut dilakukan dan akibat-akibatnya, keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan, dan oleh pelaku itu sendiri, sejauh mana kesalahannya, motif, maksud atau tujuannya.

Prinsip subsidiaritas dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP Republik Ceko berlaku juga dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Andrea Venegoni dan Miroslav Ruzicka tegas mengemukakan:

> Undang-undang Ceko tidak memasukkan ketentuan khusus apa pun yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana badan hukum berdasarkan pandangan subsidiaritas represi pidana sebagai "rasio ultima" atau berdasarkan bahayanya tindakan tersebut. Itulah sebabnya kesimpulan umum yang berlaku bagi orang perseorangan juga harus digunakan untuk menyimpulkan tanggung jawab pidana bagi pelaku jenis khusus ini..[198]

Pendapat diatas sejalan dengan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimiliki oleh Republik Ceko, yakni the Act of CLLPPT (418 Act of 27 October 2011 on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against

---

198 Andrea Venegoni dan Miroslav Ruzicka, *Training Handbook on: Liability of Legal Persons for Czech Law Enforcement Agencies*, Economic Crime and Cooperation Unit (ECCU), ECCU-ACAMOL-CZ-TP5/2015, p.26. lihat pula dalam Kotlan, Pavel, *Criminal Liability of Legal Persons in Light of the Subsidiarity of Criminal Repression*, DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Warsaw, Vol. 7, Iss. 4, pp. 215-228.

Them). Pada Pasal 1 ayat (2) the Act of CLLPPT "*If this Act does not stipulate otherwise, the Criminal Code and in proceeding against a legal person the Code of Criminal Procedure shall apply, if it is not excluded due to the nature of the thing/case*". Secara sederhana dapat dikatakan, apabila the Act of CLLPPT tidak mengatur secara khusus maka ketentuan dalam KUHP Republik Ceko berlaku pula terhadap korporasi.

Secara lebih khusus dalam Pasal 14 the Act of CLLPPT menentukan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi, lengkapnya sebagai berikut:

(1) Ketika memutuskan jenis dan jangka waktu hukuman, pengadilan mempertimbangkan sifat dan beratnya tindak pidana, situasi (keadaan) badan hukum, termasuk kegiatan sebenarnya dan harta benda yang dimilikinya; dalam melakukan hal tersebut pengadilan akan mempertimbangkan apakah badan hukum tersebut melakukan kegiatan untuk kepentingan umum, yang mempunyai arti strategis atau tidak dapat digantikan bagi perekonomian, pertahanan atau keamanan nasional. Selanjutnya pengadilan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan badan hukum setelah dilakukannya tindak pidana tersebut, terutama upaya efektifnya untuk memulihkan kerusakan atau menghilangkan akibat-akibat merugikan lainnya dari tindak pidana tersebut. Dampak dan dampak hukuman yang dapat diantisipasi terhadap aktivitas badan hukum di masa depan juga harus diperhitungkan.
(2) Tindakan perlindungan yang tidak sebanding dengan sifat dan beratnya tindak pidana serta keadaan badan hukum tidak dapat dikenakan kepada badan hukum.
(3) Dalam menjatuhkan sanksi pidana, pengadilan juga akan mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pengenaan tersebut terhadap pihak ketiga, yaitu kepentingan pihak-pihak yang dirugikan dan kreditur yang dilindungi secara hukum, yang tuntutannya terhadap badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana terjadi dengan itikad baik dan tidak bermula atau tidak sah. tidak ada kaitannya dengan tindak pidana badan hukum, harus dipertimbangkan.

Berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan apabila hendak menjatuhkan pidana kepada korporasi menunjukan hukum pidana Republik Ceko menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam mengatasi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

3. Pedoman Pemidanaan Korporasi dalam KUHP Finlandia

Dalam Chapter 9 Corporate Criminal Liability act 4 The Penal Code of Finland [19 December 1889/39][199] dinyatakan:

> *When the sentencing of a corporation to a corporate fine is being considered, especially the following shall be duly taken into account:*
> *a. the nature and extent of the corporate neglect and the participation of the management in the offence, as referred to in s2(1);*
> *b. the status of the offender as a member of the bodies of the corporation;*
> *c. the seriousness of the offence committed in the operations of the corporation and the extent of the criminal activity;*
> *d. the other consequences of the offence to the corporation;*
> *e. the measures of the corporation to prevent new offences, to prevent or remedy the effects of the offence or to further the investigation of the neglect or offence; and*
> f. *where a member of the management of the corporation is sentenced to a punishment, the size of the corporation and the share of the corporation held by the offender, as well as the personal liability of the offender for the commitments of the corporation*.

Ketentuan diatas mengatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana bagi korporasi. Hal-hal tersebut mendasari bahwa pemidanaan korporasi tidak dapat begitu saja dilakukan. Berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan pidana antara lain sifat dan tingkat kesalahan korporasi, berat ringannya pelanggaran yang dilakukan,

[199] https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039_19951010.pdf

akibat yang ditimbulkan, tindakan korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran, dan tindakan korporasi dalam memperbaiki dampak pelanggaran.

4. Pedoman Pemidanaan Korporasi dalam KUHP Canada

Dalam Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) terdapat ketentuan yang harus diperhatikan sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi. Ketentuan tersebut menyatakan:

> **718.21 (berlaku bagi organisasi)[200]**
>
> Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pada suatu organisasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
>
> a. segala keuntungan yang diperoleh organisasi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut;
> b. tingkat perencanaan yang terlibat dalam pelaksanaan pelanggaran dan durasi serta kompleksitas pelanggaran;
> c. apakah organisasi tersebut berupaya menyembunyikan asetnya, atau mengkonversikannya, untuk menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak mampu membayar denda atau melakukan restitusi;
> d. dampak hukuman tersebut terhadap kelangsungan ekonomi organisasi dan kelangsungan kerja karyawannya;
> e. biaya yang harus dikeluarkan oleh otoritas publik untuk melakukan investigasi dan penuntutan atas pelanggaran tersebut;
> f. sanksi peraturan apa pun yang dikenakan pada organisasi atau salah satu perwakilannya sehubungan dengan perilaku yang menjadi dasar pelanggaran;
> g. apakah organisasi tersebut – atau perwakilannya yang terlibat dalam tindakan pelanggaran tersebut – dihukum karena pelanggaran serupa atau diberi sanksi oleh badan pengawas untuk tindakan serupa;
> h. hukuman apa pun yang dijatuhkan oleh organisasi kepada perwakilannya atas peran mereka dalam melakukan pelanggaran;
> i. Saya. restitusi apa pun yang diperintahkan organisasi untuk diberikan atau jumlah apa pun yang telah dibayarkan organisasi kepada korban pelanggaran; Dan

[200] https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-114.html#docCont

j. tindakan apa pun yang telah diambil organisasi untuk mengurangi kemungkinan organisasi melakukan pelanggaran berikutnya

Dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi maka, pengadilan diminta untuk mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya, segala keuntungan yang diperoleh pelanggaran tersebut, lama dan kompleksitas pelanggaran, dampak pidana terhadap kelangsungan ekonomi organisasi dan kelangsungan kerja karyawannya, biaya yang harus dikeluarkan oleh otoritas publik untuk melakukan investigasi dan penuntutan atas pelanggaran tersebut, sanksi peraturan apa pun yang dikenakan pada organisasi atau salah satu perwakilannya sehubungan dengan perilaku yang menjadi dasar pelanggaran; apakah organisasi tersebut – atau perwakilannya yang terlibat dalam tindakan pelanggaran tersebut – dihukum karena pelanggaran serupa atau diberi sanksi oleh badan pengawas untuk tindakan serupa; hukuman apa pun yang dijatuhkan oleh organisasi kepada perwakilannya atas peran mereka dalam melakukan pelanggaran; restitusi apa pun yang diperintahkan organisasi untuk diberikan atau jumlah apa pun yang telah dibayarkan organisasi kepada korban pelanggaran; dan tindakan apa pun yang telah diambil organisasi untuk mengurangi kemungkinan organisasi melakukan pelanggaran berikutnya.

BAB IV

IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN KORPORASI

Pengenaan sanksi pidana bagi korporasi merupakan konsekuensi dari dijadikannya korporasi sebagai salah satu subjek dalam hukum pidana. Meskipun, di dalam pembaruan Sistem Hukum Nasional dan Sistem Hukum Pidana Nasional terdapat kecenderungan untuk mengembangkan paradigma baru yang diwarnai oleh aliran modern yang memandang sanksi pidana sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium*.[201] Hal ini berkaitan dengan doktrin ilmu hukum, dimana upaya pembentukan politik hukum dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah represif dengan menggunakan sarana penal, termasuk dalam hal ini adalah proses pemidanaan. Bentuk kedua adalah preventif, yaitu upaya pencegahan tanpa pemidanaan.[202]

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa upaya pencegahan tanpa pemidanaan (tanpa menggunakan sarana penal) harus selalu diutamakan. Dalam pendapatnya, ia menyatakan bahwa sebaiknya orang yang melakukan tindak pidana dihukum dengan sanksi administratif demi tercapainya tujuan

[201] Alamsyah Bahari, "Between the Protection and Humanity: The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Immigration Cases", Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 2 No. 2 (2020): 123-198.
[202] Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Cita Hukum, Vol 3 No 2, 2015) 270.

untuk meluruskan keseimbangan sosial, pemidanaan dapat diterapkan sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir untuk menghukum orang.[203]

Dalam perspektif kebijakan formulasi saat ini, diketahui KUHP tidak mengenal asas ultimum remedium bagi Korporasi.[204] Kebijakan formulasi asas ultimum remedium bagi Korporasi bersifat parsial dan terbatas terhadap delik tertentu hukum pidana administrasi antara lain delik dibidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan. Pada penerapan asas ultimum remedium yang bersifat parsial tersebut, berbagai putusan pengadilan menggambarkan apa yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro dimana pendapat majelis hakim dalam menerapkan hukum pidana sebagai ultimum remedium tersebut adalah untuk mendahulukan upaya non-penal lainnya baik lewat upaya preventif, maupun dengan sanksi non-penal seperti sanksi administratif dengan tujuan mewujudkan keseimbangan sosial.

Pada bagian ini akan diuraikan implementasi asas *ultimum remedium* dalam Putusan Pemidanaan Korporasi. Berbagai putusan tersebut antara lain:

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 767/B/ PK/PJK/2015

Putusan ini memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali perkara pajak. Pemohon Peninjauan Kembali adalah PT Raja Garuda Mas Sejati melawan Termohon PK: Direktur Jenderal Pajak. Bahwa Majelis Hakim (Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M. Sc dan Drs. Didi Hardiman, Ak.) mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dan hanya

[203] Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 16-18.
[204] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 13-14.

mengambil argumentasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang sangat mengada-ada dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menentukan dasar penerbitan SKPKBT.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengemukakan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

> Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan.
> Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena **penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum yang terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21).**
> Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara a quo dilatarbelakangi adanya peralihan kewenangan atas kompetensi semula dari Peradilan Administrasi menuju ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan bersifat sebagai *ultimum remedium*.

Berdasarkan pertimbangan di atas terlihat bahwa, Hakim memandang bahwa diberlakukannya prinsip *ultimum remedium* pada tindak pidana perpajakan dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan bagian dari hukum pidana administrasi. Istilah hukum pidana administrasi pertama kali diperkenalkan ke dalam bahasa hukum (*legal language*) oleh James Goldschmidt "*Das Verwaltungsstrafrecht*". Dalam perkembangannya banyak yang menggunakan istilah berbeda untuk itu,

antara lain "*penal law for keeping good order", "penal law of the police", "administrative penal law" or "quasi-penal law*". [205]

Istilah hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) dipandang lebih tepat. Alasan tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. istilah ini biasa digunakan dalam berbagai literatur (*commonly used in the literature*) oleh berbagai ahli. Ahli yang menggunakan istilah ini antara lain Byung-Sun CHO, Gabor Mathe,[206] Bruce Zagaris,[207] David R. Stepp,[208] Barda Nawawi Arief, Muladi,[209] Dwidja Priyatno, Indriyanto Seno Adji, Maroni dan lain sebagainya.
2. Istilah ini digunakan dalam forum ilmiah sehingga dapat dikatakan sebagai *common usage*. Forum ilmiah tersebut antara lain XIVth International Congress of Penal Law yang diadakan di Vienna 2-7 Oktober 1989 merupakan forum ilmiah yang menggunakan "*administratve penal law*" menjadi salah satu topik yang dibahas. Lengkapya dalam *Section I. The legal and practical problems posesd by the difference between criminal law and administrative penal law*.

Terlepas dari istilah tersebut diatas, secara umum apa yang disampaikan hakim dalam putusan tersebut adalah tepat. Sanksi pidana harus diletakan sebagai upaya terakhir dalam mengatasi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana administrasi. Sedapat mungkin, sanksi administrasi

---

[205] Byung-Sun CHO, Administrative Penal Law and Its Theory in Korea and Japan From A Comparative Point of View, Tilburg Foreign Law Review, Vol. 2:261. 1993. p. 261.
[206] Gabor Mathe, *Fundamental Sources of Hungaryan Administrative Penal Law*, dapat diakses melalui http://acta.bibl.u-szeged.hu/7461/1/juridpol_073_499-509.pdf.
[207] Bruce Zagaris dan David R. Stepp, *Criminal and Quasi-Criminal Customs Enforcement Among the U.S.,, Canada and Mexico*, ind. International and Comparative Law Review. https://mckinneylaw.iu.edu/iiclr/pdf/vol2p337.pdf
[208] *Loc.cit*.
[209] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi,* (Jakarta, Kencana, 2012), hal. 249-250.

diupayakan lebih dahulu sebelum sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggar. Sudarto tegas mendudukan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dengan mengatakan *hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, yakni "obat terakhir" apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana*.[210] Senada dengan Sudarto, Topo Santoso dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana: Suatu Pengantar" menegaskan untuk perbuatan yang melanggar undang-undang administrasi sebaiknya hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium*.[211]

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/ PK/PJK/2016

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara pajak antara PT Supra Matra Abadi (Pemohon PK dahulu Pemohon Banding) Melawan Direktur Jenderal Pajak (Termohon PK dahulu Terbanding). Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil atau penjelasan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan

[210] *Loc.cit.*
[211] Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 154.

putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon PK.

Mahkamah Agung dalam putusan tersebut berpendapat sebagai berikut:

> Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
> Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* adalah **tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21)**;
> Di samping itu, Ultimum Remedium dalam perkara a quo dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.
> Hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya mengedepankan pada aspek pencegahan dan pendidikan sehingga wajib pajak tidak meninggalkan atau mengesampingkan penenuaian dan pemenuhan hak kewajiban di bidang pajak. Sehingga Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan PK Pemohon dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak

Pertimbangan Mahkamah diatas pada putusan ini senada dengan pertimbangan Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 767/B/ PK/PJK/2015** diatas. Dalam putusan tersebut juga ditegaskan hakikatnya hukum pidana perpajakan mengedepankan aspek pencegahan dan pendidikan sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban dibidang perpajakan. Pandangan hakim dalam putusan ini sejalan dengan yang disampaikan International Association of Penal Law mengemukakan

The decriminalization of transgressions is in accord with the principle of subsidiarity of penal law and is thus welcomed. An inflation of administrative penal law is, however, not desirable; purely administrative measures should be used as an alternative. In any event, legislatures and legal science should devote increased care to defining the proper limits of as well as the guiding principles applicable to administrative penal law.[212] Dari sini terlihat bahwa prinsip subsidiaritas meletakan norma hukum pidana sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi. Tindakan administratif (*administrative measure*) harus tetap jadi langkah utama dan pertama dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang administrasi.

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 215/B/ PK/PJK/2020

Pemohon peninjauan kembali: PT Mitra Unggul Pusaka melawan Termohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak. Mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan SKPKB di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1669/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan. Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana

[212] International Association of Penal Law, XIVth International Congress of Penal Law, Vienna, 2-7 Oktober 1989, RIDP, vol. 61 3-4, 1990, pp.103.

perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (Ultimum Remedium) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21).

Dalam putusan ini, pertimbangkan Mahkamah adalah sebagai berikut:

> Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a quo dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach van Gewijsde).
> Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara a quo dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*.
> Oleh karenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan yang tidak terukur baik secara prosedural maupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawan hukum (*onrechmatiege overheidsdaad*), karena Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga harus dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Putusan ini, hakim dalam hal ini juga menggunakan alasan yang sama dalam putusan sebelumnya pada uraian diatas. Dalam hal ini, dalam kasus pajak berlaku asas ultimum remedium. Gagasan "rasio ultima" adalah konsep dasar dari banyak bidang hukum. Misalnya dalam undang-undang ketenagakerjaan pemutusan kontrak oleh pemberi kerja adalah

"rasio ultima", juga ada gagasan dalam konflik perburuhan pemogokan adalah "rasio ultima". Namun, penerapan prinsip rasio ultima yang paling popuer mungkin dapat ditemukan dalam hukum pidana dimana teorema dari teori hukum pidana modern menjadikannya sejenis "*common property which is treated in nearly every textbook or commentary*".[213]

Dalam hukum pidana, prinsip ultimum remedium merupakan prinsip yang fundamendal, universal, dan metaprinciple dalam hukum pidana. Bahkan aliran hukum pidana modern menjadikan prinsip ini sebagai salah satu pijakan utamanya.[214] Prinsip tersebut mengandung pandangan sekaligus tuntutan etis agar penggunaan hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana dilakukan sebagai sarana terakhir, apabila upaya lain tidak memadai. Sehingga wajar apabila hukum pidana dikatakan bersfat *accessoir*, *subsidiare* atau *mercenary*.

D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/B/ PK/PJK/2020

Putusan ini dilakukan terhadap Pemohon PK: PT Inti Indosawit Subur melawan Termohon PK: Direktur Jenderal Pajak mengenai perhitungan PPh Badan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini antara lain:

> Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a quo dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan

---

213 Rudolf Wendt, *The Principle of "Ultima Ratio" and/or the Principle of Proportionality*, Onati Socio-Legal Series, V.3. No. 1 (2013), hal. 85.

214 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip... Op.cit.,* hal. 31.

sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21);
Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara a quo dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.

Nampaknya dalam berbagai putusan tindak pidana di bidang pajak, hakim selalu menggunakan alasan yang sama. Hal ini juga terjadi dalam putusan ini. Dimana indikator penggunaaan ultimum remedium didasarkan pada pengkualifikasian tindak pidana di bidang perpajakan sebagai tindak pidana administratif. **International Association of Penal Law** menegaskan definisi dari pelanggaran hukum pidana administrasi serta sanksi pidana administrasi harus ditetapkan sesuai dengan prinsip legalitas.[215] Dalam ini terlihat bahwa asas ultimum remedium terkait pula dengan asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar untuk menetapkan sumber hukum yang digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana administrasi. Negara dalam hal ini menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang layak dinyatakan sebagai tindak pidana administrasi dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap perbuatan tersebut. Perumusan tindak pidana perpajangan dalam UU KUP sebagai bentuk pengimplementasian dari asas legalitas yang berlaku dalam ranah hukum pidana administrasi.

---

[215] International Association of Penal Law, XIVth International Congress of Penal Law, Vienna, 2-7 Oktober 1989, RIDP, vol. 61 3-4, 1990, pp.86-111-134.

E. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 155/Pid. Sus/2013/PN. Cms.

Dalam putusan tersebut hakim pada pengadilan tinggi tersebut berpendapat:

> Asas *ultimum remedium*, yang menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dari rangkaian tahapan penegakan hukum, adalah prinsip yang umum melekat dalam sistem hukum formal perpajakan di seluruh dunia, baik di negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon.
> Pengenaan sanksi pidana dalam perpajakan memiliki sifat yang *ultimum remedium*, artinya dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum perpajakan yang diutamakan adalah sanksi administratif, sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan apabila cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan.
> Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, sedangkan apabila pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang kedua kalinya maka dapat dikenakan sanksi pidana.
> Terbanding sebelumnya belum pernah sama sekali mendapatkan sanksi yang berhubungan dengan perpajakan (baru pertama kali dalam perkara a quo), oleh sebab itu dalam perkara *a quo* seharusnya menurut asas *ultimum remedium* terbanding seharusnya hanya dikenakan sanksi administratif bukanlah sanksi pidana seperti halnya dalam perkara *a quo*.
> Bahwa untuk mencapai asas *ultimum remedium* maka seharusnya wajib pajak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang merupakan serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Putusan ini terdapat alasan lain yang dikemukakan sebagai batasan untuk mengenakan sanksi pidana terhadap pelanggaran pajak

yaitu Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, sedangkan apabila pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang kedua kalinya maka dapat dikenakan sanksi pidana. Artinya, bagi pelangggar pertama kali maka berlaku ultimum remedium. Untuk pelanggar kedua kali dan seterusnya, hakim masih menggunakan kata "dapat" dikenakan sanksi pidana, yang maknanya masih terdapat pilihan untuk menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi administrasi terhadap pelanggar kedua dari tindak pidana di bidang perpajakan.

F. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 155/Pid/ 2020/PT SMG.

Putusan ini memutus perkara Terdakwa 1 Chrisdianto Rahardjodan Terdakwa 2 PT Albasi Priangan Lestari Melakukan pelanggaran baku mutu air limbah. Pertimbangan hakim dalam hal ini:

> Keterkaitannya dengan asas subsidiaritas atau ultimum remedium adalah bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 100 tersebut baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali;
> Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan (pasal 100 ayat (1) UUPPLH) diupayakan terlebih dahulu dengan penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya;
> Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum

> pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil;
> Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi untuk menyelaraskan tuntutan Penuntut Umum sebagai penerapan asas ultimum remedium atas kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan para terdakwa.

Dalam putusan ini terlihat hakim betul-betul memperhatikan ketentuan Pasal 100 UU PPLH. Dimana penggunaan asas ultimum remedium dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU PPLH. Dalam Pasal tersebut dinyatakan "Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Penggunaan sanksi pidana untuk menghukum pelanggaran pada pasal tersebut dapat dilakukan setelah sanksi administrasi telah dijatuhkan namun tidak dipatuhi. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 100 ayat (2) UU PPLH.

G. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1128/ Pid.B/LH/2020/ PN Bdg.

Putusan ini memutus perkara Terdakwa Pt Jo A Texville melakukan dumping limbah dan/atau bahan yaitu berupa limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa adanya izin untuk suatu badan usaha. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan:

> Berdasarkan pada definisi tersebut maka aplikasi penerapan delik formil diatur pada Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113, 114 dan 115 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan delik materiil diatur pada Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ahli berpendapat subsidiaritas atau asas ultimum remedium adalah asas hukum yang dilandasi suatu teori yurisdiksi hukum lingkungan yang menyatakan bahwa yurisdiksi utama hukum = lingkungan adalah hukum = administrasi negara.
Berlandaskan teori tersebut maka asas subsidiaritas menghendaki penyelesaian masalah lingkungan hidup harus mengedepankan instrumen hukum administrasi negara, adapun pendayagunaan instrumen hukum pidana baru dimungkinkan apabila instrumen hukum administrasi negara telah gagal.
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup asas subsidiaritas diganti menjadi asas ultimum remedium, dan penerapannya pun dibatasi hanya pada delik formil yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ahli berpendapat bahwa Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya dan terkait kategori pengelolaan yang wajib memiliki izin.

Dalam putusan di bidang lingkungan ini, terlihat bahwa dalam penanggulangan tindak pidana di bidang lingkungan hidup berlaku asas subsidiaritas. Berkenaan dengan prinsip subsidiaritas hukum pidana, **International Association of Penal Law** mengemukakan *The decriminalization of transgressions is in accord with the principle of subsidiarity of penal law and is thus welcomed. An inflation of administrative penal law is, however, not desirable; purely administrative measures should be used as an alternative*. *In any event, legislatures and legal science should devote increased care to defining the proper limits of as well as the guiding principles applicable to*

administrative penal law.[216] Dari sini terlihat bahwa prinsip subsidiaritas meletakan norma hukum pidana sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi. Dari putusan ini juga terlihat bahwa hakim meletakan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sebagai tindak pidana administrasi. terlihat dengan mempertimbangkan asas subsidiaritas yang dikenal luas sebagai asas dalam hukum pidana administrasi.

H. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/ Pid.B/LH/2021/ PN Bdg

Putusan ini memutus perkara Terdakwa CV. Perajutan Sahabat. Pertimbangan hakim dalam hal ini mengemukakan:

> Bahwa proses pidana dalam penegakan hukum lingkungan sepatutnya dilakukan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium setelah dilakukannya tindakan atau penegakan administrative;
> Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, teranglah bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa CV Perajutan Sahabat telah memenuhi perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan kesalahan/keterlambatan administrasi, hal mana dalam hukum lingkungan harus dikedepankan asas restorasi atau pengembalian keseimbangan lingkungan atau administrasi dan menjadikan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium;
> Menimbang bahwa oleh karena apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini merupakan kesalahan administrasi dan bukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*).

Dalam putusan ini hakim memiliki pandangan bahwa untuk melihat apakah suatu perbuatan layak untuk dikenakan sanksi pidana

[216] International Association of Penal Law, ,,,, *Loc.cit.*

dengan melihat apakah perbuatan pelanggaran UU PPLH tersebut merupakan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana ataukah kesalahan/keterlambatan administrasi.

I. Rangkuman Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Berbagai Putusan Pemidanaan

Dalam putusan-putusan pengadilan tersebut terlihat bahwa penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium itu berlaku pada rumpun hukum administrasi seperti perpajakan, cukai, pabean dan lingkungan. Hal ini dikarenakan, dalam hukum administrasi, diterapkannya hukum pidana adalah agar peraturan administrasi ditaati, bukan untuk menghukum.[217]

Pada kasus perpajakan, majelis hakim mengedepankan upaya non-penal yakni preventif dalam kasus pajak. Dalam kasus perpajakan, majelis hakim beranggapan bahwa telah terdapat adanya irisan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam kasus perpajakan. Misalnya, hal ini dikarenakan hal yang diatur di dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP juga merupakan bentuk pelanggaran administratif. Dengan demikian, pendekatan hukum administratif juga dibutuhkan dalam hal ini.[218]

Pada kasus lainnya yakni kasus lingkungan, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

[217] Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015).
[218] Mahrus Ali, "Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 3 (2018): 451, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.

Kerja, asas ultimum remedium pada UUPPLH hanya diberlakukan bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang diatur pada Pasal 100 UUPPLH. [219] Penerapan asas ultimum remedium dalam pasal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelanggaran itu belum tentu mengakibatkan terjadinya pencemaran ke media lingkungan hidup.[220] Sementara, penerapan sanksi pidana adalah dikarenakan pelanggaran administrasi di bidang lingkungan hidup memerlukan sanksi yang memberikan dampak *shock therapy* terhadap pelanggaran yang keterlaluan seperti perbuatan berulang dan sudah menimbulkan kerugian yang besar.[221] Hal ini juga sejalan dengan pendapat Michael G. Faure bahwa:[222]

> "*Initially, environmental laws were primarily administrative in nature, for example, requiring operators to apply for permits and run operations as stipulated in the permits*".

Mengutip pendapat Muladi mengenai penerapan sanksi pidana dalam hukum administrasi, disebutkan bahwa ditetapkannya sanksi pidana dalam hukum administrasi adalah agar dapat tercipta suasana tertib hukum serta agar kaidah peraturan perundang-undangan

[219] Hajriyanti Nuraini, dkk., "Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja", *Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 11 No 3 September 2022*, https://doi.10.24843/JMHU.2022.v11.i03. p08, pp. 581-599

[220] Michael Faure, "Towards A New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The case of Indonesia," in Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience, ed. oleh Michael Faure & Nicole Niessen (UK: Edward Elgar Publishing, 2006), 188–217.

[221] Ragnhild Sollund, Christoph H. Stefes, dan Anna Rita Germani, Fighting Environmental Crime in Europe and Beyond: The Role of The EU and Its Member States (London: Palgrave Macmillan, 2016).

[222] Alfikri, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Jurnal Eksekusi 3, no. 1 (2021): 4, https://doi.org/10.24014/je.v3i1.12467.

administrasi seperti aturan, pola perilaku, larangan, kewajiban serta anjuran dapat dipatuhi.[223] Sanksi pidana dalam hal ini bertujuan untuk memperkuat sanksi administrasi.

Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, mengapa dalam perundang-undangan di bidang hukum administrasi seperti hukum pajak dan hukum lingkungan masih diperlukan penerapan sanksi pidana meskipun sifatnya *ultimum remedium* dapat dilihat dari perbedaan tujuan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana.[224] Dalam pelanggaran administrasi, sanksi administrasi perlu dikenakan kepada perbuatan pelanggar agar pelanggaran itu dihentikan karena sifatnya yang *repratoir*. Sementara sanksi pidana bertujuan untuk memberikan nestapa, yaitu agar memberi efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran yang sama.[225]

Penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium sebagai penguatan terhadap penaatan hukum administrasi terutama dalam kasus lingkungan juga merupakan bentuk perlindungan lingkungan hidup yang diakui negara-negara dunia. Uni Eropa misalnya, berpendapat bahwa:[226]

> "*Experience has shown that the existing systems of penalties have not been sufficient to achieve complete with the laws for the protection of the environment. Such compliance can and should be strengthened by the availability of criminal penalties, which demonstrate social disapproval of a qualitatively different nature*

[223] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Undip, 1995), hal. 42. Lihat pula Wirjono Prodjodikoro.Asas asas Hukum Pidana di Indonesia, h. 15-16.
[224] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2001), hal. 247.
[225] Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 133.
[226] European Union, "directive 2008/99/ec of the european parliament and of the council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law," Official Journal of the European Union L, no. 328 (2008): 28–37.

compared to administrative penalties or a compensation mechanism under civil law".

Pendapat ini sekaligus menunjukkan bagaimana penggunaan hukum pidana merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran khususnya dalam kasus lingkungan hidup yakni untuk mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Pada negara Jerman, asas ultimum remedium juga diterapkan dalam hukum lingkungan, dimana hal ini dilandasi pada kesadaran badan legislatif Jerman bahwa dalam kasus lingkungan hidup baik sanksi administrasi dan sanksi pidana keduanya sama diperlukan untuk menindak kasus lingkungan hidup [227] Sanksi administratif diperlukan karena untuk memberikan perlindungan efektif terhadap lingkungan, maka tidak tepat bila menunggu sampai adanya kerusakan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini juga didasari pada kesadaran akan kompleksitas hukum pidana dalam penetapan bukti untuk menghubungkan adanya kerusakan yang muncul, atau sulitnya menjatuhkan sanksi pidana terhadap ancaman kerusakan yang mungkin saja saat pelanggaran tersebut terjadi, dampak dan kerugian tersebut belum dapat dihitung. [228] Untuk itu, diperlukan adanya sanksi administratif untuk pelanggaran administratif yang tidak adil bila dijatuhi

[227] Stephan Sina, "Environmental Criminal Law in Germany," in Environmental Crime in Europe, ed. oleh Michael Faure and Grazia Maria Vagliasindi Andrew Farmer (Oxford: Hart Publishing, 2017)
[228] *Ibid.,*

sanksi pidana, dan di sisi lain sanksi pidana yang dapat memberi efek jera dan melindungi lingkungan hidup.[229]

Hal ini juga berkaitan bahwa untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran perizinan, terkadang dibutuhkan penyesuaian untuk terlaksananya penaatan terhadap peraturan sebagaimana disampaikan oleh Michael G. Faure dan Majolein Visser:[230]

> *"It could indeed be argued that, although the theoretical arguments in favor of criminal sanctions are convincing, certain minor violations of license conditions committed in good faith by a company could easily be dealt with by means of an administrative fine or sanctions under civil law. However, even when only administrative sanctions are used, it should be borne in mind that the authorities in question will have more power in their negotiations concerning the measures to be taken to comply with the conditions of a license, if they know that they are backed by a public prosecutor, who can initiate criminal proceedings if the company is not willing to follow the proposals made by the administrative authorities. Thus criminal law also has a very useful role in backing up the enforcement of administrative law".*

Walaupun penegakan hukum administrasi penting untuk mendorong tingkat penataan dari pelaku usaha, tapi tidak bisa disamaratakan penerapannya, termasuk kepada subjek hukum, termasuk dalam hal ini adalah korporasi, dimana pelanggaran yang terjadi dapat memberikan dampak yang besar apabila tidak diatur dengan baik oleh peraturan perundang-undangan dan dijatuhi sanksi pidana.[231] Selain itu dalam pemberlakukan pemidanaan korporasi dalam hukum pidana

[229] Faure, *Op.Cit*..
[230] Mathew Hall, Victims of Environmental Harm Rights, Recognition and Redress Under National and International Law (New York: Routledge, 2013).
[231] Nathalina Naibaho, "Rethinking the ultimum remedium principle to support justice and strong law enforcement institutions in environmental crimes", The 1st Journal of Environmental Science and Sustainable Development Symposium, doi:10.1088/1755-1315/716/1/012068.

administrasi dikenal adanya asas *una via*. Terhadap hal ini, Shidarta mengemukakan:[232]

> Kata "una via" kerap muncul dalam bahasa Latin atau Spanyol yang berarti "satu cara" atau "satu arah" (one way; a route). Kata ini ternyata menjadi asas hukum di dalam bidang hukum pajak, yang pada hakikatnya berarti suatu pelanggaran yang sama tidak dapat dituntut dan dihukum lebih dari satu kali. Asas "una via" pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan asas "ne bis in idem" yang bermakna kurang lebih sama bahwa tidak boleh ada tambahan hukuman di dalam satu kasus yang sama.
>
> Menarik untuk kita cermati, bahwa asas ini ternyata tidak ditemukan sebagai lema (entry) di dalam Black's Law Dictionary. Lema yang tersedia adalah "una voce" yang bermakna "dengan satu suara, aklamasi, tanpa tentangan" (with one voice; unanimously; without dissent).
>
> Dalam hukum pajak, asas "una via" ini biasanya ditujukan untuk menegaskan sikap yang ingin menghindari penghukuman berganda, baik dalam rezim hukum yang sama atau berbeda. Pelanggaran hukum pajak bersinggungan erat dengan hukum administrasi dan hukum pidana. Jadi, tidak diperkenankan untuk memberi penghukuman pidana dan/atau administrasi sebagai hukuman ganda, apabila salah satu sudah dikenakan terlebih dulu.

[232] Shidarta, *Asas Una Via dalam Penerapannya*, https://business-law.binus.ac.id/2023/09/23/14312-una_via/. Diakses pada 10 Oktober 2023

BAB V

Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berorientasi Asas *Ultimum Remedium* di Masa Datang

Pada bagian ini diuraikan beberapa hal antara lain (1) hal-hal yang melandasi perlunya perubahan kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi yang bersifat parsial menuju kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi asas ultimum remedium yang seharusnya; (2) Konsep kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi asas ultimum remedium dimasa datang.

A. Landasan Perubahan Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Korporasi Di Masa Datang

Berbagai landasan perubahan kebijakan formulasi asas ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi yang bersifat parsial menuju kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi asas ultimum remedium yang seharusnya antara lain:

1. Kondisi Eksisting Kebijakan Formulasi Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Korporasi yang belum Ideal dilihat dari Kebijakan Formulasi dalam Berbagai KUHP Asing

Sebagaimana dijabarkan dalam hasil analisis terhadap kebijakan formulasi Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Korporasi sebagaimana diatas terlihat adanya kondisi tidak ideal. KUHP tidak mengenal asas ultimum remedium bagi Korporasi.

Kebijakan formulasi asas ultimum remedium bagi Korporasi bersifat parsial dan terbatas terhadap delik tertentu hukum pidana administrasi antara lain delik di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan. Perwujudan asas ultimum remedium dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan melunasi kerugian pada pendapatan negara, melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar atau setelah melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar. Dalam kebijakan formulasi asas *ultimum remedium* bagi korporasi diatur bahwa pidana dapat dikenakan setelah penerapan sanksi administrasi tidak berhasil.

Dengan memperhatikan kebijakan di berbagai negara maka sepatutnya:

a. Dalam kebijakan formulasi asas ultimum remedium ditempatkan di dalam KUHP secara implisit atau eksplisit. Dalam model yang implisit umumnya dirumuskan dalam ketentuan mengenai "prinsip dasar dan batasan penggunaan hukum pidana", "prinsip dasar dan batasan penegakan hukum pidana", "prinsip dasar dan batasan sanksi pidana", dan "dasar pertanggungjawaban pidana". Dalam model rumusan eksplisit perumusan asas ultimum remedium secara "jelas", "tegas" atau "tersurat" sebagai sub-judul dari sebuah ketentuan pasal dengan judul "*Principle of Subsidiarity of Criminal Repression*".
b. Asas ultimum remedium menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dalam hal melakukan kriminalisasi

terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, batasan pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana bagi korporasi.

c. Bagi aparat penegak hukum terdapat pedoman pemidanaan bagi korporasi yang dibuat sebagai dasar menjadikan sanksi pidana sebagai sarana terakhir.

2. Peran Korporasi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional

Korporasi[233] sebagai salah satu pilar perekonomian suatu negara juga mempunyai peranan penting dalam menumbuhkembangkan Pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:[234]

> "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Korporasi berperan secara sentral dalam suatu sistem perekonomian bangsa, khususnya di negara Indonesia ini. Korporasi melakukan kegiatan usahanya dengan menjalankan setiap fungsi produksi dan distribusi terhadap barang dan jasa. Korporasi sebagai pilar

---

[233] Korporasi mempunyai banyak pengertian dengan berbagai makna dan persepsi. Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi merupakan suatu badan yang merupakan ciptaan dari hukum dengan adanya struktur fisik, kemudian adanya unsur *animus* sehingga badan tersebut memiliki kepribadian sehingga korporasi atau badan hukum ialah ciptaan hukum dan kematiannya pun berdasarkan hukum, Lihat Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Subekti dan Tjitrosudibo juga mengungkapkan bahwa korporasi adalah suatu perseorangan yang berbadan hukum. Pengertian korporasi yang lainnya juga dikutip dari Yan Pramadya sebagai perseorangan yang berbadan hukum, yaitu sebagai organisasi atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum melalui manusiaatau *person* sebagai pemilik hak dan mempunyai kewajiban pula untuk mempunyai hak menggugat atau digugat di muka pengadilan. Lihat Chaidir Ali, (Bandung: Badan Hukum, 1991).

[234] Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perekonomian bangsa juga mempunyai peran yang sangat penting karena mempunyai keterlibatan secara langsung dalam alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi rakyatnya.[235] Era globalisasi yang semakin meningkat ini juga menjadi pengaruh penting bagi korporasi yang mempunyai peranan dalam aspek kehidupan masyarakatnya dan semakin pula banyak memberikan dampak yang positif bagi negara.

Korporasi memberikan kontribusi bagi kemjuan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya sehingga suatu korporasi tidak dipisahkan dari eksistensi suatu masyarakat. Suatu perusahaan atau korporasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberikan dan membutuhkan dengan masyarakat. Kontribusi yang diberikan diantara keduanya menentukan suatu keberhasilan bagi Pembangunan bangsa yang dapat melahirkan harmonisasi antara keduanya.[236]

UUD NRI 1945 pun juga telah mengamanatkan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban bagi negara untuk kemakmuran rakyat, sehingga salah satu amanatnya adalah dengan adanya peran serta dari korporasi untuk pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat suatu negara.

Suatu korporasi atau perusahaan dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya maka juga harus memberikan kesejahteraan dan kemakmuran dari setiap aktivitasnya kepada masyarakat yang berada di

[235] Rizky Dewi, Budiharto dan Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)", *Jurnal Hukum Diponegoro Law Review,* Vol. 1, No. 4, 2012, hal. 1.

[236] *Ibid.*

sekitarnya. Perusahaan wajib untuk memberikan suatu kontribusi yang besar dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional dari berbagai sisi atau sudut pandang terutama untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Memajukan kesejahteraan bangsa menjadi salah satu program pemerintah dalam memimpin suatu negara yang juga menjadi tujuan dan fungsi dari suatu korporasi selama menjalankan kegiatan dan usahanya. Kepentingan rakyat adalah unsur penting yang menjadi keharusan bagi negara negara agar terwujudnya kesejahteraan umum. Berdasarkan pada konsep negara hukum kesejahteraan, maka negara wajib untuk menjamin terciptanya kesejahteraan dalam bernegara dan bermasyarakat bersangkutan dengan kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya serta pendidikan. Sehingga hal ini yang memberikan kesimpulan bahwa negara harus andil dalam permasalahan sosial dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Namun selain negara, lahirnya peran dari korporasi untuk memberikan jaminan dalam pembangunan nasional untuk ikut andil dalam membantu permasalahan ekonomi yang ada dalam suatu negara. Kementerian Keuangan RI dalam artikelnya menyatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak sumber daya untuk meningkatkan finansial dan ekonomi negara sehingga mempunyai potensi lebih dalam lingkungan ekonomi di dunia.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa persentase perekonomian Indonesia sempat menurun, yang diakibatkan oleh peningkatan angka

pengangguran dan kemiskinan akibat adanya PHK pada masa pandemic Covid-19.[237] Selama masa pandemic tersebut, peran pemerintah dan peran korporasi sebagai pihak swasta sangat membantu dalam mewujudkan perkembangan dan pembangunan perekonomian yang lebih baik. Kontribusi yang baik antara pemerintah dan korporasi menjadikan adanya pemulihan kondisi ekonomi yang Tengah mengalami penurunan selama masa pandemic. Kedua subjek tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kondisi ekonomi nasional dengan peningkatan taraf ekonomi serta aktivitas di bidang ekonomi. Pada dasarnya korporasi milik publik atau swasta didirikan untuk tujuan mendapatkan keuntungan secara optimal dan juga mempunyai peran penting untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Badan hukum swasta mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional karena dalam setiap prosesnya, terdapat keuntungan berupa timbal balik yang diterima negara dan juga korporasi.

Peran korporasi dalam perekonomian yaitu untuk memberikan bantuan kepada pemerintah dalam mengupayakan segala aktivitas berupa produksi dalam peningkatan kemakmuran masyarakatnya, peningkatan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi permasalahan pengangguran serta berperan serta dengan pemerintah untuk

[237] Indra Gunawan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?* https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.

meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak dan berbagai bentuk pendapatan lainnya.[238]

Peran kedua subjek ini saling menunjang untuk kehidupan perekonomian dan memajukan pembangunan nasional. Pusat perkembangannya adalah pada pembangunan infrastruktur memadai dan menunjang. Peran antara pemerintah dengan pihak swasta memiliki pembagian setara demi kontribusi pada setiap pembangunan maupun pembiayaan infrastruktur. Kontrol dan pengawalan dalam pembangunan infrastruktur juga sangat dibutuhkan antara kedua subjek untuk tujuan kesejahteraan masyarakat sebaik-baiknya. Pendapatan negara merupakan hak bagi pemerintah pusat yang merupakan tambahan nilai dari kekayaan bersih yaitu antara lain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola di dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan sebagai segala uang yang masuk ke dalam kas negara merupakan penerimaan negara.[239] Sedangkan Keuangan negara dalam UU Keuangan Negara, didefinisikan sebagai berikut:[240]

> "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

[238] *Ibid.*

[239] Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286.

[240] Pasal 1 angka 1, *Ibid.*

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Sumber pendapatan negara terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang paling besar dari total pendapatan negara. Indonesia telah melakukan segala upaya untuk melakukan pembangunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya dengan menyampaikan berbagai kebijakan untuk tujuan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam mendukung segala kebijakan tersebut maka dibutuhkannya anggaran untuk terpenuhinya kebutuhan negara tersebut, sehingga peran dari pendapatan negara mempunyai peranan yang sangat besar demi terealisasinya kesejahteraan umum dan pembangunan nasional.

Pendapatan negara sebagai sumber penerimaan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dan untuk dapat dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan pada segala bidang dan dengan pemberian pelayanan oleh pemerintahan. Sehingga merujuk pada Pasal 11 ayat (3) UU Keuangan Negara, maka disebutkan bahwa pendapatan negara terbagi menjadi 3 hal yaitu penerimaan pajak, PNBP dan hibah. Pada penulisan ini akan dijabarkan satu persatu pendapatan negara tersebut secara rinci.

Pendapatan negara yang pertama adalah pajak yang menjadi suatu pungutan yang diberikan oleh negara dan dikenakan kepada setiap barang, aset atau jasa tertentu dengan adanya nilai manfaat. Subjek yang

mempunyai kewenangan dalam melakukan pungutan terhadap pajak ialah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan yang didapatkan melalui pajak dibagi ke dalam berbagai bentuk berdasarkan pada jenisnya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
   Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada setiap individu atau orang perseorangan dan badan hukum atau usaha berkenaan terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak.[241] Pajak penghasilan ini berupa keuntungan dari usaha, hadiah, gaji, honorarium dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
   Merupakan pajak berupa pungutan yang dibebankan terhadap transaksi jual beli barang dan jasa yang dipungut oleh para wajib pajak pribadi atau badan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga yang wajib untuk memungut, menyetor serta melaporkan PPn tersebut adalah pedagang atau penjual dan yang wajib untuk melakukan pembayaran PPn adalah Konsumen. Objek PPn terdiri atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam daerah Pabean, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean serta ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP.[242]
3. Pendapatan PBB
   Merupakan pungutan wajib terhadap kepemilikan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan yang mempunyai hak atas bumi, mendapatkan manfaatnya, mempunyai serta menguasai bangunan tersebut dan mendapatkan manfaatnya. Yang dimaksud dengan objek bumi dalam PBB ialah termasuk di dalamnya yaitu tanah, tambang, pekarangan, sawah, kebun dan ladang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam PBB

[241] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4893.

[242] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5069.

ialah bangunan usaha, rumah tinggal, pusat perbelanjaan, pagar mewah, gedung bertingkat, kolam renang, jalan tol.[243]

4. Pendapatan Bea Cukai
   Merupakan pungutan negara, dikenakan kepada barang tertentu yang dimiliki oleh orang Perorangan pribadi atau badan hukum. Barang kena cukai dimaksud mempunyai karakteristik yaitu untuk barang yang konsumsinya perlu untuk dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan dampak yang negatif serta pemakaiannya membutuhkan pembebanan berupa pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan bangsa.[244]
5. Pendapatan Pajak Lainnya
   Merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai persentase lebih kecil dibandingkan dengan objek pajak yang lainnya.

Pendapatan negara yang kedua adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari objek non-pajak. PNBP sendiri merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari Perorangan atau suatu badan tertentu yang mendapatkan suatu manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemanfaatan suatu sumber daya. PNBP terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:[245]

1. Pemanfaatan sumber daya alam
   Merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, udara serta kekayaan alam yang dimiliki oleh negara.
2. Pendapatan kekayaan yang dipisahkan
   Meliputi pengelolaan terhadap kekayaan negara yang berasal dari APBN dan menjadi penyertaan modal negara.
3. Pendapatan badan layanan umum

[243] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569.

[244] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755.

[245] Mengenal Sumber Pendapatan Negara Beserta Jenisnya, Agustus 2023, https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/02/sumber-pendapatan-negara, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.

Merupakan penyediaan barang, jasa serta pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Contohnya adalah pendapatan dari pendidikan, kesehatan, pemberian hak paten dan kereta api.

4. Pengelolaan barang milik negara
   Merupakan kegiatan berupa penggunaan, pemanfaatan serta pemindahtanganan keseluruhan barang yang dibeli maupun yang didapatkan atas beban APBN dari perolehan nilai yang sah.
5. Pengelolaan dana
   Merupakan dana pemerintah dari APBN maupun pendapat lain yang sah dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah jasa giro dan anggaran dari sisa pembangunan.
6. Hak negara lainnya.
   Merupakan sumber pendapatan lain yang dapat berupa denda dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau berupa hasil lelang dari barang sitaan suatu perkara.

Pengelolaan PNBP dilakukan secara optimal dan sistematis, yang berdasarkan pada PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 yaitu sebagai berikut:[246]

> "Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP".

Pendapatan negara yang ketiga adalah Hibah yang terhitung sebagai penerimaan di luar dari PNBP sehingga mempunyai klasifikasi tersendiri dengan peraturannya sendiri, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Hibah menjadi salah satu bentuk penerimaan negara yang berbentuk devisa, rupiah, barang, jasa,

[246] Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6563.

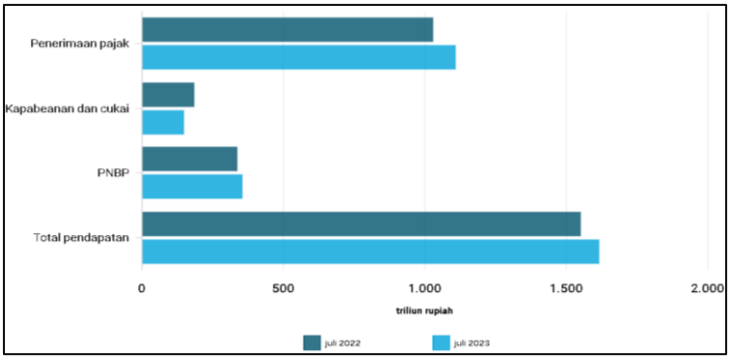
surat berharga serta devisa yang dirupiahkan baik dari dalam maupun luar negeri. Hibah juga terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu seperti hibah langsung, hibah terencana, hibah dalam negeri, hibah luar negeri, hibah daerah, hibah melalui dan tanpa melalui KPPN.

Berdasarkan pada data yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa pendapatan negara telah mencapai Rp1.614,8 triliun terhitung per Juli 2023. Pendapatan negara dalam APBN terdiri atas beberapa komponen yaitu pajak dan bukan pajak. Komponen untuk penerimaan pajak yaitu mencapai Rp1.109,1 triliun, dengan demikian jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target APBN 2023 dan tercatat telah tumbuh sebesar 7,8% secara tahunan.[247]

Pertumbuhan ekonomi dari penerimaan pajak di negara Indonesia berdasarkan data Juli 2023 tumbuh secara positif dan menjadi hal yang cukup baik dan menuju normalisasi. Berdasarkan pada APBN dan melihat kepada kegiatan ekonomi yang terus berjalan, masih menunjukkan kinerja yang positif dengan melihat pada angka penerimaan negara yang tumbuh dan tetap menjaga kesesuaian yang ada dengan kualitas dan terencana.[248]

[247] Kementerian Keuangan, *Penerimaan Pajak Tembus Rp.1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023,* https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.
[248] *Ibid.*

Berikut terlampir data Pendapatan Negara Indonesia melalui pajak, per bulan Juli Tahun 2023:[249]



Gambar Grafik Komponen
Realisasi Pendapatan Negara (Juli 2022 - Juli 2023)

Berkaca pada penerimaan pajak yang diberikan oleh Korporasi kian meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar bagi pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada menyusulnya pertambahan jumlah korporasi yang kian meningkat di Indonesia dan melihat pada korporasi yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Berdasarkan pada data yang dilampirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bahwa total wajib Pajak Badan Wajib SPT per akhir April tahun 2023 telah mencapai sebesar Rp688,15 triliun. Pencapaian angka ini beriringan dengan pertumbuhan jumlah perusahaan yang wajib SPT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan semakin banyaknya

[249] Erlina F. Santika, *Pendapatan Negara Juli 2023 Tetap Naik Meski Penerimaan Bea Cukai Lesu, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/14/pendapatan-negara-juli-2023-tetap-naik-meski-penerimaan-bea-cukai-lesu*, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.

perusahaan baru maka semakin banyak pula yang mengambil kontribusi dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Pemulihan ekonomi telah optimal sejak terealisasinya penerimaan pajak dimana perkembangan dari bentuk penerimaan pajak ini berhasil memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pajak Penghasilan (PPh) badan telah menjadi tulang punggung bagi penerimaan pajak negara. Staf Ahli Menteri Keuangan juga menyebutkan bahwa kontribusi dunia usaha terhadap penerimaan negara menjadi tinggi beriringan dengan implementasi dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berdasarkan data yang ada, disebutkan bahwa peningkatan PPh Tahunan pada tahun 2023 ini dampak utamanya adalah dari sektor pertambangan. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak dan gas biasanya merupakan perusahaan yang lebih memberikan peranan lebih untuk pendapatan suatu negara.[250] Sektor korporasi menjadi suatu inovasi yang memiliki sarana terobosan untuk menyeimbangkan keberlangsungan hidup negara dan sebagai pilihan memadai untuk pembangunan nasional.[251]

Perusahaan pada sektor pertambangan mempunyai kontribusi besar dan menjadi dampak utama dalam peningkatan PPh. Hasil pertambangan menjadi suatu kekayaan paling menjanjikan untuk dikelola dari kekayaan alam yang ada dari dalam bumi. Nilai jual produk

[250] Maksim Kuznetsov and Svetlana Kuznetsova, "Corporation Process Development as The Key Issue of Technical and Economic Breakthrough", *SHS Web of Conferences*, Vol. 93, No. 03019, 2021, pp. 2.
[251] *Ibid.,* pp. 5.

yang dihasilkan oleh pertambangan Indonesia mempunyai nilai yang tinggi dengan banyaknya tenaga kerja dan pendukung. Banyaknya manfaat yang diberikan oleh Korporasi dalam bidang pertambangan bagi kemakmuran Indonesia, akan disebutkan pada penulisan ini.

Sektor pertambangan menyerap sangat banyak tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi berdasarkan kemampuan yang sesuai untuk setiap proses yang dibutuhkan dari awal hingga akhir pertambangan. Sehingga korporasi dalam bidang pertambangan ini telah memberikan manfaat dalam pemberian atau penyediaan lapangan pekerjaan. Dibutuhkannya banyak tenaga kerja untuk ikut andil atau terlibat di lapangan serta melibatkan berbagai ahli terkait di setiap bidangnya untuk terlibat dalam setiap proses kegiatan yang dibutuhkan. Keberadaan pertambangan juga dapat meningkatkan perekonomian sekitar dengan membuka usaha lain untuk menyokong sektor pertambangan tersebut.

Pertambangan di Indonesia juga ikut membantu dalam kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi di daerah, karena jalur transportasi di berbagai daerah lebih terbuka dan sehingga memberikan kemudahan akses di kalangan masyarakat. Menara pemancar komunikasi yang dibangun juga akan memberikan banyak manfaat, bukan hanya bagi perusahaan pertambangan namun juga kepada masyarakat di sekitar.

Korporasi di bidang pertambangan tentu mengedepankan nilai-nilai yang tinggi demi pertambangan yang berkelanjutan untuk tujuan memberikan segala kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar

serta bumi ini secara global. Selain dua manfaat tersebut, pertambangan juga memberikan keseimbangan persentase antara ekspor dan impor barang di Indonesia.

Hal ini mengakibatkan adanya pemotongan biaya impor untuk hasil tambang yang diperoleh dari luar negeri. Karena aktivitas pertambangan yang sangat maju di Indonesia ini dapat atau mampu memberikan manfaat yang layak kepada rakyatnya untuk menikmati bahan serta barang yang diproduksi dari negaranya sendiri yaitu Indonesia. Sehingga hal ini menguntungkan bagi negara untuk tidak mengeluarkan biaya impor dalam hal menghadirkan sumber daya mineral dari luar negeri.

Manfaat yang tidak kalah penting adalah bahwa korporasi pertambangan telah menjadi sumber pendapatan daerah dan negara yang utama sebagai pendapatan pajak dan telah tercatat memberikan devisa terbesar bagi Indonesia. Industri pertambangan di Indonesia telah meliputi 17 materi yang juga mencakup timah, nikel, batu bara, emas, bijih besi, aspal dan lain sebagainya. Hampir seluruh kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan industri turunannya. Sehingga tidak sedikit daerah yang perekonomiannya tengah telah tumbuh berkembang dan ditunjang oleh sektor pertambangan.

Pembangunan wilayah Indonesia, menjadi agenda dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), periode Tahun

2020-2024. Telah menjadi visi dari Presiden kita untuk membangun Indonesia dari pinggiran yaitu dari wilayah yang tertinggal atau terbelakang. Salah satu sumber daya yang menunjang pembangunan di pinggiran desa adalah dengan melalui korporasi petani yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa karena korporasi mempunyai akses teknologi, informasi dan pembiayaan serta mampu untuk meningkatkan efisiensi dan pemasaran.

Korporasi di bidang pertanian dapat memberikan atau menyelesaikan permasalahan pertanian yang ada di Indonesia dengan melakukan pengelolaan sumber daya secara optimal, lebih terintegrasi, konsisten dan membentuk suatu usaha yang lebih efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Korporasi di bidang perkebunan juga diselenggarakan yang berdasarkan pada asas kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, kearifan lokal serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Manfaat yang diberikan dari korporasi di bidang perkebunan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan umum serta kemakmuran rakyat dan juga memberikan sumber devisa negara yang meningkatkan serta menyediakan lapangan pekerjaan di bidang perkebunan dan juga memberikan kesempatan terbukanya usaha serupa di bidang perkebunan.

Eksistensi korporasi di bidang perkebunan juga memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi, produktivitas, daya saing, pangsa pasar, kualitas dan nilai tambah. Dampak positif lainnya yaitu

memberikan peningkatan serta terpenuhinya kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, karena sektor perkebunan memberikan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Korporasi perkebunan juga membantu dalam pengelolaan serta pengembangan sumber daya perkebunan secara optimal, tanggung jawab dan Lestari untuk meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa nilai ekspor Indonesia per bulan Juli 2023, telah mencapai USD20,88 miliar atau naik sebesar 1,36% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Kenaikan persen tersebut tercatat ditopang oleh beberapa sektor yaitu pertanian, kehutanan, industri pengolahan dan perikanan. Sektor pertanian telah memberikan dirinya sebagai penopang ekonomi pada masa pandemic dan telah terpenuhinya komoditas dalam negeri dan ekspor secara baik.[252]

Program Merdeka Ekspor Kementerian Pertanian telah melepas ekspor komoditas pertanian kepada 176 negara dengan nilai transaksi yaitu sebesar Rp12,45 triliun. Ekspor tersebut terdiri atas susu, jahe, telur, pakan ternak dan durian yang dilakukan baik di Pelabuhan laut maupun bandar udara di Indonesia. Berdasarkan pada data BPS, disebutkan bahwa volume nilai ekspor 2023 telah mencapai 21,2 juta ton yang terdiri atas komoditas hortikultura, perkebunan, peternakan serta produk olahan lain.

[252] Portal Informasi Indonesia, *Ekspor Pertanian Indonesia Masih Cemerlang,* Agustus 2023, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7357/ekspor-pertanian-indonesia-masih-cemerlang?lang=1#:~:text=Rilis%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,dan%20perikanan%2C%20serta%20industri%20pengolahan, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.

Peristiwa ini telah menggambarkan bahwa peran korporasi dalam bidang hortikultura dan perkebunan memberikan dampak besar bagi ekspor Indonesia sehingga tidak hanya menjadi pengimpor namun juga pengekspor. Sejak pandemic, setiap tahunnya ekspor pertanian terus meningkat sejak tahun 2020 sampai pertengahan tahun ini.

Pada tahun 2020, ekspor bidang pertanian mencapai Rp451,77 triliun yang berarti telah meningkat 15,79% dari tahun 2019. Pada tahun 2021, ekspor di bidang pertanian kembali tercatat mencapai Rp616,35 triliun yang meningkat 36,43% dibandingkan dari tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022, ekspor kembali meningkat mencapai Rp658,18 triliun yang berarti meningkat sebesar 6,79% dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan pencatatan tahun 2023 yang telah tercatat pada periode Januari sampai dengan Juni 2023, mencapai Rp260,33 triliun yang diprediksi angka tersebut akan meningkat hingga akhir tahun, dan mencapai angka lebih dibandingkan pada tahun 2022.[253]

Sinkronisasi antara *stakeholder* dengan pemerintahan pada provinsi dan pusat di bidang perkebunan dan pertanian sangat dibutuhkan untuk membahas program dan sinergitas yang akan memberikan hasil perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan berupa pembangunan perkebunan rakyat yang terpadu dan proporsional.[254] Kerjasama serta dukungan yang ada dari seluruh kalangan menjadi hal penting untuk

[253] *Ibid.*

[254] Media Perkebunan, *Korporasi Perkebunan, Ubah Pekebun Jadi Pengusaha dan Pebisnis,* Mei 2021, https://mediaperkebunan.id/korporasi-perkebunan-ubah-pekebun-jadi-pengusaha-dan-pebisnis/, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023.

memberikan dampak yang lebih besar bagi penerimaan atau pendapatan negara. Partisipasi dari masyarakat, pekebun, petani, pemerintah serta dukungan dari korporasi atau para pelaku usaha menjadikan perkembangan di sektor pertanian dan perkebunan semakin meningkat untuk juga meningkatkan angka ekspor Indonesia untuk pendapatan negara.

Rencana pembangunan korporasi di bidang pertanian dan perkebunan bertujuan untuk mengubah pola pikir para petani dan pekebun untuk menjadi pengusaha dan pebisnis. Tujuannya adalah untuk membentuk serta mengembangkan entitas bisnis petani dan pekebun untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas produksi, mendorong ekspor serta meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pekebun, masyarakat sekitar dan juga meningkatkan pendapat negara. Inovasi teknologi juga dibutuhkan untuk memadukan manajemen kreatif dan modern untuk mempersiapkan fasilitas yang lebih maju.

Korporasi sebagai pilar perekonomian bangsa berperan penting dalam era globalisasi yang semakin meningkat ini. Peran korporasi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari dan memberikan banyak dampak baik bagi masyarakat maupun negara. Memajukan kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyat tidak hanya menjadi tujuan negara saja tetapi juga menjadi tugas bagi korporasi yang ikut andil dalam kemajuan di bidang perekonomian bangsa. Kontribusi yang

diberikan akan menentukan suatu keberhasilan bagi Pembangunan bangsa.

Uraian diatas memberikan pemahaman berkenaan dengan peran korporasi dalam pembangunan nasional. Uraian selanjutnya ini menguraikan kebijakan pemidanaan korporasi di Indonesia saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 59 KUHP.[255] Kebijakan pemidanaan korporasi pada prinsipnya dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang ditetapkan oleh otoritas legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini tidak lagi sekedar menjadi badan legislatif namun dapat dikatakan sebagai "*offense factory*".[256] Istilah tersebut nampaknya bukan sesuatu yang berlebihan untuk disematkan karena badan ini banyak memproduksi undang-undang yang didalamnya memuat berbagai delik-delik baru, subjek tindak pidana selain manusia, dan sanksi pidana.

---

255 *Memorie van Toelichting* Pasal 51 Ned. WvS (Pasal 59 KUHP) dinyatakan "suatu *strafbaar feit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana A. Zainal Abidin, dkk, *Hukum Pidana*, (Makasar: Taufiq, 1962), halaman 14.

256 Because legislatures have become "offense factories" that churn out new statutes each week, it is easy to provide illustrations of crimes that seem to have no place in modern criminal codes. Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, (New York, Oxford University Press, 2008), hal. 34.

3. Pesan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Berkenaan dengan Asas Ultimum Remedium dalam Berbagai Putusannya

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi lahir pasca berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 pada saat terjadinya reformasi politik dan konstitusi. Reformasi politik tersebut menghasilkan tuntutan-tuntutan masyarakat demi perbaikan setiap sendi penyelenggaraan negara yang dinilai tidak sejalan sesuai kehendak rakyat. Untuk itu lahir dalam rangka Penegakan Hukum.[257] Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk kekuasaan yudisial (*judicial control*) dalam kerangka sistem *check and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan.[258] Eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari kebutuhan hukum pengujian konstitusionalitas undang-undang yang sebelumnya belum memiliki mekanisme yang jelas.[259]

Salah satu bentuk dari upaya menegakan konstitusi ialah dengan melakukan pengujian undang-undang. Mengenai hal ini, Jimly Asshidiqie, menyatakan[260]:

---

[257] Leony Sondang Suryani, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Perempuan." (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019), hal. 38.
[258] Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 56.
[259] Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 37.
[260] Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*, (Jakarta: KONPress, 2005), hal. 24.

> Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukannya, keberadaan MK sendiri pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang pengujian undang-undang. Munculnya kewenangan ini sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.[261]Mekanisme pengujian undang-undang ini sendiri dimaksudkan untuk melakukan pengujian suatu produk perundang-undangan terhadap undang-undang yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan tertentu atau *Constitutional Review.* [262] Pengujian undang-undang (judicial review) sendiri di Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undangundang terhadap undang-undang.[263]

Berkaitan dengan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang, MK memiliki putusan yang bersifat final dan

[261] Yusri Munaf. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014), hlm. 93.
[262] Jimly Asshidiqie, "Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi." (Jakarta: *Jaringan Informasi Hukum*, 2006), hal. 87.
[263] Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia.", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 46.

mengikat.[264] Hal tersebut termaktub di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

> Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final,yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Dengan kewenangannya untuk melakukan *judicial review,* Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi salah satu sumber hukum yang mengikat di Indonesia.[265] Salah satu hal yang pernah menjadi bahan uji materiil dan disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai prinsip ultimum remedium. Prinsip ultimum remedium merupakan sebuah prinsip yang tidak hanya dapat didengar pada saat perkuliahan, namun prinsip ini sering dikumandangkan oleh hakim dalam berbagai putusannya. Terdapat berbagai putusan pengadilan yang dalam hal ini menyebutkan prinsip ini. Putusan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dibawah ini:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007

Putusan ini memiliki objek perkara yaitu Pengujian Pasal 29 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

[264] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 18.
[265] Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 53.

Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menguraikan pertimbangan hukumnya dalam menjawab pertanyaan "apakah ketentuan pidana terhadap praktik kedokteran yang tidak mempunyai Surat Izin Registrasi (SIR) dan/atau Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran dapat dibenarkan (*gerechtvaardigd, justified*) dari sudut teori hukum pidana?" Pada pokoknya Mahkamah menyatakan:

> **Dalam ilmu hukum suatu sanksi (ancaman pidana) dibuat sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari menurut maksud dari tatanan hukum.** Perbuatan yang merugikan ini disebut delik (khusus dalam hukum pidana). Delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum. Perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan hukum melekatkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang merupakan kondisi itu. Dengan demikian suatu perbuatan tertentu merupakan delik karena perbuatan tersebut membawa suatu sanksi.
> Selanjutnya yang perlu dipertanyakan bagaimana konsep delik itu dihubungkan dengan **pembuat undang-undang yang akan menilai apakah suatu jenis perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat yakni suatu malum.** Dalam hal ini, perbuatan tersebut adalah perbuatan mala prohibita, karena suatu perbuatan baru dinyatakan sebagai malum atau delik jika perbuatan itu prohibitum (dilarang).
> Menimbang apabila uraian di atas dikaitkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c pada kata "huruf e" UU Praktik Kedokteran, maka ancaman pidana tersebut merupakan konsekuensi pelanggaran dari suatu kewajiban bagi Pemohon untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (SIR) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1), Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan kewajiban memasang

papan nama praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf c pada kata "huruf e".

Menimbang, khusus mengenai ketentuan Pasal 29 UU Praktik Kedokteran yang mengatur tentang Surat Izin Registrasi (SIR), Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29 UU Praktik Kedokteran adalah pasal yang mengatur mengenai bukti kemampuan formil (*formele bevoegdheid*) dari seorang dokter dan/atau dokter gigi, sedangkan Pasal 37 UU Praktik Kedokteran mengatur mengenai bukti kemampuan materiil (*materiele bevoegdheid*) dari seorang dokter dan/atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteraan. Dengan demikian, seorang dokter dan/atau dokter gigi untuk dapat melakukan praktik dokter menurut UU Praktik Kedokteran harus lebih dahulu menunjukkan bukti kemampuan (*bevoegdheid*) baik dalam arti formil maupun materiil.

Menimbang, apakah perbuatan Pemohon yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran telah sesuai dengan teori hukum pidana. Dalam perspektif teori hukum pidana suatu perbuatan untuk dapat dipidana setidak-tidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu (i) kesalahan (*schuld*) dan (ii) melawan hukum (*onrechtmatigedaad/wederechtelijk*). Sedang untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu (i) harus ada yang melakukan perbuatan (*er moet een daad zijn verricht*), (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (*die daad moet onrechtmatige zijn*), (iii) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (*die daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht*) dan (iv) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya (*die daad moet aan schuld zijn te wijten*). Apabila syarat- syarat di atas kita terapkan pada rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan c UU Praktik Kedokteran terlihat dengan jelas bahwa pasal-pasal tersebut di atas menggunakan perumusan kata "dengan sengaja melakukan praktik kedokteran, tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi", "dengan sengaja melakukan praktik kedokteraan tanpa memiliki Surat Izin Praktik", "dengan sengaja tidak memasang papan nama", dan "dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf e". Perumusan dengan menggunakan kata "dengan sengaja" (*met opzet*) berarti perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui (*willen en weten*) oleh si pelaku (*dader*). **Dengan demikian terhadap pelaku (dader) dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terhadap perbuatan yang demikian tentu secara tidak**

langsung akan menimbulkan kerugian terhadap pasien. Oleh karenanya, perumusan ketentuan pidana dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan huruf c UU Praktik Kedokteran dapat dibenarkan (*gerechtvaardigd, justified*) dari sudut teori hukum pidana.

Melalui uraian tersebut setidaknya pesan konstitusional yang dapat dipahami, **pertama:** pengenaan sanksi pidana merupakan konsekuensi terhadap perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari menurut maksud dari tatanan hukum.[266] Keduanya merupakan prasyarat untuk mengenakan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan. **Kedua,** terhadap pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan dapat dibenarkan apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Kerugian tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung. **Ketiga**, dalam melakukan penilaian apakah suatu perbuatan layak disebut sebagai tindak pidana maka pembuat undang-undang harus melakukan penilaian atas dasar perbuatan tersebut membahayakan masyarakat.[267] Penilaian tersebut tentunya harus valid, adil, objektif, proporsional, dan terbuka. Prasyarat yang dalam tataran pembuatan undang-undang pidana berkaitan dengan prinsip ultimum remedium. Dengan adanya kedua syarat tersebut menjadi syarat materiil kriminalisasi sebuah perbuatan. Sehingga tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana.[268] Prinsip

[266] Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Depok: FH UI Press, 2013), hal. 77
[267] Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
[268] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 43.

ultimum remedium dengan demikian dekat dengan prinsip kerugian dan prinsip berorientasi pada tujuan.[269] Hal ini juga sejalan dengan pendapat Harkristuti Harkrisnowo yang menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu perilaku patut dikriminalisasi atau tidak adalah dengan melihat apakah perilaku tersebut selayaknya diserahkan kepada private ethics ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik. Sehingga, perilaku yang masuk wilayah privat tidaklah perlu dikriminalisasi, melainkan hanya jika perilaku tersebut merugikan kepentingan masyarakat.[270]

Berikutnya, Mahkamah Konstitusi dalam menjawab pertanyaan tentang "apakah ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran telah cukup proporsional dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1), Pasal 36, Pasal 41 Ayat (1), dan Pasal 51 huruf e UU Praktik Kedokteran?". Dalam menjawab pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat:

> **ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik**. Dengan demikian, menurut Mahkamah: **(i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit,** (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila

[269] Marbun, R. 2014. "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan berdasarkan Konsep Ultimum Remedium"." *Jurnal Konstitusi* "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan berdasarkan Konsep Ultimum Remedium"." *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 (3) 2014, https://doi.org/10.31078/jk.. https://doi.org/10.31078/jk.

[270] Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum* 1 (16) 2019). hal. 1–17.

hasil sampingan (*side effect*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (*order, legitimation, and competence*), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (*social defence, fairness, procedural and substantive justice*).

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun, yang diatur Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran **telah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang *a quo***. Hal demikian tidak sesuai dengan maksud Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." **Sebaliknya, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga dirugikan.** Padahal, pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia menurut Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dengan demikian, ancaman pemidanaan berupa pidana penjara dan pidana kurungan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran **tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana sebagaimana telah diuraikan di atas,** sehingga tidak sejalan pula dengan maksud Pasal 28G Ayat (1) UUD1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon, sepanjang mengenai ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, cukup beralasan.

Menimbang pula bahwa, selain itu, Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran juga memuat ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan terhadap dokter yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 51 huruf e UU Praktik Kedokteran, yaitu menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Terhadap ketentuan ini Mahkamah berpendapat bahwa

adanya ancaman pidana demikian bukan hanya tidak tepat tetapi juga tidak perlu. Sebab, perbuatan tidak menambah ilmu pengetahuan di samping tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain kecuali terhadap dokter atau dokter gigi itu sendiri juga bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan kriminal. Lagi pula, konstitusi telah menjamin setiap orang berhak untuk mengembangkan diri, pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, menurut UUD 1945, menambah ilmu pengetahuan adalah hak.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan "tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi" bukan merupakan tindak pidana maka Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran yang memasukkan perbuatan demikian sebagai tindak pidana dan mengancamnya dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan adalah hak. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran harus dibaca tidak mencakup kata- kata "atau huruf e". Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut kata-kata "atau huruf e" dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran adalah beralasan.

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta pidana kurungan paling lama satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Praktik Kedokteran **tidak proporsional, sehingga menimbulkan ancaman dan rasa takut terhadap dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.** Oleh karena itu, ancaman pidana penjara dan pidana kurungan yang diatur dalam pasal-pasal UU Praktik Kedokteran tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon, untuk sebagian, yaitu sepanjang menyangkut kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76, serta kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" yang diatur dalam Pasal 79 huruf a,

> serta kata-kata "atau huruf e" dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran, harus dikabulkan.

Melalui penjelasan Mahkamah di atas memperlihatkan bahwa penggunaan sanksi pidana dalam menanggulangi suatu perbuatan harus memperhatikan filsafat hukum pidana. Filsafat hukum pidana tersebut harus dapat dipenuhi secara kumulatif. Karena disitu tegas Mahkamah menggunakan kata dan:

> (i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (*side effect*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (*order, legitimation, and competence*), **dan** (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (*social defence, fairness, procedural and substantive justice*).

Filsafat hukum pidana yang dimaksud meliputi banyak hal, salah satunya adalah prinsip ultimum remedium.[271] Dalam hal ini di tegaskan oleh Mahkamah "**ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit".** Prinsip tersebut pun harus dijalankan bersama dengan keempat prinsip lainnya yaitu ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila **hasil sampingan (*side effect*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding** dengan perbuatan yang

[271] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 36.

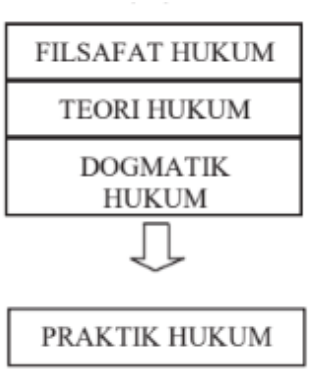
akan dikriminalisasi[272], ancaman pidana harus rasional, ancaman pidana **harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi** (*order, legitimation, and competence*), **dan** ancaman pidana harus **menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif** (*social defence, fairness, procedural and substantive justice*).[273] Apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan pendapat dari H.G de Bunt yang menyatakan bahwa hukum pidana dapat menjadi primum remedium jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan recidivist, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*). [274] Selain pendapat ini, Remmelink menyatakan bahwa pidana sebagai sanksi yang jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam hanya boleh dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang cocok.[275]

Pelekatan prinsip ultimum remedium dan keempat prinsip lain tersebut ke dalam filsafat hukum pidana (*filsafat pemidanaan*), maka dengan demikian menjadi jelas dapat digambarkan letak prinsip tersebut dalam Lapisan Ilmu Hukum dalam suatu telaah filsafat hukum. Filsafat hukum pidana tentunya bagian dari filsafat hukum.

[272] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Rangkang Education & PuKAPIndonesia, Yogyakarta,hlm.51.
[273] Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV Armico, Bandung, hlm. 151.
[274] Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
[275] Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita. 2015. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 12 (4) 2019.

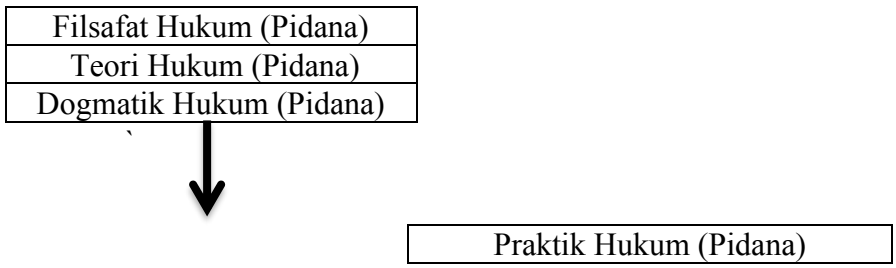
Oleh sebab itu, pandangan J. Gijssels dan Mark van Hoecke terkait pelapisan ilmu hukum dapat digunakan untuk meletakan posisi asas tersebut. Keduanya membedakan ilmu hukum berdasarkan pelapisan ilmu hukum, yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum, ketiga lapisan ilmu hukum tersebut selanjutnya diarahkan kepada praktik hukum. Selanjutnya ketiga lapisan ilmu hukum ini dapat ditunjukkan pada bagan berikut ini:[276]

Bagan Pelapisan Ilmu Hukum



Apabila asas ultimum remedium diletakan dalam pelapisan tersebut diatas, maka berikut ilustrasi yang dapat diberikan:

Bagan Pelapisan Ilmu Hukum Pidana



Dalam pertimbangan Mahkamah sebagaimana disebutkan diatas juga memperlihatkan, pentingnya memperhatikan prinsip

[276] Aditya Yuli Sulisttyawan, Argumentasi Hukum, (Semarang: Yoga Pratama, 2021), hal. 10-11.

proporsionalitas disamping prinsip ultimum remedium. Dalam hal ini proporsionalitas tersebut berkaitan dengan "antara perbuatan yang dikriminalisasi dengan hasil sampingan yang ditimbulkan", "antara pidana dengan ketertiban, sesuai dengan hukum dan kompetensi", dan "antara pidana dan perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan dan substantif".[277] Selain itu, sanksi pidana dapat dibenarkan apabila diperlukan. Terakhir, dengan memperhatikan hak atas kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi.

b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010 lahir setelah adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Apabila dicermati secara seksama putusan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

> a. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang a quo menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan"; Unsur-unsur ketentuan pidana Pasal 21 tersebut ialah: a. setiap orang b. dilarang: melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, c. penggunaan tanah perkebunan tanpa izin d. dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan
> Unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas. Masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/aset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan

[277] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 75.

dalam pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? Apakah hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud? Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas.

Frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo dalam Penjelasannya menyatakan, "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak erfpacht. Tanah yang menjadi objek hak erfpacht tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (erfelijk individueel bezitrecht), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak erfpacht dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat. Untuk menyelesaikannya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonnantie 7 Oktober 1937, S.1937- 560. Kedudukan persil erfpacht kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat (inlanders) yang memakai tanah baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. Seringkali karena dalam akte erfpacht tahun 1909 tidak ada syarat yang disebut "bebouwing clausule, sehingga pemilik erfpacht tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanah erfpacht-nya. Akibatnya, bagian tanah yang tidak diusahakan jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan.

Pada zaman Jepang, Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengizinkan rakyat menduduki tanah perkebunan milik pemegang erfpacht agar dikerjakan dan hasilnya dibagi antara Pemerintah Pendudukan Jepang dengan rakyat dalam rangka menimbun stok pangan untuk kepentingan Perang Dunia II.Tanah-tanah perkebunan demikian sampai sekarang masih banyak yang diduduki rakyat tetapi dipersoalkan Pemerintah Indonesia karena dianggap tidak sah, sehingga timbul sengketa antara rakyat dengan Pemerintah.

Pemilik erfpacht dengan membonceng agresi militer Belanda I dan II telah berusaha mengambil kembali tanah di banyak onderneming misalnya di Sumatera Timur, Asahan, dan Malang Selatan. Untuk itu dikeluarkan Ordonnantie onrechtmatige occupatie van gronden (Ord.8 Juli 1948, S 1948-110), serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.A.2.30/10/37 (Bijblaad 15242), yang intinya menganjurkan agar penyelesaian

tanah erfpacht tersebut dilakukan melalui jalan perundingan. Demikian juga dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian Konferensi Meja Bundar 1949 juga disebutkan "Tiap-tiap tindakan akan dipertimbangkan dan akan diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak";

Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya juga menekankan jalan musyawarah untuk menyelesaikannya. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962, mengecualikan pemberian hak guna usaha kepada swasta nasional atas bagian tanah bekas areal perkebunan besar yang sudah merupakan perkampungan rakyat, diusahakan rakyat secara tetap, dan tidak diperlukan oleh Pemerintah. Malahan, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 menyatakan tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat tersebut dengan pertimbangan teknis dan seterusnya, akan diberikan suatu hak baru kepada rakyat;

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda: kapan munculnya persoalan tersebut?; apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara memperoleh tanah menurut hukum adat?; apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah diijinkan oleh penguasa?; apakah pendudukan tersebut disebabkan batas wilayah penguasaan secara hukum adat dengan wilayah yang dikuasai langsung oleh negara tidak jelas?. Kasus-kasus yang sekarang timbul di daerah-daerah perkebunan yang baru dibuka, sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto. Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak pakai berdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang- undangan.

Sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi persoalan sengketa kepemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinshaft) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Syarat ini berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat (disingkat Permenag 5/1999). Pasal 5 ayat (1) Permenag 5/1999 menyatakan, ”Penelitian dan Penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam”;

Pasal 5 ayat (2) menyatakan, ”Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”;

Pasal 6 menyatakan, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan”. Bahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Undang-Undang;

Sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan;

Frasa ”dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo mengandung ketidakpastian hukum. Apakah yang

dimaksud dengan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan? Jika disebut tindakan lainnya tentunya sangatlah luas dan tidak terbatas, misalnya dapatkah seseorang dipidana karena terlambat mengucurkan kredit bank yang telah disepakati antara pemilik kebun dengan pihak bank, sehingga kebun rusak karena tidak adanya uang untuk membeli obat pembasmi hama tanaman? Dapatkah seorang pemilik kebun dipidana karena menelantarkan kebunnya sendiri? Atau justru pemilik kebun menebang pohon- pohon karena takut meluasnya hama tanaman sekalipun pohon-pohon tersebut masih sehat ? Hal-hal tersebut dimungkinkan dapat dimasukkan ke dalam "unsur tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan" akan tetapi tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang diancam pidana. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 - yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) - menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

b. Bahwa oleh karena permohonan pengujian Pasal 21 UU 18/2004 beralasan menurut hukum maka permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 21 UU 18/2004 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo, meskipun Pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian mengenai frasa "Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam Penjelasan tersebut;

c. Bahwa ancaman pidana karena kesengajaan melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta karena kelalaiannya melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), **adalah berlebihan karena konflik yang timbul merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 maupun ketentuan-ketentuan lain sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960, tidak diselesaikan secara pidana. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum**;

d. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 21, Penjelasan Pasal 21, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

> adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selain itu, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki tegaknya kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

Merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada point 3.15.3 yang "*menyatakan bahwa ancaman pidana karena kesengajaan melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta karena kelalaiannya melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah),* ***adalah berlebihan karena konflik yang timbul merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah*** *sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 maupun ketentuan-ketentuan lain sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960, tidak diselesaikan secara pidana. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum*". Terlihat jelas bahwa pilihan kebijakan negara untuk mengancam pidana kepada suatu perbuatan harus

merupakan pilihan yang tidak berlebihan.[278] Perlu juga melihat lapangan atau bidang hukum dari sebuah perbuatan yang hendak diancam dengan pidana. Apabila hal tersebut merupakan sengketa keperdataan maka tentunya, penyelesaiannya melalui jalur perdata bukan jalur pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo merupakan bentuk perubahan kebijakan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Dalam pasal tersebut dinyatakan

> Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang **memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya**.
> Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka **Penguasa Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri**.

c. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012**

Putusan ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi setelah adanya permohonan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan tersebut diajukan oleh 9 (sembilan) pemohon yang semuanya adalah hakim.

[278] Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, (Padang: Andalas University Press, 2019).

Melalui pembacaan terhadap putusan ini, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengemukakan pertimbangannya berikut ini:

> [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, **apakah ketentuan ancaman pidana kepada hakim dan pejabat pengadilan sebagai pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 bertentangan dengan UUD 1945,** dan bagaimana pula dengan pejabat khusus yang lain dalam pasal tersebut, yaitu penyidik dan penuntut umum anak dalam SPPA;
>
> [3.15] Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan pengertian SPPA dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2012 maka SPPA merupakan sebuah proses penyelesaian perkara yang didalamnya terdapat penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai pejabat khusus SPPA yang merupakan satu kesatuan sistem yang bagian-bagian di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Sebagai satu kesatuan sistem, hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana anak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam menyelenggarakan peradilan yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemerdekaan dimaksud mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya dalam melaksanakan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun, termasuk pengaruh dari pimpinan pengadilan tempat ia mengadili, maupun hakim atau pimpinan pengadilan yang lebih tinggi. Hakim harus objektif dan imparsial dalam memeriksa dan mengadili;
>
> [3.16] Menimbang bahwa **kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya sebagaimana diuraikan di atas, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman.** Karakter kekuasaan kehakiman yang demikian itu selain merupakan ketentuan konstitusional, juga merupakan konsekuensi dari pilihan gagasan negara demokrasi berdasarkan hukum [vide Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 UUD 1945];

[3.17] Menimbang bahwa ketentuan konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk merumuskannya secara normatif dalam Undang-Undang dalam rangka memberikan jaminan secara hukum bagi terselenggaranya peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat khusus sebagai penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh karena yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posisi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan pada keadilan daripada hukumnya. **Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut maka ditetapkan kewajiban dilaksanakannya tahap diversi dalam rangka keadilan restoratif;**

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, **bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA.** Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;

Dalam putusan ini terlihat bahwa, pertimbangan dalam menetapkan suatu perbuatan layak dikriminalisasi adalah dengan melihat pelanggaran tersebut. Terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran administratif, sepatutnya tidak dikenakan pemidanaan.[279] Selain itu, ukuran untuk menentukan dasar kriminalisasi adalah dengan melihat dampak negatif yang ditimbulkan apabila suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana.[280] Dalam ketentuan UU SPPA, Mahkamah melihat adanya dampak negatif berupa dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Dari sini terlihat, bahwa keberadaan *ultimum remedium* bukan hanya pada persoalan tersedianya pilihan sarana penyelesaian lain, namun terletak pada ketepatan dalam memilih sarana penyelesaian dengan jenis pelanggaran yang dilakukan serta sanksi pidana tidak dipilih apabila dampak yang ditimbulkan kontraproduktif dari tujuan yang hendak dicapai. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bemmelen bahwa hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat penderitaan istimewa, sehingga sedapat mungkin harus dibatasi penggunaannya yaitu apabila sanksi lain sudah tidak memadai lagi.[281]

---

[279] Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015).

[280] Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25 (1) 2018, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7.

[281] J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Binacipta, 1984), hal. 94.

d. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012**

Putusan ini lahir setelah adanya permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian tersebut diajukan oleh H. Hamdani, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan. Memperhatikan secara seksama segala hal yang disampaikan oleh pemohon dan termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

> Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 yang menyatakan, "*Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah orang yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik"* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena berlakunya pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang gigi. Selain itu, norma yang terkandung dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir karena tidak saja melarang dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik ilegal, namun perumusan pasal *a quo* justru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya pekerjaan tukang gigi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian negara melindungi hak atas pekerjaan setiap warga negaranya dalam rangka mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Landasan filosofis perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."*. Perlindungan negara atas suatu pekerjaan

dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan implementasi dari hak asasi setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, perlindungan negara atas suatu pekerjaan dan hak untuk mendapatkan imbalan tidak diterapkan secara diskriminatif dalam artian memberikan perlakuan yang istimewa terhadap pekerjaan tertentu saja, dan mengabaikan atau menghapuskan jenis pekerjaan yang lain tanpa memberikan solusi atau atau penyelesaian yang jelas dari negara

Menimbang bahwa pekerjaan tukang gigi merupakan pekerjaan yang diperoleh secara turun temurun sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, bahkan pekerjaan tukang gigi tersebut menjadi inspirasi berdirinya lembaga pendidikan kedokteran gigi di Indonesia Stavit (*School tot Opleiding van Indische Tandartsen*) di Surabaya tahun 1928. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di Indonesia, Dr. Moestopo pada tahun 1952 mendirikan kursus tukang gigi intelek Dr. Moestopo. Selanjutnya pada tahun 1958, Dr. Moestopo mendirikan Dental College Dr. Moestopo yang lembaga pendidikan tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. Profesi tukang gigi di Indonesia telah eksis dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, tanggal 24 Mei 1989 yang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan *a quo*, tukang gigi diberikan kewenangan membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik (*sic*) sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. Tukang gigi dalam memasang gigi tiruan dilarang untuk menutup sisi akar gigi. Namun setelah berlakunya Undang-Undang *a quo*, khususnya Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004, Pemerintah meniadakan pekerjaan tukang gigi yang termuat dalam konsiderans (menimbang) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES.PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, tanggal 5 September 2011 yang dengan tegas menyatakan "*bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan bukan merupakan kewenangan tukang gigi*". Ketentuan tersebut dipertegas kembali oleh Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 445/2082-Dinkes, perihal Praktik Tukang Gigi, tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak memperpanjang kembali izin praktik tukang gigi karena pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan bukan merupakan

kewenangan tukang gigi. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011, tanggal 5 September 2011 karena sudah ada profesi lain yang dapat menggantikan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dan profesi lain tersebut dibekali keahlian dalam bidangnya, sehingga pekerjannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan "*Pelaksanaan pekerjaan kedokteran gigi oleh tenaga di luar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya jaminan atas keahlian dan kompetensi yang dimiliki, sementara masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari tenaga kesehatan yang bermutu yang telah melalui pendidikan formal yang terstruktur dan mempunyai kurikulum yang jelas dan mana tidak dimiliki oleh tukang gigi karena keahliannya didapat secara turun temurun*"

Menibang bahwa **penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten sebagaimana keterangan Pemerintah, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat karena selain keberadaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan**. Pembinaan dimaksud agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran. Pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi yang melanggar atau menyalahgunakan pekerjaannya. Perizinan dimaksudkan sebagai legalisasi tukang gigi untuk menjalankan pekerjaan sesuai kemampuan dan keadlian yang dimiliki tukang gigi. Pendapat Mahkamah *a quo* sejalan dengan pendapat DPR yang menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan

> kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat. Dengan demikian menurut Mahkamah profesi tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum diatas, Mahkamah berpendapat pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal tersebut diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari pemerintah;
> Menimbang bahwa pemohon menjadikan Pasal 78 Undang-Undang *a quo* bertentangan dan/atau bertentangan bersyarat dengan Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) UUD 1945 karena ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang termuat dalam pasal *a quo* mengandung rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *lex certa* yang menjadi salah satu asas hukum pidana, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin konstitusi. Menurut Mahkamah oleh karena Pasal 78 UU 29/2004 mengatur norma sanksi terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, sehingga norma yang termuat dalam Pasal 78 UU 29/2004 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian Pasal 78 UU 29/2004 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari Pemerintah.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan penilaian konstitusionalitas ketentuan kriminalisasi terhadap penyimpangan atau pelanggaran pelayanan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi. Hal tersebut bukan penyelesaian yang tepat. penyelesaian yang tepat adalah dengan pembinaan, perizinan dan pengawasan terhadap tukang gigi. selain itu, Mahkamah juga memepertimbangkan dampak kriminalisasi yaitu berupa pelayanan gigi dan mulut yang terjangkau bagi masyarakat luas tidak dapat diakses dan yang sangat penting adalah tidak dapat terwujudnya perlindungan hak pekerjaan dan

memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. **Dengan demikian terlihat**, menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan upaya terakhir dalam hal menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Apabila perbuatan yang dikriminalisasi justru menimbulkan tidak terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia, dan masih tersedia penyelesaian yang lebih baik dari hukum pidana yaitu pembinaan, perizinan dan pengawasan maka tidak ada dasar untuk mengenakan sanksi pidana.

Keterkaitan antara kedudukan pidana dengan hak asasi manusia ini dikarenakan hukum pidana sejatinya berkaitan dengan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia itu sendiri.[282] Artinya, menjadikan sanksi pidana sebagai primum remedium memungkinkan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Inilah mengapa penetapan sanksi pidana harus dilakukan dengan terukur dan penuh kehati-hatian.[283] Dengan demikian, kedudukan hukum pidana sebagai ultimum remedium diwujudkan dengan menjatuhkan perbuatan yang bukan tindak pidana dengan sanksi lainnya seperti sanksi administrasi. Pertimbangan-pertimbangan ini yang kemudian akan mewujudkan adanya produk hukum yang humanis.

---

[282] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 125.
[283] Titis Anindyajati, Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana".

e. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014**

Putusan selanjutnya yang didalamnya memuat pembicaraan prinsip ultimum remedium adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014. Terhadap pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon, akhirnya Mahkamah Konstitusi antara lain berpendapat sebagai berikut:

> Bahwa pembentukan UU 32/2009 sebagai pelaksanaan dari perintah konstitusional mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Namun demikian, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. **Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak, baik secara preemtif, preventif, maupun represif**.
> …. **Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana**. Khusus mengenai penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman pidana minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. **Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu**, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009];
> …… bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan

atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum. Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus

dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin. Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 beralasan menurut hukum dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan terkait dengan Pasal 95

ayat (1) UU 32/2009, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”. Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata “dapat” koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa “tindak pidana lingkungan hidup”,

> yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 supaya sesuai dengan semangat UU 32/2009.
> Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU 32/2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU 32/2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan **asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu**, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009].

Melalui pertimbangan Mahkamah diatas terlihat bahwa (a) upaya pengendalian yang dilakukan oleh negara secara umum meliputi preemtif, preventif maupun represif. Sanksi pidana dapat dikatakan sebagai sarana represif, dan bukan satu-satunya sarana yang harus dijalankan.[284] (b) penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir telah penerapan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. (c) penerapan asas ultimum remedium berlaku terhadap tindak pidana tertentu. (d) instrumen izin sebagai sarana mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara, yang apabila syarat perizinan tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya maka negara harus mencabut izin, selain dicabut izinnya, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan

[284] Sudarto, *Hukum Pidana 1*. (Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).

menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum.

f. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022**

Terhadap permohonan tersebut dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

> Berkenaan dengan ancaman pidana dalam norma Pasal 196 UU 36/2009 yang dipandang ringan oleh Pemohon, Mahkamah menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan strafmaat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kualifikasi delik pidana. Sehingga tidak mungkin kualifikasi delik pidana dimaksud diserahkan ke pembuat undang-undang, sedangkan ancaman pidananya diserahkan ke Mahkamah. Sebab, ancaman pidana merupakan refleksi dari kualitas perbuatan pelaku tindak pidana yang menjadi parameter untuk menjatuhkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Oleh karenanya, hal demikian seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Sementara itu, berhubungan dengan jenis ancaman pidana, menurut Mahkamah haruslah diawali dengan kajian-kajian dan penelitian yang komprehensif sehingga tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
>
> Pemohon mendalilkan adanya kekhawatiran dan rasa takut yang luar biasa terhadap kejadian yang menimpa anak-anak sebagai korban. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah harus diatasi dengan memberatkan sanksi pidananya, **karena sanksi pidana adalah sanksi terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*),** sehingga penting pula bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa kasus-kasus epidemi penyakit karena adanya dugaan penyalahgunaan bahan kimia pada produk farmasi yang dimungkinkan akan terus berpotensi untuk muncul. **Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan implementasi izin edar dan pengawasan atas produk-produk kimia dalam makanan, minuman, dan sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, sehingga masyarakat merasa aman pada saat menggunakan produk tersebut.
>
> Menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 196 UU 36/2009 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan perlindungan rasa takut dan hak untuk hidup sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dengan

demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Karena dalam hal ini, pemohon hanya berfokus kepada penjeratan sanksi pidana yang harus diperberat kepada para pelaku yang melanggar Pasal 196 UU Kesehatan, namun **prinsip dalam menerapkan sanksi pidana adalah bersifat *ultimum remedium,* dimana sanksi pidana diharapkan dapat menjadi sanksi terakhir dalam penegakan hukum**.

Dalam hal ini, **Mahkamah berpendapat bahwa seharusnya yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah evaluasi secara berkala terhadap implementasi izin edar dan pengawasan terhadap produk kimia, sediaan farmasi, obat-obatan, makanan dan minuman apakah telah sesuai dengan undang-undang dan sesuai kadarnya sehingga masyarakat akan lebih aman dalam menggunakan produk tersebut dan tidak lagi adanya kabar buruk** yang timbul akibat peredaran sediaan farmasi dan lain sebagainya.

Melalui putusan tersebut dapat diketahui bahwa (a) sanksi pidana adalah sanksi pidana terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*); (b) evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan implementasi izin serta pengawasan harus menjadi hal yang utama dari penegakan hukum pidana.

Tabel 5a Inventarisasi Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Asas Ultimum Remedium

No.	Putusan	Pertimbangan	Temuan
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007	**Dalam ilmu hukum suatu sanksi (ancaman pidana) dibuat sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari menurut maksud dari tatanan hukum.** Perbuatan yang merugikan ini disebut delik (khusus dalam hukum pidana). Delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum. Perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan hukum melekatkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang merupakan kondisi itu. Dengan demikian suatu perbuatan tertentu merupakan delik karena perbuatan tersebut membawa suatu sanksi. Selanjutnya yang perlu dipertanyakan bagaimana konsep delik itu dihubungkan dengan **pembuat undang-undang yang akan menilai apakah suatu jenis perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat yakni**	1. Asas Ultimum Remedium bagian dari Filsafat Hukum Pidana. Posisi ini dalam lapisan ilmu hukum berada dalam lapisan atas, diatas teori hukum, dogmatik hukum dan praktik hukum konsekuensi yang dapat disampaikan adalah sebagai bagian dari filsafat pemidanaan maka harus menjadi pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana. 2. Asas Ultimum Remedium harus diterapkan bersama-sama dengan prinsip lain dalam filsafat hukum pidana: ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (*side effect*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana

		suatu malum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut adalah perbuatan mala prohibita, karena suatu perbuatan baru dinyatakan sebagai malum atau delik jika perbuatan itu prohibitum (dilarang). Menimbang apabila uraian di atas dikaitkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c pada kata "huruf e" UU Praktik Kedokteran, maka ancaman pidana tersebut merupakan konsekuensi pelanggaran dari suatu kewajiban bagi Pemohon untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (SIR) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1), Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan kewajiban memasang papan nama praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf c pada kata "huruf e". Menimbang, khusus mengenai ketentuan Pasal 29 UU Praktik Kedokteran yang mengatur tentang Surat Izin Registrasi (SIR), Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29 UU Praktik Kedokteran adalah pasal yang	harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (*order, legitimation, and competence*), **dan** (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (*social defence, fairness, procedural and substantive justice*). 3. Asas ultimum remedium dengan demiki dekat dengan berbagai prinsip yang ada dalam Kriminalisasi.

		mengatur mengenai bukti kemampuan formil (*formele bevoegdheid*) dari seorang dokter dan/atau dokter gigi, sedangkan Pasal 37 UU Praktik Kedokteran mengatur mengenai bukti kemampuan materiil (*materiele bevoegdheid*) dari seorang dokter dan/atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran. Dengan demikian, seorang dokter dan/atau dokter gigi untuk dapat melakukan praktik dokter menurut UU Praktik Kedokteran harus lebih dahulu menunjukkan bukti kemampuan (*bevoegdheid*) baik dalam arti formil maupun materiil. Menimbang, apakah perbuatan Pemohon yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteraan telah sesuai dengan teori hukum pidana. Dalam perspektif teori hukum pidana suatu perbuatan untuk dapat dipidana setidak-tidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu (i) kesalahan (*schuld*) dan (ii) melawan hukum (*onrechtmatigedaad/wederechtelijk*). Sedang untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu (i) harus ada yang melakukan perbuatan (*er moet een daad zijn verricht*), (ii) perbuatan itu	

		harus melawan hukum (*die daad moet onrechtmatige zijn*), (iii) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (*die daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht*) dan (iv) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya (*die daad moet aan schuld zijn te wijten*). Apabila syarat-syarat di atas kita terapkan pada rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan c UU Praktik Kedokteraan terlihat dengan jelas bahwa pasal-pasal tersebut di atas menggunakan perumusan kata "dengan sengaja melakukan praktik kedokteran, tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi", "dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik", "dengan sengaja tidak memasang papan nama", dan "dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf e". Perumusan dengan menggunakan kata "dengan sengaja" (*met opzet*) berarti perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui (*willen en weten*) oleh si pelaku (*dader*). **Dengan demikian terhadap pelaku (dader) dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terhadap perbuatan yang demikian tentu**	

		secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian terhadap pasien. Oleh karenanya, perumusan ketentuan pidana dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan huruf c UU Praktik Kedokteran dapat dibenarkan (*gerechtvaardigd, justified*) dari sudut teori hukum pidana. **ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik**. Dengan demikian, menurut Mahkamah: **(i) ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit,** (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan (*side effect*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (*order, legitimation, and*	

		competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (*social defence, fairness, procedural and substantive justice*). Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun, yang diatur Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran **telah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang *a quo***. Hal demikian tidak sesuai dengan maksud Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." **Sebaliknya, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga**	

		dirugikan. Padahal, pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia menurut Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dengan demikian, ancaman pemidanaan berupa pidana penjara dan pidana kurungan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran **tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana sebagaimana telah diuraikan di atas,** sehingga tidak sejalan pula dengan maksud Pasal 28G Ayat (1) UUD1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon, sepanjang mengenai ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, cukup beralasan. Menimbang pula bahwa, selain itu, Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran juga memuat ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan terhadap dokter yang tidak	

		melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 51 huruf e UU Praktik Kedokteran, yaitu menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Terhadap ketentuan ini Mahkamah berpendapat bahwa **adanya ancaman pidana demikian bukan hanya tidak tepat tetapi juga tidak perlu.** Sebab, perbuatan tidak menambah ilmu pengetahuan di samping tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain kecuali terhadap dokter atau dokter gigi itu sendiri juga bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan kriminal. Lagi pula, konstitusi telah menjamin setiap orang berhak untuk mengembangkan diri, pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, menurut UUD 1945, menambah ilmu pengetahuan adalah hak. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan "tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi" bukan merupakan tindak pidana maka Pasal 79 huruf c UU	

		Praktik Kedokteran yang memasukkan perbuatan demikian sebagai tindak pidana dan mengancamnya dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan adalah hak. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran harus dibaca tidak mencakup kata- kata "atau huruf e". Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut kata-kata "atau huruf e" dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran adalah beralasan. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta pidana kurungan paling lama satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Praktik Kedokteran **tidak proporsional, sehingga menimbulkan**	

		ancaman dan rasa takut terhadap dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ancaman pidana penjara dan pidana kurungan yang diatur dalam pasal-pasal UU Praktik Kedokteran tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon, untuk sebagian, yaitu sepanjang menyangkut kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76, serta kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" yang diatur dalam Pasal 79 huruf a, serta kata-kata "atau huruf e" dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran, harus dikabulkan.	
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010	Bahwa Pasal 21 Undang-Undang a quo menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan"; Unsur-unsur ketentuan pidana Pasal 21 tersebut ialah: a. setia porang b. dilarang: melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, c.	Kebijakan negara untuk mengancam pidana kepada suatu perbuatan harus merupakan pilihan yang tidak berlebihan. Perlu juga melihat lapangan atau bidang hukum dari sebuah perbuatan yang hendak diancam dengan pidana. Apabila hal tersebut merupakan sengketa keperdataan maka tentunya, penyelesaiannya melalui jalur perdata bukan jalur pidana.

		penggunaan tanah perkebunan tanpa izin d. dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan Unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas. Masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/aset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan dalam pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? Apakah hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud? Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas. Frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo dalam Penjelasannya menyatakan, “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang-	

		undangan". Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak erfpacht. Tanah yang menjadi objek hak erfpacht tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (erfelijk individueel bezitrecht), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak erfpacht dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat. Untuk menyelesaikannya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonnantie 7 Oktober 1937, S.1937- 560. Kedudukan persil erfpacht kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat (inlanders) yang memakai tanah baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. Seringkali karena dalam akte erfpacht tahun 1909 tidak ada syarat yang disebut "bebouwing clausule, sehingga pemilik erfpacht tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanah erfpacht-nya. Akibatnya, bagian tanah yang tidak diusahakan jauh melebihi batas yang biasa	

		disediakan untuk cadangan. Pada zaman Jepang, Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengizinkan rakyat menduduki tanah perkebunan milik pemegang erfpacht agar dikerjakan dan hasilnya dibagi antara Pemerintah Pendudukan Jepang dengan rakyat dalam rangka menimbun stok pangan untuk kepentingan Perang Dunia II.Tanah-tanah perkebunan demikian sampai sekarang masih banyak yang diduduki rakyat tetapi dipersoalkan Pemerintah Indonesia karena dianggap tidak sah, sehingga timbul sengketa antara rakyat dengan Pemerintah. Pemilik erfpacht dengan membonceng agresi militer Belanda I dan II telah berusaha mengambil kembali tanah di banyak onderneming misalnya di Sumatera Timur, Asahan, dan Malang Selatan. Untuk itu dikeluarkan Ordonnantie onrechtmatige occupatie van gronden (Ord.8 Juli 1948, S 1948-110), serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.A.2.30/10/37 (Bijblaad 15242), yang intinya menganjurkan agar penyelesaian tanah erfpacht tersebut dilakukan melalui jalan perundingan. Demikian juga dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian Konferensi Meja Bundar 1949 juga disebutkan “Tiap-tiap tindakan	

		akan dipertimbangkan dan akan diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak“; Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya juga menekankan jalan musyawarah untuk menyelesaikannya. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962, mengecualikan pemberian hak guna usaha kepada swasta nasional atas bagian tanah bekas areal perkebunan besar yang sudah merupakan perkampungan rakyat, diusahakan rakyat secara tetap, dan tidak diperlukan oleh Pemerintah. Malahan, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 menyatakan tanah-tanah perkebunan yang dididuki rakyat tersebut dengan pertimbangan teknis dan seterusnya, akan diberikan suatu hak baru kepada rakyat; Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda: kapan munculnya persoalan tersebut?; apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara memperoleh tanah menurut hukum adat?;	

		apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah diijinkan oleh penguasa?; apakah pendudukan tersebut disebabkan batas wilayah penguasaan secara hukum adat dengan wilayah yang dikuasai langsung oleh negara tidak jelas?. Kasus-kasus yang sekarang timbul di daerah-daerah perkebunan yang baru dibuka, sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan; Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto. Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak	

		pakai berdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan. Sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi persoalan sengketa kepemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinshaft) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada	

		pengukuhan dengan peraturan daerah. Syarat ini berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat (disingkat Permenag 5/1999). Pasal 5 ayat (1) Permenag 5/1999 menyatakan, ”Penelitian dan Penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam”; Pasal 5 ayat (2) menyatakan, ”Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”; Pasal 6 menyatakan, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan”. Bahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan melindungi kesatuan-kesatuan	

		masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Undang-Undang; Sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan; Frasa ”dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo mengandung ketidakpastian hukum. Apakah yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan? Jika disebut tindakan lainnya tentunya sangatlah luas dan tidak terbatas, misalnya dapatkah seseorang dipidana karena terlambat mengucurkan kredit bank yang telah disepakati antara pemilik kebun dengan pihak bank, sehingga kebun rusak karena tidak adanya uang untuk membeli obat pembasmi hama tanaman? Dapatkah seorang pemilik kebun dipidana karena menelantarkan kebunnya sendiri? Atau justru pemilik kebun menebang pohon- pohon karena takut meluasnya hama tanaman	

		sekalipun pohon-pohon tersebut masih sehat ? Hal-hal tersebut dimungkinkan dapat dimasukkan ke dalam “unsur tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan” akan tetapi tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang diancam pidana. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 - yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) - menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum; Bahwa oleh karena permohonan pengujian Pasal 21 UU 18/2004 beralasan menurut hukum maka permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 21 UU 18/2004 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo, meskipun Pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian mengenai frasa ”Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan tersebut; Bahwa ancaman pidana karena kesengajaan melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda	

		paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta karena kelalaiannya melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), **adalah berlebihan karena konflik yang timbul merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 maupun ketentuan-ketentuan lain sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960, tidak diselesaikan secara pidana. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum**; Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 21, Penjelasan Pasal 21, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo juga bertentangan dengan prinsip negara	

		hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki tegaknya kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum	
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012	[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, **apakah ketentuan ancaman pidana kepada hakim dan pejabat pengadilan sebagai pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 bertentangan dengan UUD 1945,** dan bagaimana pula dengan pejabat khusus yang lain dalam pasal tersebut, yaitu penyidik dan penuntut umum anak dalam SPPA; [3.15] Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan pengertian SPPA dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2012 maka SPPA merupakan sebuah proses penyelesaian perkara yang didalamnya terdapat penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai pejabat khusus SPPA yang merupakan satu kesatuan sistem yang bagian-bagian di dalamnya tidak dapat	dalam menetapkan suatu perbuatan layak dikriminalisasi adalah dengan melihat pelanggaran tersebut. Terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran administratif, sepatutnya tidak dikenakan pemidanaan. Selain itu, ukuran untuk menentukan dasar kriminalisasi adalah dengan melihat dampak negatif yang ditimbulkan apabila suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana

		dipisahkan satu dari yang lain. Sebagai satu kesatuan sistem, hakim dalam penyelenggaraan SPPA sangat terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara pidana anak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam menyelenggarakan peradilan yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemerdekaan dimaksud mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya dalam melaksanakan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun, termasuk pengaruh dari pimpinan pengadilan tempat ia mengadili, maupun hakim atau pimpinan pengadilan yang lebih tinggi. Hakim harus objektif dan imparsial dalam memeriksa dan mengadili; [3.16] Menimbang bahwa **kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya sebagaimana diuraikan di atas, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial**	

		memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Karakter kekuasaan kehakiman yang demikian itu selain merupakan ketentuan konstitusional, juga merupakan konsekuensi dari pilihan gagasan negara demokrasi berdasarkan hukum [vide Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 UUD 1945]; [3.17] Menimbang bahwa ketentuan konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk merumuskannya secara normatif dalam Undang-Undang dalam rangka memberikan jaminan secara hukum bagi terselenggaranya peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat khusus sebagai penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh	

		karena yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posisi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan pada keadilan daripada hukumnya. **Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut maka ditetapkan kewajiban dilaksanakannya tahap diversi dalam rangka keadilan restoratif;** [3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, **bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang**	

		menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;	
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012	Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 yang menyatakan, "*Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah orang yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik"* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena berlakunya pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang gigi. Selain itu, norma yang	Suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan upaya terakhir dalam hal menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Apabila perbuatan yang dikriminalisasi justru menimbulkan tidak terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia, dan masih tersedia penyelesaian yang lebih baik dari hukum pidana yaitu pembinaan, perizinan dan pengawasan maka tidak ada dasar untuk mengenakan sanksi pidana.

		terkandung dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir karena tidak saja melarang dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik ilegal, namun perumusan pasal *a quo* justru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya pekerjaan tukang gigi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian negara melindungi hak atas pekerjaan setiap warga negaranya dalam rangka mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Landasan filosofis perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...*". Perlindungan negara atas suatu pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan	

		merupakan implementasi dari hak asasi setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, perlindungan negara atas suatu pekerjaan dan hak untuk mendapatkan imbalan tidak diterapkan secara diskriminatif dalam artian memberikan perlakuan yang istimewa terhadap pekerjaan tertentu saja, dan mengabaikan atau menghapuskan jenis pekerjaan yang lain tanpa memberikan solusi atau atau penyelesaian yang jelas dari negara; Menimbang bahwa pekerjaan tukang gigi merupakan pekerjaan yang diperoleh secara turun temurun sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, bahkan pekerjaan tukang gigi tersebut menjadi inspirasi berdirinya lembaga pendidikan kedokteran gigi di Indonesia Stavit (*School tot Opleiding van Indische Tandartsen*) di Surabaya tahun 1928. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di Indonesia, Dr. Moestopo pada tahun 1952 mendirikan kursus tukang gigi intelek Dr. Moestopo. Selanjutnya pada tahun 1958, Dr. Moestopo mendirikan Dental College Dr. Moestopo yang lembaga pendidikan tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. Profesi	

		tukang gigi di Indonesia telah eksis dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, tanggal 24 Mei 1989 yang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan *a quo*, tukang gigi diberikan kewenangan membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik (*sic*) sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. Tukang gigi dalam memasang gigi tiruan dilarang untuk menutup sisi akar gigi. Namun setelah berlakunya Undang-Undang *a quo*, khususnya Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004, Pemerintah meniadakan pekerjaan tukang gigi yang termuat dalam konsiderans (menimbang) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES.PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, tanggal 5 September 2011 yang dengan tegas menyatakan "*bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan bukan merupakan kewenangan tukang gigi*". Ketentuan tersebut dipertegas kembali oleh Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor	

		445/2082-Dinkes, perihal Praktik Tukang Gigi, tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak memperpanjang kembali izin praktik tukang gigi karena pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan bukan merupakan kewenangan tukang gigi. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011, tanggal 5 September 2011 karena sudah ada profesi lain yang dapat menggantikan tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dan profesi lain tersebut dibekali keahlian dalam bidangnya, sehingga pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan "*Pelaksanaan pekerjaan kedokteran gigi oleh tenaga di luar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya jaminan atas keahlian dan kompetensi yang dimiliki, sementara masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari tenaga kesehatan yang bermutu yang telah melalui*	

		pendidikan formal yang terstruktur dan mempunyai kurikulum yang jelas dan mana tidak dimiliki oleh tukang gigi karena keahliannya didapat secara turun temurun" Menibang bahwa **penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten sebagaimana keterangan Pemerintah, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat karena selain keberadaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan**. Pembinaan dimaksud agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu	

		kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran. Pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi yang melanggar atau menyalahgunakan pekerjaannya. Perizinan dimaksudkan sebagai legalisasi tukang gigi untuk menjalankan pekerjaan sesuai kemampuan dan keadlian yang dimiliki tukang gigi. Pendapat Mahkamah *a quo* sejalan dengan pendapat DPR yang menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat. Dengan demikian menurut Mahkamah profesi tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum diatas, Mahkamah berpendapat pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu bertentangan dengan	

		konstitusi jika larangan dalam pasal tersebut diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari pemerintah; Menimbang bahwa pemohon menjadikan Pasal 78 Undang-Undang *a quo* bertentangan dan/atau bertentangan bersyarat dengan Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) UUD 1945 karena ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang termuat dalam pasal *a quo* mengandung rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *lex certa* yang menjadi salah satu asas hukum pidana, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin konstitusi. Menurut Mahkamah oleh karena Pasal 78 UU 29/2004 mengatur norma sanksi terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, sehingga norma yang termuat dalam Pasal 78 UU 29/2004 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian Pasal 78 UU 29/2004 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari Pemerintah.	
5.	Putusan Mahkamah	Bahwa pembentukan UU 32/2009 sebagai	a) upaya pengendalian yang dilakukan oleh

	Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014	pelaksanaan dari perintah konstitusional mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Namun demikian, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. **Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak, baik secara preemtif, preventif, maupun represif**. …. **Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana**. Khusus mengenai penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman pidana minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan	negara secara umum meliputi preemtif, preventif maupun represif. Sanksi pidana dapat dikatakan sebagai sarana represif, dan bukan satu-satunya sarana yang harus dijalankan.[285] (b) penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir telah penerapan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. (c) penerapan asas ultimum remedium berlaku terhadap tindak pidana tertentu. (d) instrumen izin sebagai sarana mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara, yang apabila syarat perizinan tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya maka negara harus mencabut izin, selain dicabut izinnya, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum.

[285] Sudarto, *Hukum Pidana 1*. (Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).

		bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. **Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu**, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009]; …… bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun tehadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang	

		berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum. Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang mengenai	

		kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil	

		sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin. Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek	

		hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 beralasan menurut hukum dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini: Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan terkait dengan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan	

		hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri". Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata "dapat" koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa "tindak pidana lingkungan hidup", yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 supaya sesuai dengan semangat UU 32/2009. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU 32/2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU 32/2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan **asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir**	

		setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009].	
6.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022	Berkenaan dengan ancaman pidana dalam norma Pasal 196 UU 36/2009 yang dipandang ringan oleh Pemohon, Mahkamah menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan strafmaat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kualifikasi delik pidana. Sehingga tidak mungkin kualifikasi delik pidana dimaksud diserahkan ke pembuat undang-undang, sedangkan ancaman pidananya diserahkan ke Mahkamah. Sebab, ancaman pidana merupakan refleksi dari kualitas perbuatan pelaku tindak pidana yang menjadi parameter untuk menjatuhkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Oleh karenanya, hal demikian seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Sementara itu, berhubungan dengan jenis ancaman pidana, menurut Mahkamah haruslah diawali dengan kajian-kajian dan penelitian yang	(a) sanksi pidana adalah sanksi pidana terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*); (b) evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan implementasi izin serta pengawasan harus menjadi hal yang utama dari penegakan hukum pidana.

		komprehensif sehingga tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Pemohon mendalilkan adanya kekhawatiran dan rasa takut yang luar biasa terhadap kejadian yang menimpa anak-anak sebagai korban. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah harus diatasi dengan memberatkan sanksi pidananya, **karena sanksi pidana adalah sanksi terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*),** sehingga penting pula bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa kasus-kasus epidemi penyakit karena adanya dugaan penyalahgunaan bahan kimia pada produk farmasi yang dimungkinkan akan terus berpotensi untuk muncul. **Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan implementasi izin edar dan pengawasan atas produk-produk kimia dalam makanan, minuman, dan sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, sehingga masyarakat merasa aman pada saat menggunakan produk tersebut. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 196 UU 36/2009 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan perlindungan rasa	

		takut dan hak untuk hidup sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Karena dalam hal ini, pemohon hanya berfokus kepada penjeratan sanksi pidana yang harus diperberat kepada para pelaku yang melanggar Pasal 196 UU Kesehatan, namun **prinsip dalam menerapkan sanksi pidana adalah bersifat *ultimum remedium,* dimana sanksi pidana diharapkan dapat menjadi sanksi terakhir dalam penegakan hukum**. Dalam hal ini, **Mahkamah berpendapat bahwa seharusnya yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah evaluasi secara berkala terhadap implementasi izin edar dan pengawasan terhadap produk kimia, sediaan farmasi, obat-obatan, makanan dan minuman apakah telah sesuai dengan undang-undang dan sesuai kadarnya sehingga masyarakat akan lebih aman dalam menggunakan produk tersebut dan tidak lagi adanya kabar buruk** yang timbul akibat peredaran sediaan farmasi dan lain	

		sebagainya	

4. Pesan Mahkamah Agung berkenaan dengan Asas Ultimum Remedium dalam Berbagai Putusannya

Pada akhirnya sampai pada pembahasan, pandangan Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya berkenaam dengan ultimum remedium. Sesuai amanat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu pelaku dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP, dinyatakan bahwa hakim berwenang untuk mengadili. Mengadili menurut KUHAP diartikan sebagai Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[286]

Salah satu bentuk putusan yang dihasilkan oleh hakim adalah putusan pemidanaan. Dalam Pasal 193 KUHAP dinyatakan, bahwa putusan pemidanaan terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. [287] Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam pengambilan keputusan pemidanaan, hakim mengawali proses pengambilan keputusan dengan pernyataan bahwa pemeriksaan dinyatakan sudah cukup dan selesai, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa

[286] Endang Sutrisno Dewi & Elya Kusuma, "Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/PID 2012 Terhadap Kinerja Dokter Di Wilayah III Cirebon." Jurnal Media Hukum Vol. 23 2016.
[287] Andi Hamzah, "*Buku Ajar Hukum Pidana*".

terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwa oleh penuntut umum.[288] Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka sebelumnya harus dilakukan adanya pembuktian. Dalam menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim, terdapat setidaknya 8 prinsip yang menjadi landasan bagi hakim.[289] *Pertama*, Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*. *Kedua*, proses penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang karena sumber hukum adalah undang-undang. *Ketiga*, menghukum berarti berkaitan dengan hak negara untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu. *Keempa*t, hakim bertugas menentukan kesalahan seseorang. *Kelima*, Perlu adanya skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman. *Keenam*, Pada dasarnya motif dari manusia dalam melakukan kejahatan akan menimbang antara kesenangan dan kesengsaraan. *Ketuju*h, Perlu adanya penentuan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan sebagai dasar penentuan hukuman. Sehingga penentuan hukuman didasarkan pada perbuatan bukan niatnya. *Kedelapan*, Prinsip hukum pidana ada pada sanksinya yang positif.

Dengan melihat kedelapan prinsip tersebut, maka hakim seharusnya dapat menentukan apakah suatu tindakan perlu penjatuhan sanksi pidana atau tidak. Karena pada dasarnya hakim menjatuhkan pidana harus bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan

[288] Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafik, 1995), hlm. 57.
[289] Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 97.

dan kepastian hukum.[290] Hal ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, dan secara meluas yang menjadi tujuan akhir adalah mencapai masyarakat yang tertib, tentram, damai dan adil.[291] Oleh karenanya, putusan hakim dalam hal ini Mahkamah Agung (yurisprudensi), haruslah menjadi sumber hukum yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai putusan Mahkamah Agung yang didalamnya memuat pembicaraan mengenai asas *ultimum remedium*, antara lain:

a. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2010**

Terhadap dalin-dalil yang dikemukakan, Mahkamah Agung dalam putusan ini berpendapat:

> Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan namun juga **perlindungan terhadap anak dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penghukuman dengan pidana penjara yang merupakan upaya terakhir**.
> Dalam Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium.*
> Sehingga dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap anak di bawah umur yang sebagai anak nakal maka harus berpegang dan berpedoman pada Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang menegaskan penghukuman dengan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium.*

---

[290] Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 33.

[291] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*", (Semarang; *Kencana Prenada Media Group*, 2008), hlm. 54.

Bahwa sesungguhnya penerapan hukum formil (hukum acara) kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah dengan mempergunakan Ketentuan Pengadilan Anak yakni UU No 3 tahun 1997 bukan menerapkan KUHPidana dan KUHAP belaka. Bahwa terhadap Pasal 29 ayat (7) UU Pengadilan Anak tersebut yang bersifat perintah harus dengan tegas dicantumkan di dalam putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara anak disetiap tingkat pengadilan untuk melaksanakan ketentuan UU Pengadilan Anak karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan dan perkara *a quo* terhadap seorang Terdakwa yang tergolong **anak nakal/anak yang masih dibawah umur yang pidana penghukuman dengan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir atau *Ultimum Remedium.***

Dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasayarakatan (BAPAS), disarankan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya. Meskipun BAPAS tidak mempunyai kewenangan hukum dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hasil Litmas dengan cermat yang dikeluarkan oleh BAPAS.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri, terdakwa telah dijatuhkan putusan 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun, dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman 4 tahun. Kemudian melihat pada umurnya yang masih 15 tahun, **namun perbuatan terdakwa telah cukup menghebohkan dan meresahkan masyarakat** karena perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya secara bergantian dan unsur perbuatannya telah terbukti, maka Terdakwa dirasa perlu diberikan pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

Berdasarkan pertimbangannya, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar enam puluh juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan.

Dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan ini, maka dapat dipahami, (a) prinsip ultimum remedium memiliki tujuan atau orientasi perlindungan kepada suatu subjek

hukum dari penghukuman yang tidak memenuhi kemanusiaan[292], (b) prinsip ultimum remedium sebagai dasar untuk tidak mengenakan sanksi pidana tertentu. Artinya apabila dikaitkan dengan 3 masalah pokok dalam hukum pidana. maka asas ultimum remedium juga menjadi asas dalam masalah pokok sanksi pidana, (c). asas ultimum remedium dapat dikesampingkan atas dasar pertimbangan akibat/bahaya yang ditimbulkan tindak pidana terhadap masyarakat.[293]

b. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1285.K/Pid.Sus/2012**

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan:

> Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dalam putusannya telah tepat dan benar dengan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. *Judex Facti* sudah tepat dalam menetapkan kebijakan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagai Terdakwa anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut:
> - Bahwa sesuai dengan pendapat BAPAS dan saran orang tua Terdakwa agar dapat dikembalikan kepada orang tuanya;
> - ***Bahwa sesuai dengan prinsip Pengadilan Anak, bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium)***;
> - **Bahwa Terdakwa baru satu kali** ini melakukan tindak pidana (pencurian) sehingga Terdakwa masih dapat dibina dan tindakan pembinaan jauh lebih baik dari pada memenjarakan Terdakwa.
>
> Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex** Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut harus ditolak.

[292] F. Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 77.
[293] Bambang Peornomo, 1989, Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.11.

Dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan ini, maka dapat dipahami (a) asas ultimum remedium digunakan untuk menjadi dasar meletakan sanksi pidana tertentu sebagai upaya terakhir (b) batasan penggunaan asas ultimum remedium juga didasarkan keadaan-keadaan tertentu pada pelaku, yaitu baru pertama kali dan kemungkinan pelaku dapat dibina.[294]

c. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384 K/Pid.Sus/2013**

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut berbunyi:

> **Dalam penerapan instrumen hukum pidana pada dasarnya bersifat sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), namun dalam penegakkan hukum lingkungan tidak selamanya bersifat (ultimum remedium) karena tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia sudah pada tingkat memprihatinkan**.
> **bahwasannya penggunaan hukum pidana merupakan 'obat terakhir', hal ini pun diberlakukan apabila perusahaan tersebut telah tidak mengindahkan sanksi tertulis maupun lisan**, apalagi untuk usaha berskala kecil seperti Terdakwa, tentunya mesti lebih banyak dilakukan pembinaan, apalagi bila ternyata tidak merusak lingkungan hidup sekitarnya.
> Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam berbagai literatur dan pendapat para ahli yang menginginkan penggunaan instrumen hukum pidana hendaknya tidak dikedepankan, apalagi jika masih mungkin dilakukan perbaikan - perbaikan.
> Seperti diketahui, asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Asas yang termuat pada bagian penjelasan umum UU PPLH yang mensyaratkan 3 hal yang harus terpenuhi sebelum hukum pidana diterapkan yaitu sanksi bidang hukum lain tidak efektif, tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
> Prof. M. Daud Silalahi berpendapat bahwa asas subsidiaritas masih layak dan relevan untuk dipertahankan. Dia membantah anggapan yang mengatakan bahwa asas ini menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan bisnis. Asas subsidiaritas

[294] Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

justru dimaksudkan agar penyidik lebih hati-hati dalam penanganan kasus lingkungan, agar kasusnya kuat dan dapat dimenangkan.

Berdasarkan alasan Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sesuai jika dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi atau Terdakwa tersebut harus ditolak.

Dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan ini, maka dapat dipahami (a) penggunaan sanksi pidana dikenakan apabila pelaku telah dikenakan peringatan lisan dan tertulis namun tidak mengindahkannya (b) asas ultimum remedium merupakan panduan bagi aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati dalam penegakan hukum pidana[295] (c) batasan penggunaan prinsip ultimum remedium terletak pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan, (d) penggunaan sanksi pidana memperhatikan kemungkinan pelaku dapat diperbaiki.

d. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/B/PK/PJK/2016**

Selanjutnya, terhadap dalil yang disampaikan, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

> Menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang **meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum**

[295] Nur Ainiyah Rahmawati, Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013 Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium, hlm. 45.

remedium. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).

Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, SH., dan Ahli Hukum Pidana Chairul Huda serta Ahli Hukum Administrasi Negara Philipus M. Hadjon dan Ahli Perpajakan Sunarto, semuanya berpendapat **pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum pajak**."

KEP272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 sebagai berikut: "Pada dasarnya kegiatan **penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan adalah **upaya paling akhir (*ultimum remedium*)** dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.

"…sebelum DJP **menempuh upaya hukum pidana seharusnya DJP menempuh dulu upaya hukum administrasi** untuk menyelesaikan permasalahan pajak ini"

Sanksi pidana dalam putusan MA bersifat *ultimum remedium* yang merupakan upaya terakhir dari upaya-upaya sebelumnya. Bahwa dasar penerbitan SKP oleh Termohon PK (Semula Terbanding) adalah berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2239K/Pid.Sus/2012, dalam putusannya telah menjatuhkan sanksi pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan bersifat ultimum remedium. Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakkan hukum pajak. Sehingga berdasarkan Putusan MA adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* dimana seharusnya sudah tidak ada lagi sanksi lain lagi yang bisa ditagihkan setelah sanksi pidana dan denda ini.

Ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Perpajakan telah sesuai dengan prinsip *ultimum remedium.* sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterence aspect*) dan dalam

upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).
Ultimum Remedium pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda, bahwa yang dapat dihukum itu pertama kali adalah pelanggaran pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu conditio *sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, **yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain.** Hukuman itu hendaknya merupakan **suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*)**".
Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki dua **makna**, yaitu: **Pertama,** penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat; **Kedua,** hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan **jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).**
Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.
Atas dasar Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 UU KUP dan semua ketentuan pelaksanaannya namun besarnya pajak kurang dibayar diambil hanya berdasarkan Putusan MA tanpa melakukan prosedur pemeriksaan yang benar sesuai UU KUP dan tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari perhitungan pajak itu sendiri adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* dimana seharusnya tidak sanksi lain lagi yang dapat ditagih setelah sanksi pidana dan denda ini.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a quo dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*).
Ultimum Remedium dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan

> Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*.
> Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60843/PP/M.XVIIIA/ 13/2015, tanggal 9 April 2015. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00.

Dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan ini, maka dapat dipahami, (a) prinsip ultimum remedium berlaku dalam hukum pidana adminsitrasi (*administrative penal law*) (b) ultimum remedium harus diperhatikan oleh penyidik (c) batasan penggunaan hukum pidana apabila upaya hukum adminsitrasi telah ditempuh (d) asas ultimum remedium memberikan batasan bahwa pelanggaran yang dapat dihukum adalah pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara lain diluar sanksi pidana (e) sanksi pidana hanya dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hukum secara etis sangat berat.

e. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/PK/PJK/2016**

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan hal-hal sebagai berikut:

> Asas ultimum remedium yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah upaya terakhir yang dilakukan Terbanding untuk memidanakan Pemohon Banding setelah dilakukan upaya-upaya administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dirasa kurang efektif untuk memberikan efek jera.

Van de Bunt dalam buku yang ditulis Andi Hamzah dengan judul, "Hukum Pidana Adalah Salah Satu Cermin Yang Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa" halaman 224, mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium memiliki tiga makna yaitu:

- Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
- Kedua, hukum pidana sebagai ultimum remedium karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
- Ketiga Hukum pidana sebagai ultimum remedium karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkahlangkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, norma norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. Bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa ultimum remedium merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.

Dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2727/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan disebutkan "Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remedium), bukan primum remedium. Hukum pidana sebagai ultimum remedium karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkahlangkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap

hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterence aspect)* dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).
sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat ultimum remedium dimana seharusnya tidak sanksi lain lagi yang dapat ditagih setelah sanksi pidana dan denda ini. Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a quo dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (Ultimum remedium) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung.
Di samping itu, Ultimum remedium dalam perkara a quo dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.
Majelis Hakim mengabulkan permohonan PK dari PT Supra Matra Abadi dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 59236/PP/M.XIIB /13/2015 tanggal 2 Pebruari 2015. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan PK sebesar Rp2.500.000,00

Dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan ini, maka dapat dipahami (a) asas ultimum remedium memberikan batasan dalam menggunakan sanksi pidana yakni apabila upaya adminsitrasi telah dilakukan, namun kurang efektif memberikan efek jera (b) penerapan ultimum remedium berkaitan dengan tujuan pemidanaan (c) penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang

melanggar hukum secara etis sangat berat, (d) dampak sampingan dari pengenaan sanksi pidana menjadi alasan untuk menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium (e) dalam pelanggaran hukum pidana administrasi, pejabat administrasi lebih dahulu mengetahui, maka langkah yang diambil harus diprioritaskan dari pada langkah penegak hukum. (f) dalam hal terjadi pelanggaran norma hukum perdata dan administrasi maka harus ditanggapi dengan sanksi perdata dan administrasi terlebih dahulu.

f. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 760 K/Pid.Sus/2016**

Memperhatikan dalil-dalil pemohon dan termohon, kemudian Mahkamah berpendapat:

> Bahwa pada dasarnya *ultimum remedium* merupakan suatu asas/prinsip yang meletakkan pemidanaan sebagai upaya terakhir atau alat terakhir, sehingga dalil penerapan asas ini diperlukan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan.
> Bahwa *ultimum remedium* digunakan oleh karena sanksi bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.
> Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tinggi, maka hukuman pidana mati sebagai suatu bentuk *ultimum remedium* dalam perkara *a quo* kurang tepat penerapannya, karena asas ini dimaksudkan sebagai suatu upaya terakhir bagi penjatuhan sanksi jika fungsi hukum lainnya tidak optimal. Dalam perkara *a quo*, jenis sanksi lainnya telah tertuang secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, baik berupa sanksi administratif, denda, maupun penjara yang seharusnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dengan seksama, sehingga prinsip *ultimum remedium* dapat diterapkan secara tepat.
> Disebutkan bahwa adalah keliru apabila adanya pemberatan pidana tanpa melihat kesalahan, sehingga *in casu* pemberatan pidana berupa hukuman mati, hakim seharusnya menimbang dahulu besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku

sehingga asas *ultimum remedium* dapat diterapkan dengan baik dan tidak mengarah kepada kesewenang-wenangan.
Bahwa dengan adanya ICCPR dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dengan tegas, hukuman pidana mati hanya boleh diterapkan terhadap kejahatan paling serius, yaitu segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan dengan konsekuensi mematikan. Sehingga asas/prinsip *ultimum remedium* yang digunakan Judex Factie pada pengadilan tinggi dalam memberikan pertimbangan telah salah.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung telah mengadili Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan (a) dasar pertimbangan sanksi pidana bersifat ultimum remedium didasarkan pada sanksi pidana bersifat penderitaan. (b) sanksi pidana digunakansetelah sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi (c) sanksi administrasi harus diutamakan, (d) besar kecilnya kesalahan menjadi dasar penerapan asas ultimum remedium (e) prinsip ultimum remedium juga ditekankan pada jenis sanksi pidana tertentu misalnya pidana mati. (f) terhadap sanksi pidana tertentu yang diultimum remediumkan, maka perlu ada sanksi pidana alternatifnya.

g. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845 K/Pid.Sus.LH/2016**

Atas dasar dalil yang disampaikan, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

> Hukum lingkungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum fungsional. Sebagai hukum fungsional, hukum lingkungan memuat tiga bentuk penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang terpenting dan utama atau dikenal sebagai primum remedium. Sedangkan penegakan hukum

pidana, merupakan penegakan atau upaya hukum terakhir atau ultimum remedium. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam butir 6 (enam) penjelasan umum dan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang secara eksplisit menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hanya merupakan suplemen atau tambahan terhadap sanksi administrasi.

Hal tersebut memberi konotasi bahwa penegakan sanksi pidana hanya untuk menopang sanksi administrasi yang tidak dipatuhi. Jadi, sanksi pidana tidak boleh dijadikan upaya remedi utama atau primum remedium dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan sanksi pidana hanya boleh digunakan bila penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil atau penegakan hukum pidana hanya sebagai sarana remedi terakhir atau *ultimum remedium*. Penerapan sanksi ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggar baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Sehingga sekalipun terhadap diri Pemohon Kasasi atau Terdakwa dianggap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terhadapnya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dan segi hukum administrasi.

Karena berdasarkan UU PPLH bahwa asas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu maka pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata maupun pidana, sehingga Apabila *Judex Facti* objektif serta memegang prinsip-prinsip keadilan, maka seharusnya putusan yang di jatuhkan terhadap Pemohon Kasasi atau Terdakwa seharusnya adalah putusan bebas murni, atau setidak-tidaknya lepas dan tuntutan hukum.

Bahwa ternyata PT. Glory Industrial Semarang dalam melakukan usaha produksi tersebut menggunakan bahan baku batubara yang menghasilkan limbah B3 jenis Fly Ash dan Bottom Ash, berdasarkan hasil laboratorium dari Kantor Balai Besar Teknologi Pencegahan, Pencemaran Industri Semarang, ternyata di dalam penyimpanan limbah B3 tersebut tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang.

Dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi mengenai pidana pengganti denda.

Dengan **mencermati putusan diatas dapat dikemukakan** (a) penegakan hukum administrasi harus menjadi primum remedium, dan penegakan pidana ultimum remedium (b) prinsip ultimum remedium berlaku terhadap tindak pidana tertentu.

Tabel 5b Inventarisasi Pendapat Mahkamah Agung

Berkenaan Asas Ultimum Remedium

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2010	Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan namun juga **perlindungan terhadap anak dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penghukuman dengan pidana penjara yang merupakan upaya terakhir**. Dalam Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium.* Sehingga dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap anak di bawah umur yang sebagai anak nakal maka harus berpegang dan berpedoman pada Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang menegaskan penghukuman dengan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium.* Bahwa sesungguhnya penerapan hukum formil	(a) Prinsip ultimum remedium memiliki tujuan atau orientasi perlindungan kepada suatu subjek hukum dari penghukuman yang tidak memenuhi kemanusiaan (b) Prinsip ultimum remedium sebagai dasar untuk tidak mengenakan sanksi pidana tertentu. Artinya apabila dikaitkan dengan 3 masalah pokok dalam hukum pidana. maka asas ultimum remedium juga menjadi asas dalam masalah pokok sanksi pidana, (c) Asas ultimum remedium dapat dikesampingkan atas dasar pertimbangan akibat/bahaya yang ditimbulkan tindak pidana terhadap masyarakat

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		(hukum acara) kepada Terdakw /Pemohon Kasasi adalah dengan mempergunakan Ketentuan Pengadilan Anak yakni UU No 3 tahun 1997 bukan menerapkan KUHPidana dan KUHAP belaka. Bahwa terhadap Pasal 29 ayat (7) UU Pengadilan Anak tersebut yang bersifat perintah harus dengan tegas dicantumkan di dalam putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara anak disetiap tingkat pengadilan untuk melaksanakan ketentuan UU Pengadilan Anak karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan dan perkara *a quo* terhadap seorang Terdakwa yang tergolong **anak nakal/anak yang masih dibawah umur yang pidana penghukuman dengan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir atau *Ultimum Remedium.*** Dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasayarakatan (BAPAS), disarankan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya. Meskipun BAPAS tidak mempunyai kewenangan hukum dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hasil Litmas dengan cermat yang dikeluarkan oleh BAPAS. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri, terdakwa telah dijatuhkan putusan 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun, dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman 4 tahun. Kemudian melihat	

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		pada umurnya yang masih 15 tahun, **namun perbuatan terdakwa telah cukup menghebohkan dan meresahkan masyarakat** karena perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya secara bergantian dan unsur perbuatannya telah terbukti, maka Terdakwa dirasa perlu diberikan pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Berdasarkan pertimbangannya, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar enam puluh juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan.	
2	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1285.K/Pid.Sus/2012	Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dalam putusannya telah tepat dan benar dengan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. *Judex Facti* sudah tepat dalam menetapkan kebijakan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagai Terdakwa anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan pendapat BAPAS dan saran orang tua Terdakwa agar dapat dikembalikan kepada orang tuanya;	(a) asas ultimum remedium digunakan untuk menjadi dasar meletakan sanksi pidana tertentu sebagai upaya terakhir (b) batasan penggunaan asas ultimum remedium juga didasarkan keadaan-keadaan tertentu pada pelaku, yaitu baru pertama kali dan kemungkinan pelaku dapat dibina

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		Bahwa sesuai dengan prinsip Pengadilan Anak, bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium); **Bahwa Terdakwa baru satu kali** ini melakukan tindak pidana (pencurian) sehingga Terdakwa masih dapat dibina dan tindakan pembinaan jauh lebih baik dari pada memenjarakan Terdakwa. Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex** Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut harus ditolak.	
3.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384 K/Pid.Sus/2013	Dalam penerapan instrumen hukum pidana pada dasarnya bersifat sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), namun dalam penegakkan hukum lingkungan tidak selamanya bersifat (ultimum remedium) karena tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia sudah pada tingkat memprihatinkan. bahwasannya penggunaan hukum pidana merupakan 'obat terakhir', hal ini pun diberlakukan apabila perusahaan tersebut telah tidak mengindahkan sanksi tertulis maupun lisan, apalagi untuk usaha berskala kecil seperti Terdakwa, tentunya mesti lebih banyak dilakukan pembinaan, apalagi bila ternyata tidak merusak lingkungan hidup sekitarnya.	(a) penggunaan sanksi pidana dikenakan apabila pelaku telah dikenakan peringatan lisan dan tertulis namun tidak mengindahkannya (b) asas ultimum remedium merupakan panduan bagi aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati dalam penegakan hukum pidana. c) batasan penggunaan prinsip ultimum remedium terletak pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan, (d) penggunaan sanksi pidana memperhatikan kemungkinan pelaku dapat diperbaiki.

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam berbagai literatur dan pendapat para ahli yang menginginkan penggunaan instrumen hukum pidana hendaknya tidak dikedepankan, apalagi jika masih mungkin dilakukan perbaikan - perbaikan. Seperti diketahui, asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Asas yang termuat pada bagian penjelasan umum UU PPLH yang mensyaratkan 3 hal yang harus terpenuhi sebelum hukum pidana diterapkan yaitu sanksi bidang hukum lain tidak efektif, tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat. Prof. M. Daud Silalahi berpendapat bahwa asas subsidiaritas masih layak dan relevan untuk dipertahankan. Dia membantah anggapan yang mengatakan bahwa asas ini menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan bisnis. Asas subsidiaritas justru dimaksudkan agar penyidik lebih hati-hati dalam penanganan kasus lingkungan, agar kasusnya kuat dan dapat dimenangkan. Berdasarkan alasan Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sesuai jika dihubungkan dengan barang bukti di persidangan	

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		dan perbuatan Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi atau Terdakwa tersebut harus ditolak.	
4.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 79/B/PK/PJK/2016	Menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang **meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.** Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*). Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, SH., dan Ahli Hukum Pidana Chairul Huda serta Ahli Hukum Administrasi Negara Philipus M. Hadjon dan Ahli Perpajakan Sunarto, semuanya	(a) prinsip ultimum remedium berlaku dalam hukum pidana adminsitrasi (*administrative penal law*) (b) ultimum remedium harus diperhatikan oleh penyidik (c) batasan penggunaan hukum pidana apabila upaya hukum adminsitrasi telah ditempuh (d) asas ultimum remedium memberikan batasan bahwa pelanggaran yang dapat dihukum adalah pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara lain diluar sanksi pidana (e) sanksi pidana hanya dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hukum secara etis sangat berat.

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		berpendapat **pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum pajak**." KEP272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 sebagai berikut: "Pada dasarnya kegiatan **penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan adalah **upaya paling akhir (*ultimum remedium*)** dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. "…sebelum DJP **menempuh upaya hukum pidana seharusnya DJP menempuh dulu upaya hukum administrasi** untuk menyelesaikan permasalahan pajak ini" Sanksi pidana dalam putusan MA bersifat *ultimum remedium* yang merupakan upaya terakhir dari upaya-upaya sebelumnya. Bahwa dasar penerbitan SKP oleh Termohon PK (Semula Terbanding) adalah berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2239K/Pid.Sus/2012, dalam putusannya telah menjatuhkan sanksi pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan bersifat ultimum remedium. Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah	

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakkan hukum pajak. Sehingga berdasarkan Putusan MA adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* dimana seharusnya sudah tidak ada lagi sanksi lain lagi yang bisa ditagihkan setelah sanksi pidana dan denda ini. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Perpajakan telah sesuai dengan prinsip *ultimum remedium.* sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*). Ultimum Remedium pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda, bahwa yang dapat dihukum itu pertama kali adalah pelanggaran pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu conditio *sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua,	

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, **yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain.** Hukuman itu hendaknya merupakan **suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*)**". Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki dua **makna**, yaitu: **Pertama,** penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat; **Kedua,** hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan **jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).** Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana. Atas dasar Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 UU KUP dan semua ketentuan pelaksanaannya namun besarnya pajak kurang dibayar diambil hanya berdasarkan Putusan MA tanpa melakukan prosedur pemeriksaan yang benar sesuai UU KUP dan tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari perhitungan pajak itu	

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		sendiri adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* dimana seharusnya tidak sanksi lain lagi yang dapat ditagih setelah sanksi pidana dan denda ini. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a quo dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*). *Ultimum Remedium* dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak	

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60843/PP/M.XVIIIA/ 13/2015, tanggal 9 April 2015. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00.	
5.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/B/PK/PJK/2016	Asas ultimum remedium yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah upaya terakhir yang dilakukan Terbanding untuk memidanakan Pemohon Banding setelah dilakukan upaya-upaya administrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dirasa kurang efektif untuk memberikan efek jera. Van de Bunt dalam buku yang ditulis Andi Hamzah dengan judul, "Hukum Pidana Adalah Salah Satu Cermin Yang Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa" halaman 224, mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium memiliki tiga makna yaitu: Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. Kedua, hukum pidana sebagai ultimum remedium karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu	(a) asas ultimum remedium memberikan batasan dalam menggunakan sanksi pidana yakni apabila upaya adminsitrasi telah dilakukan, namun kurang efektif memberikan efek jera (b) penerapan ultimum remedium berkaitan dengan tujuan pemidanaan (c) penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat, (d) dampak sampingan dari pengenaan sanksi pidana menjadi alasan untuk menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium (e) dalam pelanggaran hukum pidana administrasi, pejabat administrasi lebih dahulu mengetahui, maka langkah yang diambil harus diprioritaskan dari pada langkah penegak hukum. (f) dalam hal terjadi pelanggaran norma hukum perdata dan administrasi maka harus ditanggapi dengan sanksi perdata dan administrasi

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir). Ketiga Hukum pidana sebagai ultimum remedium karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkahlangkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, norma norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. Bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa ultimum remedium merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana. Dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2727/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002	terlebih dahulu.

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan disebutkan "Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remedium), bukan primum remedium. Hukum pidana sebagai ultimum remedium karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkahlangkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterence aspect)* dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*). sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat ultimum remedium dimana seharusnya tidak sanksi lain lagi yang dapat ditagih setelah sanksi pidana dan denda ini. Terbanding sekarang Termohon Peninjauan	

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a quo dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (Ultimum remedium) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung. Di samping itu, Ultimum remedium dalam perkara a quo dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium. Majelis Hakim mengabulkan permohonan PK dari PT Supra Matra Abadi dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 59236/PP/M.XIIB /13/2015 tanggal 2 Pebruari 2015. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan PK sebesar Rp2.500.000,00	
6.	Putusan Mahkamah Agung	Bahwa pada dasarnya *ultimum remedium* merupakan	(a) dasar pertimbangan sanksi pidana

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
	Nomor 760 K/Pid.Sus/2016	suatu asas/prinsip yang meletakkan pemidanaan sebagai upaya terakhir atau alat terakhir, sehingga dalil penerapan asas ini diperlukan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan. Bahwa *ultimum remedium* digunakan oleh karena sanksi bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tinggi, maka hukuman pidana mati sebagai suatu bentuk *ultimum remedium* dalam perkara *a quo* kurang tepat penerapannya, karena asas ini dimaksudkan sebagai suatu upaya terakhir bagi penjatuhan sanksi jika fungsi hukum lainnya tidak optimal. Dalam perkara *a quo*, jenis sanksi lainnya telah tertuang secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, baik berupa sanksi administratif, denda, maupun penjara yang seharusnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dengan seksama, sehingga prinsip *ultimum remedium* dapat diterapkan secara tepat. Disebutkan bahwa adalah keliru apabila adanya pemberatan pidana tanpa melihat kesalahan, sehingga *in casu* pemberatan pidana berupa hukuman mati, hakim seharusnya menimbang dahulu besar kecilnya	bersifat ultimum remedium didasarkan pada sanksi pidana bersfiat penderitaan. (b) sanksi pidana digunakansetelah sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi (c) sanksi administrasi harus diutamakan, (d) besar kecilnya kesalahan menjadi dasar penerapan asas ultimum remedium (e) prinsip ultimum remedium juga ditekankan pada jenis sanksi pidana tertentu misalnya pidana mati. (f) terhadap sanksi pidana tertentu yang diultimum remediumkan, maka perlu ada sanksi pidana alternatifnya.

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sehingga asas *ultimum remedium* dapat diterapkan dengan baik dan tidak mengarah kepada kesewenang-wenangan. Bahwa dengan adanya ICCPR dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dengan tegas, hukuman pidana mati hanya boleh diterapkan terhadap kejahatan paling serius, yaitu segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan dengan konsekuensi mematikan. Sehingga asas/prinsip *ultimum remedium* yang digunakan Judex Factie pada pengadilan tinggi dalam memberikan pertimbangan telah salah. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung telah mengadili Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.	
7.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845 K/Pid.Sus.LH/2016	Hukum lingkungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum fungsional. Sebagai hukum fungsional, hukum lingkungan memuat tiga bentuk penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang terpenting dan utama atau dikenal sebagai primum remedium. Sedangkan penegakan hukum	(a) penegakan hukum administrasi harus menjadi primum remedium, dan penegakan pidana ultimum remedium (b) prinsip ultimum remedium berlaku terhadap tindak pidana tertentu.

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		pidana, merupakan penegakan atau upaya hukum terakhir atau ultimum remedium. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam butir 6 (enam) penjelasan umum dan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang secara eksplisit menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hanya merupakan suplemen atau tambahan terhadap sanksi administrasi. Hal tersebut memberi konotasi bahwa penegakan sanksi pidana hanya untuk menopang sanksi administrasi yang tidak dipatuhi. Jadi, sanksi pidana tidak boleh dijadikan upaya remedi utama atau primum remedium dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan sanksi pidana hanya boleh digunakan bila penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil atau penegakan hukum pidana hanya sebagai sarana remedi terakhir atau *ultimum remedium*. Penerapan sanksi ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggar baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Sehingga sekalipun terhadap diri Pemohon Kasasi atau Terdakwa dianggap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terhadapnya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dan segi hukum administrasi.	

No.	Putusan	Pertimbangan	Analisis
		Karena berdasarkan UU PPLH bahwa asas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu maka pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata maupun pidana, sehingga Apabila *Judex Facti* objektif serta memegang prinsip-prinsip keadilan, maka seharusnya putusan yang di jatuhkan terhadap Pemohon Kasasi atau Terdakwa seharusnya adalah putusan bebas murni, atau setidak-tidaknya lepas dan tuntutan hukum. Bahwa ternyata PT. Glory Industrial Semarang dalam melakukan usaha produksi tersebut menggunakan bahan baku batubara yang menghasilkan limbah B3 jenis Fly Ash dan Bottom Ash, berdasarkan hasil laboratorium dari Kantor Balai Besar Teknologi Pencegahan, Pencemaran Industri Semarang, ternyata di dalam penyimpanan limbah B3 tersebut tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang. Dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi mengenai pidana pengganti denda.	

5. Dampak Pemidanaan Korporasi yang Dapat Dihindari dengan kebijakan pemidanaan korporasi berorientasi asas ultimum remedium

Muladi menegaskan mengingatkan dampak pemidanaan terhadap kejahatan korporasi sangat luas baik dalam kaitannya sebagai sumber pendapatan pajak negara, nasib karyawan, nasib konsumen dan pemegang saham dan sebagainya, maka ada pendapat agar hukum pidana diberlakukan sebagai *ultimum remedium*.[296] Senada dengan Muladi, Albert Alschuler berpendapat:

> *This punishment is inflicted instead on human beings whose guilt remains unproven. Innocent shareholders pay the fines, and innocent employees, creditors, customers, and communities sometimes feel the pinch too. The shame of corporate criminal liability is that it punishes the innocent along with the guilty.* [297]

Pendapat lainnya menyebutkan, hampir setiap hukuman terhadap suatu korporasi, seperti halnya setiap sanksi terhadap individu, akan berdampak pada pihak ketiga yang tidak bersalah. Oleh sebab itu dalam menanggulangi kejahatan korporasi maka jaksa perlu mempertimbangkan dengan baik apakah akan mengajukan tuntutan atau membuat kesepakatan penundaan penuntutan.[298]

---

[296] Pujiyono, *Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Model Dual Track System Selective*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Undip, 2019, hal. 13.

[297] Alschuler, Albert, "Two Ways to ink about the Punishment of Corporations" (2009). Faculty Working Papers. Paper 192. h p://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/192

[298] *Loc.cit*.

B. Konsep Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berbasis Ultimum Remedium Di Masa Yang Akan Datang

Selanjutnya akan diuraikan konsep kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium di masa yang akan datang:

1. Pengutamaan Pengendalian Pelanggaran Korporasi melalui Tindakan Preemtif dan Preventif, disamping Kebijakan Pemidanaan Korporasi yang bersifat Represif

Salah satu fungsi hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi tiga yaitu upaya preemtif (sosialisasi), preventif (pencegahan) dan represif (tindakan).

Tindakan preemtif merupakan tindakan untuk mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada korporasi dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya tindak pidana korporasi. Tindakan pre-emtif dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak korporasi untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emtif dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada korporasi.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang, dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Dalam hal ini dengan menanamkan Good Corporate Governance (GCG) bagi Korporasi.

Terdapat banyak definisi mengenai GCG, diantaranya pernah diinventarisir oleh Efrizal Sofyan:[299]

a. Komite Cadburry mengemukakan GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder.*
b. *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* mendefinisikan GCG sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan *stakeholders* lainnya.
c. Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Terdapat berbagai Prinsip GCG yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan korporasi sebagai bagian dari tindakan preemtif antara lain:[300]

1) *Fairness*: korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus senantiasa mengacu pada asas kesejajaran, kewajaran atau keadilan.

[299] Efrizal Sofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Malang: Unisma Press, 2021), hlm. 102.
[300] *Loc.cit*.

Prinsip ini diimplementasikan dengan membuat pedoman perilaku korporasi (*corporate conduct*); pedoman membuat kebijakan korporasi yang melindungi korporasi dari perbuatan buruk orang dalam, *selft dealing* dan kepentingan; menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite termasuk sistem renumerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun, mengedepankan *equal job opprotunity*.

2) *Disclosure and Transparancy*: Korporasi harus memberikan informasi yang benar dan tepat kepada berbagai pihak yang berhak atas informasi berkenaan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak terkait dengan perusahaan.
3) *Accountability*: korporasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Semua itu perlu dilakukan demi terwujudnya tata kelola yang benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.
4) *Responsibility*: dalam hal ini korporasi sebagai bagian dari anggota masyarakat harus senantiasa tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.
5) *Independency*: suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pihak yang juga dapat melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan korporasi.

Tindakan preemtif ini dapat berupa suatu sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan tindak pidana korporasi. Melakukan anjuran melalui pemerintah, instansi atau pihak berwenang. Serta menjabarkan terkait larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan terang akan hukum, khususnya bagi tindak pidana korporasi.

Bentuk lainnya adalah upaya preventif yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadi atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya

sesuatu. Upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

Tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara berpatroli atau melakukan penyelidikan melalui fungsi intelijen terhadap rencana kejahatan yang akan dilakukan. Sehingga niscaya dapat meminimalisasi pelaku untuk

melakukan kejahatan, khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana korporasi. Upaya preventif disini sejalan dengan yang dikehendaki oleh **Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang menghendaki agar pembinaan dan pengawasan menjadi intrumen yang harus dijalankan.**

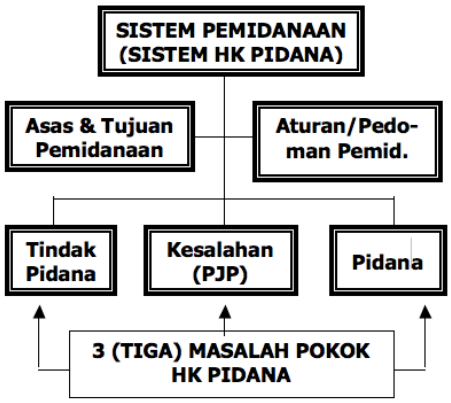
Bentuk yang terakhir adalah represif yang merupakan suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Represif dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan apabila tindakan pre-emtif dan preventif tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan. Tindakan represif dilakukan dengan cara pengenaan sanksi administrasi maupun penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Yang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk pada tahapan persidangan di pengadilan.

Sartono Kartodirdjo mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yaitu tindakan pribadi melalui wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat, tindakan institusional melalui pengawasan dari institusi, tindakan resmi yang dilakukan lembaga resmi dengan peraturan yang berlaku serta tindakan tidak resmi yang tanpa peraturan atau sanksi jelas seperti pengucilan (sanksi sosial). Upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

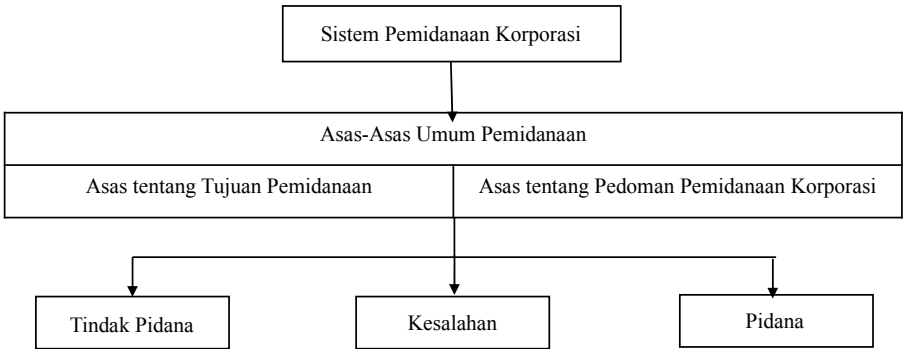
2. Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berorientasi Asas Ultimum Remedium menjiwai Sistem Pemidanaan Substantif

Barda Nawawi Arief menyatakan sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut substantif yang tergambar dalam bagan dibawah ini:



Bagan Posisi Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Pemidanaan[301]

Dengan memperhatikan bagan diatas, berikut ini dapat digambarkan sistem pemidanaan korporasi:



Bagan Posisi Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Pemidanaan Korporasi[302]

a. Perumusan Asas Ultimum Remedium dalam KUHP

Memperhatikan pada berbagai kebijakan hukum pidana dalam berbagai sistem hukum pidana maka terlihat asas ultimum remedium dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[301] *Loc.cit.*

[302] dalam proses penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan korporasi, sesungguhnya selain memperhatikan 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan dan pidana sebagai bagian dari syarat pemidanaan. Namun sesungguhnya harus juga memperhatikan asas-asas umum pemidanaan (*general principle of sentencing*) yang terdapat dalam Buku I KUHP, utamanya adalah asas tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan korporasi. Lihat Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*.

atau *Code Penal* diantaranya Pasal 2 *Criminal Code of the Republic of Slovenia* (KUHP Slovenia), Pasal 1 Criminal Code The Official Gazette of the Republic of Croatia (KUHP Kroatia), Pasal 12 KUHP Republik Ceko, Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Kosovo (*Criminal Code of the Republic of Kosovo*), Pasal 4 Criminal Code of the Kyrgyz Republic, Pasal 1 KUHP Montenegro, dan lain sebagainya. Perumusan tersebut dimuat dalam ketentuan mengenai "prinsip dasar dan batasan penggunaan hukum pidana", "prinsip dasar dan batasan penegakan hukum pidana", "prinsip dasar dan batasan sanksi pidana", dan "dasar pertanggungjawaban pidana". Hal ini tentu perlu dipertimbangkan diatur dalam KUHP Nasional. Secara substansi, perumusan asas ini dilakukan dengan menuangkan norma hukum sebagai berikut:

- Adalah sah untuk menentukan tindak pidana dan menetapkan hukuman hanya jika dan sejauh perlindungan manusia dan nilai-nilai dasar lainnya tidak dapat dijamin dengan cara lain (KUHP Slovania);
- Tindak pidana dan sanksi pidana hanya ditetapkan untuk perbuatan-perbuatan melanggar kebebasan pribadi dan hak asasi manusia, serta hak-hak dan nilai-nilai sosial lainnya yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi dan hukum internasional sedemikian rupa sehingga perlindungannya tidak

dapat diwujudkan tanpa penegakan hukum pidana [KUHP Kroatia);

- pertanggungjawaban pidana pelaku dan akibat pidana yang terkait dengannya hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang merugikan secara sosial di mana penerapan tanggung jawab menurut peraturan hukum lainnya tidak mencukupi [KUHP Republik Ceko); dan
- Tindak pidana dan sanksi pidana diprediksi hanya untuk tindakan yang melanggar dan melanggar kebebasan, hak asasi manusia, hak-hak lain dan nilai-nilai sosial yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi dan hukum internasional sejauh tidak mungkin untuk melindungi nilai-nilai ini tanpa sanksi pidana.

b. Perumusan Pedoman Pemidanaan Korporasi Sebagai Pedoman bagi Aparat Penegak Hukum

Barda Nawawi Arief menjelaskan dasar pemikiran dirumuskannya pedoman pemidanaan dengan mengatakan:[303]

> sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan *("purposive system")* dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;
> "tujuan pidana" merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana";
> perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan

[303] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hal. 4

dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi" (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Pedoman pemidanaan menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada subjek hukum bagi manusia maupun korporasi.

c. Ultimum Remedium bagi Tindak Pidana Korporasi yang diatur dalam Hukum Pidana Administrasi

Istilah hukum pidana administrasi pertama kali diperkenalkan ke dalam bahasa hukum (*legal language*) oleh **James Goldschmidt** "*Das Verwaltungsstrafrecht*".[304] Dalam perkembangannya banyak yang menggunakan istilah berbeda untuk itu, antara lain "*penal law for keeping good order*", "*penal law of the police*", "*administrative penal law*" or "*quasi-penal law*".[305] Istilah hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) dipandang lebih tepat. Alasan tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan bahwa istilah ini biasa digunakan dalam berbagai literatur (*commonly used in the literature*) oleh berbagai ahli. Ahli yang menggunakan

[304] Byung-Sun CHO, *Administrative Penal Law and Its Theory in Korea and Japan From A Comparative Point of View*, Tilburg Foreign Law Review, Vol. 2:261. 1993. p. 261.
[305] *Loc.cit*.

istilah ini antara lain Byung-Sun CHO, Gabor Mathe,[306] Bruce Zagaris,[307] David R. Stepp,[308] Barda Nawawi Arief, Muladi,[309] Dwidja Priyatno, Indriyanto Seno Adji, Maroni dan lain sebagainya. Selain itu, istilah ini digunakan dalam forum ilmiah sehingga dapat dikatakan sebagai *common usage*. Forum ilmiah tersebut antara lain XIVth International Congress of Penal Law yang diadakan di Vienna 2-7 Oktober 1989 merupakan forum ilmiah yang menggunakan "*administratve penal law*" menjadi salah satu topik yang dibahas. Lengkapnya dalam *Section I. The legal and practical problems posesd by the difference between criminal law and administrative penal law*.

Terdapat berbagai pengertian mengenai hukum pidana administrasi. **Byung-Sun CHO** seorang guru besar ilmu hukum dari Cheongju University College of Law Korea Selatan mengemukakan beberapa pengertian hukum pidana administrasi antara lain:[310] *administrative Penal Law is hence a quasi-Penal Law, which allows state or local administrative bodies to impose sanctions, which have the character of, or at least are similar to punishments; administrative penal law as that part of penal law, to protect the role of public administration; Administrative penal law therefore consists of those*

[306] Gabor Mathe, *Fundamental Sources of Hungaryan Administrative Penal Law*, dapat diakses melalui http://acta.bibl.u-szeged.hu/7461/1/juridpol_073_499-509.pdf.
[307] Bruce Zagaris dan David R. Stepp, *Criminal and Quasi-Criminal Customs Enforcement Among the U.S.,, Canada and Mexico*, ind. International and Comparative Law Review. https://mckinneylaw.iu.edu/iiclr/pdf/vol2p337.pdf
[308] *Loc.cit*.
[309] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi,* (Jakarta, Kencana, 2012), hal. 249-250.
[310] Byung-Sun CHO, *Administrative...Loc.cit*.

penal provisions, contained in (administrative) regulations other than the penal code; dan administrative penal law epitomizes in penal regulations outside the penal code, the military penal code, juvenile justice act etc.

Indriyanto Seno Adji mengartikan hukum pidana administrasi sebagai semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana.[311] Pendapat berikutnya tentang pengertian hukum pidana administrasi disampaikan oleh **Barda Nawawi Arief** dengan mengatakan *hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakan/melaksanakan hukum administrasi*.[312] Barda Nawawi Arief mencoba memberikan makna terhadap hukum pidana administrasi dengan melihat kedudukan dan fungsinya. Dari segi kedudukannya, hukum pidana administrasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Hal ini tepat karena, dalam hukum pidana administrasi terdapat "tindak pidana administrasi" yang ditegakan dengan menggunakan sanksi pidana. Sedangkan dari segi fungsinya, hadirnya hukum pidana administrasi untuk menegakan hukum administrasi. Sanksi pidana menjadi penentu tegaknya hukum administrasi.

[311] Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015), hlm. 26.
[312] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 15

Beranjak pada ragam pandangan diatas, hukum pidana administrasi dapat dimaknai penanggulangan tindak pidana di bidang administrasi dengan menggunakan sarana sanksi pidana. Melalui ragam pengertian hukum pidana administrasi diatas, dapat pula dikemukakan karakteristiknya antara lain: pertama, hukum pidana administrasi bagian dari hukum pidana. Hukum pidana mengatur aspek hal yang sangat luas. Makanya kemudian dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya jenis hukum pidana. Berbagai jenis hukum pidana yaitu: a. hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana; b. hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; c. hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan; d. hukum pidana umum dan hukum pidana lokal; e. hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis; dan f. hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Berbagai jenis hukum pidana sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan betapa luasnya ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana administrasi termasuk dalam hukum pidana yang tidak dikodifikasikan yang dimuat dalam peraturan administrasi. Walaupun hukum pidana administrasi dimuat atau berada dalam regulasi di bidang hukum administrasi, namun sesungguhnya bukan bagian dari hukum administrasi negara melainkan bagian dari hukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum pidana administrasi pada pokoknya memuat norma hukum pidana.

Kedua, hukum pidana administrasi dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi. Karakteristik berikutnya yang tidak dapat dihilangkan dari hukum pidana administrasi adalah bahwa perumusan hukum pidana administrasi berada dalam undang-undang yang didalamnya memuat hukum administrasi. Keberadaan hukum pidana administrasi dapat diidentifikasi dengan adanya ketentuan dalam undang-undang administrasi yang didalamnya mengatur: adanya bab yang mengatur tentang ketentuan pidana; penetapan tindak pidana di bidang administrasi; penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran perbuatan yang telah dinyatakan sebagai "tindak pidana administrasi; dan dapat pula memuat ketentuan hukum acara dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana administrasi.

Ketiga, hukum pidana administrasi berorientasi pada tujuan. Dirumuskannya hukum pidana administrasi dalam sebuah undang-undang administrasi bukan tanpa tujuan. Tujuan utama yang hendak dicapai dengan diadakannya kebijakan formulasi hukum pidana administrasi antara lain: a). mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi melalui sanksinya. Berkenaan dengan hal ini, Sudarto pernah mengemukakan hal-hal yang dapat dikatakan sebagai karakteristik dari sanksi pidana dengan mengatakan hal-hal sebagai berikut: ..... sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum

lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. ..... dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragik (sesuatu yang menyedihkan).....[313] Apa yang disampaikan Sudarto, bahwa sanksi pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan sanksi dalam lapangan hukum lain, yaitu berupa penderitaan. Penderitaan ini lah yang akan mempengaruhi subjek hukum pidana untuk tidak melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana dalam suatu ketentuan pidana dalam regulasi di bidang administrasi. Melalui sanksinya yang bersifat penderitaan itulah, hukum pidana administrasi berupaya mencegah subjek hukum melakukan tindak pidana administrasi. b) memberikan sebuah sarana penyelesaian terakhir terhadap pelanggar norma hukum administrasi yang tidak menaati sanksi administrasi yang telah dijatuhkan. Secara umum, sanksi pidana harus diletakan sebagai upaya terakhir dalam mengatasi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana administrasi. Sedapat mungkin, sanksi administrasi diupayakan lebih dahulu sebelum sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggar. Sudarto tegas mendudukan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dengan mengatakan *hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, yakni "obat terakhir" apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu*

[313] Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2019), hlm. 16.

penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana.[314] Senada dengan Sudarto, Topo Santoso dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana: Suatu Pengantar" menegaskan untuk perbuatan yang melanggar undang-undang administrasi sebaiknya hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium*.[315] c) melindungi kepentingan masyarakat luas agar terlindungi dari perbuatan tindak pidana administrasi. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana administrasi sangat beragam, bergantung pada undang-undang administratifnya. Namun secara garis besar, hukum pidana adminsitrasi menjaga kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut misalnya kepentingan berupa perlindungan terhadap lingkungan hidup, sumber daya alam, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam rangka memahami tujuan hukum pidana administrasi maka dapat dipahami dengan melihat posisi hubungan antara hukum administrasi dengan hukum pidana. Hukum pidana dan HAN sebenarnya dua-duanya terletak dalam bidang hukum publik. Namun, dalam hal hukum administrasi negara, maka hukum pidana berfungsi sebagai "*hulprecht*" (hukum pembantu) bagi HAN, artinya

[314] *Loc.cit.*
[315] Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 154.

setiap ketentuan dalam HAN selalu disertai dengan sanksi pidana agar ketentuan HAN itu ditaati oleh masyarakat.[316]

Dari sini dapatlah dikemukakan hukum pidana memegang tujuan yang sangat penting, yakni mempengaruhi masyarakat agar mematuhi hukum administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan oleh hukum pidana sebab karakteristik sanksinya yang tajam. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. [317] Keberadaan sanksi yang tajam karena sanksinya dapat membatasi bahkan merampas hak asasi dari pelaku (*offenders*). Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan lain sebagainya.

Byung-Sun CHO Byung-Sun CHO sebagaimana telah dikemukakan diatas menyatakan hukum pidana administrasi sebagai bagian dari hukum pidana, untuk melindungi peran administrasi publik (*administrative penal law as that part of penal law, to protect the role of public administration*). [318] Secara umum dapatlah dikemukakan tujuan hukum pidana administrasi antara lain: mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi melalui sanksinya yang bersifat

[316] Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 21. Lihat pula dalam Pujiyono dan Ade Adhari, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hal. 24.
[317] Sudarto, *Hukum Pidana I… Op.*cit., hlm. 16.
[318] Byung-Sun CHO, *Loc.cit*.

nestapa; memberikan sebuah sarana penyelesaian terakhir terhadap pelanggar norma hukum administrasi yang tidak menaati sanksi administrasi yang telah dijatuhkan; dan melindungi kepentingan masyarakat luas agar terlindungi dari perbuatan tindak pidana administrasi.

International Association of Penal Law menegaskan "*Administrative penal law resembles criminal law in that it provides for the imposition of retributive sanctions. This similarity requires application of the basic principles of criminal law and of due process to the field of administrative penal law*".[319] Hal ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa dibutuhkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana ke dalam hukum pidana administrasi.

Prinsip ultimum remedium dalam istilah lain dikenal dengan Prinsip Subsidiaritas Hukum Pidana. Berkenaan dengan prinsip subsidiaritas hukum pidana, **International Association of Penal Law** mengemukakan *The decriminalization of transgressions is in accord with the principle of subsidiarity of penal law and is thus welcomed. An inflation of administrative penal law is, however, not desirable; purely administrative measures should be used as an alternative*. *In any event, legislatures and legal science should devote increased care to defining the proper limits of as well as the guiding*

[319] International Association of Penal Law, XIVth International Congress of Penal Law, Vienna, 2-7 Oktober 1989, RIDP, vol. 61 3-4, 1990, pp.103.

principles applicable to administrative penal law.[320] Dari sini terlihat bahwa prinsip subsidiaritas meletakan norma hukum pidana sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap norma hukum administrasi. Tindakan administratif (*administrative measure*) harus tetap jadi langkah utama dan pertama dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang administrasi.

Prinsip ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya inflasi hukum pidana administrasi. Untuk itu, kriminalisasi terhadap perbuatan pelanggaran administrasi sedapat mungkin dihindari. Perbuatan yang tidak memenuhi kriteria kriminalisasi harus diatasi dengan kebijakan dekriminlisasi. Lembaga legislatif dan ilmu hukum harus mencurahkan perhatian yang lebih besar untuk mendefinisikan batasan yang tepat sebagai "*guiding principles*" yang dapat diberlakukan bagi hukum pidana administrasi.

Dalam menggunakan sanksi pidana untuk mengatasi pelanggaran hukum di bidang administrasi harus dijadikan sebagai upaya terakhir. Implementasi dari prinsip ini dalam hukum pidana administrasi dilakukan dengan: Penggunaan dan pengoptimalan norma hukum administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum pidana administrasi misalnya berupa pembinaan dan pengawasan; Penegakan hukum administrasi negara melalui

[320] international association of penal law, ,,,, *loc.cit.*

pengenaan sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pembayaran uang paksa/ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan, pembatasan izin usaha, pencabutan izin usaha, denda administrasi dan lain sebagainya; dan Penegakan hukum pidana dilakukan setelah sanksi administrasi diberikan.

d. Ultimum Remedium terhadap Jenis Sanksi Pidana

Konsep *Pyramida Enforcement* yang dikemukakan oleh Brent Fisse, maupun Ayres dan Braithwaiten sebagaimana dikutip oleh Pujiyono berikut ini: menurut konsep *Pyramida enforcement* Brent Fisse, bahwa penjatuhan sanksi bagi korporasi harus dimulai dari tindakan yang bersifat *persuassion, advice, warning, civil moneteary penalties, accountability agreement, voluntary disciplinary of remedial investigation, accountability order, court ordered disciplinary of remedial investigation, corporate criminal sanction* dan *corporate capital punishment*. Sedangkan Ayres dan Braithwaiten menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi harus dilakukan secara berjenjang dimulai dari persuasi (*persuasion)* ke suatu tindakan peringatan atau teguran (*warning letter*), menuju sanksi perdata (*civil penalty*), meningkat pada penggunaan sanksi pidana, suspensi izin, atau lisensi sampai pencabutan izin, sebagai puncak piramida.[321] Teori diatas menjadi dasar agar penjatuhan sanksi pidana

[321] Pujiyono, *Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Model Dual Track System Selective*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Undip, 2019, hal. 15.

bagi korporasi bersifat berjenjang. Sehingga penjatuhan sanksi pidana tidak dapat dilakukan sebelum sanksi lain dijatuhkan. Berdasarkan hal tersebut, sanksi pidana berupa suspensi izin, atau lisensi sampai pencabutan izin harus menjadi ultimum remedium.

Ayres dan Braithwaite menyebut bahwa 'piramida penegakan hukum' sebagai strategi yang dikembangkan dan merupakan seperangkat "opsi/pilihan/alternatif" dalam penegakan hukum. Dalam piramida penegakan hukum tersedia pilihan sanksi dalam urutan eskalasi menaik, dimulai dari sanksi paling ringan menuju sanksi dengan bobot yang berat yang terletak pada puncaknya. [322] Piramida penegakan hukum dibangun atas dasar sebagai bentuk respon hukum pidana terhadap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Korporasi. Dengan sistem ini, maka respon hukum pidana terhadap pelanggaran hukum oleh korporasi dapat ditingkatkan secara progresif jika dipandang perlu atau dibutuhkan. [323]

Piramida penegakan hukum yang dikenalkan Ayres dan Braithwaite dapat dijadikan sebagai jalan dalam mengimplementasikan asas ultimum remedium dalam pemidanaan korporasi. Dalam hal ini tentunya yang harus dipersiapkan adalah seperangkat jenis sanksi yang bervariasi bagi korporasi dalam hal melakukan pelanggaran hukum. Kemudian, berbagai sanksi tersebut diletakan dalam berbagai level dari yang ringan sampai berat. Dalam

[322] Brent Fisse dan John Braithwaite, *Corporation, Crime and Accountability*, (New York: Cambridge University Press, 1993), hal. 85.
[323] *Loc.cit.*

teori tersebut setidaknya terdapat 6 tingkatan (*level*) dalam mempertanggungjawabkan pidana suatu korporasi. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi selalu dimulai dengan mengenakan sanksi pada tingkat yang lebih ringan sebelum memilih yang lebih berat. Berbagai tingkat dalam pengenaan sanksi antara lain: pada tingkat pertama sanksi yang dapat dikenakan berupa persuasi, peringatan, nasihat, dan metode informal lainnya yang mendorong kepatuhan korporasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tingkatan kedua terdapat sanksi berupa *civil monetary penalties* yang dapat dikenakan terhadap pengurus dan korporasi.

Selanjutnya pada tingkatan ketiga dapat dikenakan "*disciplinary or remedial investigation undertaken upon agreement with an enforcement agency (accountability agreements) and court-approved assur- ance of an effective program of disciplinary or remedial action (accountability assurances), coupled with publication of an accountability report*." Dalam tingkatan berikutnya yaitu kelima dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasinya berupa pelayanan masyarakat, denda dan masa percobaan yang diberikan kepada pengurus yang melakukan pelanggaran, dan perintah publisitas yang merugikan, pelayanan masyarakat, denda dan masa percobaan bagi pelanggar korporasi.

Berikutnya menuju tingkatan keenam, dengan meningkatkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu dan

korporasi, dengan sanksi berupa penjara bagi pelanggar perorangan, dan likuidasi (pidana mati perusahaan), *punitive injunctions*, dan *adverse publicity orders for corporate offenders*. Berbagai tingkatan sanksi tersebut tergambar dalam piramida berikut ini:



Ragaan 5.1. Piramida Penegakan Hukum oleh Ayres dan Braithwaite

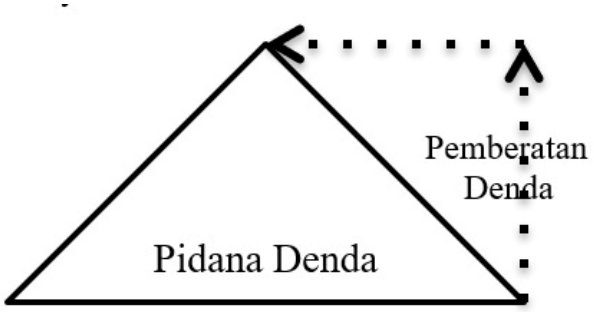
Apabila piramida penegakan hukum tersebut digunakan untuk melihat kondisi kebijakan pemidanaan korporasi di Indonesia tidak sejalan dengan jenjang pengenaan sanksi pidana kepada korporasi sebagaimana disampaikan Ayres dan Braithwaite. Dengan memperhatikan kebijakan formulasi pemidanaan korporasi di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terlihat terhadap korporasi tidak mengenal adanya jenjang sanksi terhadap korporasi. Terhadap jenis sanksi (*strafsoort*) pidana terhadap korporasi namun jenis sanksi tersebut tidak berada dalam satu prinsip bahwa harus dikenakan secara berjenjang. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan umumnya terhadap korporasi dikenakan pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Sehingga penggunaan sanksi tersebut tidak terkait dengan hubungan jenjang, melainkan imperatif untuk pidana pokok dan fakultatif untuk pidana tambahan. Terdapat pola penggunaan sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana antara kain:

    1. Pola Perumusan Tunggal

        Pada pola yang pertama terhadap korporasi hanya diancam dengan 1 (satu) jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok berupa pidana denda dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU RI No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, UU RI No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer

Dana, UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.:



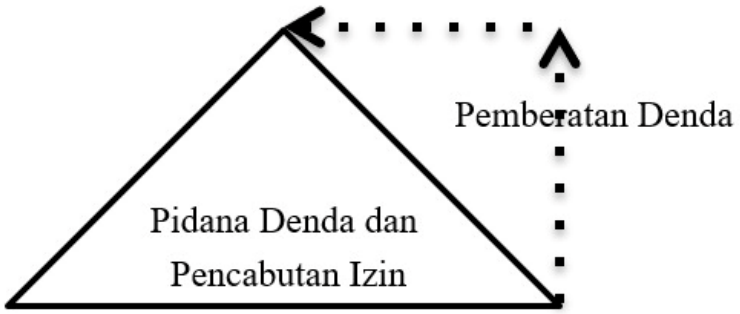
Ragaan 5.2 Piramida Penegakan Hukum Korporasi Pola Tunggal

Ragaan 5.2
Piramida Penegakan Hukum Korporasi Pola Tunggal

2. Pola Perumusan Kumulatif Imperatif

Pada pola ini, terhadap korporasi diancam dengan 2 (dua) jenis sanksi pidana, dan kedua sanksi tersebut berifat imperatif. Artinya keduanya harus dijatuhkan kepada korporasi. Hal ini terlihat pada kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nonor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa Korporasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana **dengan pidana denda** paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) **dan dicabut izin usahanya.** Berikut disampaikan ragaan piramida penegakan hukum dengan pola ini:



Ragaan 5.3 Piramida Penegakan Hukum Korporasi Pola Kumulatif Imperatif

3. Pola Perumusan Kumulatif Fakultatif

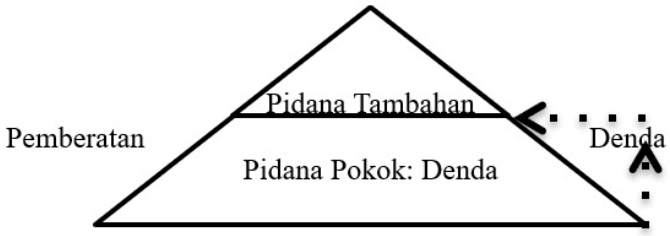
Pada pola ini, terhadap korporasi diancam dengan 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang tersedia bagi korporasi adalah pidana denda. Khusus berlaku pada UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Korporasi tidak hanya dikenakan pidana pokok berupa denda, melainkan juga restitusi.

Terhadap pidana pokok ini bersifat imperatif sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu: UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU RI No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia, UU RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU RI No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU RI No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU RI

No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sementara itu untuk pidana tambahan bersifat beragam atau berbeda-beda dalam kebijakan formulasi yang ada meliputi: pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, pembekuan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; perampasan bahan, alat, dan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; perampasan aset Korporasi untuk negara; pengambilalihan Korporasi oleh negara; pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;

pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi.



Ragaan 5.4 Piramida Penegakan Hukum
Korporasi Pola Kumulatif Fakultatif

2. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga terlihat terhadap korporasi akan dikenakan pidana pokok yang dipeberat. Hal ini tidak sejalan dengan Piramida Penegakan Hukum dari Ayres dan Braithwaite yang menghendaki penjatuhan sanksi dimulai dari yang paling ringan. Pola pemberatan tersebut beragam-ragam, antara lain:

   a. Pemberatan 3 (tiga) Kali Pidana Denda

      Dalam kebijakan formulasi ditemukan adanya pemberatan sanksi pidana bagi korporasi sebesar 3 (tiga) kali dari pidana denda yang telah ditetapkan dalam pasal yang didakwakan.

Kebijakan ini ditemukan dalam UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU RI No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU RI No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

b. Pemberatan 2 (dua) Kali Pidana Denda

Dalam kebijakan formulasi UU diluar KUHP ditumakan adanya pemberatan sanksi pidana dalam hal korporasi melakukan suatu tindak pidana. Pemberatan tersebut dilakukan sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. Dalam hal ini ditemukan dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

c. Pemberatan ditambah 2/3 dari Pidana Denda

Pada ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditentukan terdapat pemberatan pidana bagi

korporasi sebesar 2/3 pidana denda. Ketentuan ini ada di dalam UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

d. Pemberatan ditambah 1/3 dari Pidana Denda

Kebijakan formulasi pengenaan sanksi pidana korporasi juga memperlihatkan adanya pemberatan pidana dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) hal ini ditemukan dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU RI No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia, UU RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, UU RI No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,

3. Mengacu pada kebijakan formulasi pemidanaan korporasi saat ini juga dapat diketahui bahwa terdapat pemberatan sanksi terhadap korporasi melalui perumusan pidana minimal khusus. Hal ini ditandai dengan adanya frasa paling sedikit dalam perumusan berat atau lamanya sanksi (*straffmaat*) apabila korporasi melakukan tindak pidana. ketentuan ini dapat dicermati dalam UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia, UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan lain sebagainya.

Merujuk pada teori ini maka kedepan diperlukan adanya perumusan sanksi bagi korporasi sebagai berikut:

1. `Penggunaan sanksi bagi korporasi bersifat berjenjang. Artinya dimulai dari sanksi yang paling ringan, sedang dan berat.
2. Sanksi yang paling ringan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana berupa sanksi persuasi yang dalam hal ini bentuknya adalah peringatan atau teguran.
3. Sanksi yang sedang bagi korporasi berupa sanksi perdata atau sanksi administrasi. sanksi jenis ini dapat dikenakan setelah sanksi yang paling ringan telah dikenakan namun korporasi tidak efektif dalam menanggulangi tindak pidana korporasi.
4. sanksi yang berat dengan adanya penggunaan sanksi pidana berupa suspensi izin, atau lisensi sampai pencabutan izin. Sanksi ini menjadi pilihan akhir dalam hal sanksi-sanksi persuasi, sanksi perdata atau sanksi administrasi tidak dapat mengatasi berbagai pelanggaran terhadap hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berbagai sanksi tersebut dapat berupa: pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, pembekuan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana;

perampasan bahan, alat, dan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; perampasan aset Korporasi untuk negara; pengambilalihan Korporasi oleh negara; pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang; pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi.

3. Kebijakan Pemidanaan Korporasi Berorientasi Asas Ultimum Remedium dalam Sistem Pemidanaan Fungsional

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem pemidanaan dapat dilihat secara fungsional/operasional, yang berarti suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.

a. **Perumusan Kriteria Kriminalisasi Korporasi bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pada tahap kebijakan formulasi, pengimplementasian asas ultimum remedium dilakukan dengan Merumuskan Kriteria Kriminalisasi bagi Korporasi bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menetapkan tindak pidana administrasi, harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kriteria kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu proses penetapan perbuatan biasa menjadi tindak pidana (administrasi). Terdapat ragam pandangan mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk mengadakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Berbagai pandangan tersebut, pertama dikemukakan oleh Sudarto. Menurutnya, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, meliputi:

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan itu maka (penggunaan) hukum pidana

bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).[324]

Kriteria kriminalisasi juga pernah mengemuka pada saat Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980. Kriteria tersebut antara lain:

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai hasilnya, artinya cost pembuatan undangundang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
c. apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
d. Apakah pembuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.[325]

Ahli berikutnya yang juga memberikan sumbangan pemikiran mengenai syarat untuk mengadakan kriminalisasi adalah Bassioni. Syarat tersebut meliputi:

a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.

[324] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Prenada Media Group, 2011), hal. 31-33.
[325] *Loc.cit.*

b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.[326]

Selanjutnya, selain menetapkan kriteria kriminalisasi, untuk dapat mengkonkretisasi ultimum remedium dapat dilakukan dengan perumusan berbagai ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam KUHP Baru ditemukan ketentuan yang telah memperhatikan asas ultimum remedium. Pertama, ketentuan mengenai pedoman pemidanaan. Pasal 54 KUHP Baru memuat pedoman pemidanaan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam proses menjatuhkan pidana. Pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan terdapat alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan atas dasar adanya "ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian".

Terhadap korporasi terhadap ketentuan pedoman pemidanaan yang berlaku secara khusus dalam Pasal 56 KUHP Baru. Berbagai alasan yang harus dipertimbangkan, sehingga ketika korporasi melakukan tindak pidana tidak selalu muara akhirnya adalah pengenaan pidana. pengenaan

326 *Loc.cit*.

pidana dapat dikenakan pada saat telah mempertimbangkan berbagai alasan yang disebut dalam Pasal 56 KUHP Baru yang meliputi:

a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
f. keterlibatanPejabat;
g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau
j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.
k. pedoman pemidanaan dan Alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 132 ayat (1) menyebutkan berbagai alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hapusnya atau gugurnya kewenangan untuk melakukan penuntutan antara lain:

l. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
m. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
n. kedaluwarsa;
o. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
p. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
q. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
r. **telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang**; atau
s. diberikannya amnesti atau abolisi.

Pada alasan sebagaimana dirumuskan dalam huruf g terlihat adanya alasan “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan” menjadi sebagai

salah satu dasar hapusnya kewenangan penuntutan dalam perkara pidana. ketentuan ini menjadi sangat penting sebagai dasar bahwa sesungguhnya penggunaan sanksi pidana bukan satu-satunya penyelesaian, masih dimungkinkan adanya penyelesaian di luar proses peradilan.

b. **Perumusan Penyelesaian dengan Pengutamaan Kesepakatan Penundaan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif**

Selain itu, untuk mengoperasionalisasikan asas ultimum remedium perlu juga dilakukan perumusan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Salah satu bentuk yang dapat dikembangkan dalam Ketentuan Kesepakatan Penundaan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana**.** Konsep skema *Defered Prosecution Agreement* (DPA) lahir menjadi suatu wujud alternatif penyelesaian sengketa yaitu berupa penangguhan penuntutan. Pada dasarnya DPA adalah suatu perjanjian informal yang terjadi antara terdakwa dengan jaksa dalam hal untuk mengatur suatu persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh si pelaku.[327] Konsep DPA merupakan konsep sistem hukum *common law* namun tetap dapat diterapkan pada sistem hukum *civil law,* termasuk juga di Indonesia. DPA juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana Korporasi, sehingga hal ini yang menjadi bahan pertimbangan apakah konsep DPA tersebut dapat diterapkan atau tidak

[327] Ardi Ferdian, "Konsep *Deffered Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Arena Hukum,* Vol. 14, No. 3, 2021, hal. 528.

pada proses penuntutan di Indonesia untuk dilakukan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Department of Justice (DoJ) Amerika Serikat mempunyai kemungkinan dalam melaksanakan penyitaan kepada sejumlah aset yang memiliki kaitannya dengan kasus yang sedang berjalan, meskipun pada saat penyitaan tersebut belum ditetapkan adanya seorang tersangka pada perkara tersebut. Konsep DPA ini secara sederhana diartikan sebagai suatu wewenang yang diberikan kepada Kejaksaan untuk penuntutan terhadap pelaku namun bersepakat untuk tidak melakukan penuntutan tersebut dengan menyediakan berbagai persyaratan dan kriteria tertentu kepada si terdakwa untuk dilaksanakan.

Selain di Amerika, Singapura memberlakukan "The Criminal Justice Reform Act (CJRA)" pada 29 Maret 2018. Undang-undang tersebut mengadakan perubahan mendasar terhadap ketentuan yang ada dalam KUHAP. Gagasan perubahan dalam undang-undang ini diambil atas dasar tinjauan menyeluruh terhadap proses peradilan pidana dan merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mencapai sistem peradilan pidana yang progresif dan terkini. Reformasi ini berkaitan dengan berbagai permasalahan, seperti peningkatan perlindungan bagi korban pelecehan seksual dan anak, rekaman video wawancara polisi, perluasan hukuman komunitas untuk mencakup pelanggaran yang lebih luas, dan pengetatan kriteria jaminan. Secara khusus, CJRA memperkenalkan opsi Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan ("DPA") pada lokasi investigasi di

Singapura. Pembaruan ini akan fokus pada undang-undang DPA dan apa saja yang tercakup dalam undang-undang tersebut bagi perusahaan yang harus diselidiki oleh otoritas pengatur di Singapura.[328]

Dalam ketentuan hukum Singapura, DPA dimaknai sebagai tindakan alternatif sukarela di mana jaksa setuju untuk memberikan amnesti sebagai imbalan atas persetujuan terdakwa untuk memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, seperti, misalnya, menerapkan program kepatuhan, dan/atau bekerja sama dalam penyelidikan atas pelanggaran. oleh individu. Selanjutnya telah ditentukan, penerapan DPA terhadap subjek hukum yang meliputi Badan hukum, persekutuan perseroan terbatas, persekutuan atau perkumpulan tidak berbadan hukum. Badan hukum mempunyai pilihan apakah akan membuat DPA dengan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat dilakukan sebelum, pada atau setelah tanggal dimana entitas didakwa melakukan pelanggaran yang dituduhkan, namun tidak dapat dilakukan setelah dimulainya persidangan atas pelanggaran tersebut. Sebelum DPA berlaku, pihak mana pun dapat menarik diri dari perundingan dan/atau DPA itu sendiri tanpa harus memberikan alasan untuk melakukan hal tersebut. [329] Apabila DPA diadakan di antara para pihak, maka badan hukum tersebut dianggap telah diberikan pelepasan yang tidak sebesar pembebasan sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Entitas tidak dapat dituntut atas dugaan pelanggaran

---

328 Legiswatch, Implementation of Deferred Prosecution Agreements". Wong Partnership. Dapat diakses melalui https://www.wongpartnership.com/upload/medias/KnowledgeInsight/document/9074/LegisWatch-ImplementationofDeferredProsecutionAgreements.pdf. Diakses pada tangga; 20 Juli 2023.

329 *Loc.cit*.

dalam proses pidana apa pun. Selain itu, setiap periode pembatasan atau batas waktu dimulainya hal-hal berikut ini akan ditangguhkan: penuntutan atas dugaan pelanggaran; segala tindakan hukuman perdata sehubungan dengan pelanggaran tersebut; proses hukum apa pun atas perintah pencabutan manfaat yang diperoleh dari pelanggaran; setiap proses penyitaan properti apa pun yang digunakan (atau dimaksudkan untuk digunakan) untuk melakukan pelanggaran atau merupakan keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut; dan [330]setiap proses disipliner, atau proses lain yang berkaitan dengan penerapan tindakan peraturan apa pun, yang timbul dari fakta pelanggaran.

Mengenal Asas *Dominus Litis,* mempunyai arti bahwa Jaksa merupakan penguasa dalam suatu perkara. Relevansinya asas tersebut dengan Konsep DPA ini, Asep selaku Jaksa menyatakan bahwa DPA ini dapat diterapkan dalam proses penuntutan di Indonesia. Berkaitan dengan kewenangan Jaksa selaku penuntut umum, Asep juga menyatakan bahwa adanya asas oportunitas yaitu dengan adanya hak prerogative kepada Jaksa Agung dalam menentukan untuk melanjutkan atau melakukan penghentian terhadap berjalannya suatu perkara tertentu.[331]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga menjelaskan mengenai mekanisme gabungan

---

330 *Loc.cit.*

331 Moh. Dani Pratama Huzaini, Hukum Online, *Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus,* Februari 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267/?page=4, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

mengenai proses perkara melalui acara pidana dan perdata. Sehingga menurut Asep konsep DPA ini sudah dapat diterapkan karena mencukupkan proses tersebut pada kesepakatan yang dilakukan oleh Jaksa dan tahap selanjutnya adalah persetujuan oleh Hakim.

Menurut Asep, bahwa praktik penerapan konsep DPA ini telah diterapkan di Amerika Serikat dengan Pengadilan sebagai pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kesepakatan yang tengah dilakukan antara kejaksaan dan korporasi selaku terdakwanya. Hal ini bertujuan agar pengadilan selaku pihak ketiga dapat menjaga proses ini berlangsung dan dapat mempublikasikan poin-poin dari negosiasi tersebut yang merupakan kesepakatan yang telah disepakati oleh Jaksa dan Korporasi tersebut. [332] Namun pada faktanya bahwa tidak semua perkara dapat diterapkan metode konsep DPA dalam proses penyelesaiannya. Asep dalam pendapatnya menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria kejahatan yang harus dibatasi sehingga tidak dapat diterapkannya konsep DPA tersebut. Suatu perkara yang mempunyai kaitan dengan keuangan negara, terutama kasus korupsi pada Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini tidak dapat diterapkannya konsep DPA dalam penyelesaiannya.

Kategori lainnya adalah korporasi yang mempunyai banyak aset hingga kepada -daerah dan terhadap korporasi yang memiliki kontribusi besar dalam bentuk pajak terhadap negara. Kategori ini tidak

[332] *Ibid.*

memungkinkan untuk diterapkannya konsep DPA. Namun untuk korupsi suap di bidang Perizinan, masih memungkinkan untuk digunakannya konsep DPA karena perkara tersebut hanya berkaitan dengan korporasi dan aparat negara pada sektor Perizinan saja, maka tidak termasuk pada kategori Pasal 2 dan 3 UU PTPK.

Menurut Eddy Omar, bahwa DPA menjadi suatu perkembangan pada *criminal justice system*. Pada dasarnya, hukum acara pidana bukan untuk melakukan proses terhadap tindak pidana yang dilakukan, namun untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan dari para aparat penegak hukum untuk tidak melakukan suatu hal dengan kesewenang-wenangan.

Asas legalitas dalam KUHAP tercantum pada Pasal 3 KUHAP menyatakan bahwa "penegakan hukum pidana harus diselenggarakan menurut tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan".[333] Memiliki pengertian yaitu bahwa penyelenggaraan acara pidana harus berdasarkan pada pertimbangan untuk mencegah kesewenangan pejabat penegakan hukum dan bekerja atas nama kepentingan umum.

Selain itu juga memiliki fungsi melindungi namun juga instrumen yang berarti negara memberikan wewenang terhadap pelaku namun negara juga wajib untuk melakukan kontrol terhadap aparat penegak hukum untuk mengurangi persinggungan dengan HAM. Penegakan hukum pidana yang ada pada era modern ini, paradigmanya telah berubah. Konsep keadilan

[333] Pasal 3, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

korektif lebih menitikberatkan kepada pelaku, konsep keadilan rehabilitatif lebih menitikberatkan pada korban, serta konsep keadilan restoratif menaruh perhatian kepada kedua subjek tersebut. Namun perubahan paradigma hukum pidana ini membawa konsekuensi dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya bagi pidana khusus. Perkembangan dewasa, lahirnya konsep terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada pada suatu negara, seperti DPA dan NPA. Konsep penerapan DPA merupakan suatu penerapan dari *restorative justice* sehingga instansi pemerintahan yang harus mempersiapkan dirinya yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Poin kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi menurut Febby Mutiara Nelson, mengenai adanya denda, restitusi, audit, pemecatan orang, pengawasan, dan komitmen dalam memperbaiki manajemen dalam perusahaan. DPA dilaksanakan sebagai suatu alternatif penyelesaian untuk tujuan kepentingan keadilan, sehingga harus menjadi masuk akal dalam menentukan kesepakatan yang dibuat dan proporsional.

Konsep DPA bagi korporasi menjadi suatu nilai positif karena suatu korporasi diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki manajemen perusahaannya dan bisa membawa keadilan bagi para korban tindak pidana kejahatan tersebut. Namun hal ini juga bisa menjadi ladang koruptif yang baru. Sehingga penerapan konsep DPA pada suatu kasus ini menjadi dasar dari inisiatif penuntut umum untuk memperhatikan

kewenangan dari penuntut umum, dasar hukumnya untuk proses penyelesaiannya, prosedurnya bagaimana dan dampaknya yang terjadi.

Jika suatu tindakan merupakan pidana khusus yang diatur dalam KUHP, bersifat *primum remedium.* Namun untuk pidana khusus yang diatur di luar KUHP, bersifat administrative, *ultimum remedium,* dan *Una Via Principle.* Terkait prinsip ini, apabila perekonomian di Indonesia telah pulih, maka tertutuplah kemungkinan dilakukannya penegakan hukum secara pidana.[334] Namun dengan adanya konsep DPA, akan adanya suatu perubahan sifat dari *primum* menjadi *ultimum.* Dimana pidana menjadi obat terakhir apabila sanksi administrative dan perdata tidak dapat secara efektif menyelesaikan suatu perkara yang tengah dilakukan oleh si korporasi dan adanya pemulihan kerugian. Model penyelesaiaan ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan juga dapat diterima oleh kedua pihak.[335]

Konsep DPA diharapkan sebagai konsep yang mempunyai pengaruh besar bagi bekerjanya SPP Indonesia sebagai bentuk penerapan *restorative justice*.[336] *Deferred Prosecution Agreement* menjadi suatu bentuk negosiasi jaksa dengan terdakwa, yaitu korporasi. Menjadi suatu bentuk upaya dalam pengalihan penuntutan dari peradilan atau untuk

[334] Moh. Dani Pratama Huzaini, Hukum Online, *Ibid.*
[335] I Made Santiawan, "Konsep *Defered Prosecution Agreement* (DPA) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya,* Vol. 9, No. 6, 2021, hal. 1045.
[336] *Ibid.*

menangani kesalahan yang dilakukan korporasi dengan melalui prosedur lainnya yaitu berupa pemulihan dalam sisi administratif ataupun sipil.[337]

Mekanisme ini dilaksanakan dengan sukarela berdasarkan *self-reporting* dari si pelaku atau jaksa yang melakukan temuan terhadap suatu kejahatan dengan berdasarkan pada program *compliance* bagi korporasi. DPA pada dasarnya merupakan bentuk konkrit dari konsep hukum acara yang ada di Indonesia yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga bisa diterima penerapannya dengan disesuaikan untuk Indonesia.[338]

Konsep DPA ini, melihat pada sisi tujuan pemidanaannya maka sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu rehabilitasi bagi pelaku dan restorasi untuk pemulihan berupa kerugian. Sehingga DPA ini juga dapat diterapkan dalam tindak pidana korporasi untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam menerapkan DPA di Indonesia, hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan, sebagai berikut:[339]

8. Sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pada konstitusional dan hukum tradisi.
9. Kejahatan apa saja yang menggunakan mekanisme DPA termasuk juga dengan kejahatan serius. Diperlukannya undang-undang khusus untuk mengatur konsep ini.
10. DPA diberlakukan untuk korporasi, sehingga adanya efek pencegahan dan adanya kemungkinan untuk melakukan penuntutan terhadap karyawan.

---

[337] Polly Sprenger. *Deferred Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiate Corporate Criminal Penalties.* (UK: Sweet & Maxwell, 2015). pp. 1.

[338] Febby Mutiara Nelson, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement,* Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

[339] *Ibid.*

11. Peran pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam konsep DPA.
12. Harus adanya keseimbangan antara kepentingan dalam membangun kepercayaan kepada publik dan juga kepentingan untuk mengejar tindakan para korporasi yang telah melakukan kecurangan.
13. Dalam peningkatan kepercayaan dari publik, maka skema DPA mensyaratkan suatu kesepakatan berupa kepentingan publik dengan bersikap adil, masuk akal dan proporsional.
14. Perlu adanya suatu panduan yang jelas terkait dengan bagaimana mekanisme DPA untuk melakukan suatu negosiasi dan mekanisme terkait pengawasan yang efektif.

Hal-hal diatas patut menjadi bahan pertimbangan untuk Indonesia nantinya akan menerapkan konsep DPA ini sehingga nantinya nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukums dapat terlaksana serta untuk tujuan mengurangi potensi konflik kepentingan. Kejahatan korporasi merupakan suatu permasalahan yang serius, korban yang disebabkan umumnya merupakan korban kelompok.[340]

Berkaitan pula terhadap perekonomian masyarakat dan perekonomian negara serta pendapatan dan pembangunan nasional. Proses tindak pidana korporasi yang ada saat ini dilakukan dengan mulai dari investigasi, penuntutan dan peradilannya yang telah memakan biaya cukup besar, dengan proses yang lambat dan serta penyelesaian yang sangat kompleks.

Seyogianya berdasarkan konsep DPA ini dan melihat pada fakta yang terjadi, bahwa terhadap korporasi tidak harus diterapkannya pertanggungjawaban pidana, melainkan dapat diterapkan pertanggungjawaban hanya secara perdata atau administrative saja. Hal ini

[340] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hal. 20.

sesuai dengan asas hukum pidana bahwa pidana menjadi suatu obat atau upaya penyelesaian yang terakhir (*ultimum remedium*).[341]

Asas oportunitas berlaku pada awalnya berdasarkan pada hukum tidak tertulis dari Belanda dan telah dipraktikkan oleh jaksa yang ada di Indonesia yaitu dengan melakukan penghentian terhadap penuntutan suatu perkara, meskipun adanya bukti dan saksi yang cukup dan telah sesuai dengan KUHAP. Disebut juga dengan penghentian penuntutan karena adanya suatu alasan *policy* dan dapat juga disebut sebagai menghentikan perkara.[342]

Asas Oportunitas diartikan juga bahwa jaksa diperbolehkan memutuskan untuk tidak menuntut suatu perkara pidana apabila penuntutan tersebut tidak bisa untuk dilaksanakan atau tidak patut atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan tersebut dapat merugikan suatu kepentingan umum atau pemerintah daripada jika penuntutan tersebut dilanjutkan.[343]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 35 huruf c disebutkan bahwa :

> *"Penghentian perkara hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung sedangkan yang dimaksud mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dijelaskan dalam penjelasan pasal undang-undang tersebut."*

---

[341] Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 123.

[342] Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (strategi Dan Optimalisai). (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 83.

[343] Andi Hamzah dalam Ferdy Saputra, dkk, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI," Usu Law Journal, Vol. 2 No. 1 Februari 2014, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, hal. 112.

Berkaitan dengan konsep DPA bahwa jaksa dalam melaksanakan negosiasi dengan korporasi sebagai terdakwa bukan bertujuan untuk melakukan penghentian perkara namun dengan mengesampingkan perkara tersebut dalam suatu batasan waktu terttentu dan jaksa akan mempertimbangakn kepentingan umum dalam menerapkan konsep DPA tersebut.

Konsep ini dapat ditawarkan dari kejaksaan atau regulator pada saat perusahaan telah menunjukkan suatu sikap yang kooperatif pada saat dilakukannya proses penyidikan pidana, adanya pengakuan dari pihak korporasi terhadap fakta yang ada dengan menerima ketentuan yang ada seperti reparasi, denda, dan tindakan preventif lainnya agar korporasi tersebut tidak akan mengulanginya kembali.

Ketentuan ini berupa kewajiban hukum seperti pengakuan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, melakukan pembayaran denda dan kompensasi, adanya penunjukan auditor independen untuk melaksanakan pengawasan terhadap setiap aktivitas korporasi tersebut pada jangka waktu tertentu, melakukan pemecatan terhadap pegawai tertentu serta melaksanakan suatu program pemenuhan.[344] Apabila DPA diterapkan dalam SPP di Indonesia dengan terdakwa ialah korporasi, maka akan diwakili. Disamping itu juga akan adanya pihak ketiga yaitu hakim untuk melakukan persetujuan dan untuk mengetahui tentang kesepakatan antara kedua pihak. Hakim yang berperan dapat menunjuk pada hakim pemeriksa

[344] Polly Sprenger, *Op.Cit.,* hal. 8-11.

pendahuluan. Perannya diberikan kewenangan untuk menilai jalannya penyidikan, penuntutan dan kewenangan yang lainnya.

Konsep ini harus disesuaikan dengan budaya hukum yang hidup di Indonesia, berdasarkan pada peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Disini perlu ditentukan dalam perkara yang bagaimana, siapa yang melakukan kesepakatannya, apakah diperlukannya sebuah jaminan pemenuhan kesepakatan dan konsekuensi apabila adanya pelanggaran, dan lainnya. Konsep DPA di Indonesia juga perlu disesuaikan dengan fakta bahwa masyarakat kita masih memiliki keraguan dengan kredibilitas dari aparat penegak hukum yang ada.

Model konsep DPA harus bersifat terbuka, dapat diawasi, wajib untuk diperkuat akuntabilitasnya. Kesepakatan yang ada harus dapat dijelaskan dan dapat pula untuk dipertanggungjawabkan keabsahannya. Apabila kesepakatan dapat dipenuhi dan dilaksanakan korporasi, namun tidak diindahkan maka perkara tersebut akan dilanjutkan kembali proses penuntutannya untuk dipidana. Hakim ikut terlibat dalam proses negosiasi dalam penerapan DPA untuk menjadi penyeimbang dalam kepentingan korporasi dan jaksa.

Dengan adanya mekanisme ini, nama baik korporasi tidak akan tercoreng, sehingga karyawan dalam korporasi tersebut juga tidak akan menjadi korban. Saham dari perusahaan tersebut juga tidak akan jatuh dan para karyawan tetap dapat melakukan pekerjaannya di korporasi tersebut. Namun perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda

dan biaya lainnya. Negara juga mendapatkan manfaat yaitu penerimaan pembayaran terhadap denda dan pengembalian berupa kerugian akan mengalami percepatan dalam prosesnya. Korporasi mendapatkan manfaatnya yaitu berupa perbaikan manajemen dan taat terhadap peraturan negara karena adanya syarat yang akan dilampirkan atau diberikan melalui proses penerapan DPA tersebut.

Tahapan yang wajib untuk dipertimbangkan jaksa dalam menentukan apakah kasus tersebut mempunyai kelayakan atau tidak dalam penerapan konsep DPA untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:[345]

3. Tahap Pembuktian

   Jaksa akan melihat mengenai bukti yang ada apakah korporasi tersebut benar telah melakukan tindak pidana. Apabila tidak adanya bukti yang konkrit, maka dapat mempertimbangkan dugaan dengan alasan yang cukup masuk akal bahwa korporasi tersebut memang melakukan suatu tindak pidana dan setelah dilakukannya penyidikan, ditemukan bukti konkrit berdasarkan dugaan tersebut.

4. Tahap Kepentingan Umum

   Jaksa perlu mempertimbangkan pandangan serta kepentingan dari publik untuk menentukan konsep DPA dapat diterapkan atau tidak pada kasus tertentu. Kepentingan publik ini berkaitan erat dengan tingkat keseriusan suatu kejahatan yang ada, melihat pada kesalahannya serta ukuran kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dan mengakibatkan korban atau memberikan dampak bagi korban dan publik. Dalam menentukan kelayakan penerapan DPA pada suatu perkara, maka dibutuhkannya objektifitas dari Jaksa sehingga dasar pertimbangan yang diberikan antara satu perkara dengan perkara lainnya akan berbeda, sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada.

   Kepentingan umum disini memiliki makna bahwa tingkat keseriusan dari suatu perbuatan jahat tersebut harus dipertimbangkan dampaknya serta kerugian yang dialami oleh korban. Maka dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan pendapatnya, akan melihat integritas dan menaikkan kepercayaan dari pasar.

[345] Serious Fraud Office & Crown Presecution Service, "Deffered Prosecution Agreements Code of Practice," hal. 3, dikutip dari Ahmad Iqbal, ""Penerapan Deferred Prosecution…", *Op.Cit.,* hal. 197.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka DPA menjadi suatu konsep negosiasi yang dilakukan antara kejaksaan dengan korporasi yang dilakukan penentuan kondisi apa saja yang wajib untuk terpenuhi oleh korporasi pada jangka waktu tertentu tersebut. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:[346]

1. Pembayaran denda;
2. Kewajiban untuk melakukan pembayaran berupa kompensasi kepada korban;
3. Melakukan donasi berupa uang kepada suatu pihak ketiga yang telah ditentukan;
4. Kewajiban dalam melakukan pengembalian berupa keuntungan yang telah dihasilkan melalui tindak pidana tersebut;
5. Kewajiban dalam melakukan perbaikan terhadap kebijakan perusahaan;
6. Melakukan pelatihan kepada setiap karyawan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut kembali;
7. Kewajiban untuk bekerjasama dalam penyidikan;
8. Melakukan pembayaran biaya perkara.

Kondisi yang telah disebutkan di atas, akan ditentukan dan disepakati untuk dapat dilaksanakan oleh korporasi pada suatu jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

DPA di Indonesia pada dasarnya belum dapat diterapkan secara baik karena belum pula adanya payung hukum yang mengatur terkait konsep ini. Sehingga diperlukannya pertimbangan dan diskusi lebih lanjut untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa tindak pidana oleh suatu korporasi. Karena penegakan hukum yang ada hingga saat ini, dalam penyelesaiannya, belum terpenuhinya nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

[346] Ahmad Iqbal, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi", Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1 (2020), hal. 197.

Hal ini bertujuan agar ketiga tujuan hukum tersebut tetap dapat terlaksana dan mengurangi adanya potensi konflik kepentingan. Karena adanya suatu ketimpangan dalam *cost and benefit* untuk perampasan aset, dimana biaya yang diperlukan sering kali akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan aset yang dirampas.

Indonesia telah menyatakan dengan tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum dan sebagai pemilik pertanggungjawaban pidana. Sehingga jika DPA dapat diterapkan di Indonesia, maka para legislator wajib untuk merumuskan kembali produk hukumnya secara sistematis untuk mendukung agar perkara *corporate crime* dapat diselesaikan dengan diterapkannya konsep DPA seperti yang ada pada negara lainnya.

Konsep DPA ini akan ditawarkan oleh jaksa atau regulator disaat suatu korporasi tersebut telah menunjukkan sikap yang kooperatif selama proses penyidikan pidana dengan mengakui adanya fakta yang ada serta menerima ketentuan yaitu berupa denda, reparasi, hukuman dan tindakan preventif untuk tujuan tidak mengulanginya kembali.

Indonesia membutuhkan suatu payung hukum yang lebih konkrit dan jelas untuk mengatur dapat bagaimana mekanisme yang baik untuk melakukan penyelesaian suatu perkara dengan mengesampingkan suatu tuntutan pidananya, dengan menerapkan konsep DPA melalui berbagai pertimbangan. Maka bagi Indonesia untuk menerapkan DPA harus mempertimbangkan terlebih dahulu SPP Indonesia dalam susunan konstitusional dan tradisi hukumnya dan melakukan pembahasan serta

perumusan lebih lanjut mengenai batasan kejahatan yang bisa menerapkan mekanisme DPA tersebut. Sehingga diperlukannya peraturan khusus untuk mengatur mengenai konsep DPA ini, dengan konsep yang diberlakukan bagi korporasi untuk memberikan efek pencegahan penuntutan kepada karyawan dan memberikan kesempatan bagi korporasi untuk melakukan perbaikan terhadap manajemennya.

Dalam hal DPA tidak dijalankan atau tidak berhasil maka proses penuntutan korporasi tata cara penanganannya dilakukan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016). Peraturan ini lahir sebagai pedoman yang diperuntukan untuk aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, aturan ini dibuat juga untuk menutup adanya "kekosongan hukum" dalam hukum acara yang diatur dalam KUHAP saat ini. Hal tersebut tegas dimuat dalam Pasal 2 Perma No. 13 Tahun 2016.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kesalahan sebagai alasan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yang meliputi:

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya proses penuntutan korporasi dimulai dengan adanya pemeriksaan korporasi yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 9-17 Perma No. 13 Tahun 2016. Dalam hal pemeriksaan pengurus korporasi hal ini tunduk pada pengaturan yang dimuat dalam Pasal 18. Sedangkan pemeriksaan korporasi dan pengurus dimuat dalam Pasal 19 Perma No. 13 Tahun 2016.

Berikutnya dalam kajian terhadap pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan-ketentuan yang mengarah pada penyelesaian diluar peradilan pidana. Hal ini tentunya menunjukkan adanya asas ultimum remedium. Dalam Pasal 12 ayat (10) RUU KUHAP dikemukakan bahwa penuntut umum dapat memberikan sebuah saran yang ditujukkan kepada pelapor atau dalam hal ini pengadu untuk menempuh jalur lain. saran tersebut didasarkan pada adanya pertimbangan berupa perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana. Lebih lanjut dalam RUU KUHAP, terdapat embrio asas ultimum remedium dengan adanya aturan tentang jalur khusus. Dalam Jalur Khusus sebagaimana dirumuskan pada Pasal 199 RUU KUHAP, terlihat bahwa penuntut umum tidak serta merta memiliki kekuasaan atau dalam hal ini penentu seperti yang terjadi dalam *Plea Bargaining*. Melainkan, pada Jalur Khusus yang ada dalam RUU KUHAP, kewenangan penuntut umum hanya mengajukan pelimpahan perkara dari sidang acara biasa ke sidang acara singkat setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa. Selain itu, dengan menggunakan Jalur Khusus terdakwa

yang mengeluarkan pernyataan bersalah tidak mendapatkan tawaran ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya karena perkaranya tetap akan disidangkan walaupun menggunakan mekanisme acara singkat. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa pengakuan yang dikeluarkan oleh terdakwa tidak serta merta menghilangkan proses persidangan sehingga penyelesaian perkara tersebut masih tetap dilakukan melalui mekanisme persidangan yang artinya perkara tersebut tetap diputus oleh hakim, walaupun hakim yang ada dalam proses tersebut merupakan hakim tunggal.[347] Keberadaan jalur khusus ini memang tidak dikhususkan untuk korporasi atau hanya berlaku untuk subjek hukum manusia, namun setidaknya memperlihatkan adanya upaya untuk menjadikan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dengan berupa pelimpahan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

[347] Marfuatul Latifah, *Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2014

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan formulasi asas ultimum remedium bagi korporasi bersifat parsial artinya tidak diberlakukan terhadap seluruh tindak pidana korporasi↓hanya terhadap delik tertentu dalam hukum pidana administrasi antara lain delik di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan. Artin
2. Dalam tataran implementasi kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium pada berbagai delik di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lingkungan memperlihatkan bahwa prinsip ini tidak sepenuhnya dijadikan pedoman↓proses penuntutan terhadap korporasi tetap dilakukan terhadap korporasi tanpa mengutamakan pemenuhan kewajiban melunasi kerugian pada pendapatan negara, melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar atau setelah melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar.
3. Pembaruan kebijakan pemidanaan korporasi berbasis ultimum remedium di masa yang akan datang dilakukan dengan (a) pengutamaan pengendalian pelanggaran korporasi melalui tindakan preemtif dan preventif, disamping kebijakan pemidanaan korporasi yang bersifat represif; (b) asas ultimum remedium harus menjiwai sistem pemidanaan

substantif; dan (c) asas ultimum remedium dalam seluruh rangkaian sistem pemidanaan fungsional.

B. Rekomendasi

Pemerintah bersama dengan DPR perlu melakukan perubahan sebagai berikut:

9. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memasukan asas ultimum remedium bagi korporasi dan kriteria kriminalisasi;
10. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan merumuskan asas ultimum remedium sebagai salah satu dasar penggunaan hukum pidana;
11. Melakukan perubahan terhadap KUHAP dengan memasukan ketentuan DPA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Zainal Abidin, d. 1962. *Hukum Pidana.* Makasar: Taufiq.

Adhari, P. d. 2019. *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam.* Yogyakarta: Deepublish Publisher.AINAL

Ahmad, M. A.1993. *Intisari Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Albright, W. H.2018. *Legal Research, Analysis, and Writing.* -: Cengage Learning.

Angkasa.2020. *Viktimologi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, B. N.2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.* Semarang: Kencana Prenada Media Group.

_____.2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Kencana.

_____ .2011. *Perbandingan Hukum Pidana.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____.2011. *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke-I sampai dengan VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang Undang-Undang Dasar sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional.* Semarang: Pustaka Magister.

_____.2012. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara.* Semarang: Pustaka Magister.

_____.2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum.* Semarang: Universitas Diponegoro.

_____.2016. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan.* Semarang: Pustaka Magister.

_____.2016. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum.* Semarang: Universitas Diponegoro.

_____.2017. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana).* Semarang: Pustaka Magister.

Arief, M. d.1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Asshidiqie, J.2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM.* Jakarta: KONPress.

_____.2006. *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi.* Jakarta: Jaringan Informasi Hukum.

_____.2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara.* Jakarta: Konstitusi Press.

_____.2014. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. 2010 . *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Peornomo. 1989. *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia.* Yogyakarta,: Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM.

Bemmelen, J. V. 1984. *Hukum Pidana 1,*. Bandung: Binacipta.

_____ 2000. *An Introducyion to the Principles of Moral and Legislation.* Kitchener: Batoche Books,.

Daly, K. 2001. *Restorative Justice: The Real Story*, School of Criminology and Criminal Justice Griffith University, Brisbane, Queensland 4111, Australia.

Dani Krisnawati, E. O. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Effingham, N. 2013. *An Introduction to Ontology.* UK: Polity Press.

Farid, A.

Z. 1995. *Hukum Pidana I.* Jakarta: Sinar Grafika.

Geis, H. N. 2007. *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime.* New York: Springer.

Hadisuprapto, P. 2010. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.

Hallevy, G. 2010. *A Modern Treatise on the Priciple of Legality in Criminal Law.* Germany:: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Hamzah, A. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harcourt, B. E. 2014. Beccaria's on Crimes and Punishment: A Mirror on the History of the Foundations of Modern Criminal Law, Foundational Texts

in Modern Criminal Law. Markus D. Dubber. . *Oxford University Press*, 45.

Harkrisnowo, H. 2013. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia.* Depok: FH UI Press.

Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hawkins, C. M. 2013. *Foundation of Legal Research and Writing.* USA: Delmar Cengage Learning.

Hayward, K. 2016. *Shadd Maruna and Jayne Mooney, Fifty Key Thinkers in Criminology.* New York: Routledge.

Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Medan: LPPMUHN Press.

Hiariej, E. O. 2009. *Prinsip Legalitas dan Peneluan Hukum dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Erlangga.

Hiariej, E. O. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hoefnagels, G. P. 1969. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime, Beginselen van Criminologie.* Holand: Kluwer-Deventer.

Howard Zehr and Ali Gohar. 2003. *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse Pennsylvania USA.

Huda, N. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Husak, D. 2008. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law.* New York: Oxford University Press.

Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.* Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAPIndonesia.

Indarti, E. 2017. *Filsafat Ilmu: Suatu Telaah Paradigmatik, Bahan Kuliah Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, Kuliah V*. Semarang: Fakultas Hukum.

Indonesia, B. P. 2019. *Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP).* Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.

Jacquette, D. 2002. *Ontology, the Berne Conventin.* Chesham: Acumen Publishing Limited.

Jareborg, N. 2005. Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio). *Ohio State Journal of Criminal Law Vol 2:251*, 524.

Jaya, N. S. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Koentjoro, D. H. 2004. *Hukum Administrasi Negara, .* Bogor: Ghalia Indonesia.

Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Latif, Y. 2012. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: PT. Gramedia.

Luthan, S. 2019. Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum 1 (16)*, 1–17.

Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi.* Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Marpaung, L. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Sinar Grafika.

MD, M. M. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyana, A. N. 2019. *Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis.* Jakarta: Grasindo.

Munaf, Y. 2014. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara.* Pekan Baru: Marpoyan Tujuh.

Nina Persak, E. C. 2017. The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice. *Leiden, Brill Nijhoff*.

Persak, N. (New York). *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts.* 2007: Springer.

Rahardjo, S. 2014. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rosita, H. S. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.* Bandung: Mandar Maju.

Santoso, T. 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar.* Depok: RajaGrafindo Persada.

Santoso, T.2023. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Depok: ajaGrafindo Persada.

Sastrawidjaja, S. 1990. *Hukum Pidana 1.* Bandung: CV Armico.

Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Siahaan, M. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press.

Sprenger, P. 2015. *Deferred Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiate Corporate Criminal Penalties.* UK: Sweet & Maxwell.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1.* Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

_____ 2009. *Hukum Pidana I.* Semarang: Yayasan Sudarto.

_____ 2019. *Hukum Pidana I.* Semarang: Yayasan Sudarto.

Sulisttyawan, A. Y. 2021. *Argumentasi Hukum.* Semarang: Yoga Pratama.

Sunggono, B. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susanto, I. S. 2011. *Kriminologi.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Suteki. 2013. *Desain Hukum Di Ruang Sosial.* Yogyakarta: Thafa Media.

Yoserwan. 2019. *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi.* Padang: Andalas University Press.

Zainal, A. d. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press.

JURNAL/PROSIDING

Andi Hamzah dalam Ferdy Saputra, d. 2014. Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. *Usu Law Journal, Vol. 2 No. 1 Februari*, 83.

CHO, B.-S.1993. Administrative Penal Law and Its Theory in Korea and Japan From A Comparative Point of View. *Tilburg Foreign Law Review, Vol. 2:261*, 261

Ferdian, A. 2021. Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Arena Hukum, Vol. 14, No. 3*, 528.

Hoggard, K. P. 2013. On Crime, Punishment, and Reform of the Criminal Justice System. *Athene Noctua: Undergraduate Philosophy Journal. Issue No. 1*, 2-4.

Howard Zehr. 2008. Doing Justice, Healing Trauma: The Role of Restorative Justice in Peacebuilding, Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding, Vol. 1, No. 1: Spring.

Iqbal, A. 2020. "Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1*, 197.

Kusuma, E. S. 2016. Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/PID 2012 Terhadap Kinerja Dokter Di Wilayah III Cirebon. *Jurnal Media Hukum Vol. 23*.

Kuznetsova, M. K. 2021. Corporation Process Development as The Key Issue of Technical and Economic Breakthrough. *SHS Web of Conferences, Vol. 93, No. 03019*, 2.

Law, I. A. 1990. XIVth International Congress of Penal Law, 2-7 Oktober 1989, 103. *RIDP, vol. 61 3-4,* . Vienna,: International Congress of Penal Law.

Marbun, R. 2015. Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan berdasarkan Konsep Ultimum Remedium. *Jurnal Konstitusi*.

Pavel, K. (t.thn.). Criminal Liability of Legal Persons in Light of the Subsidiarity of Criminal Repression. *DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Warsaw, Vol. 7, Iss. 4*, 215-228.

Puka, A. 2015. Acceptance of Criminal Liability of Legal Persons in the "Civil Law" : An Overview of Legislation in Kosovo. *Legal Science Magazine, Opiio Juris*, 187.

Rahmawati, N. A. 2013. Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. *Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April* , 45.

Rizky Dewi, B. d. 2012. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). *Jurnal Hukum Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 4*, 1.

Ruzicka, A. V. 2015. Training Handbook on: Liability of Legal Persons for Czech Law Enforcement Agencies. *Economic Crime and Cooperation Unit (ECCU-ACAMOL-CZ-TP5)*, 26.

Santiawan, I. M. 2021. Konsep Defered Prosecution Agreement (DPA) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 6*, 1045.

Schonsheck, J. 1994. *On Criminalization: An Essay in the Philosophy of the Criminal Law, Law and Philosophy Library: V. 19.*

Titis Anindyajati, e. (Desember 2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi Vol.12 No. 4*, 889.

Tuori, K. 2013. Ultima Ratio as a Constitutional Principle. *Onati Socio-Legal Series, V.3, N.1*, 9.

Voltaire., T. M. 1872. *On Crimes and Punishment, An Essay on Crimes and Punishments A New Edition Corrected.* Albany: W.C. Little & Co.

Wulandari, Purnomo, and Sri Endah Wahyuningsih. 2021. The strict liability by corporate in enforcement of environmental law, "*Law Development Journal*", Vol 2.4.

Wndt, R. 2013. The Principle of "Ultima Ratio' and/or the Principle of Proportionalitu. *Onati Socio-Legal Series V.3 No.1* , 84.

LAIN-LAIN

Suryani, L. S. 2019. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Perempuan.* Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro.

Nelson, F. M. 2019. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement. *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, -.

Pujiyono. 2019. *Pidato Pengukuhan Guru Besar : Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Model Dual Track System Selective.* Semarang: Undip .

Konstitusi, M. 2019. *Risalah Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 Perihak Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

KUHP

Criminal Code of the Czech Republic Amendment: 330/2011 Coll

Criminal Code of the Republic of Slovenia

Criminal Code The Official Gazette of the Republic of Croatia

Criminal Code of the Kyrgyz Republic

Criminal Code of the Republic of Kosovo

Criminal Code of Montenegro

German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB)

The General Civil Penal Code of Norwegia Act of 21 December 2005 No. 131

DAFTAR INDEKS

Ade Adhari, i, ii, xv, 391, 444

Aditya Yuli Sulisttyawan, 273, 444

Ahmad Iqbal, 77, 425, 426, 444

Ahmad M. A, 444

Ali Gohar, 94, 96, 98, 99, 436, 444

Amir Ilyas, 272, 444

Amiruddin, 44, 444

Andi Hamzah, 74, 267, 338, 348, 364, 422, 439, 444

Andi Zainal Abidin Farid, 339, 444

Angkasa, 103, 433, 444

Ardi Ferdian, 66, 412, 444

Asep N. Mulyana, 11, 444

Avni Puka, 24, 444

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 3, 437, 444

Bambang Peornomo, 342, 434, 444

Bambang Sunggono, 38, 444

Barda Nawawi Arief, xiii, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 23, 43, 47, 51, 64, 65, 85, 93, 97, 104, 106, 107, 120, 124, 165, 211, 221, 223, 274, 340, 380, 381, 383, 385, 386, 408, 409, 444

Bernard E. Harcourt, 110, 119, 444

Byung-Sun CHO, 223, 384, 385, 391, 444

Carol M. ast, 39, 444

Dale Jacquette, 105, 445
Douglas Husak, 125, 261, 445
Eddy O.S. Hiariej, 5, 6, 7, 18, 21, 25, 104, 107, 112, 122, 228, 445
Elya Kusuma, 338, 445
Erlyn Indarti, xiii, 110, 445
Febby Mutiara Nelson, 11, 70, 72, 418, 420, 445
Ferdy Saputra, 74, 422, 439, 445
G. Peter Hoefnagels, 64, 65, 445
Gabriel Hallevy, 61, 62, 175, 181, 445
Gilbert Geis, 24, 445
H. Zainal, 44, 445
Hari Sasangka, 339, 445
Harkristuti Harkrisnowo, 267, 268, 445
Hartanti, 243, 436, 445
Henry N. Pontell, 24, 445
Herlina Manullang, 88, 94, 436, 445
Howard Zehr, 94, 96, 98, 99, 436, 440, 445
I Made Santiawan, 71, 419, 445
I.S Susanto, 445
International Association of Penal Law,, 226, 229, 234, 392, 445
J.M. Van Bemmelen, 283, 446
Jennifer R. Albright, 37, 41, 446
Jimly Asshidiqie, 262, 263, 264, 446
Jonathan Schonsheck, 203, 446
Kaarlo Tuori, 191, 192, 196, 446
Kalyn P. Hoggard, 109, 446
Kathleen Daly, 94, 95, 446
Keith Hayward, 107, 113, 446
Kotlan Pavel, 446
Kristian, 73, 422, 437, 446

Leden Marpaung, 446
Leony Sondang Suryani, 262, 446
Lily Rosita, 339, 446
M. de Voltaire, 107, 446
Mahkamah Konstitusi, iii, viii, xix, xxiii, 3, 6, 8, 14, 35, 40, 41, 47, 193, 262, 263, 264, 265, 268, 272, 274, 279, 280, 284, 287, 289, 293, 294, 295, 304, 315, 319, 326, 334, 338, 379, 439, 442, 443, 446
Mahrus Ali,, 73, 84, 235, 283, 421, 446
Margie Hawkins, 39, 42, 446
Maroni, 223, 235, 283, 385, 386, 437, 446
Maruarar Siahaan, 264, 446
Miroslav Ruzicka, 215, 446
Moeljatno, 1, 25, 438, 446
Moh. Mahfud MD., 446
Ni'matul Huda, 263, 449
Nikk Effingham, 105, 449
Nils Jareborg, v, ix, 22, 191, 196, 449
Nina Persak, 183, 184, 203, 204, 207, 209, 210, 438
Nur Ainiyah Rahmawati, 344, 449
Nyoman Serikat Putra Jaya, 1, 449
Paulus Hadisuprapto, 100, 449
Polly Sprenger, 71, 75, 420, 423, 449
Pujiyono, i, xiii, 7, 9, 373, 391, 394, 443, 449
R. Marbun, 449
Riki Yanto Pasaribu, 88, 94, 436, 449
Rizky Dewi, 244, 441, 449
Romli Atmasasmita, 221, 449
Rudolf Wendt, 19, 20, 228, 449
Salman Luthan, S, 449
Satjipto Rahardjo, 18, 21, 243, 450

Shidarta, i, xiii, 103, 104, 105, 121, 240, 438, 450
Sofjan Sastrawidjaja, 272, 450
Sri Endah Wahyuningsih, 52, 82, 442, 449
Sudarto, 7, 18, 65, 224, 292, 327, 388, 389, 391, 408, 439, 449
Suteki, 340, 439, 449
Svetlana Kuznetsova, 254, 449
Titis Anindyajati, 9, 272, 288, 442, 450
Topo Santoso, xiii, 224, 288, 390, 450
William H. Putman, 37, 41, 450
Wulandari Purnomo, 450
Yoserwan, 56, 280, 439, 450
Yudi Latif, 4, 450
Yusri Munaf, 263, 450